GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, dalam upaya mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah Berkarakter Relegius, maka diperlukan program prioritas antara lain memperluas pengiriman tokoh-tokoh lintas agama dalam rangka wisata religi;
b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain rangka memberikan penghargaan terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di Provinsi Kalimantan Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Perjalanan Ibadah Umrah dan Wisata Rohani;

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 106);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI**.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Ibadah umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji.
5. Perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani adalah perjalanan yang membawa banyak orang/jamaah dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju Arab Saudi dan/atau tempat wisata rohani lainnya hingga pulang ke Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Peserta umrah dan wisata rohani adalah masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan untuk melaksanakan ibadah umrah dan wisata rohani.

Pasal 2

(1) Pemberian Fasilitasi Pemberangkatan perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani diberikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah sebagai bentuk penghargaan atau hadiah.

(2) Pemberangkatan perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani bertujuan untuk:
   a. memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya; dan
   b. sebagai wujud kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat.

BAB II
PRINSIP FASILITASI PELAKSANAAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 3

Fasilitasi pelaksanaan perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. terbuka;
b. kontinuitas;
c. akuntabel;
d. tepat jumlah; dan
e. tepat waktu.

BAB III
MEKANISME FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 4

(1) Fasilitasi perjalanan ibadah umrah dan wisata rohani dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
KRITERIA DAN KEWAJIBAN CALON PESERTA UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 5

(1) Calon Peserta Umrah dan Wisata Rohani harus mempunyai krteria sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kalimantan Tengah dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk Kalimantan Tengah;
   b. beragama Islam bagi peserta umrah dan beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu bagi peserta wisata rohani;
   c. masyarakat umum yang ditunjuk dan/atau diusulkan dari berbagai bidang yang taat dalam menjalankan agama untuk melaksanakan ibadah umrah ke Arab Saudi dan/atau tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
   d. ASN/TNI/POLRI yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang maupun berat;
   e. pengurus masjid dan atau pimpinan lainnya yang sesuai dengan profesi calon peserta;
   f. calon peserta umrah dan wisata rohani wajib memiliki rekomendasi dari pimpinan lembaga sosial keagamaan, pengurus masjid, pimpinan perangkat daerah/unit kerja, dan pimpinan lain yang sesuai dengan profesi calon peserta;
   g. calon peserta umrah dan wisata rohani diverifikasi oleh tim verifikasi penyelenggaraan ibadah umrah dan wisata rohani Provinsi Kalimantan Tengah; dan

h. penetapan peserta umrah dan wisata rohani berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.

(2) Dalam melaksanakan Kegiatan Umrah dan Wisata Rohani, calon peserta umrah dan wisata rohani berkewajiban sebagai berikut:
   a. melaksanakan ibadah umrah dan wisata rohani dengan baik;
   b. menjaga persatuan dan kesatuan peserta umrah dan wisata rohani Provinsi Kalimantan Tengah; dan
   c. menjaga nama baik pribadi dan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

(3) Ketentuan teknis mengenai persyaratan atau kriteria lainnya bagi peserta umrah dan wisata rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SELEKSI CALON PESERTA

Pasal 6

Seleksi calon peserta ibadah umrah dan wisata rohani melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a. Pemerintah Provinsi membuat surat pemberitahuan kepada Forkopimda, Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan tentang usulan peserta ibadah umrah dan wisata rohani sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan;
b. permohonan usulan/rekomendasi dari Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan ditujukan ke Gubernur; dan
c. pendataan dan seleksi calon peserta umrah dan wisata rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l).

BAB VI
PENGELOLAAN FASILITASI PERJALANAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 7

(1) Pemerintah Provinsi dalam menetapkan peserta umrah dan wisata rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), membentuk Tim Verifikasi.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Tugas Tim Verifikasi adalah mendata, menyeleksi dan mengusulkan calon peserta umrah dan wisata rohani Provinsi Kalimantan Tengah yang telah memenuhi persyaratan atau kriteria untuk ditetapkan menjadi peserta umrah dan wisata rohani dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PENGHENTIAN/PEMBATALAN FASILITASI PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH DAN WISATA ROHANI

Pasal 8

Peserta umrah dan wisata rohani dihentikan/dibatalkan apabila:

a. terbukti memberi keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam pengurusan syarat keberangkatan ibadah umrah dan wisata rohani;
c. mengundurkan diri; atau
d. meninggal dunia.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 15

NOTULEN RAPAT PPID BIRO UMUM SETDA PROV. KALTENG

HARI/TANGGAL	:	SELASA, 9 JANUARI 2024
AGENDA	:	Evaluasi Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dan Persiapan Monev 2024
PIMPINAN RAPAT	:	HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si (Ketua PPID Pelaksana)
NOTULEN	:	ERRY APRIYANTI, S.E., M.A.P
HASIL RAPAT	:	- Diskusi dilakukan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. - Capaian Tahun 2023, Biro Umum memperoleh skor Menuju Informatif dengan catatan perbaikan pada aspek layanan langsung dan pengelolaan website. - Tindak Lanjut: Penyusunan SK Daftar Informasi Publik yang diperbarui berdasarkan klasifikasi tahun berjalan. - Penyesuaian struktur menu website PPID agar lebih informatif.

Pemimpin Rapat
KETUA PPID PELAKSANA,

HARY LISTYAWAN, S.E., M.Si
NIP. 197412122007011016

Palangka Raya, 09 Januari 2024
Notulis,

ERRY APRIYANTI, SE., M.A.P
NIP. 198204152010012005

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO UMUM
Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya Telp 0536-3221538-3221214 dan Fax. 323415
Laman : www.biroumumsetda.kalteng.go.id Pos-El : biroumum@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 180.17/94/BU

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

MENIMBANG :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 31 Januari 2024

Plt. KEPALA BIRO

H SITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP. 197411302005012008

Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : **180.17/94/BU**
TANGGAL : 31 Januari 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Profil Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Informasi tentang kedudukan, Ruang Lingkup Kegiatan, Tupoksi, Struktur Organisasi, SDM, Visi dan Misi	Sub Koord. Persuratan dan Arsip	Kepala Bagian Tata Usaha	Januari 2023, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	Selama Berlaku
2.	Program dan/atau kegiatan	Ringkasan tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan.	Kasubag. Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Kepala Bagian Tata Usaha	Bulan Maret 2023, Setiap Tahun , Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 tahun
3.	Kinerja Badan Publik	Ringkasan informasi tentang kinerja Biro Umum Setda Prov. Kalteng	Kasubag. Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Kepala Bagian Tata Usaha	Bulan Maret 2023, Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 tahun
4.	Laporan Keuangan Audited	Ringkasan Laporan Keuangan : - LRA - LO - LPE - CALK	Kasubag Akuntansi dan Penatausahaan Aset Setda	Kepala Bagian Adm. Keuangan dan Aset Setda	Bulan Juli 2022 dan Bulan Januari 2023 Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 tahun

5.	Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN)	Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri yang sudah Terverifikasi oleh KPK	Kasubag. Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Kepala Bagian Tata Usaha	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 Tahun
6.	Laporan Akses Informasi Publik	Ringkasan laporan akses informasi publik	Sub Koord. Persuratan dan Arsip	Kepala Bagian Tata Usaha	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 Tahun
7.	Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan bagi publik	Kasubag. Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Kepala Bagian Tata Usaha	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	Selama Berlaku
8.	Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik	Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik	Kasubag. Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Kepala Bagian Tata Usaha	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	Selama Berlaku
9.	Pengadaan Barang dan Jasa	Informasi tentang Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Kasubag. Urusan Dalam	Kepala Bagian Rumah Tangga	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 Tahun
10.	Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat	Kasubag. Urusan Dalam	Kepala Bagian Rumah Tangga	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 Tahun

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip

						Yang Tersedia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat, Unit Yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan/ Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daftar Informasi Publik	Berisi Daftar Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat	-Sub Koord. Persuratan dan Arsip	Kepala Bagian Tata Usaha	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 tahun
2.	Profil Lengkap Pejabat Biro Umum Setda Prov. Kalteng	Berisi Daftar Informasi Profil Lengkap Pejabat Biro Umum Setda Prov. Kalteng	-Kasubag. Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli - Sub Koord. Persuratan dan Arsip	Kepala Bagian Tata Usaha	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	Selama Berlaku
3.	Daftar Aset Dinas	Berisi daftar aset yang dimiliki dan Pengelolaan, Penatausahaan Aset di Lingkup Setda oleh Biro Umum Setda Prov. Kalteng	Kasubag Penggunaan, Pengamanan & Pemeliharaan Aset Setda	Kepala Bagian Adm. Keuangan dan Aset Setda	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	Selama Berlaku
4.	Rencana Strategis dan rencana kerja	Berisi Rencana Strategis dan rencana	Kasubag. Tata Usaha	Kepala Bagian Tata Usaha	Setiap Tahun,	*Hardcopy, Softcopy*	Selama Berlaku

	Biro Umum Setda Prov. Kalteng	kerja Biro Umum Setda Prov. Kalteng	Pimpinan dan Staf Ahli		Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng		
5.	Agenda Kerja Pimpinan	Berisi agenda kerja tahunan Kepala Biro Umum Setda Prov. Kalteng	Kasubag. Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Kepala Bagian Tata Usaha	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	Selama Berlaku
6.	Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan	Berisi informasi pengelolaan Penatausahaan Keuangan dan fungsi perbendaharaan Setda	Kasubag. Keuangan dan Verifikasi Setda	Kepala Bagian Adm. Keuangan dan Aset Setda	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 tahun
7.	Pelayanan administrasi Perjalanan Dinas dan Penomoran Surat Masuk dan Keluar	Berisi informasi Pelayanan administrasi Perjalanan Dinas dan Penomoran Surat Masuk dan Keluar	-Kasubag. Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli -Sub Koord. Persuratan dan Arsip	Kepala Bagian Tata Usaha	Setiap Tahun, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 tahun
8.	Data Verifikasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Setda	Berisi Dokumen pengajuan SPP dan SPJ Bendahara yang telah diverifikasi serta Laporan Keuangan Setda, Biro Umum dan Kepala Daerah.	Kasubag. Keuangan dan Verifikasi Setda	Kepala Bagian Adm. Keuangan dan Aset Setda	Bulan Juni, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 Tahun
9.	Daftar Pelayanan pada Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda	Informasi mengenai Pelayanan pada Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda	-Kasubag. Urusan Rumah Tangga Gubernur, -Kasubag. Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur, -Kasubag. Urusan Dalam	Kepala Bagian Rumah Tangga	Setiap 1 Triwulan, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	5 Tahun

10.	Daftar Kegiatan SOPD terkait Permohonan/ Penggunaan Aula/Ruang Rapat Kantor Gubernur Kalteng	Informasi mengenai Kegiatan SOPD terkait di Aula/ Ruang Rapat Kantor Gubernur Kalteng	Kasubag. Urusan Dalam	Kepala Bagian Rumah Tangga	Setiap 1 Triwulan, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	Selama Berlaku
11	Laporan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Aset Lingkup Setda Prov Kalteng	Ringkasan Laporan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perlengkapan Aset Lingkup Setda Prov Kalteng	-Kasubag Penggunaan, Pengamanan & Pemeliharaan Aset Setda -Kasubag Keuangan dan Verifikasi Aset	Kepala Bagian Adm. Keuangan dan Aset Setda	Setiap 1 Triwulan, Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Kalteng	*Hardcopy, Softcopy*	Selama Berlaku

Palangka Raya, 31 Januari 2024

Plt. KEPALA BIRO UMUM,

HASITTI MAABDAH MAKIAH, S.T., M.A.P
Pembina
NIP. 197411302005012008

TABEL PERSANDINGAN MATERI MUATAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RTRWP KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024-2043
SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR DAN SETELAH LINTAS SEKTOR

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH **PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR.....TAHUN 2024** **TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 – 2044** **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**	**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH** PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR.....TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024-2043 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Tidak perlu mencantumkan TAHUN 2024-2044 pada judul karena sudah tercantum dalam batang tubuh sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.	**Tidak diakomodir** Karena sesuai dengan : 1. Undang - Undang Penyelenggaraan Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 jangka waktu 20 tahun 2. Perda provinsi yang lain menyebut tahun juga. 3. RPJP dan RPJMD juga menyebutkan tahun.
Menimbang:	Menimbang:		
a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang;	a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang;	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Konsiderans menimbang sebaiknya dibuatkan menjadi: a. Landasan filosofis b. Landasan sosiologis; dan c. Landasan yuridis. 1. Selanjutnya dengan mengacu kepada UU 6 tahun 2023 ttg cipta kerja dan UU 26 sebagai yang diubah, contohnya: “bahwa berdasarkan Pasal 17 angka ... pasal ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		merubah Pasal ... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan berdasarkan Pasal/perda Nomor ... Tahun.... tentang ...., perlu dilakukan penyesuaian/revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten .....”	
b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;	b. bahwa dinamika pembangunan internal dan eksternal wilayah Provinsi Kalimantan Tengah serta perubahan kebijakan Nasional dan Provinsi telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga menuntut adanya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;		
c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015- 2035, perlu dilakukan revisi;	c. bahwa berdasarkan Pasal 17 angka 13 Pasal 23 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, maka perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;	• **Masukan huruf c, sebagai berikut:** bahwa berdasarkan Pasal 17 angka 13 Pasal 23 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035, maka perlu dilakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;	**Diakomodir**
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan	d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan	Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan		
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2044.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2044.		
Mengingat:	Mengingat:		
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Mohon perhatikan tahun penetapan dan peraturan terbaru dalam lingkup pengaturan RTRW. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	**Diakomodir** Sudah dimasukkan dalam ayat (1)
		BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG Mohon perhatikan tahun penetapan dan peraturan terbaru dalam lingkup pengaturan RTRW. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6042); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 7. PERDA RTRW PROVINSI .... 8. Peraturan Menteri ATR/KBPN 11/2021 (opsional); 9. Peraturan Menteri ATR/KBPN 13/2021 (opsional); 10. Peraturan Menteri ATR/KBPN 14/2021 (opsional); 11. Peraturan Menteri ATR/KBPN 15/2021 (opsional); 12. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 9 Tahun 2022 (Opsional); 13. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2022 (Opsional); 14. Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 (Opsional).	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		15. dapat ditambahkan aturan lain yang mencakup atau mengatur langsung yang termuat dalam perda ini.	
		SEKRETARIAT KABINET Sesuai ketentuan Undang-Undang 12/2011 dan perubahannya, penyebutan dasar hukum hanya ada 2 kriteria yakni amanat dan dasar kewenangan. Untuk itu, peraturan perundang - undangan yang tidak memenuhi kriteria agar dihapuskan.	**Diakomodir**
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);	2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);		
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);	-		
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);	-		
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan	-		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);			
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);	-		
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	-		
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);	-		
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);	**Diakomodir**
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);			
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	-		
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Mohon perhatikan tahun penetapan dan peraturan terbaru dalam lingkup pengaturan RTRW. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	**Diakomodir**
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik	5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	Mohon perhatikan tahun penetapan dan peraturan terbaru dalam lingkup pengaturan RTRW. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);	
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);		
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021	7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);	2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);	Mohon perhatikan tahun penetapan dan peraturan terbaru dalam lingkup pengaturan RTRW. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);	
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**
20. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);	8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan **DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** Perlu menambahkan rujukan peraturan perundang-undangan: • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330); • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri	**Diakomodir** sesuai masukan dari Direktorat SUPD I
-	9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530); • Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);	
22. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);	10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Tidak diakomodir** Karena peraturan ini sebagai pedoman dalam penyusunan basis data dalam penyusunan ranperda revisi RTRWP
	11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
	12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);		**Diakomodir** Sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, kementerian ATR/BPN
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	-	**SEKRETARIAT KABINET** Dihapuskan	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);			
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34); dan	-		
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102).	-		
Dengan Persetujuan Bersama **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGER**	**Diakomodir**
BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1** Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	**SEKRETARIAT KABINET** Definisi harus menggunakan awalan huruf kapital. **DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** 1. Perlu ada konsistensi muatan pengaturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah **harus sama** dan tertuang dalam Materi Teknis (dokumen rencana) dan Peta. 2. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Raperda perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 3. Legal *Drafting* Raperda perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 4. Sesuai dengan Pasal 251 Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun	**Diakomodir** **Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa peraturan daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Berkenaan hal tersebut, pemerintah daerah provinsi dalam menyusun Raperda tentang RTRW Provinsi agar melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. 5. Perlu **dipastikan muatan substansi** berupa integrasi program/kegiatan sektor, kegiatan yang bersifat strategis nasional, batas daerah, garis pantai, dan kawasan hutan yang terdapat dalam raperda tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah **telah *clean and clear*** dalam pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 6. Memastikan penetapan peraturan daerah tentang revisi RTRW dilakukan sesuai jangka waktu penetapan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dengan catatan: a. Substansi dalam raperda pada saat forum lintas sektor harus *clear and clean*. b. Melaksanakan persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD Provinsi pasca persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		c. Memastikan **seluruh dokumen dan** kelengkapan **administrasi lengkap untuk mempercepat proses evaluasi di Kemendagri**. d. Permohonan untuk pelaksanaan evaluasi di Kemendagri agar menggunakan SIOLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi) Kemendagri, dan melakukan ***upload*** **atas dokumen-dokumen persyaratan administrasinya**.	
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	-	**SEKRETARIAT KABINET** Agar diperiksa kembali, apabila hanya digunakan sekali di batang tubuh agar dihapuskan.	**Diakomodir** 1. Definisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya digunakan sekali dalam batang tubuh yaitu di Ketentuan Umum saja, sehingga dihapuskan dari Pasal 1 Ketentuan Umum. 2. Definisi Satuan Kerja Perangkat Daerah hanya digunakan sekali dalam batang tubuh yaitu di Ketentuan Umum saja, sehingga dihapuskan dari Pasal 1 Ketentuan Umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	-		
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.	5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** Sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka dilakukan ralat sebagai berikut:	**Diakomodir**
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.	6. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.	7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.	7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan **makhluk hidup lain**, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.	
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.	8. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.		
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	9. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** 10. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.	**Diakomodir**
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.	10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.		
13. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.	11. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.		
14. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.	12. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.		
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.	13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.		
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.	14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.		
17. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.	15. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.		
18. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.	16. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.		
19. Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam	17. Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi.	ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi.		
20. Kawasan Andalan adalah kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.	18. Kawasan Andalan adalah kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.		
21. Rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.	19. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** 26. Rencana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara **hierarki** memiliki hubungan fungsional.	**Diakomodir**
		BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG Masukan Pasal 1 sebagai berikut: angka 26 "~~Rencana~~ struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. (Definisi Struktur Ruang disesuaikan dengan UUCK, seyogyanya definisi Struktur Ruang ini ditempatkan di atas bersamaan dengan definisi mengenai ruang dan rencana tata ruang);	**Diakomodir**
22. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.	20. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.		
23. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.	21. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.		
24. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.	22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.		
25. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi adalah rencana jaringan prasarana	23. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi adalah rencana jaringan prasarana		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari 1 (satu) kabupaten dan kota.	wilayah yang dikembangkan untuk menunjang keterkaitan antarkota/perkotaan dalam wilayah provinsi dan memberikan layanan kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana lebih dari 1 (satu) kabupaten dan kota.		
26. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.	24. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.		
27. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.	25. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.		
28. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.	26. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.		
29. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.	27. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.		
-	28. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.		**Diakomodir** ditambahkan sesuai masukan saat klinik paska rapat lintas sektor dengan Kementerian ATR/BPN
30. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.	29. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.		
31. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.	30. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
-	31. Terminal barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.		**Diakomodir** ditambahkan sesuai masukan saat klinik paska rapat lintas sektor dengan Kementerian ATR/BPN
32. Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.	32. Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.		
	33. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum Dan Ortala Sekretariat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
33. Jaringan jalur kereta api adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.	34. Jaringan jalur kereta api adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan dari Direktorat Kepelabuhan, Kementerian Perhubungan
34. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar-muat barang.	35. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar-muat barang.		
35. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.	36. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.		
	37. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan / atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.		
36. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang	38. Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.	barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.		
37. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.	39. Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.		
38. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).	40. Pelabuhan pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).		
39. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.	41. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan saat klinik paska rapat lintas sektor
40. Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut.	42. Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan migrasi biota laut.		
41. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.	43. Alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.		
42. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.	44. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
43. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.	45. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.		
-	46. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.		
-	47. Depot Pengisian Pesawat Udara yang selanjutnya disingkat DPPU adalah Instalasi yang berfungsi menerima, menimbun dan menyalurkan Bahan Bakar Minyak dan Non Bahan Bakar Minyak dalam pelayanan di Bandar Udara untuk menunjang operasi pelayanan pengisian bahan bakar pesawat.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan dari Sekretariat Kabinet
44. Gardu induk adalah sebaran sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi) yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik.	48. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah sebaran sub sistem dari sistem penyaluran tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** angka 49 "Gardu induk adalah sebaran sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi) yang berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik. (seyogyanya dalam batang tubuh tidak terdapat kata/frasa yang menggunakan dalam kurung kecuali bilangan angka)	**Diakomodir**
– -	49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai dengan masukan dari Bagian Hukum dan Ortala Sekretariat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
-	50. Point of Presence yang selanjutnya disingkat POP adalah lokasi fisik di mana penyedia layanan telekomunikasi atau penyedia layanan internet memiliki peralatan dan infrastruktur jaringan untuk menawarkan layanannya kepada pelanggan.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan klinik paska rapat lintas sektor
-	51. Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator.		**Diakomodir** Diambahkan definisi untuk Pasal yang menyebutkan singkatan BTS
45. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.	52. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.		
46. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.	53. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.		
47. Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.	54. Sumber air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.		**Diakomodir** Penambahan definisi sesuai masukan dari

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
48. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.	55. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.		Bagian Hukum Dan Ortala Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN.
49. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².	56. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².		
50. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.	57. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.		
-	58. Sarana Penyediaan Air Minum yang selanjutnya di singkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.		
	59. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).		
51. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, daerah irigasi secara administratif terbagi atas daerah irigasi kabupaten/kota (daerah yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasannya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota), daerah irigasi lintas provinsi (daerah yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya terdapat di lebih dari satu wilayah provinsi, tetapi masih dlm satu negara), dan daerah irigasi lintas negara (daerah yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang bangunan dan saluran serta luasannya terdapat di lebih dr satu negara).	60. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Masukan Pasal 1 sebagai berikut: angka 57 “Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat D.I adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi	**Diakomodir**
52. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.	61. Pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Masukan Pasal 1 sebagai berikut: Angka 58 “~~Rencana~~ pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. (Definisi	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Pola Ruang disesuaikan dengan UUCK, seyogyanya definisi Pola Ruang ini ditempatkan di atas bersamaan dengan definisi mengenai ruang dan rencana tata ruang).	
53. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.	62. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.		
54. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.	63. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.		
55. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.	64. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.		
56. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.	65. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.		
57. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama, kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut tiga meter atau lebih, terletak di hulu sungai atau rawa.	66. Kawasan bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama, kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria ketebalan gambut tiga meter atau lebih, terletak di hulu sungai atau rawa.		
58. Kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.	67. Kawasan konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.		
59. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (sanctuary reserve).	68. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
60. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. kawasan pelestarian alam ini berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (nature conservation area).	69. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. kawasan pelestarian alam ini berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.		
61. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukan untuk menaungi lingkungan dan mahkluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.	70. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukan untuk menaungi lingkungan dan mahkluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.		
62. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.	71. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan lindung yang berfungsi melindungi kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, dan sekitar mata air.		
63. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan tempat tumbuhnya tanaman mangrove di wilayah pesisir/laut yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya pencemaran pantai.	72. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan tempat tumbuhnya tanaman mangrove di wilayah pesisir/laut yang berfungsi untuk melindungi habitat, ekosistem, dan aneka biota laut, melindungi pantai dari sedimentasi, abrasi dan proses akresi (pertambahan pantai) dan mencegah terjadinya pencemaran pantai.		
64. Kawasan hutan adat adalah kawasan hutan yang berada dalam wilayah hukum adat.	73. Kawasan hutan adat adalah kawasan hutan yang berada dalam wilayah hukum adat.		
-	74. Area penggunaan lainnya yang selanjutnya disingkat APL adalah hutan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi, atau berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) menjadi bukan kawasan hutan.		**Diakomodir** Ditambahkan definisi sesuai masukan dari Sekretariat Kabinet
65. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.	75. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.		
-	76. Zona Tunda / Holding Zone adalah Kawasan Budi Daya yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari menteri yang		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan klinik paska rapat lintas sektor

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.		
66. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan.	77. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan.		
67. Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian dalam arti luas, meliputi pertanian pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	78. Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian dalam arti luas, meliputi pertanian pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.		
68. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.	79. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.		
69. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.	80. Perikanan budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.		
70. Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.	81. Perikanan tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.		
71. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan peruntukan industri kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan seterusnya.	82. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan peruntukan industri kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan seterusnya.		
72. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.	83. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
73. Kawasan permukiman adalah kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, terdapat di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.	84. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.		
74. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.	85. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.		
75. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.	86. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.		
76. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.	87. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.		
77. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.	88. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.		
78. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.	89. Garis pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.		
79. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;	90. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan;		
80. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B yaitu wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang	91. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B yaitu wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.	perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.		
81. Kawasan rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karatekristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis dan demografis untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.	92. Kawasan rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karatekristik geologis, hidrologis, klimatologis, geografis dan demografis untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.		
82. Kawasan resapan adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang mengalir ke daerah yang lebih rendah.	93. Kawasan resapan adalah daerah masuknya air dari permukaan tanah ke dalam zona jenuh air sehingga membentuk suatu aliran air tanah yang mengalir ke daerah yang lebih rendah.		
83. Kawasan sempadan adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	94. Kawasan sempadan adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.		
84. Kawasan pertambangan adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.	95. Kawasan pertambangan adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik		
85. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.	96. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.		
86. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial	97. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau daya dukung lingkungan hidup.	ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau daya dukung lingkungan hidup		
87. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/ pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.	98. Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/ pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.		
88. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.	99. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.		
89. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.	100. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.		
90. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau RZWP3K.	101. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan RTR dan/atau RZWP3K.		
91. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.	102. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.		
92. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan indikasi arahan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.	103. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan indikasi arahan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.		
93. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang	104. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.	dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.		
94. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.	105. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.		
95. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.	106. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.		
96. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Kalimantan yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.	107. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Kalimantan yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.		
97. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.	108. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.		
98. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Kalimantan yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.	109. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Kalimantan yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.		
99. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.	110. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.		
100. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.	111. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.		
101. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok perempuan dan kelompok marginal, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.	112. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok perempuan dan kelompok marginal, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.		
102. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi	113. Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pessir dan pulau-pulau kecil tertentu.	nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pessir dan pulau-pulau kecil tertentu.		
103. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.	114. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.		
104. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.	115. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.		
105. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.	-	**SEKRETARIAT KABINET** IPPKH sudah tidak ada, digantikan dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan sesuai PP 23/2021. Agar disesuaikan.	**Diakomodir** Karena didalam batang tubuh sudah tidak ada memuat tentang IPPKH
BAB II **RUANG LINGKUP** **Pasal 2** Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas : a. Wilayah Perencanaan; dan b. Substansi.	BAB II RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PERENCANAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Materi Pasal 2 Ruang Lingkup peraturan daerah ini meliputi: a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi; d. kawasan strategis Provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang; dan g. peran masyarakat dan kelembagaan.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** • **Masukan dalam BAB II, sebagai berikut:** BAB II RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PERENCANAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2 Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah Provinsi; c. rencana pola ruang wilayah Provinsi; d. kawasan strategis Provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang; g. kelembagaan; dan h. peran masyarakat.	**Diakomodir**
Bagian Kesatu **Wilayah Perencanaan** **Pasal 3**	Bagian Kesatu Wilayah Perencanaan Pasal 3	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Wilayah perencanaan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Cakupan wilayah perencanaan RTR Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas sebesar 16.581.776 (enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) Hektare, meliputi: a. Wilayah darat termasuk pulau kecil; dan b. Wilayah laut. (3) Wilayah darat termasuk pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota terdiri atas: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Barito Utara; f. Kabupaten Katingan; g. Kabupaten Seruyan; h. Kabupaten Sukamara; i. Kabupaten Lamandau; j. Kabupaten Gunung Mas; k. Kabupaten Pulang Pisau; l. Kabupaten Murung Raya; m. Kabupaten Barito Timur; dan n. Kota Palangka Raya. (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi garis pantai provinsi dengan jarak 12 (dua belas) mil laut ke arah perairan pesisir dan/atau laut, serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut. (5) Batas wilayah perencanaan RTR wilayah provinsi, meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur; b. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat; c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan; dan d. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; (6) Cakupan wilayah perencanaan RTR Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu	(1) Wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Cakupan wilayah perencanaan RTR Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas sebesar 16.581.777 (enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) Hektare, meliputi: a. Wilayah darat termasuk pulau kecil; dan b. Wilayah laut. (3) Wilayah darat termasuk pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota terdiri atas: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Barito Utara; f. Kabupaten Katingan; g. Kabupaten Seruyan; h. Kabupaten Sukamara; i. Kabupaten Lamandau; j. Kabupaten Gunung Mas; k. Kabupaten Pulang Pisau; l. Kabupaten Murung Raya; m. Kabupaten Barito Timur; dan n. Kota Palangka Raya. (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi garis pantai provinsi dengan jarak 12 (dua belas) mil laut ke arah perairan pesisir dan/atau laut, serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya laut. (5) Batas wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi, meliputi: a. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur; b. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat; c. Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan; dan d. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa; (6) Cakupan wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)	Sebaiknya Bagian Kesatu Ruang Lingkup Materi, selanjutnya Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Administrasi. Bagian Kedua Wilayah Perencanaan Pasal 3 (1) Wilayah perencanaan RTRW meliputi seluruh wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah. (2) ..... dst. • Untuk Ketentuan penyidikan, pidana, peralihan, lain-lain, dan penutup masing-masing tetap ada di dalam BAB tetapi tidak perlu dimasukan dalam ruang lingkup ini. • Untuk penjelasan dan lampiran tidak perlu ada di substansi ruang lingkup materi.	
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS Batas Wilayah: Batas Daratan: Batas wilayah sudah sesuai berdasarkan batas wilayah administratif berdasarkan Batas Permendagri, yang masih indikatif di wilayah Kabupaten Barito Utara mengacu Berita Acara Kesepakatan No. 50/BAD II/VIII/2019, dan dengan Kabupaten Barito Kuala mengacu Berita Acara Kesepakatan No. 68/BAD II/IX/2019. Garis Pantai: Terdapat perbedaan garis pantai berdasarkan BA BIG No.2.4/DIGT-BIG/IGT.02.04/1/2023 perihal Surat Keterangan Persetujuan Penggunaan Peta Dasar, antara garis pantai yang terdapat dalam Peta Dasar RTRWP Kalimantan Tengah dengan Peta Dasar Kabupaten Kapuas.	**Tidak diakomodir** Dasar penyusunan menggunakan Surat Keterangan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik tentang Persetujuan Penggunaan Peta Dasar Skala 1:250.000 untuk Penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21.7/DIGT-PIG/IGT.02.04/10/2022.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam lampiran I dan nama pulau-pulau kecil tercantum dalam tabel lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.	digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam lampiran I dan nama pulau-pulau kecil tercantum dalam tabel lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** Terdapat Perbedaan di beberapa segmen garis pantai antara Peta Dasar RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan RTRW Kab. Kotawaringin Barat, sehingga menyebabkan perbedaan luas Kab. Kotawaringin Barat. Hal ini perlu penyepakatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan tanggapan dari Badan Informasi Geospasial selaku yang mengesahkan Peta Dasar untuk RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan RTRW Kab. Kotawaringin Barat.	**Tidak diakomodir** Dasar penyusunan menggunakan Surat Keterangan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik tentang Persetujuan Penggunaan Peta Dasar Skala 1:250.000 untuk Penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21.7/DIGT-PIG/IGT.02.04/10/2022.
		DINAS PUPR KABUPATEN MURUNG RAYA Sebagaimana yang disampaikan oleh PJ. Bupati Murung Raya kendala-kendala terekam yang dialami oleh kabupaten / kota dalam mengelola wilayahnya. Murung Raya secara da facto wilayah hutannya di atas 5% dan di bawah 10%, hal itupun masih dipertanyakan apakah ada tumpang tindih dengan konsesi wilayah pertambangan, penguasaan Masyarakat dan Kawasan perizinan hutan industri. Dari luas 23.700 KM Kabupaten Murung Raya, tidak sampai 30% nya yang merupakan dibawah penguasaan pemerintah. Sisanya lebih dari 70% dikuasai korporasi. Data terakhir luas wilayah kabupaten Murung raya adalah seluas 23.400 Km dari data awal seluas 23.700 Km. entah Dimana slip atau hilangnya wilayah tersebut.	**Tidak diakomodir** Dasar penyusunan menggunakan Surat Keterangan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik tentang Persetujuan Penggunaan Peta Dasar Skala 1:250.000 untuk Penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21.7/DIGT-PIG/IGT.02.04/10/2022.
Bagian Kedua **Substansi** **Pasal 4** Substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas : a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; b. rencana struktur ruang wilayah provinsi; c. rencana pola ruang wilayah provinsi;	-	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** Tidak ada sistematika namun semua materi muatan minimal RTR sebagaimana diatur dalam Permen ATR 11/2021 harus dimuat.	**Diakomodir** Susunan sudah menyesuaikan ketentuan yang berlaku

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
d. kawasan strategis provinsi; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; g. peran masyarakat dan kelembagaan; h. ketentuan lain-lain; i. penyidikan; j. ketentuan pidana; k. ketentuan peralihan; dan l. ketentuan penutup.			
BAB III **TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI**	BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG** BAB III untuk dapat menyesuaikan Pasal dengan masukan dalam BAB II, sehingga BAB III diawali dengan Pasal 4. (mohon untuk dapat menyesuaikan mengenai penulisan pasal-perpasal dalam ranperda ini)	**Diakomodir**
Bagian Kesatu **Tujuan** **Pasal 5** Penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan yang didukung oleh pemenuhan infrastruktur dan pelestarian lingkungan secara merata dan terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.	Bagian Kesatu Tujuan Pasal 4 Penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan yang didukung oleh pemenuhan infrastruktur dan pelestarian lingkungan secara merata dan terintegrasi dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.		
Bagian Kedua **Kebijakan** **Pasal 6** Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka disusun kebijakan yang terdiri atas: a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; c. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;	Bagian Kedua Kebijakan Pasal 5 Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan yang terdiri atas: a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi; c. perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
d. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan; e. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi; f. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi; g. pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan sosial dan budaya; h. pengelolaan dan pelestarian hutan adat; i. pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; j. peningkatan fungsi kawasan untuk transmigrasi; dan k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	d. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan; e. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi; f. pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi; g. pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan sosial dan budaya; h. pengelolaan dan pelestarian hutan adat; i. pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi; j. peningkatan fungsi kawasan untuk transmigrasi; dan k. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.		
Bagian Ketiga **Strategi Penataan Ruang** **Pasal 7** (1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi: a. meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL; b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi. (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara; b. mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawasan-kawasan terpencil;	Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 6 (1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: a. meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara PKN, PKW, dan PKL; b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada; dan c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif serta berdaya dukung terhadap pengembangan potensi provinsi. (2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi antarmoda baik darat, laut maupun udara;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
c. meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman; d. meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman; e. mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman; f. mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan; dan g. mendorong pengembangan wilayah baru dengan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana. (3) Strategi perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan dalam rangka mendukung pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi: a. menetapkan kawasan yang memiliki potensi agribisnis dan agroindustri; b. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan; c. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian; d. meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; e. meningkatkan jaringan prasarana energi untuk mendukung kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; f. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; g. mengembangkan pelabuhan laut yang menunjang distribusi hasil pertanian; dan h. mengembangkan kawasan andalan laut serta kawasan pantai yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tambak sebagai sentra produksi perikanan. (4) Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:	b. mendorong pengembangan prasarana utama untuk menjangkau kawasan-kawasan terpencil; c. meningkatkan pengembangan jaringan energi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan tenaga listrik ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman; d. meningkatkan pengembangan akses telekomunikasi ke seluruh pusat kegiatan dan kawasan permukiman; e. mengembangkan jaringan prasarana air bersih untuk kawasan permukiman; f. mengembangkan sistem prasarana persampahan pada kawasan perkotaan; dan g. mendorong pengembangan wilayah baru dengan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana. (3) Strategi perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan dalam rangka mendukung pengembangan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi: a. menetapkan kawasan yang memiliki potensi agribisnis dan agroindustri; b. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri serata minapolitan atau sentra produksi perikanan; c. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian; d. meningkatkan jaringan prasarana air bersih pada kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; e. meningkatkan jaringan prasarana energi untuk mendukung kawasan agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; f. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil agribisnis dan agroindustri serta minapolitan atau sentra produksi perikanan; g. mengembangkan pelabuhan laut yang menunjang distribusi hasil pertanian; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. mengembangkan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung pangan; b. menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan; c. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan; d. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian; e. mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan; f. meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian; dan g. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian. (5) Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi: a. mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi; b. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi; c. menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi; d. merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna; dan e. mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik. (6) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi: a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah; b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi;	h. mengembangkan kawasan andalan laut serta kawasan pantai yang berpotensi untuk pengembangan perikanan tambak sebagai sentra produksi perikanan. (4) Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi: a. mengembangkan kawasan pertanian dalam rangka mendukung lumbung pangan; b. menetapkan kawasan yang berpotensi sebagai lumbung pangan; c. mengembangkan jaringan prasarana jalan dan moda transportasi lainnya yang mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan; d. mengembangkan sarana pengolahan hasil pertanian; e. mengalokasikan ruang untuk pengembangan gudang/depo pangan; f. meningkatkan jaringan prasarana pengairan pada kawasan pertanian; dan g. mengembangkan jaringan distribusi pemasaran hasil pertanian. (5) Strategi perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi: a. mengembangkan kawasan pembangkit listrik untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi; b. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi untuk mendukung provinsi sebagai lumbung energi; c. menetapkan lokasi pembangkit listrik pada kawasan yang sesuai dengan potensi energi yang ada dan tidak berada pada kawasan rawan bencana dan konservasi; d. merencanakan dan menetapkan jalur transmisi dan distribusi dari pusat pembangkit listrik ke pengguna; dan e. mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan pembangkit listrik. (6) Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan; dan e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam. (7) Strategi pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi : a. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, dan taman wisata laut agar semakin variatif dan representatif; b. memelihara, melestarikan dan mengembangkan budaya dan produk kearifan lokal termasuk situs-situs bersejarah; c. mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisata bahari; d. mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat; dan e. mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, pemasaran wisata bahari dan jaringan informasi kepariwisataan. (8) Strategi pengelolaan dan pelestarian hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi: a. memberikan pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam; b. memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya; c. mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan; (9) Strategi pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi: a. menetapkan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi;	a. menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah; b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertanian dan energi; c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralisir, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya; d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan terhambatnya perwujudan pembangunan yang berkelanjutan; dan e. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam. (7) Strategi pengembangan pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil yang selaras dengan pembangunan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, meliputi : a. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, dan taman wisata laut agar semakin variatif dan representatif; b. memelihara, melestarikan dan mengembangkan budaya dan produk kearifan lokal termasuk situs-situs bersejarah; c. mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisata bahari; d. mengembangkan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat; dan e. mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, pemasaran wisata bahari dan jaringan informasi kepariwisataan. (8) Strategi pengelolaan dan pelestarian hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, meliputi: a. memberikan pengakuan hak masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam; b. memanfaatkan hasil hutan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi; c. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya; d. menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal; e. melestarikan seni dan budaya dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisional; f. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung; g. menegaskan dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan; dan h. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan. (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf j, meliputi: a. membangun infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara kawasan transmigrasi dan wilayah lainnya; b. mengembangkan sektor ekonomi lokal dengan mendorong investasi dalam pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kecil. Pelatihan keterampilan dan dukungan finansial dapat membantu penduduk lokal meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka; c. meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan di kawasan transmigrasi. Ini dapat dilakukan dengan membangun sekolah, pusat kesehatan, dan memberikan akses terhadap program-program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; d. melibatkan penduduk lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kapasitas penduduk lokal dalam mengelola sumber daya dan membangun komunitas yang berkelanjutan;	c. mengembangkan pemanfaatan hasil hutan ikutan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan; (9) Strategi pengembangan potensi berkembang melalui penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi: a. menetapkan lokasi-lokasi kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan teknologi; b. meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan strategis provinsi; c. meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi budaya pada kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan budaya; d. menumbuhkembangkan nilai budaya lokal yang luhur dalam kehidupan masyarakat melalui pelestarian budaya lokal; e. melestarikan seni dan budaya dayak seperti musik, tarian, lagu, upacara adat, seni kerajinan dan olahraga tradisional; f. menetapkan kawasan strategis provinsi yang berfungsi lindung; g. menegaskan dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan; dan h. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi daya lindung kawasan. (10) Strategi peningkatan fungsi kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf j, meliputi: a. membangun infrastruktur yang memadai, termasuk jalan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi karena infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antara kawasan transmigrasi dan wilayah lainnya; b. mengembangkan sektor ekonomi lokal dengan mendorong investasi dalam pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kecil. Pelatihan keterampilan dan dukungan finansial dapat membantu penduduk lokal meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
e. mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan agribisnis berbasis komoditas lokal yang memiliki potensi pasar baik secara domestik maupun internasional. Ini dapat mencakup pengembangan agrowisata, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan merek lokal yang kuat; f. memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Melindungi ekosistem alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan akan mendukung kelangsungan hidup jangka panjang kawasan transmigrasi; g. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen sumber daya, pemasaran produk, dan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan; h. membangun infrastruktur sosial seperti pusat kebudayaan, pusat olahraga, dan ruang publik lainnya untuk memperkuat identitas dan solidaritas sosial dalam masyarakat transmigrasi. (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, meliputi: a. memantapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan; dan c. memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.	c. meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan di kawasan transmigrasi. Ini dapat dilakukan dengan membangun sekolah, pusat kesehatan, dan memberikan akses terhadap program-program pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; d. melibatkan penduduk lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Program pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kemandirian dan kapasitas penduduk lokal dalam mengelola sumber daya dan membangun komunitas yang berkelanjutan; e. mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan agribisnis berbasis komoditas lokal yang memiliki potensi pasar baik secara domestik maupun internasional. Ini dapat mencakup pengembangan agrowisata, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan merek lokal yang kuat; f. memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan. Melindungi ekosistem alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan menerapkan praktik pertanian berkelanjutan akan mendukung kelangsungan hidup jangka panjang kawasan transmigrasi; g. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dalam manajemen sumber daya, pemasaran produk, dan akses terhadap layanan penting seperti pendidikan dan kesehatan; h. membangun infrastruktur sosial seperti pusat kebudayaan, pusat olahraga, dan ruang publik lainnya untuk memperkuat identitas dan solidaritas sosial dalam masyarakat transmigrasi. (11) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, meliputi: a. memantapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	c. memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.		
BAB IV **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 8** (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi : a. sistem pusat permukiman; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan prasarana lainnya. (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi : a. sistem pusat permukiman; b. sistem jaringan transportasi; c. sistem jaringan energi; d. sistem jaringan telekomunikasi; e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. sistem jaringan prasarana lainnya. (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN** Terkait infrastruktur Rencana Struktur Ruang apakah yang diakomodir hanya struktur ruang yang bersifat nasional saja, sementara usulan/ kewenangan kabupaten belum di akomodir misalnya (pelabuhan pengumpan,);	**Tidak diakomodir** Telah mempedomani Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang serta Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota
Bagian Kedua **Sistem Pusat Permukiman** **Pasal 9** (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi : a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN); b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).	Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman Pasal 8 (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi : a. PKN; b. PKW; dan c. PKL.	**SEKRETARIAT KABINET** Singkatan agar dihapuskan dari batang tubuh. Penggunaan singkatan kiranya dimulai di definisi Pasal 1 Ketentuan Umum.	**Diakomodir**
		BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT JENDERAL TATA RUANG Pasal 9 Huruf a, huruf b, dan huruf c, Penulisan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) seyogyanya dituliskan dalam batang tubuh singkatan saja karena sudah tertuang dalam definisi Pasal 1 angka 27, angka 28, dan angka 29. (mohon sesuaikan masukan penulisan frasa dalam Ranperda ini);	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Perkotaan Palangka Raya.	(2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Perkotaan Palangka Raya.		
(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di : a. Perkotaan Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas; b. Perkotaan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Perkotaan Buntok di Kabupaten Barito Selatan; d. Perkotaan Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; dan e. Perkotaan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.	(3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di : a. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas; d. Buntok di Kabupaten Barito Selatan; dan e. Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Sistem Pusat Permukiman: ● Terdapat perbedaan lokasi titik PKW, berdasarkan RTRWP Kal-Teng berada di wilayah Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, sedangkan di RTRWK Kapuas berada di wilayah Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat.	**Tidak diakomodir** Karena pengambilan titik lokasi merupakan pusat kegiatan dan keterhubungan struktur jaringan transportasi
(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di : a. Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur; b. Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; c. Pandih Batu di Kabupaten Pulang Pisau; d. Kasongan di Kabupaten Katingan; e. Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; f. Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; g. Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; h. Sukamara di Kabupaten Sukamara; i. Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; j. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; k. Pembuang Hulu di Kabupaten Seruyan; l. Mantangai di Kabupaten Kapuas; m. Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan n. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat.	(4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di : a. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat. b. Mantangai di Kabupaten Kapuas; c. Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur;; d. Pujon di Kabupaten Kapuas; e. Timpah di Kabupaten Kapuas; f. Kasongan di Kabupaten Katingan; g. Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; h. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; i. Pembuang Hulu di Kabupaten Seruyan; j. Sukamara di Kabupaten Sukamara; k. Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; l. Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; m. Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; n. Pandih Batu di Kabupaten Pulang Pisau; o. Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; dan p. Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur.	**DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN** Pada Rencana pola ruang Sebaran permukiman yang hanya berada di area PKL (Pusat Kegiatan Lokal) saja yang diakomodir sebaran permukiman yang berada di wilayah cepat tumbuh hanya terpusat di wilayah Ibukota saja; **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** ● Terdapat perbedaan PKL, berdasarkan Sinkronisasi Tahap I dengan PUPR Prov. Kal-Teng disepakati: o PKL Pujon; o PKL Palingkau Lama; o PKL Sei Hanyo; o PKL Timpah; o PKL Mandomai. Kemudian pada Sinkronisasi Tahap II disepakati: o PKL Pujon; o PKL Lupak; o PKL Mentangai; o PKL Timpah; Sedangkan pada hasil perencanaan saat ini sebagaimana termuat dalam RTRWP Kal-Teng, PKL hanya terdapat di PKL Mentangai, sementara PKL Pujon, PKL	**Diakomodir** **Diakomodir sebagian** Untuk PKL Pujon, Mentangai dan Timpah diakomodir, sementara PKL Lupak tidak diakomodir karena belum didukung kelayakan sarana prasarana yang memadai sebagai PKL

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Lupak, dan PKL Timpah tidak terakomodir dalam RTRWP.	
(5) Penambahan sistem permukiman pusat kegiatan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan pada usulan Kabupaten/Kota dan/atau sesuai kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	**SEKRETARIAT KABINET** Penambahan PKL hanya dapat dilakukan dengan revisi RTRW sehingga ayat ini agar dihapus. **BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** apakah masih ada PKL lain selain yang tertuang dalam ayat (4)? Seyogyanya perlu dipertimbangkan dihapus untuk ayat 5) ini. Karena akan terindikasi penambahan terus menerus sehingga sulit terciptanya ruang untuk 20 tahun kedepannya, apabila memang kemungkinan ada tambahan atau usulan lebih baik menjadi pendetailan dalam RTRW dan RDTR di kab atau kota di wilayah provinsi Kalimantan Tengah.	**Diakomodir**
(6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Bagian Ketiga **Sistem Jaringan Transportasi** **Pasal 10** (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan jalan; b. sistem jaringan kereta api; c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; d. sistem jaringan transportasi laut; dan e. bandar udara umum dan bandar udara khusus. (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam	Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi Paragraf 1 Umum Pasal 9 (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. sistem jaringan jalan; b. sistem jaringan kereta api; c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; d. sistem jaringan transportasi laut; dan e. bandar udara umum dan bandar udara khusus. (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 1 **Sistem Jaringan Jalan** **Pasal 11**	Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan Pasal 10		
(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. jalan umum; b. jalan khusus; c. jalan tol: d. terminal penumpang; e. jembatan timbang; dan f. jembatan.	(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. jalan umum; b. jalan khusus; c. jalan tol; d. terminal penumpang; e. terminal barang; f. jembatan timbang; dan g. jembatan.		
(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. jalan arteri; dan b. jalan kolektor.	(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. jalan arteri; b. jalan kolektor; dan c. jalan lokal.		**Diakomodir** Tambahan jalan lokal sesuai hasil asistensi / klinik dengan Kementerian ATR/BPN
(3) Jalan arteri berupa Jalan Arteri Primer (JAP), terdapat di : a. Batas Prov. Kalbar-Kudangan; b. Kudangan – Penopa; c. Penopa – Kujan; d. Kujan – Runtu; e. Runtu – Sp. Runtu; f. Bts. Kota Pangkalan Bun – P. Lada; g. Jln. A. Yani (Pangkalan Bun); h. Jln. Pakunegara (Pangkalan Bun); i. P. Lada – Asam Baru; j. Asam Baru – Sp. Bangkal; k. Sp. Bangkal – Bts. Kota Sampit; l. Jln. Sudirman (Sampit); m. Jln. A. Yani (Sampit); n. Bts. Kota Sampit – Palantaran; o. Jln. Tjilik Riwut (Sampit); p. Lingkar Utara Kota Sampit; q. Palantaran – Kasongan; r. Kasongan – Sp. Sei Asem; s. Sp. Sei Asem - Tangkiling; t. Tangkiling – Batas Kota Palangka Raya; u. Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya); v. Jln. RTA. Milono (Palangka Raya);	(3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer meliputi : a. Batas Prov. Kalbar-Kudangan; b. Kudangan – Penopa; c. Penopa – Kujan; d. Kujan – Runtu; e. Runtu – Sp. Runtu; f. Bts. Kota Pangkalanbun - P. Lada; g. Jln. A. Yani (Pangkalanbun); h. Jln. Pakunegara (Pangkalanbun); i. P. Lada – Asam Baru; j. Asam Baru – Sp. Bangkal; k. Sp. Bangkal – Bts. Kota Sampit; l. Jln. Sudirman (Sampit); m. Jln. A. Yani (Sampit); n. Bts. Kota Sampit – Palantaran; o. Jln. Tjilik Riwut (Sampit); p. Lingkar Utara Kota Sampit; q. Palantaran – Kasongan; r. Kasongan – Sp. Sei Asem; s. Sp. Sei Asem - Tangkiling; t. Tangkiling – Batas Kota Palangka Raya; u. Jln. Tjilik Riwut (Palangka Raya);		

<table>
<tr><th>RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>TANGGAPAN</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td>w. Jln. Imam Bonjol (Palangka Raya);
x. Jln. Adonis Samad (Akses Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya);
y. Sp. Kereng Bangkirai – Sp. Bereng Bengkel;
z. Sp. Bereng Bengkel – Jabiren;
aa. Jabiren – Pulang Pisau;
bb. Pulang Pisau – Batas Kota Kuala Kapuas;
cc. Batas Kota Kuala Kapuas – Batas Prov. Kalsel;
dd. Bts. Kota Pangkalanbun – Kumai;
ee. Jln. Diponegoro (Pangkalan Bun);
ff. Jalan Akses ke Pelabuhan Batanjung;
gg. Jln. Iskandar (Pangkalan Bun);
hh. Palangka Raya – Bagugus;
ii. Jln. Kapt. Piere Tendean (Palangka Raya);
jj. Bagugus – Bukit Batu;
kk. Bukit Batu – Lungkuh Layang;
ll. Lungkuh Layang – Kalahien;
mm. Kalahien – Buntok;
nn. Buntok – Ampah;
oo. Akses Pelabuhan Tanjung Kalap /Bumi Harjo;
pp. Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A. Gara);
qq. Jalan Akses KI Surya Borneo; dan
rr. Jalan Akses Bandara H. Asan (Sampit).</td><td>v. Jln. RTA. Milono (Palangka Raya);
w. Jln. Imam Bonjol (Palangka Raya);
x. Jln. Adonis Samad (Akses Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya);
y. Sp. Kereng Bangkirai – Sp. Bereng Bengkel;
z. Sp. Bereng Bengkel – Jabiren;
aa. Jabiren – Pulang Pisau;
bb. Pulang Pisau – Batas Kota Kuala Kapuas;
cc. Batas Kota Kuala Kapuas – Batas Prov. Kalsel;
dd. Bts. Kota Pangkalanbun – Kumai;
ee. Jln. Diponegoro (Pangkalanbun);
ff. Jln. Iskandar (Pangkalanbun);
gg. Palangka Raya – Bagugus;
hh. Jln. Kapt. Piere Tendean (Palangka Raya);
ii. Bagugus – Bukit Batu;
jj. Bukit Batu – Lungkuh Layang;
kk. Lungkuh Layang – Kalahien;
ll. Kalahien – Buntok;
mm. Buntok – Ampah;
nn. Akses Pelabuhan Tanjung Kalap /Bumi Harjo;
oo. Lingkar Luar Palangka Raya (Akses Terminal Tipe A W.A. Gara);
pp. Jalan Akses ke Pelabuhan Batanjung;
qq. Jalan Akses Bandara H. Asan (Sampit); dan
rr. Jalan Akses KI Surya Borneo.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(4) Jalan kolektor primer, terdiri atas:
a. Batas Provinsi Kalimantan Barat / Batas Prov. Kalimantan Tengah - Tumbang Senamang;
b. Tumbang Sanamang – Tumbang Hiran;
c. Tumbang Hiran – Tumbang Samba;
d. Tumbang Samba – SP. Rabambang;
e. Sp. Rabambang – Tumbang Jutuh;
f. Tumbang Jutuh – Tewah;
g. Tewah – Kuala Kurun;
h. Kuala Kurun - Linau - Tb.Jutuh;
i. Sei Hanyu – Tumbang Lahung;
j. Tumbang Lahung – Sp. Muara Laung;
k. Sp. Muara Laung –Pasar Punjung;
l. Pasar Punjung – Sp. Jl. Pertiwi (Muara Teweh);
m. Jl. Pertiwi (Muara Teweh);
n. Jl. Pendreh (Muara Teweh);
o. Jl. Ringroad (Muara Teweh);
p. Jl. Malawaken (Muara Teweh) - Benangin;
q. Benangin - Bts. Prov. Kaltim;</td><td>(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer meliputi :
a. Tumbang Sanamang – Tumbang Hiran;
b. Tumbang Hiran – Tumbang Samba;
c. Tumbang Samba – Sp. Rabambang;
d. Sp. Rabambang – Tumbang Jutuh;
e. Tumbang Jutuh – Tewah;
f. Tewah – Kuala Kurun;
g. Kuala Kurun - Sei Hanyu;
h. Sei Hanyu – Tumbang Lahung;
i. Tumbang Lahung – Sp. Muara Laung;
j. Sp. Muara Laung –Pasar Punjung;
k. Pasar Punjung – Sp. Jl. Pertiwi (Muara Teweh);
l. Jl. Pertiwi (Muara Teweh);
m. Jl. Pendreh (Muara Teweh);
n. Jl. Ringroad (Muara Teweh);
o. Jl. Malawaken (Muara Teweh) - Benangin;</td><td>BPIW KEMENTERIAN PUPR

Ruas Jalan nasional yang telah diinventarisasi di dalam naskah batang tubuh Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional (Kepmen PUPR No. 267 tahun 2023), kecuali:
<table><tr><th>Nama Jalan</th><th>Tipe Jalan</th><th>Panjang</th></tr><tr><td>Kuala Kurun – Sei Hanyu</td><td>JKP-1</td><td>33.53 km</td></tr></table>Ruas ini tercantum dalam Tabel Lampiran VI tapi tidak tercantum pada batang tubuh Raperda pasal 11 ayat 4.</td><td>Diakomodir
akan dimasukkan dalam batang tubuh untuk Kuala Kurun - Sei Hanyu karena dalam GDB juga sudah memuat ruas jalan tersebut.

Tidak diakomodir</td></tr>
</table>

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
r. Sp. Rabambang – Tumbang Talaken – Takaras; s. Takaras - Sp. Sei Asam; t. Sp. Jl. Malawaken (Muara Teweh) - Kandui; u. Sp. Jl. Ringroad (Muara Teweh) – Sp. Jalan Malawaken (Muara Teweh); v. Kandui – Patas; w. Patas - Ampah; x. Ampah - Tamiang Layang; y. Tamiang Layang – Bts. Prov. Kalsel; z. Akses Jembatan Hasan Basri II (Muara Teweh); aa. Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama; bb. Jln. Yos Sudarso (Nanga Bulik); cc. Jln. Tapin Bini – Suja – Penopa; dd. Sp. Kenawan – Riam Durian; ee. Riam Durian – Kotawaringin Lama; ff. Rian Durian – Sukamara; gg. Sukamara – Lunci; hh. Simpang Bangkal – Bangkal; ii. Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang; jj. Kuala Pembuang – Teluk Segintung; kk. Lingkar Selatan Kota Sampit; ll. Sampit – Samuda; mm. Samuda – Ujung Pandaran; nn. Ujung Pandaran – Kuala Pembuang; oo. Pelantaran – Parenggean; pp. Parenggean – Tb. Sangai; qq. Tumbang Sangai – Tb. Kalang; rr. Sp. Pundu – Tumbang Samba; ss. Jln. Arut (Palangka Raya); tt. Jln. S. Parman (Palangka Raya); uu. Jln. Suprapto (Palangka Raya); vv. Jln. A. Yani (Palangka Raya); ww. Jln. Dr. Murjani (Palangka Raya); xx. Jln. Diponegoro (Palangka Raya); yy. Jln. Seth Adji (Palangka Raya); zz. Jln. Lingkar Dalam Kota P. Raya (Bund. Burung – G. Obos); aaa. Jln. Kelampangan – Pelabuhan Tanjung Pinang; bbb. Jln. Yos Sudarso (Palangka Raya); ccc. Jln. G. Obos (Palangka Raya); ddd. Jln. Sp. Kereng Bangkirai – K. Bangkirai; eee. Jln. Bukit Liti – Bawan; fff. Jln. Bawan – Kuala Kurun; ggg. Jln. Kuala Kurun – Linau – Tb. Jutuh; hhh. Jln. Pahlawan (Buntok); iii. Jln. Merdeka Raya (Buntok);	p. Benangin - Bts. Prov. Kaltim; q. Sp. Rabambang – Tumbang Talaken – Takaras; r. Takaras - Sp. Sei Asam; s. Sp. Jl. Malawaken (Muara Teweh) - Kandui; t. Sp. Jl. Ringroad (Muara Teweh) – Sp. Jl. Malawaken (Muara Teweh); u. Kandui – Patas; v. Patas - Ampah; w. Ampah - Tamiang Layang; x. Tamiang Layang – Bts. Prov. Kalsel; y. Bts. Prov. Kalimantan Barat / Bts. Prov. Kalimantan Tengah - Tumbang Senamang; z. Akses Jembatan Hasan Basri II (Muara Teweh); aa. Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama; bb. Jln. Yos Sudarso (Nanga Bulik); cc. Tapin Bini – Suja – Penopa; dd. Sp. Kenawan – Riam Durian; ee. Riam Durian – Kotawaringin Lama; ff. Riam Durian – Sukamara; gg. Sukamara – Lunci; hh. Simpang Bangkal – Bangkal; ii. Bangkal – Telaga Pulang – Kuala Pembuang; jj. Kuala Pembuang – Teluk Segintung; kk. Jalan Lingkar Selatan Kota Sampit; ll. Sampit – Samuda; mm. Samuda – Ujung Pandaran; nn. Ujung Pandaran – Kuala Pembuang; oo. Pelantaran – Parenggean; pp. Parenggean – Tb. Sangai; qq. Tumbang Sangai – Tb.Kalang; rr. Sp.Pundu – Tumbang Samba; ss. Jln. Arut (Palangka Raya); tt. Jln. S. Parman (Palangka Raya); uu. Jln. Suprapto (Palangka Raya); vv. Jln. A. Yani (Palangka Raya); ww. Jln. Dr. Murjani (Palangka Raya); xx. Jln. Diponegoro (Palangka Raya); yy. Jln. Seth Adji (Palangka Raya); zz. Jln. Lingkar Dalam Kota P.Raya (Bund. Burung – G. Obos); aaa. Jln.Kelampangan – Pelabuhan Tanjung Pinang; bbb. Jln. Yos Sudarso (Palangka Raya); ccc. Jln. G. Obos (Palangka Raya); ddd. Sp. Kereng Bangkirai – K. Bangkirai;	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Belum terakomodirnya jalan kolektor primer pada ruas Anjir Serapat – Palampai mengingat jalur tersebut mengkoneksikan antara PKL Lupak dan wilayah Palampai dengan jaringan jalan Nasional ruas Bts. Kota Kuala Kapuas - Bts. Prov. Kalsel.	Karena status jalan tersebut bukan merupakan jalan nasional dan jalan provinsi (berdasarkan SK Nomor 188.44/ 21 /2023 Tentang Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2 Dan Kolektor 3 Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040) **Tidak diakomodir** Karena status jalan tersebut bukan merupakan jalan nasional dan jalan provinsi (berdasarkan SK Nomor 188.44/ 21 /2023 Tentang Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2 Dan Kolektor 3 Di Provinsi Kalimantan Tengah dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 367/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
jjj. Jln. Tugu (Buntok); kkk. Rampa Mea – Tabak Kanilan; lll. Telang Siong – Bangkuang; mmm. Pulang Pisau – Pangkoh; nnn. Pangkoh – Bahaur; ooo. Pulang Pisau Menuju Ke Pelabuhan; ppp. Kuala Kapuas – Palingkau; qqq. Palingkau – Dadahup; rrr. Jln. Pemuda (K. Kapuas); sss. Jln. Patih Rumbih (K. Kapuas); ttt. Dadahup/G1 – Lamunti; uuu. Dadahup/G1 – A5 - B4; vvv. Patung – Hayaping; www. Hayaping – Bentot; xxx. Bentot – Pasar Panas; yyy. Bentot – Kambitin / Batas Kalsel; zzz. Lingkar Kota Muara Teweh; aaaa. Jln. Sudirman (Puruk Cahu); dan bbbb. Jln. Yos Sudarso (Puruk Cahu).	eee. Bukit Liti – Bawan; fff. Bawan – Kuala Kurun; ggg. Kuala Kurun – Linau – Tb.Jutuh; hhh. Jln. Pahlawan (Buntok); iii. Jln. Merdeka Raya (Buntok); jjj. Jln. Tugu (Buntok); kkk. Rampa Mea – Tabak Kanilan; lll. Telang Siong – Bangkuang; mmm. Pulang Pisau – Pangkoh; nnn. Pangkoh – Bahaur; ooo. Pulang Pisau Menuju Ke Pelabuhan; ppp. Kuala Kapuas – Palingkau; qqq. Palingkau – Dadahup; rrr. Jln. Pemuda (K. Kapuas); sss. Jln. Patih Rumbih (K. Kapuas); ttt. Dadahup/G1 – Lamunti; uuu. Dadahup/G1 – A5 - B4; vvv. Patung – Hayaping; www. Hayaping – Bentot; xxx. Bentot – Pasar Panas; yyy. Bentot – Kambitin / Batas Kalsel; zzz. Lingkar Kota Muara Teweh; aaaa. Jln. Sudirman (Puruk Cahu); bbbb. Jln. Yos Sudarso (Puruk Cahu); cccc. Jalan Sp. Sukamara-Lunci; dddd. Jalan Tjilik Riwut; eeee. Bangkal - Teluk Segintung; ffff. Mandomai - Mantangai; dan gggg. Pujon - Sei Hanyo.		Jalan Nasional Tahun 2020-2040)
		PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA Pada album peta gdb Sistem Infrastruktur Transportasi Kolom Catatan Akses Jembatan Hasan Basri II dapat diganti nama menjadi Akses Jembatan Pangulu Iban menuju Islamic Centre	**Tidak Diakomodir** Karena menyesuaikan dengan SK Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:/KPTS/M/2023 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040 yang masuk dalam daftar Rencana Ruas Jalan Nasional Bukan Jalan Tol untuk Akses Jembatan Hasan Basri II
	(5) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa Jalan Lokal Primer meliputi : a. Mulya Sari Kiri - Jalan Propinsi; b. Jl Menuju PKL Pandih Batu; c. Jl. Minun Dehen; d. Jl. SMA (Tumbang Samba); dan e. Jl. Kali Kasa.		**Diakomodir** Tambahan jalan lokal primer sesuai hasil asistensi / klinik dengan Kementerian ATR/BPN
(5) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jalan Sei Hanyo – Simpang Batengkong – Tumbang Mangkutup.	(6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jalan Sei Hanyo – Simpang Batengkong – Tumbang Mangkutup.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Sistem Jaringan Transportasi Di wilayah Desa Lahei Mangkutup, terdapat jalan khusus yang beroperasi sampai saat ini oleh beberapa Perusahaan yang beroperasi yaitu PT Industrial Forest Plantation (IFP) dan CV.	**Tidak diakomodir** Karena belum ada SK dan data dukungnya/Kajian

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Sumber Alam Borneo, yang kemudian jalan khusus tersebut akan ditetapkan menjadi koridor jalur jalan khusus, berdasarkan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah.	
(6) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. jalan tol Kuala Kapuas - Palangkaraya b. jalan tol Kuala Kapuas - Banjarmasin c. jalan tol Kuala Kapuas-Sampit (Banjarmasin - Sampit) d. jalan tol Lamandau - Simpang Hulu e. jalan tol Pangkalan Bun - Lamandau f. jalan tol Sampit - Pangkalan Bun	(7) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. Simpang Hulu-Lamandau; b. Lamandau-Pangkalan Bun; c. Pangkalan Bun-Sampit; d. Sampit-Kuala Kapuas; e. Kuala Kapuas - Banjarmasin; dan f. Palangkaraya-Kuala Kapuas.		**Diakomodir** Sesuai masukan dari Kementerian ATR/BPN untuk penamaan menyesuaikan SK
(7) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dan jalan tol pada ayat (6) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		**Diakomodir** Mengikuti masukan dari Kementerian ATR/BPN untuk ayat yang bersifat indikatif diletakkan di Pasal Ketentuan Peralihan
(8) Rincian jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(9) Rincian jalan kolektor primer (JKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Rincian jalan kolektor primer (JKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (Penyesuaian penulisan frasa, yang mana mengacu pada Kepmen PU 430/KPTS/M/2022 bahwa seyogyanya penulisan frasa disatukan karena menjadi satu kesatuan, dan tidak dijelaskan itu berupa singkatan atau kode dalam kepmen);	**Diakomodir**
Pasal 12 (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. Terminal penumpang tipe A; dan b. Terminal penumpang tipe B.	Pasal 11 (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. Terminal penumpang tipe A; dan b. Terminal penumpang tipe B.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Terminal penumpang tipe A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Terminal W.A. Gara Kota Palangka Raya.	(2) Terminal penumpang tipe A, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. W.A. Gara di Kota Palangka Raya; b. Terminal Tipe A di Kabupaten Lamandau; c. Terminal Tipe A di Kabupaten Barito Utara; dan d. Terminal Tipe A di Kabupaten Barito Timur.	**Diakomodir** Ada penambahan 3 terminal Tipe A di Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur sesuai masukan dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	
(3) Terminal penumpang tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. Terminal Natai Suka di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Terminal Wayang di Kabupaten Barito Utara; c. Terminal Sanggu di Kabupaten Barito Selatan; d. Terminal Banama di Kabupaten Kapuas; dan e. Terminal Patih Rumbih di Kabupaten Kotawaringin Timur.	(3) Terminal penumpang tipe B, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. Terminal Natai Suka di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Terminal Wayang di Kabupaten Barito Utara; c. Terminal Sanggu di Kabupaten Barito Selatan; d. Terminal Banama di Kabupaten Kapuas; dan e. Terminal Patih Rumbih di Kabupaten Kotawaringin Timur.		
-	(4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, meliputi: a. Terminal barang di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Terminal barang di Kabupaten Kapuas; c. Terminal barang di Kabupaten Pulang Pisau; d. Terminal barang di Kabupaten Seruyan; e. Terminal barang di Kabupaten Barito Timur; dan f. Terminal barang di Kabupaten Barito Utara.		
-	(5) Terminal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		**Diakomodir** Tambahan sesuai hasil asistensi / klinik dengan Kementerian ATR/BPN
-	(6) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 13 (1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf e, terdapat di: a. Jembatan timbang Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Jembatan timbang Mentawa Baru di Kabupaten Kotawaringin Timur;	Pasal 12 (1) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf f, terdapat di : a. Jembatan timbang Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Jembatan timbang Mentawa Baru di Kabupaten Kotawaringin Timur;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
c. Jembatan timbang Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; dan d. Jembatan timbang Pasar Panas di Kabupaten Barito Timur.	c. Jembatan timbang Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; d. Jembatan timbang Pasar Panas di Kabupaten Barito Timur; e. Jembatan timbang Lamandau di Kabupaten Lamandau; dan f. Jembatan timbang Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau.		
(2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f, meliputi: a. Jembatan Pile Slab H. Sugianto Sabran di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Jembatan Sei Arut di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Jembatan Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Duplikasi Jembatan Mentaya (Kota Besi/Sampit) II di Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Jembatan Mentaya di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Jembatan Pundu di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Jembatan Sei Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Duplikasi Jembatan Pulau Petak II di Kabupaten Kapuas; i. Duplikasi Jembatan Pulau Telo (Kapuas) II di Kabupaten Kapuas; j. Jembatan Pulau Petak di Kabupaten Kapuas; k. Jembatan Pulau Telo di Kabupaten Kapuas; l. Jembatan Timpah di Kabupaten Kapuas; m. Jembatan Sei Mangkutup di Kabupaten Kapuas; n. Jembatan Sei Murui di Kabupaten Kapuas; o. Jembatan Kalahien di Kabupaten Barito Selatan; p. Jembatan Hasan Basri di Kabupaten Barito Utara; q. Jembatan Hasan Basri II (Muara Teweh) di Kabupaten Barito Utara; r. Duplikasi Jembatan Katingan II di Kabupaten Katingan; s. Jembatan Bts. Prov. Kalimantan Barat / Bts. Prov. Kalimantan Tengah - Tumbang Sanamang di Kabupaten Katingan;	(2) Jembatan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf f, terdapat di : a. Jembatan Pile Slab H. Sugianto Sabran di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Jembatan Sei Arut di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Jembatan Sungai Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Duplikasi Jembatan Mentaya (Kota Besi/Sampit) II di Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Jembatan Mentaya di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Jembatan Pundu di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Jembatan Sei Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Duplikasi Jembatan Pulau Petak II di Kabupaten Kapuas; i. Duplikasi Jembatan Pulau Telo (Kapuas) II di Kabupaten Kapuas; j. Jembatan Pulau Petak di Kabupaten Kapuas; k. Jembatan Pulau Telo di Kabupaten Kapuas; l. Jembatan Timpah di Kabupaten Kapuas; m. Jembatan Sei Mangkutup di Kabupaten Kapuas; n. Jembatan Sei Murui di Kabupaten Kapuas; o. Jembatan Kalahien di Kabupaten Barito Selatan; p. Jembatan Hasan Basri di Kabupaten Barito Utara; q. Jembatan Hasan Basri II (Muara Teweh) yang juga dikenal dengan nama Jembatan Pangulu Iban di Kabupaten Barito Utara; r. Duplikasi Jembatan Katingan II di Kabupaten Katingan;	**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA** Huruf (o) penamaan semula Jembatan Hasan Basri II menjadi Jembatan Pangulu Iban sesuai RDTR Kaw. Perkotaan Muara Teweh	**Diakomodir** “Jembatan Hasan Basri II yang juga dikenal dengan nama Jembatan Pangulu Iban di Kabupaten Barito Utara”
		PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Jembatan Marabahan dan Dadahup, yang akan menghubungkan Desa Pandan Sari (Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan) dengan Kecamatan Kapuas Murung (Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah). Jembatan ini akan terhubung dengan rencana pembangunan Jalan Lintas Barat.	**Tidak diakomodir** Karena belum ada SK penetapan serta belum ada studi kelayakan
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS ● Terdapat Rencana Pembangunan Jembatan Ujung Murung di antara wilayah Kecamatan Kapuas Hilir dan Kecamatan Selat	**Tidak diakomodir** Karena belum ada studi kelayakannya dan SK

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
t. Jembatan Sei Katingan di Kabupaten Katingan; u. Jembatan Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; v. Jembatan Asam Baru di Kabupaten Seruyan; w. Jembatan Ir. Soekarno di Kabupaten Seruyan; x. Jembatan Pile Slab Asam Baru di Kabupaten Seruyan; y. Jembatan Sebelungaian di Kabupaten Lamandau; z. Jembatan Sei Lamandau di Kabupaten Lamandau; aa. Jembatan Batu Mahasur di Kabupaten Gunung Mas; bb. Jembatan Linau di Kabupaten Gunung Mas. cc. Jembatan Sei Hanyo di Kabupaten Gunung Mas; dd. Jembatan Bukit Rawi di Kabupaten Pulang Pisau; ee. Jembatan Sei Lais di Kabupaten Pulang Pisau; ff. Jembatan Gohong di Kabupaten Pulang Pisau; gg. Jembatan Sei Maluku di Kabupaten Pulang Pisau. hh. Jembatan Pile Slab Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; ii. Jembatan Merdeka di Kabupaten Murung Raya; jj. Jembatan Kahayan di Kota Palangka Raya; kk. Jembatan Kahayan II di Kota Palangka Raya; dan ll. Jembatan Sei Gohong di Kota Palangka Raya.	s. Jembatan Bts. Prov. Kalimantan Barat / Bts. Prov. Kalimantan Tengah - Tumbang Sanamang di Kabupaten Katingan; t. Jembatan Sei Katingan di Kabupaten Katingan; u. Jembatan Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; v. Jembatan Asam Baru di Kabupaten Seruyan; w. Jembatan Ir. Soekarno di Kabupaten Seruyan; x. Jembatan Pile Slab Asam Baru di Kabupaten Seruyan; y. Jembatan Sebelungaian di Kabupaten Lamandau; z. Jembatan Sei Lamandau di Kabupaten Lamandau; aa. Jembatan Batu Mahasur di Kabupaten Gunung Mas; bb. Jembatan Linau di Kabupaten Gunung Mas. cc. Jembatan Sei Hanyo di Kabupaten Gunung Mas; dd. Jembatan Bukit Rawi di Kabupaten Pulang Pisau; ee. Jembatan Sei Lais di Kabupaten Pulang Pisau; ff. Jembatan Gohong di Kabupaten Pulang Pisau; gg. Jembatan Sei Maluku di Kabupaten Pulang Pisau. hh. Jembatan Pile Slab Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; ii. Jembatan Merdeka di Kabupaten Murung Raya; jj. Jembatan Kahayan di Kota Palangka Raya; kk. Jembatan Kahayan II di Kota Palangka Raya; dan ll. Jembatan Sei gohong di Kota Palangka Raya.		
(3) Jembatan Kahayan II di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf kk bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	(3) Jembatan Kahayan II di Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ii bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Paragraf 2 **Jaringan Kereta Api** **Pasal 14** (1) Sistem jaringan Kereta Api (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas: a. Jaringan jalur kereta api; dan b. Stasiun kereta api.	Paragraf 3 Sistem Jaringan Kereta Api Pasal 13 (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri atas: a. Jaringan jalur kereta api; dan b. Stasiun kereta api.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** perbaikan penulisan frasa dalam ayat (1) Sistem jaringan Kereta Api (KA) -> seyogyanya menjadi "Sistem jaringan kereta api" sesuai dengan Permen 14/2021.	**Diakomodir**
(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung; b. Kudangan – Kumai; c. Tanjung - Buntok - Muara Teweh; d. Banjarmasin - Palangka Raya; e. Sanggau - Palangka Raya; f. Muara Teweh - Tabang - Sangata - Lubuk Tutung; g. Muara Teweh - Muaratuhup - Kalipapak - Tanjung Isuy - Tenggarong - Samarinda; dan h. Gunung Mas - Katingan.	(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di: Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi, meliputi: a. Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung; b. Kudangan – Kumai; c. Tanjung - Buntok - Muara Teweh; d. Banjarmasin - Palangka Raya; e. Sanggau - Palangka Raya; f. Muara Teweh - Tabang - Sangata - Lubuk Tutung; g. Muara Teweh - Muaratuhup - Kalipapak - Tanjung Isuy - Tenggarong - Samarinda; dan h. Gunung Mas - Katingan.	**DPUPR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN** Jalur kereta api juga akan dikembangkan dengan rute Banjarmasin – Batas Kalimantan Tengah, termasuk kereta bandara. Rencana pembangunan Jalan Lintas Barat akan menyediakan alternatif jalan akses dari dan menuju Kabupaten Barito Kuala – Kabupaten Tabalong, yang mendukung konektivitas antara Kalimantan Tengah (pengembangan Food Estate) dan Kalimantan Selatan (KSN Banjarbakula, KSP Rawa Batang Banyu), serta menuju Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur.	**Tidak diakomodir** Karena belum ada data dukung / studi kelayakan
		DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA, DITJEN PERKERETAAPIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN a. Di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional terdapat program "Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Antar Kota" yaitu: 1. Purukcahu – Bangkuang; 2. Bangkuang-Lupak Dalam; 3. Kudangan-Kumai; 4. Tanjung-Buntok-Muara Teweh; 5. Banjarmasin-Palangkaraya; 6. Sanggau-Palangkaraya; 7. Muara Teweh-Tabang-Sangata-Lubuk Tuteng; 8. Muara Teweh-Muaratuhup-Kalipapak-	**Diakomodir sebagian** Sudah diakomodir dalam sistem jaringan kereta api utama yaitu 1. jalur kereta api no. 1 Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung tanggapan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian No.UM.209/1/18/H2/DJHA/2023 Sudah sesuai RIPNAS dan juga Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 297 TAHUN 2013

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Tanjung Isuy-Tenggarong-Samarinda; 9. Gunung Mas-Katingan. b. Sehingga, perlu konfirmasi trase jaringan kereta api penumpang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 dan trase jaringan KA Barang berdasarkan RPJMN, yaitu: 1. Tanjung - Buntok - Muara Teweh (Penumpang dan barang) karena merupakan bagian dari Trans Kalimantan. 2. Sanggau - Palangkaraya (Penumpang dan barang) karena merupakan bagian dari Trans Kalimantan. 3. Muara Teweh - Tabang - Sangata - Lubuk Tutung (Penumpang dan barang) karena merupakan bagian dari Trans Kalimantan. 4. Muara Teweh - Muaratuhup - Kalipapak - Tanjung Isuy - Tenggarong - Samarinda (Penumpang dan barang); karena merupakan bagian dari Trans Kalimantan. 5. Gunung Mas - Katingan (Barang) karena merupakan kereta api khusus angkutan kereta api batu bara oleh PT Sinar Usaha Sejati – Black Space Group. 6. Catatan: 7. Program “Pengembangan Jaringan dan Layanan Kereta Api Antar Kota” yang merupakan jalur kereta api Trans Kalimantan direncanakan untuk angkutan penumpang dan angkutan barang. c. Trase Palaci - Melak dan Palaci – Bangkoang merupakan usulan jalur kereta api dari swasta yang menjadi rencana pengembangan jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	Tentang Persetujuan Trase JKA Umum Tentang Persetujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum Dari Puruk Cahu ke Batanjung Melalui Bangkuang) 2. Jalur kereta api poin 2-9 sesuai RIPNAS 3. penggambaran trase jaringan jalur kereta api akan digambarkan secara indikatif karena tidak mendapatkan sebagain tidak ada data pendukung berupa *shp.* 4. Trase Palaci - Melak dan Palaci – Bangkoang tidak digambarkan karena belum ada kepastian dari pihak pengusul (swasta).
(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di :	(3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di :	**DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KA, DITJEN**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Stasiun Perkotaan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Stasiun Kapuas di Kabupaten Kapuas; c. Stasiun Anjir Mambulau di Kabupaten Kapuas; d. Stasiun Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; e. Stasiun Batanjung di Kabupaten Kapuas; f. Stasiun Buntok di Kabupaten Barito Selatan; g. Stasiun Bangkuang di Kabupaten Barito Selatan; h. Stasiun Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; i. Stasiun Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau. j. Stasiun Tanjung Taruna di Kabupaten Pulang Pisau; k. Stasiun Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; l. Stasiun Pilang di Kabupaten Pulang Pisau; m. Stasiun Jabiren di Kabupaten Pulang Pisau; n. Stasiun Henda di Kabupaten Pulang Pisau; o. Stasiun Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; p. Stasiun Buntoi di Kabupaten Pulang Pisau; q. Stasiun Basarang di Kabupaten Pulang Pisau; r. Stasiun Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; dan s. Stasiun Palangka Raya di Kota Palangka Raya.	a. Stasiun Perkotaan Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Stasiun Kapuas di Kabupaten Kapuas; c. Stasiun Anjir Mambulau di Kabupaten Kapuas; d. Stasiun Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; e. Stasiun Batanjung di Kabupaten Kapuas; f. Stasiun Buntok di Kabupaten Barito Selatan; g. Stasiun Bangkuang di Kabupaten Barito Selatan; h. Stasiun Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; i. Stasiun Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau. j. Stasiun Tanjung Taruna di Kota Palangka Raya; k. Stasiun Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; l. Stasiun Pilang di Kabupaten Pulang Pisau; m. Stasiun Jabiren di Kabupaten Pulang Pisau; n. Stasiun Henda di Kabupaten Pulang Pisau; o. Stasiun Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; p. Stasiun Buntoi di Kabupaten Pulang Pisau; q. Stasiun Basarang di Kabupaten Pulang Pisau; r. Stasiun Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; dan s. Stasiun Palangkaraya di Kota Palangka Raya.	**PERKERETAAPIAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** Pada Tahun 2015, telah disusun Kajian Kelayakan dan Trase Palangkaraya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Marabahan – Banjarmasin, dari studi tersebut teridentifikasi terdapat 12 (dua belas) stasiun di Kal-Teng, yaitu: 1. Stasiun Anjir Serapat 2. Stasiun Mambulau 3. Stasiun Kapuas 4. Stasiun Basarang 5. Stasiun Buntoi 6. Stasiun Pulang Pisau 7. Stasiun Henda 8. Stasiun Jabiren 9. Stasiun Pilang 10. Stasiun Tumbang Nusa 11. Stasiun Tanjung Taruna 12. Stasiun Palangkaraya	Berdasarkan tanggapan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian No.UM.209/1/18/H2 /DJHA/2023 Hal. Penyampaian Tanggapan Rencana Jaringan Jalur Kereta Api di Provinsi Kalimantan Tengah.
(4) Jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	(4) Jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
Paragraf 3 **Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan** **Pasal 15** (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi : a. Alur pelayaran sungai dan danau;	Paragraf 4 Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pasal 14 (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi :	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b,frasa penulisan alur pelayaran sungai	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. Lintas penyeberangan antar provinsi; c. Pelabuhan sungai dan danau; dan d. Pelabuhan penyeberangan. (2) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Alur Pelayaran Sungai Mentaya; b. Alur Pelayaran Sungai Katingan; c. Alur Pelayaran Sungai Seruyan; d. Alur Pelayaran Sungai Kumai; e. Alur Pelayaran Sungai Sebangau; f. Alur Pelayaran Sungai Kapuas; g. Alur Pelayaran Sungai Kahayan; h. Alur Pelayaran Sungai Rungan; i. Alur Pelayaran Sungai Teweh; j. Alur Pelayaran Sungai Handil Tamban Tengah; k. Alur Pelayaran Sungai Kapuas Murung; l. Alur Pelayaran Sungai Murung; m. Alur Pelayaran Sungai Lamandau; n. Alur Pelayaran Sungai Arut; dan o. Alur Pelayaran Danau Sembuluh.	a. Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau; b. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi; c. Pelabuhan Sungai dan Danau; dan d. Pelabuhan {Penyeberangan. (2) Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Alur Pelayaran Sungai Mentaya; b. Alur Pelayaran Sungai Katingan; c. Alur Pelayaran Sungai Seruyan; d. Alur Pelayaran Sungai Kumai; e. Alur Pelayaran Sungai Sebangau; f. Alur Pelayaran Sungai Kapuas; g. Alur Pelayaran Sungai Kahayan; h. Alur Pelayaran Sungai Rungan; i. Alur Pelayaran Sungai Teweh; j. Alur Pelayaran Sungai Handil Tamban Tengah; k. Alur Pelayaran Sungai Kapuas Murung; l. Alur Pelayaran Sungai Murung; m. Alur Pelayaran Sungai Lamandau; n. Alur Pelayaran Sungai Arut; dan o. Alur Pelayaran Danau Sembuluh.	dan danau dan lintas penyebrangan antar provinsi -> diubah menjadi “alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau dan lintas penyebrangan antarprovinsi”.	
		KSOP KLAS IV KUMAI 1. PT Pelindo akan melakukan pengerukan di Alur Pelayaran Kumai, Namun sebagian alur tersebut ditetapkan atau masuk dalam Daerah/Area Konservasi. Apakah PT Pelindo tetap dapat melakukan pekerjaan pengerukan tersebut? 2. PT Pelindo di Terminal Bumiharjo pada tahun 2001 telah memiliki HPL namun pada tahun 2011 oleh KLHK ditetapkan menjadi Kawasan Hutan, Mohon arahan.	**Tidak diakomodir** penggambaran kawasan hutan tetap akan mengacu pada SK Kawasan Hutan terakhir.
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS ● Terdapat jaringan Alur Pelayaran Kelas III yang belum terakomodir sebagian pada alur Kapuas – Dadahup, Kapuas – Bahaur dan Kapuas – Terusan.	**Diakomodir** Hanya Alur-Pelayaran Sungai dan Alur-Pelayaran Danau-> Alur Pelayaran Sungai Kapuas karena sudah mewakili semua (Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 531 Tahun 2016 Tentang Penetapan Kelas Alur-Pelayaran Sungai Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah)
(3) Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Lintas Penyeberangan Kumai - Kendal di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan b. Lintas Penyeberangan Bahaur-Paciran di Kabupaten Pulang Pisau.	(3) Lintas Penyeberangan Antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Lintas Penyeberangan Kumai (Provinsi Kalimantan Tengah) - Kendal Provinsi Jawa Tengah) di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan b. Lintas Penyeberangan Bahaur (Provinsi Kalimantan Tengah)-Paciran (Provinsi Jawa Timur) di Kabupaten Pulang Pisau.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : 1. Dermaga Danau Gatel di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Dermaga Danau Kenambui di Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. Dermaga Indrasari di Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Dermaga Kapitan di Kabupaten Kotawaringin Barat; 5. Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat; 6. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; 7. Pandau di Kabupaten Kotawaringin Barat; 8. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; 9. Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat. 10. Antang Kalang di Kabupaten Kotawaringin Timur; 11. Banama Tingang di Kabupaten Kotawaringin Timur; 12. Dermaga Sungai Pelangsian di Kabupaten Kotawaringin Timur; 13. Dermaga Sungai Seranau di Kabupaten Kotawaringin Timur; 14. Dermaga Bapinang di Kabupaten Kotawaringin Timur; 15. Dermaga Basirih di Kabupaten Kotawaringin Timur; 16. Mentaya Hulu di Kabupaten Kotawaringin Timur; 17. Pulau Hanaut di Kabupaten Kotawaringin Timur; 18. Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; 19. Dermaga Danau Mare di Kabupaten Kapuas; 20. Dermaga Danau Terusan di Kabupaten Kapuas; 21. Dermaga KTM Lamunti di Kabupaten Kapuas; 22. Dermaga Palingkau Lama di Kabupaten Kapuas; 23. Dermaga Selat Kapuas di Kabupaten Kapuas; 24. Dermaga Sungai Kapar (Lamunti) di Kabupaten Kapuas; 25. Dermaga Sungai Mandomai di Kabupaten Kapuas; 26. Dermaga Lupak Dalam di Kabupaten Kapuas;	(4) Pelabuhan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 1. Dermaga Danau Gatel di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. Dermaga Danau Kenambui di Kabupaten Kotawaringin Barat; 3. Dermaga Indrasari di Kabupaten Kotawaringin Barat; 4. Dermaga Kapitan di Kabupaten Kotawaringin Barat; 5. Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat; 6. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; 7. Pandau di Kabupaten Kotawaringin Barat; 8. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; 9. Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat; 10. Antang Kalang di Kabupaten Kotawaringin Timur; 11. Dermaga Sungai Pelangsian di Kabupaten Kotawaringin Timur; 12. Dermaga Seranau di Kabupaten Kotawaringin Timur; 13. Dermaga Bapinang di Kabupaten Kotawaringin Timur; 14. Dermaga Basirih di Kabupaten Kotawaringin Timur; 15. Mentaya Hulu di Kabupaten Kotawaringin Timur; 16. Pulau Hanaut di Kabupaten Kotawaringin Timur; 17. Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; 18. Dermaga Danau Mare di Kabupaten Kapuas; 19. Dermaga KTM Lamunti di Kabupaten Kapuas; 20. Dermaga Palingkau Lama di Kabupaten Kapuas; 21. Dermaga Selat Kapuas di Kabupaten Kapuas; 22. Dermaga Sungai Kapar (Lamunti) di Kabupaten Kapuas; 23. Dermaga Sungai Mandomai di Kabupaten Kapuas; 24. Dermaga Lupak Dalam di Kabupaten Kapuas;	**DIREKTORAT TRANSPORTASI SDP, DITJEN PERHUBUNGAN DARAT** **RTRW Kab. Kotawaringin Barat** Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan sungai dan danau di Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Indrasari, Kec. Arut Selatan, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Pangkalanbun, Kec. Arut Selatan, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Pandau, Kec. Arut Utara, status Rencana, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Danau Gatel, Kec. Kotawaringin Lama, status Rencana, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Kumai, Kec. Kumai, status Operasi, hierarki Tipe C 6. Pelabuhan Sungai Kumai Hilir, Kec. Kumai, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Sei Kapitan, Kec. Kumai, status Operasi, hierarki Tipe C 8. Pelabuhan Sungai Pangkalan Lada, Kec. Pangkalan Lada, status Rencana, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
		RTRW Kab. Kotawaringin Timur Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Antang Kalang, Kec. Antang Kalang, status Rencana, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
27. Dermaga Murung Kramat – Selat di Kabupaten Kapuas; 28. Dermaga Tamban di Kabupaten Kapuas; 29. Dermaga Danau Terusan di Kabupaten Kapuas; 30. Dermaga Terusan Raya di Kabupaten Kapuas; 31. Kapuas Hulu di Kabupaten Kapuas; 32. Kapuas Kuala di Kabupaten Kapuas; 33. Mentangai di Kabupaten Kapuas; 34. Timpah di Kabupaten Kapuas; 35. Buntok di Kabupaten Barito Selatan; 36. Danau Panggang di Kabupaten Barito Selatan; 37. Dermaga Danau Bambenan di Kabupaten Barito Selatan; 38. Dermaga Danau Ganting di Kabupaten Barito Selatan; 39. Dermaga Danau Limut di Kabupaten Barito Selatan; 40. Dermaga Danau Raya di Kabupaten Barito Selatan; 41. Dermaga Jenamas di Kabupaten Barito Selatan; 42. Dermaga Pendang di Kabupaten Barito Selatan; 43. Dusun Utara di Kabupaten Barito Selatan; 44. Kandang di Kabupaten Barito Selatan; 45. Karau Kuala di Kabupaten Barito Selatan; 46. Gunung Purei di Kabupaten Barito Utara; 47. Lahei di Kabupaten Barito Utara. 48. Montalat di Kabupaten Barito Utara; 49. Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; 50. Dermaga Sungai RPM Kec. Katingan Kuala di Kabupaten Katingan; 51. Dermaga Sungai Kasongan Baru di Kabupaten Katingan; 52. Katingan Hulu / Tumbang Sanamang di Kabupaten Katingan; 53. Katingan Hilir di Kabupaten Katingan; 54. Pegatan Hilir di Kabupaten Katingan; 55. Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; 56. Dermaga Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan; 57. Dermaga Kuala di Kabupaten Seruyan; 58. Dermaga Sungai Desa Mitak di Kabupaten Seruyan; 59. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; 60. Tanjung Kanau di Kabupaten Seruyan; 61. Tumbang Manjul di Kabupaten Seruyan; 62. Seruyan Tengah di Kabupaten Seruyan; 63. Balai Riam di Kabupaten Sukamara;	25. Dermaga Murung Kramat – Selat di Kabupaten Kapuas; 26. Dermaga Tamban di Kabupaten Kapuas; 27. Dermaga Muara Terusan Raya di Kabupaten Kapuas; 28. Dermaga Terusan Raya yang juga dikenal dengan nama Dermaga Terusan Karya Bataguh di Kabupaten Kapuas; 29. Kapuas Kuala di Kabupaten Kapuas; 30. Mentangai di Kabupaten Kapuas; 31. Timpah di Kabupaten Kapuas; 32. Buntok di Kabupaten Barito Selatan; 33. Dermaga Danau Bambenan yang juga dikenal dengan Dermaga Danau Bambure di Kabupaten Barito Selatan; 34. Dermaga Danau Ganting di Kabupaten Barito Selatan; 35. Dermaga Danau Limut di Kabupaten Barito Selatan; 36. Dermaga Danau Raya di Kabupaten Barito Selatan; 37. Dermaga Jenamas di Kabupaten Barito Selatan; 38. Dermaga Pendang Sungai Barito di Kabupaten Barito Selatan; 39. Dusun Utara di Kabupaten Barito Selatan; 40. Karau Kuala di Kabupaten Barito Selatan; 41. Gunung Purei di Kabupaten Barito Utara; 42. Muara Lahei di Kabupaten Barito Utara; 43. Montallat di Kabupaten Barito Utara; 44. Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; 45. Dermaga Sungai RPM Kec. Katingan Kuala di Kabupaten Katingan; 46. Dermaga Sungai Kasongan Baru di Kabupaten Katingan; 47. Katingan Hulu/Tumbang Sanamang di Kabupaten Katingan; 48. Katingan Hilir di Kabupaten Katingan; 49. Pegatan Hilir di Kabupaten Katingan; 50. Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; 51. Dermaga Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan; 52. Dermaga Sungai Desa Mitak di Kabupaten Seruyan; 53. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; 54. Tanjung Hanau di Kabupaten Seruyan; 55. Tumbang Manjul di Kabupaten Seruyan;	2. Pelabuhan Sungai Kandang, Kec. Kota Besi, status Rencana, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Inhutani Sampit, Kec. Mentawa Baru Ketapang, status Rencana, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Sampit, Kec. Mentawa Baru Ketapang, status Operasi, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Basirih Hulu, Kec. Mentaya Hilir Selatan, status Operasi, hierarki Tipe C 6. Pelabuhan Sungai Mentaya Hulu, Kec. Mentaya Hulu, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Sei Ijum, Kec. Puding Besar, status Operasi, hierarki Tipe C 8. Pelabuhan Sungai Bapinang Hulu, Kec. Pulau Hanaut, status Operasi, hierarki Tipe C 9. Pelabuhan Sungai Pulau Hanaut, Kec. Pulau Hanaut, status Operasi, hierarki Tipe C 10. Pelabuhan Sungai Mentaya Seberang, Kec. Seranau, status Rencana, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab. Kapuas Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Kapuas, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Terusan Karya Bataguh, Kec. Bataguh, status Operasi,hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Mandomai, Kec. Kapuas Hulu, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Kapuas Hulu, Kec. Kapuas Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Lupak, Kec. Kapuas Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
64. Dermaga Tangsi di Kabupaten Sukamara; 65. Kuala Jelay di Kabupaten Sukamara; 66. Delang di Kabupaten Lamandau; 67. Dermaga Batu Bisa Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; 68. Lamandau di Kabupaten Lamandau. 69. Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; 70. Dermaga Danau Tete di Kabupaten Gunung Mas; 71. Dermaga Kuala Kurun di Sei Kahayan di Kabupaten Gunung Mas; 72. Dermaga Sungai Sepang Simin di Kabupaten Gunung Mas; 73. Manuhing di Kabupaten Gunung Mas; 74. Mihing Raya di Kabupaten Gunung Mas; 75. Rungan Manuhing di Kabupaten Gunung Mas; 76. Bapuju di Kabupaten Pulang Pisau; 77. Dermaga Bahaur Pasar di Kabupaten Pulang Pisau; 78. Dermaga Bukit Rawi di Kabupaten Pulang Pisau; 79. Dermaga Sungai Petanak Sei Kahayan di Kabupaten Pulang Pisau; 80. Dermaga Maliku – Badirih di Kabupaten Pulang Pisau; 81. Dermaga Mintin – Anjir Sampit di Kabupaten Pulang Pisau; 82. Dermaga Palambahen – Pangkoh di Kabupaten Pulang Pisau; 83. Dermaga Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; 84. Kanamit di Kabupaten Pulang Pisau; 85. Sebangau Kuala di Kabupaten Pulang Pisau; 86. Permata Intan di Kabupaten Murung Raya; 87. Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; dan 88. Sumber Barito di Kabupaten Murung Raya. 89. Dermaga Sungai Napu di Telang Baru di Kabupaten Barito Timur; 90. Pematang Karau di Kabupaten Barito Timur; 91. Dermaga Bereng Bengkel di Kota Palangka Raya.	56. Seruyan Tengah di Kabupaten Seruyan; 57. Dermaga Tangsi di Kabupaten Sukamara; 58. Delang di Kabupaten Lamandau; 59. Lamandau yang juga dikenal dengan nama Dermaga Batu Bisa Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; 60. Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; 61. Dermaga Kuala Kurun di Sei Kahayan di Kabupaten Gunung Mas; 62. Dermaga Sungai Sepang Simin di Kabupaten Gunung Mas; 63. Manuhing di Kabupaten Gunung Mas; 64. Mihing Raya di Kabupaten Gunung Mas; 65. Rungan Manuhing di Kabupaten Gunung Mas; 66. Dermaga Bahaur Pasar di Kabupaten Pulang Pisau; 67. Dermaga Bukit Rawi di Kabupaten Pulang Pisau; 68. Dermaga Sungai Petanak Sei Kahayan di Kabupaten Pulang Pisau; 69. Dermaga Maliku – Badirih di Kabupaten Pulang Pisau; 70. Dermaga Mintin – Anjir Sampit di Kabupaten Pulang Pisau; 71. Dermaga Palambahen – Pangkoh di Kabupaten Pulang Pisau; 72. Dermaga Tumbang Nusa di Kabupaten Pulang Pisau; 73. Kanamit di Kabupaten Pulang Pisau; 74. Sebangau Kuala di Kabupaten Pulang Pisau; 75. Permata Intan yang juga dikenal dengan nama Dermaga Muara Bakanon di Kabupaten Murung Raya; 76. Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; 77. Sumber Barito yang juga dikenal dengan nama Dermaga Tumbang Kunyi di Kabupaten Murung Raya; 78. Dermaga Sungai Napu di Telang Baru di Kabupaten Barito Timur; 79. Pematang Karau di Kabupaten Barito Timur; 80. Dermaga Bereng Bengkel di Kota Palangka Raya; 81. Dermaga Rambang di Kota Palangka Raya;	5. Pelabuhan Sungai Lupak Dalam, Kec. Kapuas Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 6. Pelabuhan Sungai Lamunti, Kec. Mentangai, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Mentangai, Kec. Mentangai, status Operasi, hierarki Tipe C 8. Pelabuhan Sungai Kapar, Kec. Mentangai, status Operasi, hierarki Tipe C 9. Pelabuhan Sungai Murung Keramat, Kec. Selat, status Operasi, hierarki Tipe C 10. Pelabuhan Sungai Murung Selat Hilir, Kec. Selat, status Operasi, hierarki Tipe C 11. Pelabuhan Sungai Timpah, Kec. Timpah, status Operasi, hierarki Tipe 12. Pelabuhan Sungai Mare, Kec. Selat, status Operasi, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab. Barito Selatan Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Barito Selatan, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Buntok, Kec. Dusun Selatan, status Operasi, hierarki Tipe A; 2. Pelabuhan Sungai Jelapat, Kec. Dusun Selatan, status Rencana, hierarki Tipe B; 3. Pelabuhan Danau Raya, Kec. Dusun Selatan, Rencana, hierarki Tipe C; 4. Pelabuhan Danau Ganting, Kec. Dusun Selatan, status Rencana, hierarki Tipe C; 5. Pelabuhan Sungai Dusun Utara, Kec. Dusun Utara, status Operasi, hierarki Tipe C;	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	82. Dermaga Sungai Tugu Pahlawan di Kota Palangka Raya; dan 83. Dermaga Tangkiling di Kota Palangka Raya.	6. Pelabuhan Sungai Pendang, Kec. Dusun Utara, status Operasi, hierarki Tipe B; 7. Pelabuhan Sungai Jenamas, Kec. Jenamas, status Operasi, hierarki Tipe B; 8. Pelabuhan Sungai Danau Limut, Kec. Karau Kuala, status Rencana, hierarki Tipe C; dan 9. Pelabuhan Sungai Karau Kuala, Kec. Karau Kuala, status Operasi, hierarki Tipe B.	
		RTRW Kab. Barito Utara Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Barito Utara, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Gunung Purei, Kec. Gunung Purei, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Lahei, Kec. Lahei, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Montalat, Kec. Montalat, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Tumpung Laung, Kec. Montalat, status Rencana, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Muara Teweh, Kec. Teweh Tengah, status Operasi, hierarki Tipe A 6. Pelabuhan Sungai Wayang Muara Teweh, Kec. Teweh Tengah, status Rencana,hierarki Tipe A	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
		RTRW Kab. Katingan Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviuKP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Katingan, antara lain:	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		1. Pelabuhan Sungai Kereng Pakehi, Kec. Kamipang, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Kasongan Baru, Kec. Katingan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Katingan Hilir, Kec. Katingan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Katingan Hulu Kec. Katingan Hulu, status Rencana, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Pegatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 6. Pelabuhan Sungai RPM, Kec. Katingan Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, status Operasi, hierarki Tipe C Pelabuhan Sungai Mare, Kec. Selat, status Operasi, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab. Seruyan Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Seruyan, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Baung, Kec. Baung, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Danau Sembuluh, Kec. Danau Sembuluh, status Rencana,hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Tanjung Hanau, Kec. Hanau, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Jaitan, Kec. Jaitan, status Operasi, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Kuala Pembuang, Kec. Seruyan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		6. Pelabuhan Sungai Mitak, Kec. Seruyan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Pasar Saik, Kec. Seruyan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 8. Pelabuhan Sungai Tumbang Manjul, Kec. Seruyan Hulu, status Operasi, hierarki Tipe C 9. Pelabuhan Sungai Seruyan Tengah, Kec. Seruya Tengah, status Operasi, hierarki Tipe C 10. Pelabuhan Sungai Tanjung Paring, Kec. Tanjung Paring, status Operasi, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab.Sukamara Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Sukamara, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Kuala Jelai, Kec. Jelai, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Balai Riam, Kec. Balai Riam, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
		RTRW Kab.Lamandau Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Lamandau, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Batu Bisa, Kec. Bulik, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Kujan, Kec. Bulik, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai RMP, Kec. Bulik, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Delang, Kec. Delang, status Rencana, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		5. Pelabuhan Sungai Lamandau, Kec. Lamandau, status Rencana, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab.Gunung Mas Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupate Gunung Mas, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Damang Batu, Kec. Damang Batu, status Rencana, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Kurun, Kec. Kuala Kurun, status Operasi, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Manuhing, Kec. Manuhing, status Rencana, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Mihing Raya, Kec. Mihing Raya, status Operasi, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Sepang Simin, Kec. Sepang, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
		1. RTRW Kab.Pulang Pisau 2. Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Penyeberangan di Kabupate Pulang Pisau, antara lain: 3. Pelabuhan Sungai Bahaur, Kec. Kahayan Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 4. Pelabuhan Sungai Banamatingang, Kec. Banamatingang, status Operasi, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Tumbang Nusa, Kec. Jabiren, status Rencana, hierarki Tipe C	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		6. Pelabuhan Sungai Petanak, Kec. Kahayan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Anjir Sampit, Kec. Kahayan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 8. Pelabuhan Sungai Mintin, Kec. Kahayan Hilir, status Operasi, hierarki Tipe C 9. Pelabuhan Sungai Bapuju, Kec. Kahayan Kuala, status Rencana, hierarki Tipe C 10. Pelabuhan Sungai Badirih, Kec. Maliku, status Operasi, hierarki Tipe C 11. Pelabuhan Sungai Kanamit, Kec. Maliku, status Operasi, hierarki Tipe C 12. Pelabuhan Sungai Maliku, Kec. Maliku, status Operasi, hierarki Tipe C 13. Pelabuhan Sungai Maliku, Kec. Sebangau Kuala, status Operasi, hierarki Tipe C 14. Pelabuhan Sungai Palambahen, Kec. Pandih Batu, status Operasi, hierarki Tipe C 15. Pelabuhan Sungai Pangkoh, Kec. Pandih Batu, status Operasi, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab. Murung Raya Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Murung Raya, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Makunjung, Kec. Barito Tuhup, status Rencana, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Makunjung, Kec. Puruk Cahu, status Rencana, hierarki Tipe C 3. Pelabuhan Sungai Puruk Cahu, Kec.Murung, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir sebagian** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		4. Pelabuhan Sungai Putir Sikan, Kec.Murung, status Operasi, hierarki Tipe C 5. Pelabuhan Sungai Tira Tangka Balang, Kec.Murung, status Operasi, hierarki Tipe B 6. Pelabuhan Sungai Permata Intan, Kec.Permata Intan, status Operasi, hierarki Tipe C 7. Pelabuhan Sungai Sumber Barito, Kec.Sumber Barito, status Operasi, hierarki Tipe C	
		RTRW Kab. Barito Timur Telah dilakukan harmonisasi reviu KP 432 Tahun 2017, berdasarkan draft final reviu KP. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), telah diakomodir Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Barito Timur, antara lain: 1. Pelabuhan Sungai Napu, Kec. Paju Epat, status Operasi, hierarki Tipe C 2. Pelabuhan Sungai Pematang Karau, Kec. Pematang Karau, status Operasi, hierarki Tipe C	**Diakomodir** Menyesuaikan dengan data KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS Terdapat Pelabuhan Sungai dan Danau yang belum terakomodir yaitu Dermaga Patih Rumbih, Dermaga Anjir Serapat, Dermaga Palingkau Baru, Dermaga Palingkau, Dermaga Lamunti, Dermaga Bukit Batu, Dermaga Muara Mangkutup, dan Dermaga Pujon.	**Tidak diakomodir** Karena pelabuhan sungai dan danau yang disebutkan di Kabupaten Kapuas ini tidak masuk dalam SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan juga tidak masuk dalam usulan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah 2023
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA	**Point 1** **Tidak diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Agar dapat menyesuaikan dengan Pelabuhan Sungai dan Danau yang tercantum di dalam Struktur Ruang: 1. Gunung Purei (tidak ada pelabuhan) 2. Benao Hilir (belum tercantum) 3. Lahei perbaikan penulisan menjadi Muara Lahei 4. Muara Teweh (sesuai) 5. Butong (belum tercantum) 6. Montalat perbaikan penulisan menjadi Montallat	Masuk dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional **Point 3,4,6 Diakomodir** Masuk dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional **Point 2 & 5 Tidak diakomodir** Karena penamaan berdasarkan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMANDAU Pelabuhan Delang di Kabupaten Lamandau sudah dihapus (tidak ada)	**Tidak diakomodir** Karena sudah sesuai dengan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
(5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. Pelabuhan penyeberangan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Pelabuhan penyeberangan Jelapat di Kabupaten Barito Selatan; dan c. Pelabuhan penyeberangan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau.	(5) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. Pelabuhan penyeberangan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Pelabuhan penyeberangan Jelapat di Kabupaten Barito Selatan; dan c. Pelabuhan penyeberangan Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(6) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf q bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.	(6) Alur pelayaran sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sampai dengan huruf o bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Paragraf 5 **Sistem Jaringan Transportasi Laut** **Pasal 16** (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d berupa : a. Pelabuhan laut; dan b. Alur pelayaran di laut.	Paragraf 5 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 15 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d berupa : a. Pelabuhan Laut; dan b. Alur Pelayaran di Laut.		
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pelabuhan pengumpul; b. Pelabuhan pengumpan; c. Terminal umum; d. Terminal khusus; dan e. Pelabuhan perikanan.	(2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pelabuhan pengumpul; b. Pelabuhan pengumpan; c. Terminal umum; d. Terminal khusus; dan e. Pelabuhan perikanan.	**DIREKTORAT KEPELABUHANAN, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** a. KSOP : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kab/Kota Pelabuhan Wilker Kotawaringin Timur : Kantor KSOP Kls III Sampit yang terdiri dari: 1. Kuala Kuayan 2. Parenggean 3. Samuda 4. Pegatan Mendawai 5. Sungai Sebangau b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1999 Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan KM 22 Tahun 1990 Tentang Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1997 c. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 142 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan	**Tidak diakomodir** Sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 217 Tahun 2022 serta Usulan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit d. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 104 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Sampit Provinsi Kalimantan Tengah e. Lampiran Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 1997, Tgl 17 Desember 1997 f. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 1998 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pangkalanbun g. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 65 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kumai h. Draft RIP & DLKr-DLKp dan Rancangan Alur Pelayaran dan sonasi Perairan sesuai Kebutuhan Pelabuhan Kumai Tahun 2024 i. Catatan : j. Alur Pelayaran Pelabuhan Kumai Sesuai : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 65 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alur Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kumai; 1. Alur pelayaran pelabuhan Kumai sudah terbentuk sejak Zaman Belanda, dimana pada kedalaman eksisiting alur pelayaran tersebut layak untuk dilintasi kapal dari dan ke pelabuhan Kumai dan terhindari dari sedimetasi; 2. Apabila alur pelayaran ditarik garis lurus di tengah-tengah Teluk Kumai, tidak memungkinkan	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		karena dangkal dan mengalami sedimentasi terus menerus, dan jika dilakukan pengerukan alur pelayaran sesuai kebutuhan guna menjaga kedalaman alur pelayaran (minimal kedalaman -8 m LWS) membutuhkan biaya pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran cukup tinggi dan apabila tidak dilaksanakan akan kembali seperti semula. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 19 Tahun 1998 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Kumai 4. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1993 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II pada Pelabuhan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah 5. Barito Selatan Kantor KSOP Kls III Rangga Ilung 1. Kelanis 2. Buntok 6. Pulang Pisau Kantor KSOP Kls IV Pulang Pisau 1. Batanjung 2. Bukit Pinang 7. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 64 Tahun 2021 Tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas, Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya Di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pulang Pisau 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 16 Tahun 1998 Tentang Batas-Batas Daerah Lingkungan Kerja Dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pulang Pisau dan Pelabuhan Bahaur	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		9. UPP : Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kab/Kota Pelabuhan Wilker Seruyan Kantor UPP Kls III Teluk Sigintung Kuala Pembuang 10. RIP: Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional	
		DIREKTORAT KEPELABUHAN , KEMENTERIAN PERHUBUNGAN **Ranperda :** 1. Pasal 1, agar di+ Definisi Pelabuhan Laut 2. Konsistensi Nomenklatur ... semula Pelabuhan Tanjung Kalap / Bumiharjo ... menjadi Terminal Bumiharjo 3. Pasal 15, konsistensi status pelabuhan bahaur sesuai surat gubernur sudah menjadi pelabuhan laut 4. Pasal 16, + : Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), & wilayah tertentu di perairan (WTDP), Pelabuhan pengumpan, dibreakdown (Pengumpan Reginal dan Pengumpan Lokal) agar berkoordinasi dengan UPT dan direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dit.Kepelabuhanan) terkait sebaran dan status pelabuhan	**Diakomodir** 1. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan / atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai. 2. diakomodir 3. Diakomodir 4. untuk terminal khusus sudah mengakomodir TERSUS dan TUKS
(2) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di a. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Pelabuhan Teluk Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur. d. Batanjung di Kabupaten Kapuas; e. PT. Bina Cahaya Timur di Kabupaten Barito Selatan;	(3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di : a. Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Pelabuhan Teluk Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur. d. Batanjung di Kabupaten Kapuas; e. PT. Bina Cahaya Timur di Kabupaten Barito Selatan;	**Direktorat Kenavigasian** **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut** Sudah ada Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Teluk Segintung pada tahun 2015 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
f. Teluk Segintung/Seruyan di Kabupaten Seruyan; g. Sukamara di Kabupaten Sukamara; h. Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan i. PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa di Kabupaten Barito Timur.	f. Teluk Segintung/Seruyan di Kabupaten Seruyan; g. Sukamara di Kabupaten Sukamara; h. Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan i. PT. Bangun Nusantara Jaya Makmur Perkasa di Kabupaten Barito Timur.		
(3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Kuala Kuayan di Kabupaten Kotawaringin Timur; d. Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas; g. Tanjung Tawas di Kabupaten Kapuas; h. Kelanis di Kabupaten Barito Selatan; i. Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan; j. Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan; k. Pulau Damar di Kabupaten Katingan; l. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan. m. Balai Riang di Kabupaten Sukamara; n. Kuala Jelay di Kabupaten Sukamara; o. Tanjung Selaka di Kabupaten Sukamara. p. Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau; q. Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau; r. Bukit Pinang/Pahandut di Kota Palangka Raya; s. Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya; dan t. Teluk Sebangau di Kota Palangka Raya.	(4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Kuala Kuayan di Kabupaten Kotawaringin Timur; d. Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas; g. Tanjung Tawas di Kabupaten Kapuas; h. Kelanis di Kabupaten Barito Selatan; i. Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan; j. Pegatan Mendawai di Kabupaten Katingan; k. Pulau Damar di Kabupaten Katingan; l. Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan. m. Balai Riam di Kabupaten Sukamara; n. Kuala Jelay di Kabupaten Sukamara; o. Tanjung Selaka di Kabupaten Sukamara. p. Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau; q. Tanjung Perawan di Kabupaten Pulang Pisau; r. Teluk Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau s. Bukit Pinang/Pahandut di Kota Palangka Raya; dan t. Kereng Bangkirai di Kota Palangka Raya.	**DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN** Terkait infrastruktur Rencana Struktur Ruang apakah yang diakomodir hanya struktur ruang yang bersifat nasional saja, sementara usulan/ kewenangan kabupaten belum di akomodir misalnya (pelabuhan pengumpan,); **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** • Terdapat Pelabuhan Pengumpan yaitu Pelabuhan Tanjung Tawas yang belum terakomodir di dalam Revisi RTRWK Kapuas.	**Tidak diakomodir** Untuk penjabaran rencana struktur ruang di RTRWP memang yang bersifat wewenang pusat dan provinsi saja dan untuk wewenang kabupaten akan dijabarkan dalam RTRWK **Diakomodir** Sudah menyesuaikan dengan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
(4) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan terminal umum Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Sampit.	(5) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan terminal umum Bagendang di Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan satu sistem dengan Pelabuhan Sampit.		
(5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi: a. Terminal khusus dengan fungsi pertambangan berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara,	(6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi: a. Terminal khusus dengan fungsi pertambangan berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten	**DPUPR KABUPATEN KATINGAN** Muatan Strategis Kebijakan Strategis Nasional untuk Tersus/ Terminal khusus apakah Tersus/ TUKS milik Private sektor/ pelaku usaha juga perlu	**Diakomodir sebagian** Untuk data yang digunakan yaitu TERSUS dan TUKS yang didapatkan dari data KSP dan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya; b. Terminal khusus dengan fungsi industri berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; c. Terminal khusus dengan fungsi pertanian berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Pulang Pisau; d. Terminal khusus dengan fungsi energi berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau; e. Terminal khusus dengan fungsi kehutanan berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Pulang Pisau; f. Terminal khusus dengan fungsi perkebunan berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; g. Terminal khusus dengan fungsi dok dan galangan kapal berada di kabupaten Kotawaringin Timur; dan h. Terminal khusus dengan fungsi lain-lain berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Pulang Pisau.	Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya; b. Terminal khusus dengan fungsi industri berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; c. Terminal khusus dengan fungsi pertanian berada di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pulang Pisau; d. Terminal khusus dengan fungsi energi berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Pulang Pisau; e. Terminal khusus dengan fungsi kehutanan berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Terminal khusus dengan fungsi perkebunan berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Pulang Pisau; g. Terminal khusus dengan fungsi dok dan galangan kapal berada di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan h. Terminal khusus dengan fungsi lain-lain berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Pulang Pisau.	dimasukkan mengingat untuk Wilayah Kabupaten Katingan ada 4 (empat) Tersus/ TKS dengan data sbb: 1. PT. PERSADA ERA AGRO KENCANA (Perkebunan) 2. PT. PERSADA ERA AGRO KENCANA 2 (Perkebunan) 3. PT. ARJUNA UTAMA SAWIT (Perkebunan) 4. PT. SUMBER ENERGI ALAM LESTARI (Pertambangan) 5. PT. KALIMANTAN SURYA KENCANA (Pertambangan)	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Kepelabuhanan dan untuk PT.Persada Era Agro Kencana diakomodir untuk fungsi perkebunan di Kabupaten Katingan.
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA Poin-poin lokasi terminal khusus agar disesuaikan lokasi karena masih ada di daratan	**Tidak diakomodir** Berdasarkan hasil asistensi dengan Kementerian ATR/BPN bahwa untuk titik / poin Terminal Khusus lokasi harus berada di luar badan air (daratan)
(7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan b. Pangkalan Pendaratan Ikan.	(7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan b. Pangkalan Pendaratan Ikan.		
(8) Pelabuhan perikanan Pantai terdiri atas : a. Pelabuhan Perikanan Pantai Sei Ijum di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara; dan c. Pelabuhan Perikanan Pantai Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau.	(8) Pelabuhan perikanan Pantai terdiri atas : a. Pelabuhan Perikanan Pantai Sei Ijum di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Jelai di Kabupaten Sukamara; dan c. Pelabuhan Perikanan Pantai Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau.		
(9) Pangkalan Pendaratan Ikan : a. Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;	(9) Pangkalan Pendaratan Ikan : a. Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;	**DIREKTUR PERENCANAAN RUANG LAUT, KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN**	**Diakomodir** Sudah menyesuaikan dengan Keputusan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. Pangkalan Pendaratan Ikan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Pangkalan Pendaratan Ikan Batanjung di Kabupaten Kapuas; d. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Baringin di Kabupaten Barito Selatan; e. Pangkalan Pendaratan Ikan Selat Jeruju di Kabupaten Katingan; dan f. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.	b. Pangkalan Pendaratan Ikan Ujung Pandaran di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Pangkalan Pendaratan Ikan Batanjung di Kabupaten Kapuas; d. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Baringin di Kabupaten Barito Selatan; e. Pangkalan Pendaratan Ikan Selat Jeruju di Kabupaten Katingan; dan f. Pangkalan Pendaratan Ikan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.	• Pelabuhan perikanan dalam struktur ruang sudah menyesuaian Kepmen KP Nomor 132 Tahun 2023 namun semuanya belum diakomodir dalam zona pelabuhan perikanan sehingga agar diperhatikan peraturan pemanfaatan ruang terhadap zona bertampalan dengan pelabuhan perikanan dalam hal adanya rencana pengembangan Pelabuhan perikanan kedepan.	Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional dan peraturan pemanfaatan ruang terhadap zona yang bertampalan dengan pelabuhan perikanan diakomodir dalam indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan
(10) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdapat di : a. dari dan ke Pelabuhan Pulang Pisau; b. dari dan ke Pelabuhan Pangkalan Bun; c. dari dan ke Pelabuhan Kumai; d. dari dan ke Pelabuhan Kuala Pembuang; e. dari dan ke Pelabuhan Sampit; f. dari dan ke Pelabuhan Batanjung; g. dari dan ke Pelabuhan Kuala Kapuas; h. dari dan ke Pelabuhan Pegatan Mendawai; i. dari dan ke Pelabuhan Sebuai; j. dari dan ke Pelabuhan Sukamara/Pelabuhan P. Nibung; dan k. dari dan ke Pelabuhan Teluk Segintung.	(10) Alur Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di : a. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan Ke Pelabuhan Pulang Pisau; b. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan Ke Pelabuhan Pangkalan Bun; c. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan Ke Pelabuhan Kumai; d. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan ke Pelabuhan Kuala Pembuang; e. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan Ke Pelabuhan Sampit; f. Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional dari dan Ke Pelabuhan Batanjung; g. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dari dan Ke Pelabuhan Kuala Kapuas; h. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dari dan Ke Pelabuhan Pegatan Mendawai; i. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dari dan Ke Pelabuhan Sebuai; j. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dari dan Ke Pelabuhan Sukamara/Pelabuhan P. Nibung; dan k. Alur Pelayaran dan Perlintasan Regional dari dan Ke Pelabuhan Teluk Segintung.	**DIREKTORAT KENAVIGASIAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN** 1. Sudah ditetapkan alur pelayaran masuk pelabuhan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,sebagai berikut : a) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 142 Tahun 2020 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Sampit; b) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2021 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Pulang Pisau; c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2021 tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Kumai. 2. Sedang dalam proses penetapan Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal sesuai dengan Kepentingannya di Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Teluk Segintung;	
-	(11) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k dan r bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai dengan masukan pada saat asistensi / klinik dengan Kementerian ATR/BPN
(11) Rincian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(12) Rincian terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 6 **Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus** **Pasal 17** (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi : a. Bandar udara pengumpul; b. Bandar udara pengumpan; dan c. Bandar Udara Khusus.	Paragraf 6 Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus Pasal 16 (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, meliputi : a. Bandar udara pengumpul; b. Bandar udara pengumpan; dan c. Bandar Udara Khusus.		
(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di : a. Bandar Udara Iskandar di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Bandar Udara H. Asan di Kabupaten Sampit; dan c. Bandar Udara Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya.	(2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di : a. Bandar Udara Iskandar di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Bandar Udara H. Asan di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan c. Bandar Udara Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya.		
(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. Bandar Udara Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Bandar Udara Sanggu di Kabupaten Barito Selatan; c. Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Kabupaten Barito Utara;	(3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di: a. Bandar Udara Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Bandar Udara Sanggu di Kabupaten Barito Selatan; c. Bandar Udara H. Muhammad Sidik di Kabupaten Barito Utara;	**DPUPR KABUPATEN LAMANDAU** Pasal 17 ayat 3.f Bandar Udara Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, sedangkan didalam Raperda RTRWK Lamandau Bandar Udara Guci	**Diakomodir** Ditambahkan di batang tubuh yaitu “Bandar Udara Nanga Bulik yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Guci di Kabupaten Lamandau”

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
d. Bandar Udara Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; e. Bandar Udara Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; f. Bandar Udara Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; g. Bandar Udara Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; dan h. Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya.	d. Bandar Udara Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; e. Bandar Udara Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; f. Bandar Udara Nanga Bulik yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Guci di Kabupaten Lamandau; g. Bandar Udara Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; dan h. Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya.		
(4) Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bandar Udara Dirung di Kabupaten Murung Raya.	(4) Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Bandar Udara Dirung di Kabupaten Murung Raya.		
(5) Bandar Udara Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya dan Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan g bersifat indikatif dan perwujudannya mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	(5) Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan h bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.		
Bagian Keempat **Sistem Jaringan Energi** **Pasal 18** (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi : a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.	Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi Pasal 17 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi : a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.		
(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 19 (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. Jaringan minyak dan gas bumi.	Pasal 18 (1) Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan b. Jaringan Minyak dan Gas Bumi. (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di :	**SEKRETARIAT KABINET** DPPU bisa didefinisikan dulu di ketentuan umum, untuk bisa digunakan secara konsisten singkatannya di batang tubuh.	**Diakomodir** Akan dimasukkan dalam definisi di ketentuan umum untuk DPPU

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di : a. Terminal LNG PLTMG Kalteng di Kabupaten Barito Utara; b. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) H. Asan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Iskandar Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; e. Fuel Terminal Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Fuel Terminal Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan g. Fuel Terminal Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.	a. Terminal LNG PLTMG Kalteng di Kabupaten Barito Utara; b. DPPU H. Asan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. DPPU Iskandar Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. DPPU Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; e. Fuel Terminal Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Fuel Terminal Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan g. Fuel Terminal Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.		
(3) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di : a. jaringan pipa bawah laut di wilayah Tanjung Penghujan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat; b. jaringan pipa bawah laut yang terdapat di wilayah Tanjung Siamuk Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan; dan c. jaringan pipa bawah laut yang terdapat di wilayah Tanjung Selaka Kabupaten Sukamara.	(4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di : a. Jaringan pipa minyak dan gas bumi bawah laut Tanjung Salaka Kecamatan Kuala Jelai di Wilayah Laut; b. Jaringan pipa minyak dan gas bumi bawah laut Tanjung Penghujan Kecamatan Kumai di Wilayah Laut; dan c. Jaringan pipa minyak dan gas bumi bawah laut Tanjung Siamuk Kecamatan Seruyan hilir di Wilayah Laut.	**DIREKTUR PERENCANAAN RUANG LAUT, KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN** Kepmen No 14/2021 tentang Koridor Pipa/Kabel Bawah Laut telah diakomodir dalam Struktur Ruang	**Diakomodir**
Pasal 20 (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung. (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas; b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), di Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Seruyan,	Pasal 19 (1) Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi: 1. PLTU Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; 2. PLTU Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; 3. PLTU Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan 4. PLTU Tumbang Kajuei di Kabupaten Gunung Mas. b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), meliputi: 1. PLTD Buntok di Kabupaten Barito Selatan;	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Perbaikan penulisan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) serta SUTT-> seyogyanya apabila tidak tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 sebaiknya tidak menggunakan dalam kurung sehingga penulisannya menjadi “pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga mesin gas” serta “SUTT” menjadi “saluran udara tegangan tinggi”	**Diakomodir sebagian** Karena untuk PLTU, PLTD dan PLTMG hanya disebutkan satu kali di batang tubuh sehingga tidak memerlukan penjelasan di Ketentuan Umum

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau; dan c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kabupaten Barito Utara.	2. PLTD Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; 3. PLTD Tumbang Lahung di Kabupaten Murung Raya; 4. PLTD Kuala Pambuang di Kabupaten Seruyan; 5. PLTD Tumbang Sanamang di Kabupaten Seruyan; 6. PLTD Tumbang Manjul di Kabupaten Seruyan; 7. PLTD Rantau Pulut di Kabupaten Seruyan; 8. PLTD Telaga Pulang di Kabupaten Seruyan; 9. PLTD Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; 10. PLTD ULD Tumbang Talaken di Kabupaten Gunung Mas; 11. PLTD Sukamara di Kabupaten Sukamara; 12. PLTD Balai Riam di Kabupaten Sukamara; 13. PLTD Kartamulia Sukamara di Kabupaten Sukamara; 14. PLTD Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; 15. PLTD Kudangan di Kabupaten Lamandau; 16. PLTD Mentobi Raya di Kabupaten Lamandau; 17. PLTD Tapin Bini di Kabupaten Lamandau; 18. PLTD Benangin di Kabupaten Barito Utara; 19. PLTD Gunung Purei di Kabupaten Barito Utara; 20. PLTD Kandui di Kabupaten Barito Utara; 21. PLTD Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; 22. PLTD Rangga Ilung di Kabupaten Barito Selatan; 23. PLTD ULD Tumbang Hiran di Kabupaten Katingan; 24. PLTD ULD Telaga di Kabupaten Katingan; 25. PLTD Pagatan di Kabupaten Katingan; 26. PLTD Kanambui di Kabupaten Kotawaringin Barat; 27. PLTD Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; 28. PLTD Pangkut di Kabupaten Kotawaringin Barat; 29. PLTD Muara Plantau di Kabupaten Barito Timur; 30. PLTD Pujon di Kabupaten Kapuas; 31. PLTD Timpah di Kabupaten Kapuas;	(mohon perhatikan dan sesuaikan kembali dalam Ranperda ini) **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Terdapat Sistem Infrastruktur Energi berupa PLTD yang belum terakomodir berdasarkan Revisi RTRWK Kapuas yaitu PLTD Selat, PLTD Mentangai, PLTD Pasak Talawang, PLTD Kapuas Hulu, PLTD Mandau Talawang.	 **Tidak Diakomodir** Sudah memuat PLTD di Kabupaten Kapuas namun untuk penyebutan nama PLTD silahkan diakomodir di RTRWK. untuk sumber data dari Data Pembangkit PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) tahun 2020 dan Geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2023

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	32. PLTD Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau; dan 33. PLTD UPM Parenggean di Kabupaten Kotawaringin Timur. c. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) berupa PLTMG Bangkanai 156 MW di Kabupaten Barito Utara.		
(3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan b. gardu listrik.	(3) Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem; dan b. Gardu Listrik.		
(4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu jaringan transmisi berupa SUTT, meliputi : a. SUTT Parenggean - Incomer di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. SUTT Tanjung - Buntok di Kabupaten Barito Timur; c. SUTT Amuntai - Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur; d. SUTT Sukamara - Kendawangan (Kalimantan Barat) di kabupaten Sukamara; e. SUTT Buntok - Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur; f. SUTT PLTU Sampit - Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. SUTT Pangkalan Bun - Sukamara melalui Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; h. SUTT Kasongan - Kuala Kurun melalui Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas; i. SUTT Palangka Raya - Kasongan melalui Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan; j. SUTT Selat - Seberang Barito di Kabupaten Kapuas; k. SUTT Sampit - Kuala Pembuang melalui Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan; l. SUTT Nanga Bulik - Incomer melalui Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat; m. SUTT Muara Teweh - Bangkanai di Kabupaten Barito Utara;	(4) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu jaringan transmisi berupa SUTT, meliputi : a. SUTT Parenggean - Incomer di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. SUTT Tanjung - Buntok di Kabupaten Barito Timur; c. SUTT Amuntai - Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur; d. SUTT Sukamara - Kendawangan (Kalimantan Barat) di kabupaten Sukamara; e. SUTT Buntok - Tamiang Layang di Kabupaten Barito Timur; f. SUTT PLTU Sampit - Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. SUTT Pangkalan Bun - Sukamara melalui Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; h. SUTT Kasongan - Kuala Kurun melalui Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Gunung Mas; i. SUTT Palangka Raya - Kasongan melalui Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan; j. SUTT Selat - Seberang Barito di Kabupaten Kapuas; k. SUTT Sampit - Kuala Pembuang melalui Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan; l. SUTT Nanga Bulik - Incomer melalui Kabupaten Lamandau, Kabupaten	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Perbaikan penulisan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) serta SUTT-> seyogyanya apabila tidak tertuang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 sebaiknya tidak menggunakan dalam kurung sehingga penulisannya menjadi "pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga mesin gas" serta "SUTT" menjadi "saluran udara tegangan tinggi" (mohon perhatikan dan sesuaikan kembali dalam Ranperda ini)	**Diakomodir sebagian** Karena akan diletakkan di ketentuan umum mengenai singkatan/akronim dari SUTT
		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS • Terdapat Sistem Jaringan Energi berupa jaringan SUTT Selat – Kapuas Hulu yang belum terakomodir.	**Tidak diakomodir** Penggambaran jaringan energi di RTRWP sudah berdasarkan data Pembangkit PT.PLN Tahun 2020 dan Data Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
n. SUTT Kasongan - Sampit melalui Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan; o. SUTT Selat - Palangka Raya melalui Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; p. SUTT Sampit - Pangkalan Bun melalui Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat; q. SUTT Puruk Cahu - Kuala Kurun melalui Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas; r. SUTT Muara Teweh - Puruk Cahu melalui Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya; dan s. SUTT Buntok - Muara Teweh melalui Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara.	Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat; m. SUTT Muara Teweh - Bangkanai di Kabupaten Barito Utara; n. SUTT Kasongan - Sampit melalui Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Katingan; o. SUTT Selat - Palangka Raya melalui Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; p. SUTT Sampit - Pangkalan Bun melalui Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat; q. SUTT Puruk Cahu - Kuala Kurun melalui Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas; r. SUTT Muara Teweh - Puruk Cahu melalui Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya; dan s. SUTT Buntok - Muara Teweh melalui Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Utara.		sesuai RUPTL 2021-2030. untuk Kabupaten Kapuas yaitu berupa SUTT Selat - Seberang Barito.
(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.	(5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: a. GI Palangka Raya dengan Tegangan 150/20 kV di Kota Palangka Raya; b. GI Sebangau (Ex. New Palangka Raya) dengan Tegangan 150/20 kV di Kota Palangka Raya; c. GI Pulang Pisau dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Pulang Pisau; d. GI GIS Mintin dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Pulang Pisau; e. GI Selat dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kapuas; f. GI Sampit dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. GI PLTU Sampit dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. GI Sudan dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. GI Parenggean dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Timur; j. GI Kasongan dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Katingan;	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** ● Terdapat Sistem Infrastruktur Energi berupa Gardu Listrik yaitu GI Timpah yang belum terakomodir berdasarkan Revisi RTRWK Kapuas.	**Diakomodir** Gardu listrik tersebar di seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan tengah termasuk yang berada di Kabupaten Kapuas dan untuk pendetailan nama-nama gardu listrik akan dijabarkan lebih rinci dalam RTRWK.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	k. GI Kuala Pembuang dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Seruyan; l. GI Pangkalan Banteng dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Barat; m. GI Pangkalan Bun dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Kotawaringin Barat; n. GI Sukamara dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Sukamara; o. GI Nangabulik dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Lamandau; p. GI Kuala Kurun dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Gunung Mas; q. GI Buntok dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Barito Selatan; r. GI Tamiang Layang dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Barito Timur; s. GI Muara Teweh dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Barito Utara; t. GI PLTMG Bangkanai dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Barito Utara; dan u. GI Puruk Cahu dengan Tegangan 150/20 kV di Kabupaten Murung Raya.		
(6) Rincian infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(6) Dalam hal jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.		
Bagian Kelima **Sistem Jaringan Telekomunikasi** **Pasal 21** (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam	**Bagian Kelima** **Sistem Jaringan Telekomunikasi** Pasal 20 (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 22 -	Pasal 21 (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi : a. Infrastruktur jaringan tetap; dan b. jaringan tetap.		**Diakomodir** Ditambahkan sesuai masukan saat asistensi/klinik paska rapat lintas sektor di Kementerian ATR/BPN
-	(2) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. POP Luwuk Kuwan di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. POP Sei Hanyu di Kabupaten Kapuas; c. POP Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; d. POP Gunung Purai di Kabupaten Barito Utara. e. POP Tumbang Kaburai di Kabupaten Katingan; f. POP Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; g. POP Tumbang Senamang di Kabupaten Katingan; h. POP Rabambang di Kabupaten Gunung Mas; i. POP Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; dan j. POP Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya.		
(1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi : a. Kabel bawah laut, meliputi : 1. Sungai Kakap - Pangkalan Bun; dan 2. Pangkalan Bun - Tangkisung.	(3) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi : a. Kabel bawah laut, meliputi : 1. Sungai Kakap - Pangkalan Bun; dan 2. Pangkalan Bun - Tangkisung.		
b. Kabel serat optik, meliputi : 1. Segmen Gunung Purei (Kab. Barito Utara/Kalteng) - Lambing (Kaltim); 2. Segmen Muara Teweh - Gunung Purei; 3. Segmen Puruk Cahu - Muara Teweh; 4. Segmen Sei Hanyo - Puruk Cahu; 5. Segmen Kuala Kurun - Sei Hanyu; 6. Segmen Rabambang - Kuala Kurun; 7. Segmen Tumbang Samba – Rabambang; 8. Segmen Luwuk Kuwan - Tumbang Samba; 9. Segmen Luwuk Kuwan - Tumbang Senamang; 10. Segmen Tumbang Kaburai - Luwuk Kuwan;	b. Kabel serat optik, meliputi : 1. Segmen Gunung Purei (Provinsi Kalimantan Tengah) - Lambing (Provinsi Kalimantan Timur) melalui Kabupaten Barito Utara; 2. Segmen Muara Teweh - Gunung Purei melalui Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Timur dan Kabupaten Barito Utara; 3. Segmen Puruk Cahu - Muara Teweh melalui Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
11. Segmen Nanga Pinoh (Kalbar) - Tumbang Kaburai (Kab. Katingan/Kalteng); 12. Segmen Provinsi Kalimantan Selatan – Kuala Kapuas; 13. Segmen Kapuas – Pulang Pisau; 14. Segmen Pulang Pisau – Palangka Raya; 15. Segmen Palangka Raya – Kasongan; 16. Segmen Kasongan – Sampit; 17. Segmen Sampit – Hanau; 18. Segmen Hanau – Pangkalan Bun; 19. Segmen Pangkalan Bun – Kumai; dan 20. Segmen Pangkalan Bun – Keraya.	4. Segmen Sei Hanyu - Puruk Cahu melalui Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya; 5. Segmen Kuala Kurun - Sei Hanyu melalui Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas; 6. Segmen Rabambang - Kuala Kurun melalui Kabupaten Gunung Mas; 7. Segmen Tumbang Samba – Rabambang melalui Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Katingan; 8. Segmen Luwuk Kuwan - Tumbang Samba melalui Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur; 9. Segmen Luwuk Kuwan - Tumbang Senamang melalui Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur; 10. Segmen Tumbang Kaburai - Luwuk Kuwan melalui Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur; 11. Segmen Nanga Pinoh (Provinsi Kalimantan Barat) - Tumbang Kaburai (Provinsi Kalimantan Tengah) melalui Kabupaten Katingan; 12. Segmen Provinsi Kalimantan Selatan – Kuala Kapuas melalui Kabupaten Kapuas; 13. Segmen Kapuas – Pulang Pisau melalui Kabupaten Kapuas; 14. Segmen Pulang Pisau – Palangka Raya melalui Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau; 15. Segmen Palangka Raya – Kasongan melalui Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya ; 16. Segmen Kasongan – Sampit di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur; 17. Segmen Sampit – Hanau di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan; 18. Segmen Hanau – Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; 19. Segmen Pangkalan Bun – Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; 20. Segmen Pangkalan Bun – Keraya di Kabupaten Kotawaringin Barat; 21. Sungai Kakap-Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan 22. Pangkalan Bun-Tangkisung di Kabupaten Kotawaringin Barat.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi : a. BTS Keraya di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. BTS Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. BTS Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. BTS Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. BTS Kuala Kuayan di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. BTS Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. BTS Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. BTS Sebabi di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. BTS Kapuas di Kabupaten Kapuas; j. BTS Barito Selatan di Kabupaten Barito Selatan; k. BTS Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; l. BTS Kasongan di Kabupaten Katingan; m. BTS Hanau di Kabupaten Seruyan; n. BTS Telkom Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; o. BTS Sukamara di Kabupaten Sukamara; p. BTS Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; q. BTS Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; r. BTS Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; s. BTS Menyango di Kabupaten Murung Raya; t. BTS Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; u. BTS Ampah di Kabupaten Barito Timur; v. BTS Barito Timur di Kabupaten Barito Timur; w. BTS PT. Telkom Indonesia di Kota Palangka Raya; x. BTS Telkom Km. 5 Palangka Raya di Kota Palangka Raya; dan y. BTS Telkom Palangka Raya Imam Bonjol No. 1 di Kota Palangka Raya.	(4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi : a. BTS Keraya di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. BTS Kotawaringin Lama di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. BTS Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. BTS Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. BTS Kuala Kuayan di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. BTS Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. BTS Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. BTS Sebabi di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. BTS Kapuas di Kabupaten Kapuas; j. BTS Barito Selatan di Kabupaten Barito Selatan; k. BTS Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; l. BTS Kasongan di Kabupaten Katingan; m. BTS Hanau di Kabupaten Seruyan; n. BTS Telkom Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; o. BTS Sukamara di Kabupaten Sukamara; p. BTS Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau; q. BTS Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; r. BTS Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; s. BTS Menyango di Kabupaten Murung Raya; t. BTS Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; u. BTS Ampah di Kabupaten Barito Timur; v. BTS Barito Timur di Kabupaten Barito Timur; w. BTS PT. Telkom Indonesia di Kota Palangka Raya; x. BTS Telkom Km. 5 Palangka Raya di Kota Palangka Raya; dan y. BTS Telkom Palangka Raya Imam Bonjol No. 1 di Kota Palangka Raya.		
Bagian Keenam **Sistem Jaringan Sumber Daya Air** **Pasal 23** (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air terdiri atas:	Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 22 (1) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air terdiri atas: a. Sistem Jaringan Irigasi; dan	**BPIW KALIMANTAN TENGAH** Daftar Bendung dan Embung yang tercantum di dalam Tabel Indikasi Program no 2.8.3 pada lampiran XVII harap dimasukkan ke dalam bangunan pengendali air yang dimaksud pada pasal 23.	**Tidak di akomodir** Karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11

<table>
<tr><th>RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>TANGGAPAN</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td>a. sistem jaringan irigasi; dan
b. bangunan sumber daya air.
(2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</td><td>b. Bangunan Sumber Daya Air.
(2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</td><td></td><td>Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang dan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail tata Ruang Kabupaten/Kota serta untuk pendetailan Embung diminta untuk diakomodir dalam RTRWK</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>KEPALA PUSAT AIR TANAH GEOLOGI TATA LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI, KEMENTERIAN ESDM
Sumberdaya air dapat menggunakan peta : Atlas Ketersediaan Air Tanah (PATGTL).</td><td>Tidak diakomodir
Saran diapresiasi, namun muatan untuk air tanah tidak termuat dalam RTRWP</td></tr>
<tr><td>Pasal 24
(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a, terdiri atas:
a. D.I. Karau di Kabupaten Barito Timur;
b. D.I. Tampa di Kabupaten Barito Timur;
c. D.I.R. Simbung Malktut di Kabupaten Barito Timur;
d. D.I. Kumpai Batu Atas di Kabupaten Kotawaringin Barat;
e. D.I.R. Kumpai Batu Atas, Bawah dan Tanjung Terantang di Kabupaten Kotawaringin Barat;</td><td>Pasal 23
(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf a, terdiri atas:
a. D.I.R. Kumpai Batu Atas, Bawah dan Tanjung Terantang di Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. D.I.R. Handil Bali di Kabupaten Kotawaringin Timur;
c. D.I.R Pelangsian di Kabupaten Kotawaringin Timur;
d. D.I.R. Bagendang II di Kabupaten Kotawaringin Timur;</td><td>BPIW KALIMANTAN TENGAH

1. Pada pasal 24 ayat 1, daerah Irigasi yang telah tertera sebagian besar sudah sesuai, namun ada beberapa daerah irigasi yang tidak tercantum, yaitu:
<table><tr><th>Daerah Irigasi</th><th>Luas Potensial Total (Ha)</th></tr><tr><td>DIR. Handil Rakyat Desa Jabiren</td><td>1,671.00</td></tr><tr><td>DIT. Bahaur</td><td>4,911.00</td></tr></table></td><td>Tidak diakomodir
Karena pada saat penyusunan menggunakan data berdasarkan
1. Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Status Daerah Irigasi dan</td></tr>
</table>

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN		KETERANGAN
f. D.I.R. Handil Bali di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. DIR Pelangsian di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. D.I.R. Bagendang II di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. D.I.R. Bagendang IV di Kabupaten Kotawaringin Timur; j. D.I.R. Basawang di Kabupaten Kotawaringin Timur; k. D.I.R. Kuin di Kabupaten Kotawaringin Timur; l. D.I.R Lampuyang di Kabupaten Kotawaringin Timur; m. D.I.R. Anjir Sarapat II di Kabupaten Kapuas; n. D.I.R. Basarang di Kabupaten Kapuas; o. D.I.R. Dadahup di Kabupaten Kapuas; p. D.I.R. Lupak Dalam di Kabupaten Kapuas; q. D.I.R. Mandomai di Kabupaten Kapuas; r. D.I.R. Palingkau SP1, SP2 dan SP3 di Kabupaten Kapuas; s. D.I.R. Sei Tatas di Kabupaten Kapuas; t. D.I.R. Tamban Luar di Kabupaten Kapuas; u. D.I.R. Unit Sakalagon di Kabupaten Kapuas; v. D.I.R. Unit Terusan Tengah di Kabupaten Kapuas; w. D.I.R. Anjir Serapat I di Kabupaten Kapuas; x. D.I.R. Lupak Seberang di Kabupaten Kapuas; y. D.I.R. Unit Tatas di Kabupaten Kapuas; z. D.I.R. Katingan I di Kabupaten Katingan; aa. D.I.R. Katingan II di Kabupaten Katingan; bb. D.I.R. Unit Belanti II (Pangkoh 8) di Kabupaten Pulang Pisau; cc. D.I.R. Unit Kanamit (Pangkoh 9 dan 10) di Kabupaten Pulang Pisau; dd. D.I.R. Unit Kantan (Pangkoh 2 dan 3) di Kabupaten Pulang Pisau; ee. D.I.R. Unit Maliku (Pangkoh 5, 6 dan 11) di Kabupaten Pulang Pisau; ff. D.I.R. Unit Paduran I di Kabupaten Pulang Pisau; gg. D.I.R. Unit Talio (Pangkoh 1) di Kabupaten Pulang Pisau; hh. D.I.R. Bahaur I di Kabupaten Pulang Pisau; ii. D.I.R. Bahaur II di Kabupaten Pulang Pisau; jj. D.I.R. Maliku Baru di Kabupaten Pulang Pisau;	e. D.I.R. Bagendang IV di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. D.I.R. Basawang di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. D.I.R. Kuin di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. D.I.R Lampuyang di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. D.I.R. Anjir Serapat II di Kabupaten Kapuas; j. D.I.R. Basarang di Kabupaten Kapuas; k. D.I.R. Dadahup di Kabupaten Kapuas; l. D.I.R. Lupak Dalam di Kabupaten Kapuas; m. D.I.R. Mandomai di Kabupaten Kapuas; n. D.I.R. Palingkau SP1, SP2 dan SP3 di Kabupaten Kapuas; o. D.I.R. Sei Tatas di Kabupaten Kapuas; p. D.I.R. Tamban Luar di Kabupaten Kapuas; q. D.I.R. Unit Sakalagon di Kabupaten Kapuas; r. D.I.R. Unit Terusan Tengah di Kabupaten Kapuas; s. D.I.R. Anjir Serapat I di Kabupaten Kapuas; t. D.I.R. Lupak Seberang di Kabupaten Kapuas; u. D.I.R. Unit Tatas di Kabupaten Kapuas; v. D.I.R. Katingan I di Kabupaten Katingan; w. D.I.R. Katingan II di Kabupaten Katingan; x. D.I.R. Pematang Limau di Kabupaten Seruyan; y. D.I.R. Pematang Kambat di Kabupaten Seruyan; z. D.I.R. Kuala Jelai I di Kabupaten Sukamara; aa. D.I.R. Unit Belanti II (Pangkoh 8) di Kabupaten Pulang Pisau; bb. D.I.R. Unit Kanamit (Pangkoh 9 dan 10) di Kabupaten Pulang Pisau; cc. D.I.R. Unit Kantan (Pangkoh 2 dan 3) di Kabupaten Pulang Pisau; dd. D.I.R. Unit Maliku (Pangkoh 5, 6 dan 11) di Kabupaten Pulang Pisau; ee. D.I.R. Unit Paduran I di Kabupaten Pulang Pisau; ff. D.I.R. Unit Talio (Pangkoh 1) di Kabupaten Pulang Pisau;	DIT. Kiapak 2,027.00 DIT. Bakau Hambawang 1,879.00 DIT. Cemantan 2,467.00 DIR. Handil Rakyat Desa Pantai 1,806.00 DIR. Handil Rakyat Desa Sakatamiang 2,572.00 DIR. Handil Rakyat Desa Mantangai 2,841.00 DIR. Handil Rakyat Desa Kaladan 2,653.00 DIT. Batanjung 3,368.00 DIT. Cemara Labat 3,333.00 DIT. Sei Teras 3,279.00 DIR. Terusan 8,398.00 DIR. Handil Rakyat Palingkau 2,300.00 DIR. Handil Rakyat Sei Tatas 2,229.00 DIR. Handil Rakyat Palingkau Seberang 5,291.00 DIR. Handil Rakyat Kaladan Seberang 3,030.00 D.I. Tewang Menyangen 3,307.00 DIR. Gemuk Sari 3,213.00 DIR. Batuah 2,397.00 DIR. Teluk Sampit 1,479.00 DIR. Banjarsari 3,450.00 DIR. Air Hitam Besar 3,300.00 DIR. Kendawangan Pembuluh 4,220.00 *Sumber : LAKIP Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangkaraya, 2021*	hasil konfirmasi dengan bidang SDA Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 2. Serta surat tanggapan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Palangka Raya No. UM0201-BWS24/227, tanggal 26 Februari 2024, Hal Penyampaian Data Daerah Irigasi, Jaringan Irigasi dan Bendung Kewenangan Pusat Tujuan DPUPR Prov Kalteng 3. Irigasi yang dicantumkan masuk pada lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR RI Nomor 14 /PRT/M/2015 Kewenangan Kab dan Kota jadi tidak diakomodir karena dalam Penggambaran RTRWP hanya Kewenangan Pusat dan Provinsi

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
kk. D.I.R. Unit Belanti I (Pangkoh 7) di Kabupaten Pulang Pisau; ll. D.I.R. Unit Mantaren II di Kabupaten Pulang Pisau; mm. D.I.R. Unit Tahai (Pangkoh 4) di Kabupaten Pulang Pisau; nn. D.I.R. Pematang Limau di Kabupaten Seruyan; oo. D.I.R. Pematang Kambat di Kabupaten Seruyan; pp. D.I.R. Kuala Jelai I di Kabupaten Sukamara. (2) Rincian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	gg. D.I.R. Bahaur I di Kabupaten Pulang Pisau; hh. D.I.R. Bahaur II di Kabupaten Pulang Pisau; ii. D.I.R. Maliku Baru di Kabupaten Pulang Pisau; jj. D.I.R. Unit Belanti I (Pangkoh 7) di Kabupaten Pulang Pisau; kk. D.I.R. Unit Mantaren II di Kabupaten Pulang Pisau; ll. D.I.R. Unit Tahai (Pangkoh 4) di Kabupaten Pulang Pisau; mm. D.I. Karau di Kabupaten Barito Timur; nn. D.I. Tampa di Kabupaten Barito Timur; dan oo. D.I.R. Simbung Malktut di Kabupaten Barito Timur. (2) Rincian jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan pusat dan kewenangan provinsi tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 25 Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b, meliputi; a. Bendung Tampa dan Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; b. Bendungan, meliputi : 1. Bendungan Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya; 2. Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan; dan 3. Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau.	Pasal 24 Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b, meliputi; a. Bendung Tampa dan Bendung Karau di Kabupaten Barito Timur; b. Bendungan, meliputi : 1. Bendungan Muara Joloi di Kabupaten Murung Raya; 2. Bendungan Riam Jerawi di Kabupaten Katingan; dan 3. Bendungan Satongah di Kabupaten Lamandau.		
Bagian Ketujuh **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya** **Pasal 26** (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); c. Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan d. Sistem jaringan persampahan.	Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 25 (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan b. Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam	**SEKRETARIAT KABINET** Sistem jaringan persampahan wilayah sesuai Permen 11 Tahun 2021	**Tidak diakomodir** Karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No 14 Tahun 2021 tentang Basis Data

<table>
<tr><th>RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR</th><th>TANGGAPAN</th><th>KETERANGAN</th></tr>
<tr><td>(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</td><td>peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</td><td>BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN

perbaikan penulisan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM),
Sistem Pengelolaan Air Limbah, dan Sistem Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), seyogyanya tidak ada penulisan dalam kurung, kalaupun disingkat seyogyanya ini masuk dalam definisi ataupun itu termasuk kode syogyanya ditulis kode, sehingga disarankan untuk disesuaikan.</td><td>Diakomodir
akan ditambahkan dalam definisi di Pasal Ketentuan Umum.</td></tr>
<tr><td>Pasal 27

(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. SPAM IKK Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
b. SPAM IKK Kumpai Batu di Kabupaten Kotawaringin Barat;
c. SPAM IKK Pangkalan Banteng di Kabupaten Kotawaringin Barat;
d. SPAM IKK Pangkalan Lada di Kabupaten Kotawaringin Barat;
e. SPAM IKK Kandan Kota Besi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
f. SPAM IKK Kuala Kuayan di Kabupaten Kotawaringin Timur;
g. SPAM IKK Samuda di Kabupaten Kotawaringin Timur;
h. SPAM IKK Sebabi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
i. SPAM IKK Sei Paring di Kabupaten Kotawaringin Timur;
j. SPAM IKK Terantang di Kabupaten Kotawaringin Timur;
k. SPAM Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur;
l. SPAM IKK Barimba di Kabupaten Kapuas;
m. SPAM IKK Mandomai di Kabupaten Kapuas;
n. SPAM IKK Pujon di Kabupaten Kapuas;
o. SPAM Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas;
p. SPAM IKK Bangkuang di Kabupaten Barito Selatan;</td><td>Pasal 26
(1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) meliputi :
a. SPAM Regional Kapuas - Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; dan
b. SPAM Regional Barito Timur - Barito Utara di Kabupaten Barito Timur.</td><td>BPIW KEMENTERIAN PUPR

1. Pada pasal 27 ayat 1, sebagian SPAM telah sesuai dengan data SPAM yang telah terdata pada Kementerian PUPR, namun ada sebagian SPAM yang tidak tercantum, yaitu:
<table>
<tr><th>No.</th><th>Kab/Kota</th><th>Unit SPAM</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">Katingan</td><td>SPAM IKK KERENG PANGI</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK TUMBANG SAMBA</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK PENDAHARA</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK PETAK BAHANDANG</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK PETAK MENDAWAI</td></tr>
<tr><td>SPAM PUSAT KASONGAN</td></tr>
<tr><td rowspan="6">2</td><td rowspan="6">Seruyan</td><td>SPAM IKK SERUYAN HILIR TIMUR</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK SERUYAN HILIR TIMUR (KARTIKA BAKTI)</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK DANAU SEMBULUH</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK DANAU SELULUK</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK SERUYAN TENGAH</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK SERUYAN HULU</td></tr>
<tr><td rowspan="6">3</td><td rowspan="6">Murung Raya</td><td>SPAM PERKOTAAN PURUK CAHU</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK TUMBANG LAHUNG</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK MUARA LAUNG</td></tr>
<tr><td>SPAM ABP PURUK CAHU SEBERANG</td></tr>
<tr><td>SPAM ABP MANGKAHUI</td></tr>
<tr><td>SPAM IKK SARIPOI</td></tr>
</table></td><td>Tidak diakomodir

Penentuan lokasi SPAM hanya yang menjadi wewenang provinsi dan menggunakan data dari:
1. Fortal NAWASIS (Nastional Water dan Sanitation Informasi Services) Tahun 2021
2. Geoportal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2023</td></tr>
</table>

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN			KETERANGAN
q. SPAM IKK Buntok di Kabupaten Barito Selatan; r. SPAM IKK Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; s. SPAM IKK Sikan di Kabupaten Barito Utara; t. SPAM IKK Pendahara di Kabupaten Katingan; u. SPAM IKK Tumbang Samba di Kabupaten Katingan; v. SPAM Kasongan di Kabupaten Katingan; w. SPAM IKK Asam Baru di Kabupaten Seruyan; x. SPAM IKK Hanau di Kabupaten Seruyan; y. SPAM IKK Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan; z. SPAM IKK Balai Riam di Kabupaten Sukamara; aa. SPAM Sukamara di Kabupaten Sukamara; bb. SPAM Lamandau di Kabupaten Lamandau; cc. SPAM IKK Mihing Raya di Kabupaten Gunung Mas; dd. SPAM Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas; ee. SPAM Muara Tewah di Kabupaten Gunung Mas; ff. SPAM Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; gg. SPAM Barito Timur di Kabupaten Barito Timur; hh. SPAM IKK Hayaping di Kabupaten Barito Timur; ii. SPAM IKK Ampah di Kabupaten Barito Timur; jj. SPAM Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; kk. SPAM IKK Bukit Batu di Kota Palangka Raya; dan ll. SPAM Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya.		4	Gunung Mas	SPAM IKK TEWAH SPAM IKK SEPANG SIMIN SPAM IKK KAMPURI SPAM IKK DAHUYAN TAMBUK SPAM IKK TUMBANG TALAKEN SPAM IKK TUMBANG MIRI	
		5	Lamandau	SPAM IIK SEMATU JAYA SPAM KOTA NANGA BULIK SPAM IKK TAPIN BINI	
		6	Sukamara	SPAM PUSAT SUKAMARA SPAM IKK BALAI RIAM	
		7	Kotawaringin Barat	SPAM KOTA PANGKALAN BUN SPAM IKK ARUT SELATAN, MENDAWAI SEBRANG SPAM UP KUBU SPAM IKK KOTAWARINGIN LAMA SPAM IKK ARUT UTARA, PANGKUT SPAM IKK KUMAI BUMIHARJO	
		8	Kotawaringin Timur	SPAM IKK PELANGSIAN SPAM IKK CEMPAKA MULIA SPAM IKK LUBUK RANGGAN SPAM IKK PUNDU SPAM IKK MENTAYA SEBERANG SPAM IKK SEI LEPEH (BAJARAU) SPAM IKK KUALA KUAYAN SPAM IKK BAGENDANG SPAM IKK TUMBANG SANGAI SPAM IKK PELANTARAN SPAM IKK TUMBANG KALANG SPAM IKK TERANTANG	
		9	Kapuas	SPAM IKK KAPUAS HILIR SPAM IKK PALINGKAU SPAM IKK BASARANG SPAM IKK MANTANGAI SPAM IKK ANJIR SERAPAT SPAM IKK DADAHUP SPAM IKK SEI TATAS	
		10	Barito Utara	SPAM IKK JINGAH SPAM IKK HAJAK SPAM IKK TRAHEAN SPAM IKK LEMO SPAM IKK KANDUI SPAM IKK TUMPUNG LAUNG SPAM IKK LAMPEONG SPAM IKK BENANGIN SPAM IKK BENAO	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf b, meliputi: a. SPAL Arut Selatan di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. IPAL KSM Metropolitan di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. SPAL Barimba di Kabupaten Kapuas; d. SPAL Perumahan Pulau Telo di Kabupaten Kapuas; e. IPAL Lahei di Kabupaten Barito Utara; f. SPAL Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara; g. SPAL Katingan Tengah di Kabupaten Katingan; h. SPAL Seruyan Hilir Timur di Kabupaten Seruyan; i. SPAL Seruyan Hilir di Kabupaten Seruyan; j. IPAL Pandawa di Kabupaten Sukamara; k. SPAL Sukamara di Kabupaten Sukamara; l. SPAL Kurun di Kabupaten Gunung Mas; m. IPAL RSJ Kalawa Atei di Kabupaten Pulang Pisau; n. SPAL RSUD Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; o. SPAL RSUD Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya; p. SPAL Karusen Janang di Kabupaten Barito Timur; q. SPAL Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya. r. SPAL Mendawai di Kota Palangka Raya; dan s. SPAL Murjani di Kota Palangka Raya;	-		**Tidak diakomodir** Karena tidak ada SPAL yang regional di Provinsi Kalimantan Tengah
(3) Sistem Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf c terdapat di Kota Palangka Raya.	(2) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) terdapat di Kota Palangka Raya.		
(4) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) huruf d, yang merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), meliputi: a. TPA Regional Kabupaten Kapuas; b. TPA Regional di Kabupaten Katingan; c. TPA Regional di Kabupaten Pulang Pisau; dan d. TPA Regional Palangka Raya.	-	**BPIW KEMENTERIAN PUPR** 1. Pada pasal 27 ayat 4, sebagian TPA telah sesuai dengan data TPA yang telah terdata pada Kementerian PUPR, namun ada sebagian TPA yang tidak tercantum, yaitu: ● TPA Bahitom Kab. Murung Raya ● TPA Kab. Barito Utara	**Tidak diakomodir** Untuk TPA dihapus karena dalam penggambaran RTRWP hanya mengakomodir untuk TPA regional sedangkan untuk saat

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		• TPA Kab. Gunung Mas • TPA Kab. Kotawaringin Barat • TPA Kab. Kotawaringin Timur • TPA Kab. Lamandau • TPA Kab. Seruyan • TPA Kab. Sukamara	ini Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki TPA Regional
		2. Pada Lampiran XVII untuk Tabel poin 2.9.4 dalam Tabel Indikasi Program mengenai Perwujudan Sistem Jaringan Persampahan, pembangunan sistem persampahan diharapkan hanya TPST dan tidak ada lagi TPA. Instansi Pelaksana pada Pengelolaan Sistem Persampahan sebaiknya melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan untuk Kabupaten/Kota maupun Provinsi.	**Diakomodir**
		KEPALA PUSAT AIR TANAH GEOLOGI TATA LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI, KEMENTERIAN ESDM Penentuan lokasi TPA Sampah direkomendasikan untuk melakukan penyelidikan geologi tata lingkungan sehingga memperhatikan adanya beberapa aspek kegeologian dan rekomendasi GTL tapak berdasarkan sumberdaya maupun bencana geologi	**Diakomodir** Penentuan Lokasi sudah ditentukan berdasarkan Dokumen Studi Kelayakan Lokasi TPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022
(4) Dalam hal sistem jaringan prasarana lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.	-	**SEKRETARIAT KABINET** Rumusan ini agar dihapus karena memuat delegasi blangko yang dilarang dalam UU 12/2011.	**Diakomodir**
BAB V **RENCANA POLA RUANG** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 28** (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budi daya. (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup wilayah Provinsi	BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 27 (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budi daya.	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, pemerintah wajib menyelaraskan pembangunan melalui penyelarasan rencana tata ruang, kawasan hutan, dan izin maupun hak yang berada di atasnya. Dalam	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Kalimantan Tengah seluas 16.581.776 (enam belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) hektare. (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Tengah seluas 183.427 hektare. (3) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	perjalanan penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah ini, Pemerintah Provinsi harus memenuhi masukan substansi dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dalam muatan substansi tata ruang provinsi untuk menjamin keselarasan perencanaan multi-level di daerah. Di samping itu PP 43/2021 juga mengamanatkan penetapan RTRW Kabupaten/Kota paling lambat 1 tahun setelah RTRW Provinsi ditetapkan, sehingga Pemerintah Provinsi wajib mengkoordinasikan percepatan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dan revisi RTRW di level Kabupaten/Kota.	
		ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN Berdasarkan data pertanahan yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat informasi terkait data: - Hak Guna Usaha (>400 SK) - Hak Guna Bangunan (>45 SK) - Hak Pengelolaan (3 SK) Dalam penentuan pola ruang yang mempertimbangkan skala penggambaran, penyusun perlu mengkonsolidasikan hal ini dengan pemegang Hak untuk menyepakati pola-pola pemanfaatan ruang yang akan diterapkan pada area-area yang berasosiasi dengan Hak tersebut untuk meminimalisir munculnya konflik ruang di waktu mendatang.	**Diakomodir** Sudah mempertimbangkan data HGU dan HGB hingga tahun 2022.
		KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI Dalam rangka integrasi muatan perairan dan daratan RTRWP, diperlukan harmonisasi dan keserasian pola ruang pada wilayah pesisir. Keserasian pola ruang di wilayah pesisir kami cermati dengan menggunakan matriks kompatibilitas. point disampaikan bukan untuk merubah Pola Ruang, namun	**Diakomodir** Akan diselaraskan dengan indikasi arahan zonasi di masing-masing kawasan pola ruang.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		sebagai bahan masukan guna menyiapkan mitigasi terhadap potensi konflik pemanfaatan ruang.	
Bagian Kedua **Kawasan Lindung** **Pasal 29** Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, seluas 3.254.080 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh) hektare, terdiri atas: a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. Kawasan perlindungan setempat; c. Kawasan konservasi; d. Kawasan pencadangan konservasi di laut; e. Kawasan hutan adat; f. Kawasan cagar budaya; g. Kawasan ekosistem mangrove; dan Badan air	Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 28 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, seluas 3.224.987 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) hektare, terdiri atas: a. Badan air. b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. Kawasan konservasi; d. Kawasan pencadangan konservasi di laut; e. Kawasan hutan adat;dan Kawasan ekosistem mangrove.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Kawasan Peruntukan Lindung • Kawasan Peruntukan Lindung mengacu pada SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020, yang mengalami updating dengan data spasial termuktahir sampai dengan Tahun 2023.	**Diakomodir**
Bagian Kedua **Kawasan Lindung** **Pasal 29** Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, seluas 3.254.080 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan puluh) hektare, terdiri atas: h. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; i. Kawasan perlindungan setempat; j. Kawasan konservasi; k. Kawasan pencadangan konservasi di laut; l. Kawasan hutan adat; m. Kawasan cagar budaya; n. Kawasan ekosistem mangrove; dan o. Badan air **Paragraf 1** **Badan Air** **Pasal 30** Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas 96.849 (sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan) hektare, terdapat di:	Bagian Kedua Kawasan Lindung Pasal 28 Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, seluas 3.224.987 (tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) hektare, terdiri atas: f. Badan air. g. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; h. Kawasan konservasi; i. Kawasan pencadangan konservasi di laut; j. Kawasan hutan adat;dan k. Kawasan ekosistem mangrove. Paragraf 1 Badan Air Pasal 29 Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a kurang lebih seluas 139.036 (seratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh enam) hektare, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota. l.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Kawasan Peruntukan Lindung • Kawasan Peruntukan Lindung mengacu pada SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020, yang mengalami updating dengan data spasial termuktahir sampai dengan Tahun 2023. **BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** • Mohon perhatikan kembali khususnya perihal klasifikasi turunan unsur RTRW Kab mulai dari nama unsur	**Diakomodir** **Diakomodir** sudah menyesuaikan dengan turunan unsur RTRW provinsi sesuai dengan Permen ATR/BPN nomor 11 tahun 2021 dan Permen ATR/BPN nomor 14 tahun 2021. **Diakomodir** akan memperhatikan penulisan lampiran dalam ranperda. **Tidak diakomodir** karena menyesuaikan dengan Permen 11 Tahun 2021 dan memang memerlukan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Barito Utara; f. Kabupaten Katingan; g. Kabupaten Seruyan; h. Kabupaten Lamandau; i. Kabupaten Gunung Mas; j. Kabupaten Pulang Pisau; k. Kabupaten Murung Raya; l. Kabupaten Barito Timur; dan m. Kota Palangka Raya.		sampai ordenya harus runut sesuai Permen 14/2021. ● Mohon Perhatikan Masukan penulisan Lampiran dalam substansi Ranperda ini dalam Stuktur dan Pola. ● Masukan BAB IV, sebagai berikut: Pasal 29 Huruf a, Sesuai dengan Permen 14/2021 mengenai turunan unsur dari Kawasan Lindung tidak terdapat muatan/orde 1 Badan Air, sehingga perlu dipertanyakan apakah benar Badan Air ini masuk dalam Pola Ruang RTRW Provinsi Kalteng	peruntukan badan air di pola ruang RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah
Paragraf 2 **Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya** **Pasal 31** Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas 1.346.810 (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sepuluh) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Barito Selatan; b. Kabupaten Barito Timur; c. Kabupaten Barito Utara; d. Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Kabupaten Lamandau; g. Kabupaten Gunung Mas; h. Kabupaten Kapuas; i. Kabupaten Katingan; j. Kabupaten Seruyan; k. Kabupaten Pulang Pisau; l. Kabupaten Murung Raya; dan Kota Palangka Raya.	Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya Pasal 30 (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, kurang lebih seluas 1.338.957 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) hektare yang terdapat di : a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Barito Utara; f. Kabupaten Katingan; g. Kabupaten Seruyan; h. Kabupaten Lamandau; i. Kabupaten Gunung Mas; j. Kabupaten Pulang Pisau; k. Kabupaten Murung Raya; l. Kabupaten Barito Timur; dan Kota Palangka Raya.	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Pola ruang wajib mengacu pada SK Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah versi termutakhir yang telah terakomodir dalam Kebijakan Satu Peta (data per Desember 2023). Data update dapat diakses melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta yang telah mengakomodir Peta Perkembangan Kawasan Hutan per Desember 2023.	**Diakomodir** sudah mengikuti Keputusan MenLHK Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020, yang mengalami updating dengan data spasial termuktahir sampai dengan juni 2024.. .

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
m.	m. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 350.979 (tiga ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat PTB/P terdapat di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya.		**Diakomodir** Masukan pada saat klinik paska rapat lintas sektor setelah mendapatkan data hutan terbaru dari KLHK
Paragraf 3 **Kawasan Perlindungan Setempat** **Pasal 32** Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c seluas 45.988 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Barito Selatan; b. Kabupaten Barito Timur; c. Kabupaten Barito Utara; d. Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Kabupaten Lamandau; g. Kabupaten Gunung Mas; h. Kabupaten Kapuas; i. Kabupaten Katingan; j. Kabupaten Seruyan; k. Kabupaten Pulang Pisau; l. Kabupaten Murung Raya; dan m. Kota Palangka Raya.	- (2)		**Dihapus** Diakomodir sebagai ketentuan khusus kawasan sempadan
Paragraf 4 **Kawasan Konservasi** **Pasal 33** (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d seluas 1.685.235 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima) hektare, terdiri atas: a. Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; b. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya; c. Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; d. Cagar Alam Pararawen di Kabupaten Barito Utara;	Paragraf 4 Kawasan Konservasi Pasal 31 (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c seluas 1.697.009 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan) hektare, terdiri atas: o. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; p. Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya; q. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Katingan;	**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR** Pasal 33 (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d seluas 1.685.058 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima puluh delapan) hektare, terdiri atas: a. Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; b. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya;	**Tidak diakomodir** Dasar Penetapan Kawasan Konservasi mengikuti Keputusan MenLHK Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020, yang mengalami

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
e. Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas; f. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; g. Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; h. Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas; i. Taman Hutan Raya Marang di Kota Palangka Raya; j. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; k. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; l. Gosong Senggora dan Gosong Sepagar Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; m. Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Kaluang Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; dan n. Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) perairan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan di Wilayah Pesisir Laut Jawa. Kawasan konservasi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan taman dan kawasan konservasi lainnya tercantum dalam lampiran XVI.A, dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI.B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	r. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; s. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; t. Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; u. Cagar Alam Pararawen di Kabupaten Barito Utara; v. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya; w. Taman Hutan Raya di Kabupaten Kotawaringin Timur; x. Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas; y. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan; z. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Barito di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau; aa. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Bukit Rawi (Eks PLG II) di Kabupaten Pulang Pisau; bb. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; cc. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Tanjung Malatayur di Kabupaten Pulang Pisau; dd. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Eks PLG IV di Kabupaten Pulang Pisau; ee. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Marang (Eks PLG I) di Kota Palangka Raya; ff. Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang Serta Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut; dan gg. Kawasan Konservasi Lainnya Tg. Puting - S. Sandarian di Wilayah Laut. (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan konservasi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P	c. Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; d. Cagar Alam Pararawen di Kabupaten Barito Utara; e. Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas; f. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; g. Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; h. Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas; i. Taman Hutan Raya Marang di Kota Palangka Raya; j. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; k. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; l. Gosong Senggora dan Gosong Sepagar Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; m. Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Kaluang Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; dan n. Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) perairan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan di Wilayah Pesisir Laut Jawa. **Usulan :** Dari Ranperda tersebut Kawasan Konservasi Arboretum yang disebutkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2015 RTRW Kabupaten Barito Timur belum terakomodir. Mohon kawasan dimaksud agar dapat terakomodir dalam Pasal 33 Ranperda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah seperti yang sudah disampaikan dalam beberapa rapat sinkronisasi sebelumnya.	updating dengan peta parsial termuktahir sampai dengan juni 2024.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	terdapat di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya. (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 4 **Kawasan Konservasi** **Pasal 33** (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d seluas 1.685.235 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh lima) hektare, terdiri atas: a. Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; b. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya; c. Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; d. Cagar Alam Pararawen di Kabupaten Barito Utara; e. Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas; f. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; g. Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; h. Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas; i. Taman Hutan Raya Marang di Kota Palangka Raya; j. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; k. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya;	Paragraf 4 Kawasan Konservasi Pasal 31 (5) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf c seluas 1.697.009 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan) hektare, terdiri atas: a. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan; b. Taman Nasional Sebangau di Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya; c. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Katingan; d. Taman Wisata Alam Tanjung Keluang di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya; f. Suaka Margasatwa Lamandau di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; g. Cagar Alam Pararawen di Kabupaten Barito Utara; h. Cagar Alam Bukit Sapat Hawung di Kabupaten Murung Raya; i. Taman Hutan Raya di Kabupaten Kotawaringin Timur; j. Taman Hutan Raya Lapak Jaru di Kabupaten Gunung Mas;	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Pola ruang wajib mengacu pada SK Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah versi termutakhir yang telah terakomodir dalam Kebijakan Satu Peta (data per Desember 2023). Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih dominan Kawasan Hutan sehingga penentuan pola ruang sangat perlu diperhatikan agar tidak secara signifikan mengurangi fungsi-fungsi ekologis hutan. Data update dapat diakses melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta yang telah mengakomodir Peta Perkembangan Kawasan Hutan per Desember 2023	**Diakomodir** sudah mengacu pada data dalam Kebijakan Satu Peta (KSP) mengenai Keputusan MenLHK No SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020 beserta update pelepasan secara parsial yang didapatkan dari Menteri Lingkungan
		SEKRETARIAT KABINET Huruf l dan m agar dijadikan satu dan disebutkan sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2019 Tahun 2019, yakni Kawasan Konservasi Perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar,	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
l. Gosong Senggora dan Gosong Sepagar Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; m. Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Kaluang Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; dan n. Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) perairan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan di Wilayah Pesisir Laut Jawa. (3) Kawasan konservasi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan taman dan kawasan konservasi lainnya tercantum dalam lampiran XVI.A, dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI.B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. **Paragraf 5** **Kawasan Konservasi di laut** **Pasal 34** (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf e seluas 49.321 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu) hektare, terdiri atas: a. Kuala Jelai Kecamatan Jelai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; b. Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci di Wilayah Pesisir Laut Jawa; c. Sabuai Kecamatan Arut Selatan - Kecamatan Kumai di Wilayah Pesisir Laut Jawa; d. Sungai Bangamat-Tanjung Siamok Kecamatan Seruyan Hilir di Wilayah Pesisir Laut Jawa; e. Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur di Wilayah Pesisir Laut Jawa; f. Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit di Wilayah Pesisir Laut Jawa; g. Tanjung Cemeti, Pulau Hanau di Wilayah Pesisir Laut Jawa; h. Selat Jeruju Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan-Teluk Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau di Wilayah Pesisir Laut Jawa; i. Sei Aceh Kecamatan Kahayan Kuala di Wilayah Pesisir Laut Jawa; dan	k. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Kapuas di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Selatan; l. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Barito di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, dan Kabupaten Pulang Pisau; m. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Bukit Rawi (Eks PLG II) di Kabupaten Pulang Pisau; n. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya; o. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Sungai Tanjung Malatayur di Kabupaten Pulang Pisau; p. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Eks PLG IV di Kabupaten Pulang Pisau; q. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Marang (Eks PLG I) di Kota Palangka Raya; r. Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang Serta Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut; dan s. Kawasan Konservasi Lainnya Tg. Puting - S. Sandarian di Wilayah Laut. (6) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan konservasi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KS/P terdapat di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kota Palangka Raya. (7) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (8) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat	Gosong Baras Basah, Teluk Bogam Sampai Tanjung Keluang, Serta Perairan Sekitarnya.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
j. Cemara Labat Kecamatan Kapuas Kuala di Wilayah Pesisir Laut Jawa. (4) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran XVII.A, dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII.B, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 5 Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut Pasal 32 (1) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, kurang lebih seluas 48.883 (empat puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh tiga) hektare, terdiri atas : a. Cemara Labat; b. Gosong Senggora Sepagar; c. Kuala Jelai; d. Sungai Pasir, Pantai Lunci; e. Sabuai; f. S. Bangamat-Tg. Siamok; g. Sungai Bakau; h. Ujung Pandaran; i. Tg. Cemeti, Pulau Hanaut; j. Teluk Sebangau; dan k. Tg. Tawas. (2) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; (3) Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 6 **Kawasan Hutan Adat** **Pasal 35** (1) Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f seluas 102 (seratus dua) hektare berada di kawasan area penggunaan lain terdapat di Kabupaten Pulang Pisau.	Paragraf 6 Kawasan Hutan Adat Pasal 33 Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e kurang lebih seluas 253 (dua ratus lima puluh tiga) hektare, terdiri atas:	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Berdasarkan data Hutan Adat yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, terdapat sekitar 16 Masyarakat Hutan Adat yang kawasannya telah terpetakan.	**Diakomodir** Kawasan hutan adat yang sudah ber SK dan berada di APL digambarkan sebagai Kawasan Hutan Adat, sedangkan yang berada

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Terdapat hutan adat di dalam kawasan hutan yang penggambarannya mengikuti fungsi kawasan hutan yang berlaku; dan (2) Kawasan hutan adat yang sudah diusulkan oleh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi belum mendapatkan SK pelepasan dari Pemerintah, tetap diakui dan diakomodir dalam pengembangan hutan adat.	a. Hutan Adat Pulau Barasak di Kabupaten Pulang Pisau; dan b. MHA Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Mahuroi Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas.	Penentuan pola ruang dalam RTRW Provinsi perlu memperhatikan keberlangsungan aktivitas Masyarakat Hutan Adat tersebut.	di kawasan hutan digambarkan sebagai ketentuan khusus cagar budaya.
Paragraf 7 **Kawasan Cagar Budaya** **Pasal 36** (3) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi, Astana Al-Nursari dan Masjid Kyai Gede di Kabupaten Kotawaringin Barat.	-		**Diakomodir** Karena luasan tidak sampai 1 Ha maka kawasan cagar budaya dijadikan ketsus
Paragraf 7 **Kawasan Cagar Budaya** **Pasal 36** Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, terdiri atas Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi, Astana Al-Nursari dan Masjid Kyai Gede di Kabupaten Kotawaringin Barat. **Paragraf 8** **Kawasan Ekosistem Mangrove** **Pasal 37** Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g seluas 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) hektare, terdapat di : a. Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Kabupaten Kotawaringin Barat; dan Kabupaten Sukamara.	- Paragraf 7 Kawasan Ekosistem Mangrove Pasal 34 Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f kurang lebih seluas 849 (delapan ratus empat puluh sembilan) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Seruyan; dan e. Kabupaten Sukamara.	**Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK** Berdasarkan ranperda Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, dicantumkan bahwa terdapat deliniasi kawasan ekosistem mangrove. Terkait hal tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan IGT pada Sistem Informasi Geospasial LHK, Peta Mangrove termutakhir tahun 2023 bertampalan dengan beberapa rencana pola ruang dengan Jumlah = **46.573,73** 2. Sehubungan butir 1 tersebut di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut: a. Terhadap kawasan ekosistem mangrove, apakah deliniasi telah mempertimbangkan peta mangrove termutakhir ? b. Terhadap pengaturan mengenai mangrove, apakah sudah dikoordinasikan dengan direktorat	**Diakomodir** Karena luasan tidak sampai 1 Ha maka kawasan cagar budaya dijadikan ketsus **Diakomodir** penggambaran kawasan mangrove sudah mempertimbangkan data dari Kebijakan Satu Peta.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		rehabilitasi perairan darat dan mangrove? c. Terhadap butir a dan b tersebut di atas, saya sarankan beberapa hal sebagai berikut : 1. Sejauh yang diketahui, IGT Mangrove merupakan IGT Potensi bukan merupakan IGT Status sehingga areal yang tergambarkan merupakan kenampakan biogeosifik permukaan bumi. 2. Terhadap kawasan ekosistem mangrove dapat mempertimbangkan IGT Peta Mangrove Termutakhir sebagai pertimbangan delinasi kawasan ekosistem mangrove sebagai salah satu bentuk sinkronisasi peraturan pemerintah. 3. mengenai tata kelola mangrove; Terhadap substansi tata kelola mangrove, disarankan untuk dapat berkoordinasi dengan Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove.	
Bagian Ketiga **Kawasan Budi Daya** **Pasal 38** Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, seluas 13.357.429 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektare, terdiri atas: a. kawasan hutan produksi; b. kawasan pertanian; c. kawasan perikanan; d. kawasan peruntukan industri; e. kawasan pariwisata; f. kawasan permukiman; g. kawasan transportasi; dan h. kawasan pertahanan dan keamanan. c.	Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya Pasal 35 Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, kurang lebih seluas 13.356.790 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektare, terdiri atas: a. kawasan hutan produksi; b. kawasan pertanian; c. kawasan perikanan; d. kawasan peruntukan industri; e. kawasan pariwisata; f. kawasan permukiman; g. kawasan transportasi; dan h. kawasan pertahanan dan keamanan.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Kawasan Peruntukan Budidaya di muatan Revisi RTRWK meliputi: • Kawasan Peruntukan Permukiman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Pariwisata. • Masih terdapat beberapa sebaran kawasan permukiman yang belum terakomodir di dalam muatan Revisi RTRWP Kalimantan Tengah. Masukan agar kawasan permukiman	**Diakomodir sebagian** • untuk kawasan budi daya didalam muatan RTRWP yaitu berupa kawasan hutan produksi, pertanian, perikanan, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, transportasi serta pertahanan dan keamanan dan nantinya dapat disesuaikan dalam RTRWK untuk masing-masing peruntukan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang termuat di dalam muatan Revisi RTRWK dapat terakomodir dalam muatan Revisi RTRWP Kalimantan Tengah. Adapun apabila secara muatan Pola Ruang masih belum dapat terakomodir, agar memasukkan klausul di dalam Indikasi Arahan Zonasi di dalam RTRWP yang memuat diperbolehkan atau, terbatas, maupun bersyarat untuk kawasan permukiman yang masih terkena pada Budidaya dengan Peruntukan lain. Sebagai contoh sebagian besar kawasan permukiman masih berada pada sebaran peruntukan pertanian di muatan RTRWP, selanjutnya mohon agar diakomodir di dalam muatan IAZ pada peruntukan pertanian tersebut memberikan klausul : Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berada pada lahan pertanian tidak produktif, lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi salah satunya kawasan permukiman yang pengembangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. • Kawasan peruntukan industri Batanjung masih belum terakomodir dari sisi luasan deliniasi Penetapan Kawasan Industri Batanjung berdasarkan SK No. 423/PERINDAGKOP Tahun 2015.	• sebaran kawasan permukiman disesuaikan dengan kondisi eksisting dan tidak masuk dalam kawasan pertanian selanjutnya untuk IAZ dalam RTRWP memuat tentang indikasi arahan zonasi secara umum sedangkan untuk lebih rinci lagi aturannya akan dijabarkan dalam RTRWK • Kawasan peruntukan industri Batanjung sudah masuk dalam kawasan untuk Food Estate • Kawasan Tanaman Pangan khususnya Kawasan KP2B menyesuaikan dengan hasil sinkronisasi terbaru paska linsek • untuk Hutan Adat di Kabupaten Kapuas belum dapat diakomodir karena belum ada SK penetapan Hutan Adat dari

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		• Kawasan Tanaman Pangan khususnya Kawasan KP2B mengacu pada hasil kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalteng sebesar 53.739 Ha. • Untuk kawasan Hutan Adat yang masih berproses di wilayah Kabupaten Kapuas dalam hal Pembentukan Masyarakat Hukum Adat, kemudian penetapan kawasan Hutan Adat, maka di dalam Revisi RTRWK Kapuas dimuat dalam muatan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi memberikan ruang pada penetapan dan pemanfaatan perhutanan sosial dan hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. Kemudian pemanfaatan hutan adat dalam kawasan hutan produksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. 4. Untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan holtikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas. Berkenaan hal tersebut, Kabupaten Kapuas memiliki sebaran kawasan Food Estate menjadi satu kesatuan di wilayah Dadahup dan di wilayah RDTR APN Food Estate wilayah Bataguh, diharapkan agar sebaran kawasan tanaman pangan tersebut dapat diakomodir ke dalam	• Menteri yang membidangi kehutanan, silahkan nanti dapat menyesuaikan dengan IAZ kawasan hutan adat • sudah diakomodir untuk kawasan Food Estate di Kabupaten Kapuas

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		muatan Pola Ruang RTRW Kalimantan Tengah.	
Bagian Ketiga **Kawasan Budi Daya** **Pasal 38** Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, seluas 13.357.429 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektare, terdiri atas: i. kawasan hutan produksi; j. kawasan pertanian; k. kawasan perikanan; l. kawasan peruntukan industri; m. kawasan pariwisata; n. kawasan permukiman; o. kawasan transportasi; dan p. kawasan pertahanan dan keamanan. **Paragraf 1** **Kawasan Hutan Produksi** **Pasal 39** Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a seluas 8.743.384 (delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;	Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya Pasal 35 Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, kurang lebih seluas 13.356.790 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektare, terdiri atas: i. kawasan hutan produksi; j. kawasan pertanian; k. kawasan perikanan; l. kawasan peruntukan industri; m. kawasan pariwisata; n. kawasan permukiman; o. kawasan transportasi; dan p. kawasan pertahanan dan keamanan. Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi Pasal 36 (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a kurang lebih seluas 8.690.610 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 538.479 (lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan hutan produksi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya.	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Kawasan Peruntukan Budidaya di muatan Revisi RTRWK meliputi: • Kawasan Peruntukan Permukiman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Perikanan Budidaya, Kawasan Pariwisata. • Masih terdapat beberapa sebaran kawasan permukiman yang belum terakomodir di dalam muatan Revisi RTRWP Kalimantan Tengah. Masukan agar kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan yang termuat di dalam muatan Revisi RTRWK dapat terakomodir dalam muatan Revisi RTRWP Kalimantan Tengah. Adapun apabila secara muatan Pola Ruang masih belum dapat terakomodir, agar memasukkan klausul di dalam Indikasi Arahan Zonasi di dalam RTRWP yang memuat diperbolehkan atau, terbatas, maupun bersyarat untuk kawasan permukiman yang masih terkena pada Budidaya dengan Peruntukan lain. Sebagai contoh sebagian besar kawasan permukiman masih berada pada sebaran peruntukan pertanian di muatan RTRWP, selanjutnya	**Diakomodir sebagian** • untuk kawasan budi daya didalam muatan RTRWP yaitu berupa kawasan hutan produksi, pertanian, perikanan, peruntukan industri, pariwisata, permukiman, transportasi serta pertahanan dan keamanan dan nantinya dapat disesuaikan dalam RTRWK untuk masing-masing peruntukan sesuai dengan permen 14 Tahun 2021 tentang basis data untuk RTRW kabupaten/kota • sebaran kawasan permukiman disesuaikan dengan kondisi eksisting dan tidak masuk dalam kawasan pertanian selanjutnya untuk IAZ dalam RTRWP memuat tentang indikasi arahan zonasi secara umum sedangkan untuk lebih rinci lagi aturannya

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		mohon agar diakomodir di dalam muatan IAZ pada peruntukan pertanian tersebut memberikan klausul : Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berada pada lahan pertanian tidak produktif, lokasi yang memiliki aksesibilitas yang mudah, pembatasan jumlah pengembangan untuk pemanfaatan kegiatan yang meliputi salah satunya kawasan permukiman yang pengembangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. • Kawasan peruntukan industri Batanjung masih belum terakomodir dari sisi luasan deliniasi Penetapan Kawasan Industri Batanjung berdasarkan SK No. 423/PERINDAGKOP Tahun 2015. • Kawasan Tanaman Pangan khususnya Kawasan KP2B mengacu pada hasil kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Kalteng sebesar 53.739 Ha. • Untuk kawasan Hutan Adat yang masih berproses di wilayah Kabupaten Kapuas dalam hal Pembentukan Masyarakat Hukum Adat, kemudian penetapan kawasan Hutan Adat, maka di dalam Revisi RTRWK Kapuas dimuat dalam muatan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi memberikan ruang pada penetapan dan pemanfaatan perhutanan sosial dan hutan adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang	akan dijabarkan dalam RTRWK • Kawasan peruntukan industri Batanjung sudah masuk dalam kawasan untuk Food Estate • Kawasan Tanaman Pangan khususnya Kawasan KP2B menyesuaikan dengan hasil sinkronisasi terbaru paska linsek • untuk Hutan Adat di Kabupaten Kapuas belum dapat diakomodir karena belum ada SK penetapan Hutan Adat dari Menteri yang membidangi kehutanan, silahkan nanti dapat menyesuaikan dengan IAZ kawasan hutan adat • sudah diakomodir untuk kawasan Food Estate di Kabupaten Kapuas **Tidak diakomodir** Tidak ada relevansi karena tidak ada

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		kehutanan. Kemudian pemanfaatan hutan adat dalam kawasan hutan produksi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. • Untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan holtikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas. Berkenaan hal tersebut, Kabupaten Kapuas memiliki sebaran kawasan Food Estate menjadi satu kesatuan di wilayah Dadahup dan di wilayah RDTR APN Food Estate wilayah Bataguh, diharapkan agar sebaran kawasan tanaman pangan tersebut dapat diakomodir ke dalam muatan Pola Ruang RTRW Kalimantan Tengah. **DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN** Perlu diakomodir data sebaran perkebunan ekisting s.d 2023 wilayah kebun masyarakat yang berada di areal penggunaan lain (APL)	peruntukan pola ruang perkebunan rakyat dalam RTRWP dan untuk pendetailan perkebunan dipersilahkan diakomodir dalam RTRWK
		DIREKTORAT RPKHPWPH, DITJEN PKTL, KEMENTERIAN LHK 1. Data Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang digunakan dalam RTRWP Kalimantan Tengah silahkan menggunakan data lampiran Keputusan Menteri LHK nomor : SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA. 2/10/2021 yang juga telah diupload pada portal Kebijakan Satu Peta (KSP).	**Diakomodir sebagian** penggambaran kawasan hutan mengacu pada SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan pelepasan secara parsial sd juni 2024.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		2. Berdasarkan hasil telaah antara delineasi pola ruang/ penulisan pada RTRWP Kalimantan Tengah masih terdapat perbedaan dengan kawasan hutan. Oleh karena itu, masih perlu ada penyesuaian dalam penulisan/ delineasi pola ruang dengan kawasan hutan sehingga kami belum dapat menyetujui Ranperda RTRWP Kalimantan Tengah.	
Paragraf 1 **Kawasan Hutan Produksi** **Pasal 39** Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a seluas 8.743.384 (delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; **Paragraf 2** **Kawasan Pertanian** **Pasal 40** Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b seluas 3.345.150 (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.	Paragraf 1 Kawasan Hutan Produksi Pasal 36 (3) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a kurang lebih seluas 8.690.610 (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sepuluh) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (4) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas kurang lebih 538.479 (lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan) hektare terdapat usulan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) berupa kawasan hutan produksi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya. Paragraf 2 Kawasan Pertanian Pasal 37 Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b kurang lebih seluas 2.905.671 (dua juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.	**DIREKTORAT SURVEI DAN PEMETAAN TEMATIK, KEMENTERIAN ATR/BPN** ● Hasil Overlay terhadap data HGU Provinsi Kalteng yang diserahkan ke Kebijakan Satu Peta April 2023 sejumlah 856 bidang HGU. Masih terdapat area Kawasan Hutan Produksi seluas 254 ribu Ha. ● Hasil Overlay terhadap data HGU Provinsi Kalteng pada database pusdatin Januari 2024 sejumlah 1085 bidang HGU. terdapat area Kawasan Hutan Produksi seluas 256 ribu Ha. ● Berdasarkan hasil overlay indikatif RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan data HGU inventarisasi ATR/BPN bahwa masih terdapat bidang HGU yang berada di atas Kawasan Hutan Produksi. Hal ini mengakibatkan adanya luasan yang cukup besar bahwa bidang HGU indikasi tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi. ● Berdasarkan hasil overlay indikatif RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan data HGU PITTI bahwa masih terdapat bidang HGU yang berada di atas Kawasan Hutan Produksi. Hal ini mengakibatkan adanya luasan yang cukup besar bahwa bidang HGU indikasi tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi ● Berdasarkan hasil overlay indikatif RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan data HGU inventarisasi Tata Kelola Sawit bahwa masih terdapat	**Diakomodir** Tetap menggunakan SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 serta pelepasan kawasan hutan secara parsial sd juni 2024.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		bidang HGU yang berada di atas Kawasan Hutan Produksi. Hal ini mengakibatkan adanya luasan yang cukup besar bahwa bidang HGU indikasi tumpang tindih dengan Kawasan Hutan Produksi 3. Berdasarkan hasil overlay indikatif RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dengan data Penunjukan Kawasan Hutan, masih terdapat overlap antara jenis pola ruang kawasan budidaya dengan kawasan hutan.	
		DINAS PUPR KABUPATEN LAMANDAU ● Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Kepmen LHK No.455 Tahun 2024 supaya bisa dimasukkan dalam Raperda RTRWP Kalteng	**Diakomodir**
		DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN ● Terkait resume Muatan strategis kawasan hutan belum dimasukkannya sebaran persetujuan pelepasan hutan secara parsial diantaranya SK Nomor 1162/Menlhk/Setjen /Pla.2/11/2022; SK Nomor SK.2444/Menlhk-PKTL/PPKH/Pla.2/3/2023. ● Perlu meakomodir usulan hasil pelepasan kawasan hutan (TORA) Kabupaten Katingan SK286/2023 tentang persetujuan pelepasan untuk TORA Wilayah Kabupaten Katingan ±11.942 Ha yang sudah dilakukan proses Tata Batas. Perlu meakomodir hasil proses HAT masyarakat/ korporasi/ atas lahan yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan sehingga bisa di pastikan peruntukkan untuk wilayah perencanaan kabupaten.	**Diakomodir**
		ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN ● Berdasarkan data pertanahan yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, pada wilayah Provinsi	**Diakomodir** Penggambaran kawasan transmigrasi sudah menjadi pertimbangan dalam penentuan pola ruang.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Kalimantan Tengah memiliki 14 Lokasi Transmigrasi. Penentuan pola ruang perlu mempertimbangkan 14 Lokasi Transmigrasi ini, dimungkinkan adanya rencana pemanfaatan ruang khusus yang telah dirancang oleh Kementerian Desa dan PDTT serta OPD terkait.	
Paragraf 2 **Kawasan Pertanian** **Pasal 40** Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b seluas 3.345.150 (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. **Paragraf 3** **Kawasan Perikanan** **Pasal 41** (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c seluas 834.306 (delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Kapuas; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Seruyan; dan d. Kabupaten Sukamara. (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Paragraf 2 Kawasan Pertanian Pasal 37 Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b kurang lebih seluas 2.905.671 (dua juta sembilan ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Paragraf 3 Kawasan Perikanan Pasal 38 (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c kurang lebih seluas 830.322 (delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua) hektare, terletak di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Seruyan; e. Kabupaten Sukamara; dan f. Wilayah Laut. (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Berdasarkan data pertanahan yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, pada wilayah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 14 Lokasi Transmigrasi. Penentuan pola ruang perlu mempertimbangkan 14 Lokasi Transmigrasi ini, dimungkinkan adanya rencana pemanfaatan ruang khusus yang telah dirancang oleh Kementerian Desa dan PDTT serta OPD terkait. **DIREKTORAT PENATAGUNAAN TANAH, KEMENTERIAN ATR/BPN** 1. Kegiatan Lahan Baku Sawah (LBS) 2024 secara nasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Presiden 23/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000, dan Keputusan Kepala BIG 16/2023 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik. kami menjalankan dan menghasilkan informasi eksisting sawah yang akan digunakan dalam rumusan pengambilan keputusan/kebijakan di sektor pertanian. Kami mohon agar lahan sawah atau lahan pertanian ini diakomodir di dalam Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR ini agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga. Saat ini progress penetapan	**Diakomodir** Penggambaran kawasan transmigrasi sudah menjadi pertimbangan dalam penentuan pola ruang. **Diakomodir** Penggambaran KP2B sudah mempertimbangkan usulan kabupaten/kota serta data LBS terupdate.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		data Lahan Baku Sawah Nasional tahun 2024 masih menunggu koreksi dari Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk nantinya ditetapkan SK oleh Menteri ATR/Ka BPN tentang Penetapan Luas LBS Nasional Tahun 2024, Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kegiatan LBS 2024 mempunyai luas eksisting sawah seluas 100.963,15 hektare. 2. Dari kegiatan NPGT Regional Provinsi tahun 2019 didapatkan informasi luasan penggunaan tanah di Provinsi Kalimantan Tengah dengan Penggunaan Tanah Hutan terluas di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu seluas 8.395.658 hektare. Dari kegiatan NPGT Sektoral Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah didapatkan informasi luasan Perkebunan Besar seluas 1.842.065 hektare dan luasan Perkebunan Rakyat seluas 301.004 Ha	
		DIREKTORAT PENGENDALIAN HAK TANAH,ALIH FUNGSI LAHAN, KEPULAUAN DAN WILAYAH TERTENTU, KEMENTERIAN ATR/BPN a. Lahan sawah yang masuk dalam deliniasi LBS termutakhir agar dimasukkan ke dalam peruntukan ruang kawasan pertanian dalam setiap rancangan peraturan daerah tentang RTRW. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 520/2464/SJ tanggal 18 Maret 2020 tentang pengendalian alih fungsi lahan dan penetapan kawasan / lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. proses alih fungsi LBS termutakhir di rancangan peraturan daerah tentang RTRW tersebut harus tertuang secara rinci dalam peraturan zonasi (PZ) atau arahan indikasi program RTRW, meliputi subjek alih fungsi, luas dan	**Diakomodir** proses penetapan KP2B sudah mempertimbangkan data LBS dan usulan Kabupaten/Kota.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		lokasi lahan yang dialihfungsikan, jadwal alih fungsi, luas dan lokasi lahan pengganti, jadwal penyediaan lahan pengganti, pemanfaatan lahan pengganti, biaya penggantian serta pengawasan dan pengendalian.	
Paragraf 3 **Kawasan Perikanan** **Pasal 41** (3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c seluas 834.306 (delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam) hektare, terdapat di: e. Kabupaten Kapuas; f. Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Kabupaten Seruyan; dan h. Kabupaten Sukamara. (4) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. **Paragraf 4** **Kawasan Peruntukkan Industri** **Pasal 42** Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d seluas 9.965 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Seruyan; f. Kabupaten Sukamara; g. Kabupaten Lamandau; h. Kabupaten Pulang Pisau; i. Kabupaten Murung Raya; dan (6) Kabupaten Barito Timur.	Paragraf 3 Kawasan Perikanan Pasal 38 (3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c kurang lebih seluas 830.322 (delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh dua) hektare, terletak di: g. Kabupaten Kotawaringin Barat; h. Kabupaten Kotawaringin Timur; i. Kabupaten Kapuas; j. Kabupaten Seruyan; k. Kabupaten Sukamara; dan l. Wilayah Laut. (4) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 Kawasan Peruntukkan Industri Pasal 39 Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d kurang lebih seluas 9.584 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Kapuas; d. Kabupaten Barito Selatan; e. Kabupaten Sukamara; f. Kabupaten Lamandau;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	g. Kabupaten Pulang Pisau; h. Kabupaten Murung Raya; dan (6) Kabupaten Barito Timur.		
Paragraf 4 **Kawasan Peruntukkan Industri** **Pasal 42** Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d seluas 9.965 (sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima) hektare, terdapat di: j. Kabupaten Kotawaringin Barat; k. Kabupaten Kotawaringin Timur; l. Kabupaten Kapuas; m. Kabupaten Barito Selatan; n. Kabupaten Seruyan; o. Kabupaten Sukamara; p. Kabupaten Lamandau; q. Kabupaten Pulang Pisau; r. Kabupaten Murung Raya; dan s. Kabupaten Barito Timur.	Paragraf 4 Kawasan Peruntukkan Industri Pasal 39 Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d kurang lebih seluas 9.584 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat) hektare, terdapat di: i. Kabupaten Kotawaringin Barat; j. Kabupaten Kotawaringin Timur; k. Kabupaten Kapuas; l. Kabupaten Barito Selatan; m. Kabupaten Sukamara; n. Kabupaten Lamandau; o. Kabupaten Pulang Pisau; p. Kabupaten Murung Raya; dan q. Kabupaten Barito Timur.		
Paragraf 5 **Kawasan Pariwisata** **Pasal 43** (1) Kawasan pariwisata seluas 12.359 (dua belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan) hektare sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf e terdapat di: a. Kabupaten Barito Utara; b. Kabupaten Katingan; c. Kabupaten Seruyan; d. Kabupaten Sukamara; e. Kabupaten Gunung Mas; f. Kabupaten Pulang Pisau; g. Kota Palangka Raya; dan h. Wilayah Pesisir Laut Jawa. (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. t. Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Paragraf 5 Kawasan Pariwisata Pasal 40 (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf e kurang lebih seluas 12.347 (dua belas ribu tiga ratus empat puluh tujuh)) hektare, terdapat di: a. Kabupaten Barito Utara; b. Kabupaten Seruyan; c. Kabupaten Sukamara; d. Kabupaten Pulang Pisau; e. Kota Palangka Raya; dan f. Wilayah Laut. (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. r. Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Paragraf 6 **Kawasan Permukiman** **Pasal 44** Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f seluas 134.386 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. (3)	Paragraf 6 Kawasan Permukiman Pasal 41 Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f kurang lebih seluas 626.473 (enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (3)	**DPUPR KABUPATEN BARITO UTARA** ● Terdapat beberapa polygon/solid Kawasan Permukiman dalam RTRW Kabupaten Barito Utara yang memenuhi syarat penggambaran > 156,25 ha dalam peta rencana pola ruang Kawasan Permukiman di RTRW Provinsi namun digambarkan menjadi kawasan pertanian solid. ● Lokasi berada di Kec. Teweh Timur yaitu di Perkotaan Benangin, Ds Liju, Ds Jamut, dan Ds Mampuak I dan Ds Mampuak II merupakan kawasan eks transmigrasi. Tautan shp : https://drive.google.com/file/d/1hL9nLUipBdgcKEAR_vORgpGmH5YbHvWs/view?usp=shari	**Diakomodir sebagian** Karena di sesuaikan untuk penggambaran kawasan permukiman yang bertampalan dengan kawasan hutan terbaru dan kawasan KP2B
Paragraf 6 **Kawasan Permukiman** **Pasal 44** Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f seluas 134.386 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah. **Paragraf 7** **Kawasan Transportasi** **Pasal 45** (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g seluas 275.617 (dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh belas) hektare yang terdapat di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kapuas; c. Kabupaten Barito Selatan; d. Kabupaten Barito Utara; e. Kabupaten Katingan; f. Kabupaten Seruyan; g. Kabupaten Sukamara; h. Kabupaten Pulang Pisau; i. Kabupaten Murung Raya; j. Kabupaten Kota Palangka Raya; dan k. Wilayah Pesisir Laut Jawa. (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan	Paragraf 6 Kawasan Permukiman Pasal 41 Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f kurang lebih seluas 626.473 (enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektare, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. Paragraf 7 Kawasan Transportasi Pasal 42 (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g kurang lebih seluas 277.687 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) hektare yang terdapat di: a. Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kabupaten Barito Selatan; d. Kabupaten Barito Utara; e. Kabupaten Katingan; f. Kabupaten Seruyan; g. Kabupaten Sukamara; h. Kabupaten Gunung Mas; i. Kabupaten Murung Raya; j. Kota Palangkaraya; dan k. Wilayah Laut.	**KEPALA PUSAT AIR TANAH GEOLOGI TATA LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI, KEMENTERIAN ESDM** ● Pengembangan wilayah kawasan perkotaan, permukiman, dan perindustrian harap menggunakan berbagai peta yang telah dikeluarkan Badan Geologi untuk setiap peruntukannya baik Sumber Daya Geologi maupun Kebencanaan Geologi sebagai sumber petanya.	**Diakomodir** Sudah mempertimbangkan aspek tersebut
		DINAS PUPR KABUPATEN KATINGAN Pada Rencana pola ruang Sebaran permukiman yang hanya berada di area PKL (Pusat Kegiatan Lokal) saja yang diakomodir sebaran permukiman yang berada di wilayah cepat tumbuh hanya terpusat di wilayah Ibukota saja	**Diakomodir** Penambahan luasan kawasan permukiman

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
ruang laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam Lampiran XIV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Paragraf 8 **Kawasan Pertahanan dan Keamanan** **Pasal 46** Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h seluas 2.262 (dua ribu dua ratus enam puluh dua) hektare, meliputi: a. Denzibang 2/XII/Plk di Kota Palangka Raya; b. Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya; c. Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; d. Kodim 1012/Btk di Kabupaten Barito Selatan; e. Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; f. Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat; g. Kodim 1015/Spt di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Kodim 1016/Plk di Kota Palangka Raya; i. Asrama Kompi 8 Antang di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan j. TNI AU di Kabupaten Kotawaringin Barat. (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pertahanan dan keamanan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat	Paragraf 8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 43 Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b yang tergambar kurang lebih seluas 4.096 (empat ribu sembilan puluh enam) hektare, meliputi: a. Denzibang 2/XII/Plk di Kota Palangka Raya; b. Yonif R 631/Atg di Kota Palangka Raya; c. Kompi A Yonif 631/Atg di Kabupaten Kotawaringin Timur; d. Kompi B Yonif 631/Atg di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. Kompi C Yonif 631/Atg di Kabupaten Murung Raya f. Kompi C Yonzipur 6/SD di Kota Palangka Raya; g. Lanud IKR di Kabupaten Kotawaringin Barat; h. Kodim 1020/Mry di Kabupaten Murung Raya; i. Aset TNI AD Lainnya di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; j. Rahlat Murung Raya di Kabupaten Murung Raya; dan k. Lapbak Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; (1) Kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/kota, meliputi: a. Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya; b. Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas;	**DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN** Ketentuan mengenai penataan wilayah pertahanan dan penentuan kawasan pertahanan dan keamanan eksisting yakni berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara 2. Kepmenhan Nomor Kep/1478/M/XII/2021 tentang Rencana Wilayah Pertahanan. 3. Kepmenhan Nomor Kep/884/M/VII/2023 tentang Rencana Rinci Wilayah Pertahanan 4. Peraturan dan Ketentuan Lainnya di Lingkungan Kemhan dan TNI. Agar di akomodir pasal Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang memuat data Perubahan redaksional pasal 46 Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang memuat data wilayah pertahanan eksisting. SARAN PERUBAHAN (1) Kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi: a. Korem 102/Pjg di kota palangkaraya b. Denzibang 2/XII/Plk di Kota Palangka Raya;	**Diakomodir** Disesuaikan kembali setelah dilakukan sinkronisasi kembali dengan Kementerian Pertahanan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan.	c. Kodim 1012/Btk di Kabupaten Barito Selatan; d. Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; e. Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat; f. Kodim 1015/Spt di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Kodim 1016/Plk di Kota Palangka Raya; h. Kodim 1017/Lmd di Kabupaten Lamandau; i. Kodim 1018/Skm di Kabupaten Sukamara; j. Kodim 1019/Ktg di Kabupaten Katingan; k. Mako Lanal Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan l. Lapbak Jalan Padat Karya Sababilah di Kabupaten Barito Selatan. (3) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.	c. Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya; d. Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; e. Kodim 1012/Btk di Kabupaten Barito Selatan; f. Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; g. Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat; h. Kodim 1015/Spt di Kabupaten Kotawaringin Timur; i. Kodim 1016/Plk di Kota Palangka Raya; j. Yonif R 631/Atg di kota Palangka Raya; k. Kompi A Yonif R 631/Atg di Kab. Kotim l. Kompi B Yonif R 31/Atg di Kab. Seruyan m. Kompi C Yonif R 631/Atg di Kab. M. Raya n. Asrama Kompi 8 Antang di Kabupaten Kotawaringin Barat; o. Kompi C Yonzipur 6/SJl. Kota Palangka Raya; p. Lanud IKR di Kabupaten Kotawaringin Barat; q. daerah Latihan TNI AU Cilik Riwut; r. Rahlat Murung Raya; dan s. Rahlat Barito Utara. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pertahanan dan keamanan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tat Ruang Kabupaten/Kota.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Paragraf 8 **Kawasan Pertahanan dan Keamanan** **Pasal 46** Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h seluas 2.262 (dua ribu dua ratus enam puluh dua) hektare, meliputi: k. Denzibang 2/XII/Plk di Kota Palangka Raya; l. Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya; m. Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; n. Kodim 1012/Btk di Kabupaten Barito Selatan; o. Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; p. Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat; q. Kodim 1015/Spt di Kabupaten Kotawaringin Timur; r. Kodim 1016/Plk di Kota Palangka Raya; s. Asrama Kompi 8 Antang di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan t. TNI AU di Kabupaten Kotawaringin Barat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pertahanan dan keamanan diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota. (4) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir diatur dalam tabel Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Lampiran XV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan dalam peta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1: 50.000 (lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan. **BAB VI** **KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINSI** **Pasal 47** Kawasan strategis wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan (6) Kawasan Strategis Provinsi (KSP).	Paragraf 8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan Pasal 43 Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b yang tergambar kurang lebih seluas 4.096 (empat ribu sembilan puluh enam) hektare, meliputi: l. Denzibang 2/XII/Plk di Kota Palangka Raya; m. Yonif R 631/Atg di Kota Palangka Raya; n. Kompi A Yonif 631/Atg di Kabupaten Kotawaringin Timur; o. Kompi B Yonif 631/Atg di Kabupaten Kotawaringin Barat; p. Kompi C Yonif 631/Atg di Kabupaten Murung Raya q. Kompi C Yonzipur 6/SD di Kota Palangka Raya; r. Lanud IKR di Kabupaten Kotawaringin Barat; s. Kodim 1020/Mry di Kabupaten Murung Raya; t. Aset TNI AD Lainnya di Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat; u. Rahlat Murung Raya di Kabupaten Murung Raya; dan v. Lapbak Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; (2) Kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/kota, meliputi: b. Korem 102/Pjg di Kota Palangka Raya; m. Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; n. Kodim 1012/Btk di Kabupaten Barito Selatan; o. Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; p. Kodim 1014/Pbn di Kabupaten Kotawaringin Barat; q. Kodim 1015/Spt di Kabupaten Kotawaringin Timur; r. Kodim 1016/Plk di Kota Palangka Raya; s. Kodim 1017/Lmd di Kabupaten Lamandau; t. Kodim 1018/Skm di Kabupaten Sukamara; u. Kodim 1019/Ktg di Kabupaten Katingan; v. Mako Lanal Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Pasal 47, Penulisan frasa KSN dan KSP disesuaikan dengan definisi dalam ketentuan umum Pasal 1, bahwa dapat langsung disingkat saja menjadi KSN dan KSP.	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	w. Lapbak Jalan Padat Karya Sababilah di Kabupaten Barito Selatan. **(3)** Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.		
BAB VI **KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINS** **Pasal 47** Kawasan strategis wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas: b. Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan c. Kawasan Strategis Provinsi (KSP). **Pasal 48** 1. KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan: a. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan b. pertahanan dan keamanan 2. KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: c. Kawasan Strategis *Heart of Borneo* (HoB) meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Utara; d. Kawasan Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito; dan e. Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan.	BAB VI KAWASAN STRATEGIS WILAYAH PROVINSI Pasal 44 Kawasan strategis wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas: a. KSN; dan b. KSP. Pasal 45 (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (2) KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Utara; b. Kawasan Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuas dan Barito; dan c. Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Pasal 47, Penulisan frasa KSN dan KSP disesuaikan dengan definisi dalam ketentuan umum Pasal 1, bahwa dapat langsung disingkat saja menjadi KSN dan KSP. **SEKRETARIAT KABINET** ● Di RTRWN tidak ditetapkan KSN Hankam di Kalteng. Agar dihapuskan ● Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo) ● Singkatan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) agar dihapuskan.	**Diakomodir** **Diakomodir**

Pasal 49 1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan: a. pertumbuhan ekonomi; b. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan c. sosial budaya. KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.	Pasal 46 1. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan: a. pertumbuhan ekonomi; b. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan c. sosial budaya. KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** Didalam Pasal 48 ayat (1) huruf b Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024-2044 disebutkan ada Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan, namun didalam ayat berikutnya belum ada penjelasan mengenai deliniasinya. Mohon ditambahkan perihal KSN dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan, tersebut sehingga jika KSN tersebut juga meliputi Kab.Kotawaringin Barat dapat diakomodir juga didalam Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2044. **ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** RTRW Provinsi Kalimantan Tengah berasosiasi langsung dengan Kawasan Food Estate yang berlokasi di area Eks-PLG sehingga visi dan misi perencanaan tata ruang level provinsi ini harus mendukung program strategis tersebut. **DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, agar dapat mengakomodir beberapa sebaran wilayah Food Estate yang masih belum masuk ke dalam sebaran kawasan Food Estate di wilayah RDTR APN Food Estate di Bataguh dan Kawasan Food Estate di Dadahup. **SEKRETARIAT KABINET**	**Tidak diakomodir** Karena Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki KSN dengan sudut kepentingan Pertahanan dan keamanan di RTRWN. **Diakomodir** sebagai pola ruang kawasan pertanian dan kawasan strategis provinsi

		Agar tidak bertampalan dengan KSN DDL sesuai dengan pengaturan Pedoman RTRW Permen 11 tentang KSP	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 1. Usulan Kawasan Strategis Provinsi Bentang Alam Katingan Kahayan meliputi DAS Katingan, DAS Kahayan dan DAS Sebangau berdasarkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada revisi RTRWP Kalimantan Tengah. 2. Perlu dilengkapi Peta KSP Bentang Alam Katingan Kahayan pada Lampiran XVI Peta Kawasan Strategis Provinsi berdasarkan lampiran SHP pada tautan berikut https://bit.ly/KSPKatinganKahayan 3. Perlu adanya usulan indikasi program prioritas berdasarkan rekomendasi KLHS RTRWP terkait koridor ekologis/migrasi satwa pada Lampiran XVII	**Diakomodir**
		SEKRETARIAT KABINET Agar menggunakan istilah Bahasa Indonesia, bahasa asing (Waterfront City) ditaruh di penjelasan. Selanjutnya agar menyesuaikan.	**Diakomodir** di KSP sudut kepentingan ekonomi
Paragraf 1 **KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** **Pasal 50** 1. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf a, meliputi: a. Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kawasan Industri Batanjung dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas; d. Kawasan Industri Segintung dan sekitarnya di Kabupaten Seruyan; e. Kawasan Industri Sukamara dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara;	Paragraf 1 KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Pasal 47 (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf a, meliputi: a. Kawasan Industri Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kawasan Industri Teluk Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; c. Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara; d. Kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau; e. Kawasan strategis pengembangan wilayah penyangga di Kota Palangka Raya;	**Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri** Sesuai dengan Lampiran Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang, maka dilakukan perbaikan sebagai berikut: Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: 1. **Ketentuan** KKPR terdiri atas: a. KKPR Darat; dan b. KKPR Laut.	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
f. Kawasan Shrimp Estate dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara; dan g. Kawasan Food Estate dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. 2. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewujudkan peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru, memperluas basis industri lokal, dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri berbasis industri hulu agro, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan penekanan pada keberlanjutan dan inovasi; b. pembangunan infrastruktur modern; c. penerapan teknologi ramah lingkungan; d. penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah; e. menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan f. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. 3. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: a. pengembangan Pelabuhan Teluk Sampit; b. pengembangan industri pariwisata pantai; c. penerapan teknologi ramah lingkungan; dan d. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. 4. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Batanjung dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: a. penyiapan dan pembangunan infrastruktur dasar di dalam kawasan (infrastruktur energi, air baku, air limbah, pergudangan, pabrik, permukiman dan perkantoran);	f. Kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya; dan g. Kawasan Strategis Bundaran Besar dan *Waterfront City* sekitar Jembatan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. (2) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewujudkan peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru, memperluas basis industri lokal, dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri berbasis industri hulu agro, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan penekanan pada keberlanjutan dan inovasi; b. pembangunan infrastruktur modern; c. penerapan teknologi ramah lingkungan; d. penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah; e. menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan f. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. (3) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: a. pengembangan Pelabuhan Teluk Sampit; b. pengembangan industri pariwisata pantai; c. penerapan teknologi ramah lingkungan; dan d. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. (4) Tujuan pengembangan Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c untuk mewujudkan sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalimantan Tengah untuk mendukung UKM-UKM perikanan menjadi eksportir udang vaname yang bernilai tambah	2. **Penyusunan** indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan tetap.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. promosi dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan kawasan; c. penguatan kapasitas badan pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah; dan d. perluasan dan pengembangan kawasan industri. 5. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Segintung dan sekitarnya di Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mewujudkan kawasan yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang kuat dan terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: a. menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui pengembangan industri; b. membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas industri seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik; dan c. meningkatkan aksesibilitas kawasan untuk mempermudah distribusi produk industri. 6. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Sukamara dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mewujudkan peningkatan perekonomian lokal, pengembangan perdagangan dan jasa pariwisata, industri pengolahan perikanan, berbasis industri pengolahan perikanan dan jasa pariwisata dengan arah pengembangan terdiri atas: a. memanfaatkan potensi perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; b. mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada keindahan alam dan budaya lokal; c. mengoptimalkan sumber daya perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan; d. meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui industri pengolahan; dan e. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 7. Tujuan pengembangan Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f untuk mewujudkan sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalimantan Tengah untuk mendukung UKM-UKM perikanan menjadi eksportir udang vaname yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan arah pengembangan terdiri atas:	dan berdaya saing dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan produksi dan kualitas udang melalui penerapan teknologi canggih dan praktik budidaya yang berkelanjutan; b. pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti kolam budidaya modern dan fasilitas pengolahan; c. penyediaan akses ke pasar domestik dan internasional; dan d. pelatihan dan pendampingan bagi petambak lokal juga menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam budidaya udang. (5) Tujuan pengembangan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan hortikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas tinggi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dengan arah pengembangan terdiri atas: a. penerapan teknologi pertanian modern; b. optimalisasi lahan pertanian; c. rehabilitasi dan pengembangan prasarana transportasi; d. peningkatan kapasitas petani; dan e. peningkatan infrastruktur penunjang. (6) Tujuan pengembangan kawasan strategis pengembangan wilayah mitra penyangga Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e untuk menciptakan kawasan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan dan pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. Peningkatan Ekonomi Lokal; b. membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar; c. meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. peningkatan produksi dan kualitas udang melalui penerapan teknologi canggih dan praktik budidaya yang berkelanjutan; b. pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti kolam budidaya modern dan fasilitas pengolahan; c. penyediaan akses ke pasar domestik dan internasional; dan d. pelatihan dan pendampingan bagi petambak lokal juga menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam budidaya udang. 8. Tujuan pengembangan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan holtikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas tinggi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dengan arah pengembangan terdiri atas: a. penerapan teknologi pertanian modern; b. optimalisasi lahan pertanian; c. rehabilitasi dan pengembangan prasarana transportasi; d. peningkatan kapasitas petani; dan 2. peningkatan infrastruktur penunjang.	d. meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban umum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif; dan e. melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada. (7) Tujuan Pengembangan kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f untuk menciptakan destinasi wisata yang unggul, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. Pengembangan Destinasi dan Produk Wisata b. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas; c. Pelestarian Budaya dan Warisan Lokal; d. Promosi dan Pemasaran; e. Kolaborasi dan Kemitraan; f. Peningkatan Ekonomi Lokal; dan g. Pelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan. (8) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Bundaran Besar dan *Waterfront City* sekitar Jembatan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g untuk mengembangkan area perkotaan yang modern dan menarik, menciptakan ruang publik yang nyaman dan estetis, yang dapat digunakan oleh warga dan wisatawan untuk rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosial dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan ekonomi lokal; b. peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur; c. mewujudkan destinasi wisata yang menarik dan kota yang layak huni; dan d. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Palangka Raya.		
Paragraf 1 **KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi** **Pasal 50** 9. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf a, meliputi: d. Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat;	Paragraf 1 KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Pasal 47 (2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf a, meliputi: h. Kawasan Industri Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat;	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** • perubahan penulisan Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: a. Pelaksanaan KKPR terdiri atas: 1) KKPR darat; dan 2) KKPR laut.	**Tidak diakomodir** Karena penjelasan mengenai konfirmasi KKPR, Program Pemanfaatan Ruang Prioritas kewenangannya ada di Kabupaten / Kota

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
e. Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Kawasan Industri Batanjung dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas; h. Kawasan Industri Segintung dan sekitarnya di Kabupaten Seruyan; i. Kawasan Industri Sukamara dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara; j. Kawasan Shrimp Estate dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara; dan k. Kawasan Food Estate dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau. 10. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewujudkan peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru, memperluas basis industri lokal, dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri berbasis industri hulu agro, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dengan arah pengembangan terdiri atas: g. peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan penekanan pada keberlanjutan dan inovasi; h. pembangunan infrastruktur modern; i. penerapan teknologi ramah lingkungan; j. penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah; k. menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan l. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. 11. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: e. pengembangan Pelabuhan Teluk Sampit; f. pengembangan industri pariwisata pantai; g. penerapan teknologi ramah lingkungan; dan h. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. 12. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Batanjung dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang	i. Kawasan Industri Teluk Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; j. Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara; k. Kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau; l. Kawasan strategis pengembangan wilayah penyangga di Kota Palangka Raya; m. Kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya; dan n. Kawasan Strategis Bundaran Besar dan *Waterfront City* sekitar Jembatan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. (9) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mewujudkan peningkatan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja baru, memperluas basis industri lokal, dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri berbasis industri hulu agro, farmasi, kosmetik dan alat kesehatan dengan arah pengembangan terdiri atas: g. peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional, dengan penekanan pada keberlanjutan dan inovasi; h. pembangunan infrastruktur modern; i. penerapan teknologi ramah lingkungan; j. penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah; k. menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan l. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. (10) Tujuan pengembangan Kawasan Industri Teluk Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mewujudkan kawasan ekonomi yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: e. pengembangan Pelabuhan Teluk Sampit; f. pengembangan industri pariwisata pantai; g. penerapan teknologi ramah lingkungan; dan	b. Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang; dan c. Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang. ● Untuk KKPR cukup memuat ketentuan umumnya saja dan merefer ke peraturan perundang-undangan. Rumusan Pasal: Bagian Kedua Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Pasal ... (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di .... sebagaimana dimaksud dalam Pasal .. ayat (..) huruf .. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR. ● Untuk Program Prioritas cukup memuat ketentuan umumnya saja pada batang tubuh dan merincinya di lampiran. Rumusan Pasal: Bagian Ketiga Program Pemanfaatan Ruang Prioritas Pasal ... (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... huruf .. meliputi: a. program perwujudan; b. lokasi; c. sumber pendanaan; d. instansi pelaksana; dan e. waktu dan tahapan pelaksanaan. (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. ... b. ... (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: e. penyiapan dan pembangunan infrastruktur dasar di dalam kawasan (infrastruktur energi, air baku, air limbah, pergudangan, pabrik, permukiman dan perkantoran); f. promosi dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan kawasan; g. penguatan kapasitas badan pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah; dan h. perluasan dan pengembangan kawasan industri. 13. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Segintung dan sekitarnya di Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk mewujudkan kawasan yang berkembang pesat dan berkelanjutan berbasis industri yang kuat dan terdiversifikasi dengan arah pengembangan terdiri atas: d. menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui pengembangan industri; e. membangun infrastruktur yang mendukung aktivitas industri seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas logistik; dan f. meningkatkan aksesibilitas kawasan untuk mempermudah distribusi produk industri. 14. Tujuan pengembangan Kawasan Industri Sukamara dan sekitarnya di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mewujudkan peningkatan perekonomian lokal, pengembangan perdagangan dan jasa pariwisata, industri pengolahan perikanan, berbasis industri pengolahan perikanan dan jasa pariwisata dengan arah pengembangan terdiri atas: f. memanfaatkan potensi perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat; g. mengembangkan sektor pariwisata yang berbasis pada keindahan alam dan budaya lokal; h. mengoptimalkan sumber daya perikanan dengan pendekatan yang berkelanjutan; i. meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui industri pengolahan; dan j. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.	h. pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkelanjutan di masa depan. (11) Tujuan pengembangan Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c untuk mewujudkan sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalimantan Tengah untuk mendukung UKM-UKM perikanan menjadi eksportir udang vaname yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan arah pengembangan terdiri atas: e. peningkatan produksi dan kualitas udang melalui penerapan teknologi canggih dan praktik budidaya yang berkelanjutan; f. pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti kolam budidaya modern dan fasilitas pengolahan; g. penyediaan akses ke pasar domestik dan internasional; dan h. pelatihan dan pendampingan bagi petambak lokal juga menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam budidaya udang. (12) Tujuan pengembangan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan hortikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas tinggi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dengan arah pengembangan terdiri atas: f. penerapan teknologi pertanian modern; g. optimalisasi lahan pertanian; h. rehabilitasi dan pengembangan prasarana transportasi; i. peningkatan kapasitas petani; dan j. peningkatan infrastruktur penunjang. (13) Tujuan pengembangan kawasan strategis pengembangan wilayah mitra penyangga Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e untuk menciptakan kawasan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan dan	(4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari: (isi disesuaikan dengan tabel indikasi program yang disusun oleh subdit pedoman ATR/BPN) (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: (catatan: Pentahapan disesuaikan dengan periodisasi RPJMD, Bila tahap I sama dengan tahap RPJMD maka yang wajib dirinci tahap I, bila tahap I kurang dari 3 tahun maka yang wajib dirinci adalah tahap I dan tahap II utuh, bila tahap I lebih atau sama dengan 3 tahun maka yang wajib dirinci tahap I). (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang Sesuaikan dengan pengaturan yang ada. **SEKRETARIAT KABINET** • Rujukan pasal agar diperhatikan kembali. **SEKRETARIAT KABINET** (1) Pelaksanaan KKPR di wilayah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.	**Diakomodir** Di Pasal 55 sudah diakomodir **Diakomodir** **Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
15. Tujuan pengembangan Kawasan *Shrimp Estate* di Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f untuk mewujudkan sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalimantan Tengah untuk mendukung UKM-UKM perikanan menjadi eksportir udang vaname yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan arah pengembangan terdiri atas: e. peningkatan produksi dan kualitas udang melalui penerapan teknologi canggih dan praktik budidaya yang berkelanjutan; f. pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti kolam budidaya modern dan fasilitas pengolahan; g. penyediaan akses ke pasar domestik dan internasional; dan h. pelatihan dan pendampingan bagi petambak lokal juga menjadi prioritas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam budidaya udang. 16. Tujuan pengembangan kawasan *Food Estate* di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g untuk mewujudkan lumbung pangan nasional penyangga Ibu Kota Negara dengan komoditas berupa padi dan holtikultura yang meningkatkan produktivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menyediakan pasokan pangan yang stabil dan berkualitas tinggi untuk kebutuhan domestik maupun ekspor dengan arah pengembangan terdiri atas: e. penerapan teknologi pertanian modern; f. optimalisasi lahan pertanian; g. rehabilitasi dan pengembangan prasarana transportasi; h. peningkatan kapasitas petani; dan i. peningkatan infrastruktur penunjang. **Paragraf 2** **KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** **Pasal 51** 1. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf b, meliputi: a. Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan; dan b. Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan; 2. Tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf a	pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: f. Peningkatan Ekonomi Lokal; g. membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar; h. meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; i. meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban umum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif; dan j. melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada. (14) Tujuan Pengembangan kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f untuk menciptakan destinasi wisata yang unggul, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: h. Pengembangan Destinasi dan Produk Wisata i. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas; j. Pelestarian Budaya dan Warisan Lokal; k. Promosi dan Pemasaran; l. Kolaborasi dan Kemitraan; m. Peningkatan Ekonomi Lokal; dan n. Pelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan. (15) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Bundaran Besar dan *Waterfront City* sekitar Jembatan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g untuk mengembangkan area perkotaan yang modern dan menarik, menciptakan ruang publik yang nyaman dan estetis, yang dapat digunakan oleh warga dan wisatawan untuk rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosial dengan arah pengembangan terdiri atas: e. peningkatan ekonomi lokal; f. peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur; g. mewujudkan destinasi wisata yang menarik dan kota yang layak huni; dan h. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Palangka Raya. Paragraf 2		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan menyediakan jalur yang aman bagi pergerakan satwa liar antara habitat-habitat yang terfragmentasi, menjaga konservasi spesies langka dan terancam punah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan konektivitas habitat alami; b. mendukung pergerakan satwa liar secara aman dan bebas hambatan; c. penerapkan sistem pemantauan dan pengawasan; dan d. pelatihan dan keterlibatan peran masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi satwa dan ekosistem. 3. tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf b untuk mewujudkan perlindungan, pelestarian kawasan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menyimpan karbon yang berdampak pada iklim global dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; c. pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kebutuhan migrasi satwa; dan j. monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan Bentang Alam Rungan Kahayan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.	KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Pasal 48 (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf b, meliputi: a. Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan; dan b. Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan; (2) Tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf a untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan menyediakan jalur yang aman bagi pergerakan satwa liar antara habitat-habitat yang terfragmentasi, menjaga konservasi spesies langka dan terancam punah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan konektivitas habitat alami; b. mendukung pergerakan satwa liar secara aman dan bebas hambatan; c. penerapkan sistem pemantauan dan pengawasan; dan d. pelatihan dan keterlibatan peran masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi satwa dan ekosistem. (3) tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf b untuk mewujudkan perlindungan, pelestarian kawasan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menyimpan karbon yang berdampak pada iklim global dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; c. pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kebutuhan migrasi satwa; dan d. monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan Bentang Alam Rungan Kahayan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Paragraf 2 **KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup** **Pasal 51** 4. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf b, meliputi: e. Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan; dan c. Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan; 5. Tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf a untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan menyediakan jalur yang aman bagi pergerakan satwa liar antara habitat-habitat yang terfragmentasi, menjaga konservasi spesies langka dan terancam punah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: f. peningkatan konektivitas habitat alami; g. mendukung pergerakan satwa liar secara aman dan bebas hambatan; h. penerapkan sistem pemantauan dan pengawasan; dan i. pelatihan dan keterlibatan peran masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi satwa dan ekosistem. 6. tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf b untuk mewujudkan perlindungan, pelestarian kawasan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menyimpan karbon yang berdampak pada iklim global dengan arah pengembangan terdiri atas: d. peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); e. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; f. pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kebutuhan migrasi satwa; dan g. monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan Bentang Alam Rungan Kahayan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. **Paragraf 3** **KSP dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya** **Pasal 52**	Paragraf 2 KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Pasal 48 (4) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf b, meliputi: c. Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan; dan d. Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan; (5) Tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Katingan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf a untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan menyediakan jalur yang aman bagi pergerakan satwa liar antara habitat-habitat yang terfragmentasi, menjaga konservasi spesies langka dan terancam punah serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: e. peningkatan konektivitas habitat alami; f. mendukung pergerakan satwa liar secara aman dan bebas hambatan; g. penerapkan sistem pemantauan dan pengawasan; dan h. pelatihan dan keterlibatan peran masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi satwa dan ekosistem. (6) tujuan pengembangan Kawasan Bentang Alam Rungan Kahayan sebagaimana ayat (1) huruf b untuk mewujudkan perlindungan, pelestarian kawasan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta menyimpan karbon yang berdampak pada iklim global dengan arah pengembangan terdiri atas: e. peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL); f. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; g. pengelolaan sumber daya alam dengan mempertimbangkan kebutuhan migrasi satwa; dan h. monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengelolaan Bentang Alam Rungan Kahayan berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Paragraf 3 KSP dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	**DIREKTUR PERENCANAAN RUANG LAUT, KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN** Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan tidak ada perubahan terhadap Perda RZWP-3-K Provinsi sehingga tidak ada penambahan/pengurangan zona melainkan dapat dilakukan penyesuaian antara lain garis pantai, batas wilayah pengelolaan laut termutakhir, konversi nomenklatur ke dalam Permen KP 28/2021 dan simbologi. Berdasarkan hasil penelaahan, tidak terdapat penambahan/pengurangan zona namun terdapat perbedaan luasan beberapa zona akibat penyesuaian garis pantai serta penghapusan zona koridor pipa/kabel bawah laut yang saat ini masuk dalam pengaturan ketentuan khusus Perbaikan Nomenklatur sesuai Permen KP No 28 Tahun 2021 dimana pada Ranperda dan matrik KKPRL masih ada yang menggunakan nomenklatur subzona Perlu Perbaikan terhadap Matriks KKPRL berupa penyesuaian informasi terkait kegiatan yang diatur pada setiap Zona	**Diakomodir** Sudah menyesuaikan dengan matriks KKPRL yang sudah diperbaiki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
		SEKRETARIAT KABINET Bukannya ini masuk di pasal tentang pola ruang?	**Tidak diakomodir** Pola ruang tidak memuat tentang KKPRL sehingga dibuat tersendiri

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 49 huruf c meliputi: a. Kawasan strategis sekitar bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Kawasan Strategis Bundaran Besar dan Waterfront City sekitar jembatan sungai Kahayan di Kota Palangka Raya; dan c. Kawasan strategis pengembangan wilayah sebagai mitra penyangga Kota Palangka Raya; dan d. Kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya. 2. Tujuan pengembangan kawasan strategis sekitar bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah, sekaligus mempromosikan nilai-nilai tradisional kepada generasi mendatang. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan integritas bangunan bersejarah, mendorong pariwisata budaya, dan meningkatkan perekonomian lokal melalui kegiatan wisata yang berkelanjutan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. memperkuat identitas budaya daerah; b. menciptakan ruang publik yang edukatif; dan c. mendukung penelitian serta pendidikan mengenai sejarah dan budaya Kerajaan/Kesultanan. 3. Tujuan pengembangan Kawasan Strategis Bundaran Besar dan *Waterfront City* sekitar Jembatan Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b untuk mengembangkan area perkotaan yang modern dan menarik, menciptakan ruang publik yang nyaman dan estetis, yang dapat digunakan oleh warga dan wisatawan untuk rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosial dengan arah pengembangan terdiri atas: a. peningkatan ekonomi lokal; b. peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur; c. mewujudkan destinasi wisata yang menarik dan kota yang layak huni; dan d. mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Kota Palangka Raya.	Pasal 49 (1) KSP dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 46 huruf c meliputi Kawasan strategis sekitar bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat. (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis sekitar bangunan Kerajaan/Kesultanan di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah, sekaligus mempromosikan nilai-nilai tradisional kepada generasi mendatang. Pengembangan kawasan ini bertujuan untuk menjaga keaslian dan integritas bangunan bersejarah, mendorong pariwisata budaya, dan meningkatkan perekonomian lokal melalui kegiatan wisata yang berkelanjutan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. memperkuat identitas budaya daerah; b. menciptakan ruang publik yang edukatif; c. mendukung penelitian serta pendidikan mengenai sejarah dan budaya Kerajaan/Kesultanan; dan d. pengamanan dan perlindungan terhadap cagar budaya.		untuk Pasal tentang kegiatan di KKPRL

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
4. Tujuan pengembangan kawasan strategis pengembangan wilayah mitra penyangga Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c untuk menciptakan kawasan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, keamanan dan pelestarian lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. meningkatkan akses pendidikan tinggi dan religi; b. membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar; c. meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan; d. meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban umum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif; dan e. melindungi dan melestarikan sumber daya alam dan ekosistem yang ada. 5. Tujuan Pengembangan kawasan strategis Pengembangan Destinasi Wisata Terpadu Sabaru dan sekitarnya di Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d untuk menciptakan destinasi wisata yang unggul, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta lingkungan dengan arah pengembangan terdiri atas: a. Pengembangan Destinasi dan Produk Wisata b. Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas; c. Pelestarian Budaya dan Warisan Lokal; d. Promosi dan Pemasaran; e. Kolaborasi dan Kemitraan; f. Peningkatan Ekonomi Lokal; dan h. Pelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan.			
BAB VII **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 53** Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: 1. KKPR terdiri atas : a. KKPR Darat; dan b. KKPR Laut. 2. Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan	BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 50 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: (1) Ketentuan KKPR terdiri atas : a. KKPR Darat; dan b. KKPR Laut. (2) Penyusunan indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan	**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS** Karena terdapat perbedaan garis pantai antara RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah dengan RTRWK Kabupaten Kapuas, berdampak pada perbedaan besaran luas rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana termuat dalam RZWP3K yang melebur dalam Pola Ruang RTRWP, karena KKPRL juga berskala 1:50.000	**Tidak diakomodir** Karena sudah menyesuaikan dengan peta dasar dari BIG dan KKPRL

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
g. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.	(3) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.	sama dengan skala Kabupaten 1:50.000.	
BAB VII **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG** **WILAYAH PROVINSI** **Bagian Kesatu** **Umum** **Pasal 53** Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: 3. KKPR terdiri atas : a. KKPR Darat; dan c. KKPR Laut. 4. Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan 5. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. **Pasal 54** (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) terdiri atas: a. KKPR untuk kegiatan berusaha; b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. (2) Gubernur melaksanakan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jangka waktu KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR Wilayah. (5) KKPR menjadi dasar pemanfaatan ruang terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. 6.	BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 50 Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi meliputi: (4) Ketentuan KKPR terdiri atas : c. KKPR Darat; dan d. KKPR Laut. (5) Penyusunan indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang; dan (6) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang. Pasal 51 (1) Pelaksanaan KKPR di wilayah Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW. (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. KKPR untuk kegiatan berusaha; d. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan e. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. (4) Gubernur melaksanakan KKPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jangka waktu KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR Wilayah. KKPR menjadi dasar pemanfaatan ruang terhadap kawasan hutan yang telah dilepaskan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.	3. **Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri** dilakukan perbaikan sebagai berikut: **Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2)** terdiri atas: a. program utama; b. lokasi; c. sumber pendanaan; d. instansi pelaksana; dan e. waktu pelaksanaan.	 **Diakomodir**
Pasal 55	Pasal 52 (1) Dalam rangka pemberian KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b,	**Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Ne**	**Diakomodir** sudah dijabarkan dalam lampiran

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Dalam rangka pemberian KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, dijabarkan ke dalam kegiatan. (2) Penjabaran kegiatan pada KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU); b. Kawasan Konservasi (KK); dan c. Alur Laut (AL). (3) Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi : a. Zona perikanan yang terdiri atas : 1. Sub zona perikanan tangkap (KPU-PT-PD) berupa zona yang diperuntukkan untuk kegiatan penangkapan ikan pelagis dan ikan demersal atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan penangkapan ikan dengan kode zona KPU-PT-PD-01 sampai dengan KPU-PT-PD-10 meliputi wilayah laut Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara; dan 2. Sub zona perikanan budidaya (KPU-PB-BL) merupakan zona yang ditetapkan untuk kegiatan Budidaya laut atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan Budidaya laut yang terdiri dari zona KPU-PB-BL-01 sampai dengan KPU-PB-BL-03, meliputi wilayah Teluk Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten kotawaringin Barat (KPU-PB-BL-01 dan KPUPB-BL-02) dan wilayah Teluk Sampit Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-PB-BL-03). b. Zona pariwisata (KPU-W) terdiri atas: 1. Sub zona Wisata Budaya (KPU-W-BD), terdiri dari wisata budaya Syukuran laut yang terdapat di Pantai Muara Jelai Kecamatan Kuala Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-W-BD-01) dan wisata budaya Simah laut yang terdapat di Pantai Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Kumai Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-W-BD-02); 2. Sub zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KPU-W-P3K) merupakan wisata alam pantai yang terdapat di :	dijabarkan ke dalam kegiatan. (2) Penjabaran kegiatan pada KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a. Kawasan Konservasi di Laut; dan b. Kawasan Pemanfaatan Umum. (3) Kawasan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi: a. Taman; b. Kawasan Konservasi Lainnya; dan c. Kawasan Pencadangan/Indikasi Kawasan Konservasi. (4) Taman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, meliputi: a. Gosong Beras Basah-Pesisir Kumai di Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat dengan kode T-01; b. Gosong Senggora - Gosong Sepagar di Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat dengan kode T-02; (5) Kawasan konservasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, yaitu Tg. Puting-S. Sandarian di Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat dan Kec. Seruyan Hilir, Kab. Seruyan dengan kode KKL-01. (6) Kawasan pencadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c, meliputi: a. Kuala Jelai di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara dengan kode PKK-01; b. Sungai Pasir di Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara dengan kode PKK-02; c. Sabuai di Kec. Arut Selatan dan Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kode PKK-03; d. Sungai Bangamat Tanjung Siamuk di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dengan kode PKK-04; e. Sungai Bakau di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Kabupaten Seruyan dengan kode PKK-05; f. Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kode PKK-06; g. Tanjung Cemati di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan dengan kode PKK-07;	**Sumber** pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran **Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** Provinsi; c. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** Kabupaten/Kota; d. Badan Usaha Milik Negara; e. Swasta; f. Masyarakat; dan g. tetap.	indikasi program untuk pelaksana instansi yang bertanggung jawab

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Pantai Jelai, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-W-P3K-01); b. Pantai Sungai Budung dan Tanjung salaka, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-W-P3K-02); c. Pantai Sungai Damar, Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara (KPUW-P3K-03); d. Pantai Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-W-P3K-04); e. Pantai Kubu, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-W-P3K-05); f. Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan sampai pantai Kalap Paseban Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-W-P3K-06); dan g. Pantai Nyiur Randah sampai pantai Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-W-P3K-07). h. Zona pelabuhan (KPU-PL) merupakan zona yang dialokasikan untuk pelabuhan dan fasilitas pendukungnya yang terdiri atas : c. Sub zona KPU-PL-DLK merupakan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan sedangkan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran, terdapat di: a. Pelabuhan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-PL-DLK-01); b. Pelabuhan Arut Kabupaten Sukamara – Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-PL-DLK-02); c. Pelabuhan Panglima Utar Wilayah Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-PL-DLK-03); d. Pelabuhan Segintung Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan (KPU-PL-DLK-04); e. Pelabuhan Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan (KPU-PL-DLK-05);	h. Teluk Sebangau di Kecamatan Kahayan Kuala, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dan Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan dengan kode PKK-08; i. Tanjung Tawas di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dengan kode PKK-09; dan j. Cemara Labat di Kec. Kapuas Kuala, Kab. Kapuas dengan kode PKK-10. (7) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. zona perikanan tangkap; b. zona perikanan budidaya; c. zona pariwisata; d. zona Pelabuhan laut; dan e. zona Pelabuhan perikanan. (8) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a meliputi: a. Kuala Jelai-Tg. Salaka dan Laut Jawa, Tg. Salaka-Pania Lunci di Kabupaten Sukamara dengan kode PT-01; b. Laut Jawa, Beras Basah di Kab. Kotawaringin Barat dengan kode PT-02; c. Laut Jawa, Tg. Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan dengan kode PT-03; d. d. Laut Jawa, Tg. Siamok di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kode PT-04; e. Laut Jawa, Tg. Buaya di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kode PT-05; f. Laut Jawa, Tg.Buaya di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Pulang Pisau dengan kode PT-06; g. Laut Jawa, Gosong Malatayur di kabupaten Katingan dan Kabupaten Kapuas dengan kode PT-07; (9) Zona perikanan Budidaya sebagaimana dalam ayat (7) huruf b, meliputi: a. Teluk Kumai di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kode PB-01; dan b. Teluk Sampit Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kode PB-02.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
f. Pelabuhan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur – Kabupaten Katingan (KPU-PL-DLK-06); g. Pelabuhan Kuala Katingan Kabupaten Katingan (KPUPL-DLK-07); dan h. Pelabuhan Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas (KPU-PLDLK-08). d. Sub zona WKOPP atau Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (KPU-PL-WKO) adalah perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan dan berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan merupakan Pelabuhan Perikanan Ujung Pandaran terdapat di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. e. Zona pertambangan (KPU-TB) dijabarkan dalam sub zona minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut KPU-TB-MGB terdapat di: 1. Perairan Kabupaten Seruyan; dan 2. Kabupaten Pulang Pisau. (4) Kawasan konservasi (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K), terdapat di : 1. wilayah Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (KKP3K-01); 2. wilayah Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara (KKP3K-02); 3. wilayah Sabuai Kecamatan Arut Selatan – Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KKP3K-03); 4. wilayah Sungai Bangamat – Tanjung Siamok Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (KKP3K-04); 5. Wilayah Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan (KKP3K-05); 6. Wilayah Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KKP3K-06); 7. Wilayah Tanjung Cemeti, Pulau Hanau Kabupaten Kotawaringin Timur – Kabupaten Katingan (KKP3K-07); 8. Wilayah Selat Jeruju Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan-Wilayah Teluk Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala dan	(10) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c, meliputi: a. Pantai Kuala Jelai di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara dengan kode W-01; b. Pantai Kuala Jelai, Pantai Sungai Bundung, Pantai Sungai Raja di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara dengan kode W-02; c. Pantai Tg. Salaka di Kec. Jelai dan Kec. Pantai Lunci Kab. Sukamara dengan kode W-03; d. Pantai Keraya di Kecamatan Kumai Kabupaten Kobar dengan kode W-04; e. Pantai Kubu Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kode W-05; f. Sungai Bakau-Ujung Pandaran di Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan dan Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur dengan kode W-06; dan g. Ujung Pandaran di Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kab. Seruyan dan Kec. Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur dengan kode W-07. (11) Zona pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf d, meliputi: a. Laut Jawa di Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara dengan kode PU-01; b. Laut Jawa – Sebuai di Kecamatan Arut Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kode PU-02; c. Laut Jawa di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kode PU-03; d. Laut Jawa Segintung di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dengan kode PU-04; e. Muara Kuala Pembuang - Laut Jawa di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dengan kode PU-05; f. Laut Jawa - Teluk Sampit Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur - Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan dengan kode PU-06;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau (KKP3K-08); 9. Wilayah Sei Aceh Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau (KKP3K-09); 10. Wilayah Cemara Labat Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas (KKP3K-10). b. Kawasan konservasi perairan (KKP), terdapat di: 1. wilayah Gosong Senggora dan Gosong Sepagar Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KKP-01); dan 2. wilayah Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Kaluang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KKP-02). 3. Kawasan lindung lainnya (KKL) berupa Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang ditetapkan di wilayah perairan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. (5) Alur laut (AL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi : a. Alur pelayaran dan/atau perlintasan (AL-AP) terdiri atas : 1. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Nasional (AL-AP-PN), terdiri atas: a. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Pangkalanbun di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PN 01); b. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Panglima Utar di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PN 02); c. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan (AL-AP-PN 03); d. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur (AL-AP-PN 04); e. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau (AL-AP-PN 05); dan f. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas (AL-AP-PN 06). 2. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional (AL-AP-PR), terdiri atas:	g. Laut Jawa -Kuala Katingan di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau dengan kode PU-07; dan h. Laut Jawa - Muara Kapuas di Kecamatan Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas dengan kode PU-08. (12) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf e, yaitu Laut Jawa - Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit, Kab. Kotawaringin Timur dengan kode PP-01. (7) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada tabel KKPRL dalam Lampiran XIV.1 dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Alur Pelayaran dan atau Perlintasan Regional Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara (AL-APPR 01); b. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Regional Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PR 02); c. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Regional Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan (ALAP-PR 03); d. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Regional Pelabuhan Pagatan Mendawai di Kabupaten Katingan (AL-AP-PR 04); dan e. Alur Pelayaran Regional Pelabuhan Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas (AL-AP-PR 05). b. Pipa/kabel bawah laut (AL-APK), terdiri atas: 1. Kabel bawah laut (AL-APKKT), terdiri atas: a. Alur pelayaran dan atau perlintasan nasional Pelabuhan Pangkalanbun di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PN 01); b. Rencana kabel bawah laut, meliputi rencana kabel bawah laut untuk kepentingan telekomunikasi dari Keraya Kabupaten Sukamara menghubungkan Tangkisung Kalimantan Selatan dan Keraya menghubungkan Kalimantan Barat. 2. Pipa Bawah laut (AL-APK-GM), terdiri atas: a. Pipa Bawah laut (AL-APK-GM-01) yang terdapat di wilayah Tanjung Selaka Kabupaten Sukamara; a. Kabel Bawah laut (AL-APK-GM-02) yang terdapat di wilayah Tanjung Penghujan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat; dan b. Kabel Bawah laut (AL-APK-GM-03) yang terdapat di wilayah Tanjung Siamuk Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. c. Arahan pengembangan sistem pipa/kabel bawah laut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan. c. Migrasi Biota Laut (AL-AMB) terdiri dari Migrasi Mamalia Laut (AL-AMB-MM) dan Migrasi Penyu (AL-AMB-MP) di pesisir di Kalimantan Tengah meliputi Perairan Laut Jawa. (6) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana			

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dimaksud pada ayat (2) tercantum pada tabel KKPRL dalam Lampiran XV.1 dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.			
Bagian Kedua **Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang** **Pasal 56** (1) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang wilayah provinsi mencakup: a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas: 1. perwujudan sistem pusat permukiman; 2. perwujudan sistem jaringan transportasi; 3. perwujudan sistem jaringan energi; 4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan 6. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. b. perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas : 1. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan 2. perwujudan kawasan peruntukan budidaya. perwujudan KSP.	Bagian Kedua Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang Pasal 53 (1) Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang wilayah provinsi mencakup: a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi yang terdiri atas: 1. perwujudan sistem pusat permukiman; 2. perwujudan sistem jaringan transportasi; 3. perwujudan sistem jaringan energi; 4. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; 5. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan 6. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya. b. perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi yang terdiri atas : 1. perwujudan kawasan peruntukan lindung; dan 2. perwujudan kawasan peruntukan budidaya. c. perwujudan KSP.	Pasal 56 ayat (2) huruf d Perlu dijabarkan terkait pelaksana instansi yang bertanggung jawab terhadap indikasi program yang akan dilaksanakan	**Diakomodir** **Diakomodir** sudah dijabarkan dalam lampiran indikasi program untuk pelaksana instansi yang bertanggung jawab
(2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas: a. indikasi program utama; b. indikasi lokasi; c. indikasi sumber pendanaan; d. indikasi pelaksana; dan e. indikasi waktu pelaksanaan. c.	(2) Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdiri atas: a. program utama; b. lokasi; c. sumber pendanaan; d. instansi pelaksana; dan e. waktu pelaksanaan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(3) Arahan pemanfaatan ruang wilayah terdiri atas: f. indikasi program utama; g. indikasi lokasi; h. indikasi sumber pendanaan; i. indikasi pelaksana; dan j. indikasi waktu pelaksanaan. (3) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. dana Pemerintah Pusat; b. dana Pemerintah Provinsi; c. dana Pemerintah Kabupaten/Kota;	(3) Penyusunan Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terdiri atas: f. program utama; g. lokasi; h. sumber pendanaan; i. instansi pelaksana; dan j. waktu pelaksanaan. (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; d. Badan Usaha Milik Negara; e. Swasta; f. Masyarakat; dan g. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Disesuaikan dengan PP 21/21, PERMEN 21/2O21 atau sesuaikan dengan Masukan dari (Ditjen DAL)	**Diakomodir** Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu mengenai arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi.
(4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: d. dana Pemerintah Pusat; e. dana Pemerintah Provinsi; f. dana Pemerintah Kabupaten/Kota; (4) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan meliputi : a. tahap I (2024–2028); b. tahap II (2029–2034); c. tahap III (2035–2039); dan tahap IV (2040–2044).	(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; k. Badan Usaha Milik Negara; l. Swasta; m. Masyarakat; dan n. kerja sama pendanaan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi : a. tahap I (2024); b. tahap II (2025–2029); c. tahap III (2030–2034); d. tahap IV (2034–2039); e. tahap V (2040-2044).	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam Rencana Tata Ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah dan dibagi menjadi 5 (lima) tahapan, maka dilakukan perbaikan sebagai berikut: Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 **(lima)** tahapan meliputi: **a. tahap I (2024);** **b. tahap II (2025–2029);** **c. tahap III (2030–2034);** **d. tahap IV (2034–2039);**	**Diakomodir** Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu mengenai arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah provinsi.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		tahap V (2040-2044). **BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Disesuaikan dengan PP 21/21, PERMEN 21/2O21 atau sesuaikan dengan Masukan dari (Ditjen DAL) h.	
d. Indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**e.**	
Bagian Ketiga **Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang** **Pasal 57** 1. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. RTR Wilayah Provinsi; b. RTR Wilayah Kabupaten; dan/atau c. RTR Wilayah Kota. 3. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. (5) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.	Bagian Ketiga Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Pasal 54 1. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. RTR Wilayah Provinsi; b. RTR Wilayah Kabupaten; dan/atau c. RTR Wilayah Kota. 3. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. (5) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.		**Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan
Pasal 58 1. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen: a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.	Pasal 55 1. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen: a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
4. Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Wilayah	4. Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Wilayah.		prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. **e.** Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum **Pasal 59** 1. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar: a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. indikasi arahan zonasi; b. penilaian pelaksanaan KKPR; c. penilaian perwujudan RTR; d. arahan insentif dan disinsentif; dan 2. arahan sanksi.	BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI Bagian Kesatu Umum Pasal 56 1. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong setiap orang agar: a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR. 2. Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. indikasi arahan zonasi; b. penilaian pelaksanaan KKPR; c. penilaian perwujudan RTR; d. arahan insentif dan disinsentif; dan 2. arahan sanksi.		**Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Bagian Kedua **Indikasi Arahan Zonasi** **Paragraf 1** **Umum** **Pasal 60** (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi. (2) Indikasi arahan zonasi meliputi: a. indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang; b. indikasi arahan zonasi untuk pola ruang; dan c. ketentuan khusus.	Bagian Kedua Indikasi Arahan Zonasi Paragraf 1 Umum Pasal 57 (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi. (2) Indikasi arahan zonasi meliputi: a. indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang; b. indikasi arahan zonasi untuk pola ruang; dan c. ketentuan khusus.		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut,

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.	(3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. e.		udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Paragraf 2 **Indikasi Arahan Zonasi untuk Struktur Ruang** **Pasal 61**	Paragraf 2 Indikasi Arahan Zonasi untuk Struktur Ruang Pasal 58		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a berupa: a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi; b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi; c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi; d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.	Indikasi arahan zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a berupa: a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi; b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi; c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi; d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.		
Pasal 62 Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan; b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api; c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.	Pasal 59 Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan; b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api; c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan e. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus.		**Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. e. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 63 (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum; b. indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus; c. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol; d. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang; e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan f. indikasi arahan zonasi untuk jembatan. (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Jalan Arteri Primer (JAP); dan b. Jalan Kolektor Primer (JKP). (3) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Arteri Primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan; 2. pada ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan	Pasal 60 (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum; b. indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus; c. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol; d. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang; e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan f. indikasi arahan zonasi untuk jembatan. (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Jalan Arteri Primer (JAP); b. Jalan Kolektor Primer (JKP); dan c. Jalan Lokal Primer. (3) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Arteri Primer (JAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan; 2. pada ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan,		**Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : f. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; g. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; h. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan 3. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 3. pada ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang berlaku; dan 5. pemanfaatan ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri primer agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan. (4) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Kolektor Primer (JKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:	kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan 3. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (street furniture), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 3. pada ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang berlaku; dan 5. pemanfaatan ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri primer agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari:		yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan i. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. j. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang. **Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. pada ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan 3. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 3. pada ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang berlaku. (5) Indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:	1. Jalan Arteri Primer dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median Jalan; dan 2. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan Jalan, dan lain-lain. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Kolektor Primer (JKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan 3. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pada ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; 2. pada ruang milik jalan di luar ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;		mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus; dan 2. rambu lalu lintas yang mengizinkan kegiatan tertentu seperti bersepeda, berjalan kaki, atau berhenti untuk beristirahat di lokasi yang ditunjuk. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. tanda-tanda pembatasan waktu parkir, menunjukkan jam-jam di mana parkir diizinkan atau dilarang; dan 2. marka jalan yang menunjukkan area-area tempat parkir atau berhenti sementara yang hanya diizinkan pada waktu-waktu tertentu atau dengan izin khusus. (6) Indikasi arahan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. parkir di area istirahat atau tempat parkir yang ditetapkan di sepanjang jalan tol; dan 3. aktivitas perbaikan atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh pihak yang berwenang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses kegiatan budaya serta kearifan lokal lainnya; 2. penggunaan jalan tol oleh kendaraan khusus, seperti kendaraan darurat atau kendaraan komersial, dengan izin dan persyaratan yang ditentukan; 3. menggunakan bahu jalan atau jalur darurat hanya dalam keadaan darurat yang sesungguhnya; 4. pada kondisi jalan tol melintasi luasan tertentu di kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang;	3. pada ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4. pada ruang pengawasan jalan di luar ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang berlaku. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. jalan Kolektor Primer dengan 4 (empat) lajur atau lebih dilengkapi median jalan; dan 2. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan jalan; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Indikasi arahan zonasi untuk Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi : a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan; dan 2. pelebaran badan jalan, kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan lokal primer; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan (*street furniture*), penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(7) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. mengembangkan prasarana penunjang terminal dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana; 2. menunggu penumpang atau mengantar penumpang di area terminal yang ditetapkan; 3. parkir kendaraan pribadi atau kendaraan umum di area parkir yang ditunjuk; 4. memasuki terminal penumpang untuk pembelian tiket, pemesanan, atau keperluan penumpang lainnya. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang di terminal dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memasuki area terminal penumpang dengan kendaraan pribadi hanya untuk tujuan drop-off atau pick-up dengan batasan waktu tertentu; dan 3. mengambil atau mengantarkan barang-barang di area terminal dengan izin dan prosedur yang ditentukan. (8) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. Penggunaan jembatan timbang oleh kendaraan yang diizinkan untuk melintas dan ditimbang, sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. 2. kegiatan pemeliharaan dan perbaikan rutin pada jembatan timbang, dengan izin yang diperlukan. 3. pemanfaatan ruang di sekitar jembatan timbang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan 4. mengembangkan prasarana penunjang jembatan timbang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. parkir sementara kendaraan di sekitar area jembatan timbang, dengan memperhatikan tanda-tanda dan batasan yang ditetapkan; dan	(6) Indikasi arahan zonasi untuk jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus; dan 2. rambu lalu lintas yang mengizinkan kegiatan tertentu seperti bersepeda, berjalan kaki, atau berhenti untuk beristirahat di lokasi yang ditunjuk. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. tanda-tanda pembatasan waktu parkir, menunjukkan jam-jam di mana parkir diizinkan atau dilarang; dan 2. marka jalan yang menunjukkan area-area tempat parkir atau berhenti sementara yang hanya diizinkan pada waktu-waktu tertentu atau dengan izin khusus. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. pembangunan jalan sesuai standar spesifikasi prasarana jalan; 2. pemanfaatan jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat; dan 3. mempunyai perlengkapan jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan jalan. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Indikasi arahan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. parkir di area istirahat atau tempat parkir yang ditetapkan di sepanjang jalan tol; dan 3. aktivitas perbaikan atau pemeliharaan jalan tol yang dilakukan oleh pihak yang berwenang;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
2. penggunaan jembatan timbang untuk kendaraan khusus atau penggunaan non-komersial tertentu dengan izin khusus dari otoritas yang berwenang. (9) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pejalan kaki dan pengendara sepeda menggunakan trotoar atau jalur khusus pejalan kaki di sekitar jembatan; dan 2. angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 3. pelaksanaan konstruksi atau perbaikan jalan di sekitar jembatan, dengan izin dan pengawasan yang diperlukan; dan 4. kegiatan olahraga air seperti berlayar atau kayak di bawah jembatan, dengan memperhatikan aturan keselamatan dan menghindari gangguan terhadap lalu lintas air. e.	b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses kegiatan budaya serta kearifan lokal lainnya; 2. penggunaan jalan tol oleh kendaraan khusus, seperti kendaraan darurat atau kendaraan komersial, dengan izin dan persyaratan yang ditentukan; 3. menggunakan bahu jalan atau jalur darurat hanya dalam keadaan darurat yang sesungguhnya; 4. pada kondisi jalan tol melintasi luasan tertentu di kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. setiap ruas jalan tol harus dilakukan pemagaran, dan apabila terdapat persimpangan jaringan prasarana lainnya dilengkapi dalam bentuk jembatan atau terowongan; 2. pada tempat-tempat yang membahayakan pengguna jalan tol, diharuskan penyediaan bangunan pengamanan yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan; 3. dilengkapi dengan perlengkapan jalan untuk rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas; 4. dilengkapi sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dapat segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya; 5. ketentuan akses keluar jalan tol hanya dapat dihubungkan ke dalam jaringan Jalan Umum pada ruas yang sekurang-kurangnya mempunyai fungsi kolektor; dan 6. dilengkapi tempat istirahat / *rest Area*. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (8) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. mengembangkan prasarana penunjang terminal dengan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek mitigasi bencana; 2. menunggu penumpang atau mengantar penumpang di area terminal yang ditetapkan; 3. parkir kendaraan pribadi atau kendaraan umum di area parkir yang ditunjuk; 4. memasuki terminal penumpang untuk pembelian tiket, pemesanan, atau keperluan penumpang lainnya. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang di terminal dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. memasuki area terminal penumpang dengan kendaraan pribadi hanya untuk tujuan drop-off atau pick-up dengan batasan waktu tertentu; dan 3. mengambil atau mengantarkan barang-barang di area terminal dengan izin dan prosedur yang ditentukan. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. tersedia pelayanan keselamatan, berupa lajur peJalan kaki, fasilitas keselamatan Jalan, jalur evakuasi, dan fasilitas keselamatan lainnya; 2. tersedia pelayanan keamanan, berupa fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, dan petugas keamanan; 3. tersedia pelayanan kenyamanan, berupa ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan, dan prasarana serta sarana umum lainnya yang menunjang kenyamanan; dan 4. tersedia pelayanan kemudahan/keterjangkauan, berupa informasi keberangkatan dan kedatangan penumpang dan barang, jalur		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	pemberangkatan dan kedatangan, dan tempat naik dan turun penumpang. d. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (9) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. Penggunaan jembatan timbang oleh kendaraan yang diizinkan untuk melintas dan ditimbang, sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. 2. kegiatan pemeliharaan dan perbaikan rutin pada jembatan timbang, dengan izin yang diperlukan. 3. pemanfaatan ruang di sekitar jembatan timbang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi; dan 4. mengembangkan prasarana penunjang jembatan timbang; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. parkir sementara kendaraan di sekitar area jembatan timbang, dengan memperhatikan tanda-tanda dan batasan yang ditetapkan; dan 2. penggunaan jembatan timbang untuk kendaraan khusus atau penggunaan non-komersial tertentu dengan izin khusus dari otoritas yang berwenang. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. tersedia fasilitas utama, berupa landasan penimbangan dan seperangkat alat timbang; dan 2. tersedia fasilitas penunjang, berupa gedung operasional beserta perlengkapannya, lapangan parkir, jalur keluar masuk, gudang penyimpanan barang, toilet, tempat ibadah, pos jaga, dan fasilitas bongkar muat barang; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (10) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pejalan kaki dan pengendara sepeda menggunakan trotoar atau jalur khusus pejalan kaki di sekitar jembatan; dan 2. angkutan orang dan barang, serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pelaksanaan konstruksi atau perbaikan jalan di sekitar jembatan, dengan izin dan pengawasan yang diperlukan; dan 2. kegiatan olahraga air seperti berlayar atau kayak di bawah jembatan, dengan memperhatikan aturan keselamatan dan menghindari gangguan terhadap lalu lintas air. c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan. e. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 64 Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. Pembangunan infrastruktur yang tidak mengganggu operasi atau keamanan jaringan kereta api; 2. kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan gangguan pada jalur kereta api atau fasilitas terkait; dan 3. kegiatan atau pemanfaatan ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;	Pasal 61 Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. Pembangunan infrastruktur yang tidak mengganggu operasi atau keamanan jaringan kereta api; 2. kegiatan yang tidak berpotensi menimbulkan gangguan pada jalur kereta api atau fasilitas terkait; dan 3. kegiatan atau pemanfaatan ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 4. konstruksi atau pembangunan yang memerlukan izin dan persetujuan khusus dari otoritas kereta api setempat; 5. kegiatan yang memerlukan pengawasan tambahan untuk memastikan keamanan bagi pengguna jaringan kereta api; dan 6. kegiatan sementara yang dapat mengganggu jadwal operasional kereta api, tetapi diizinkan dengan penjadwalan yang tepat dan persetujuan dari pihak berwenang;	1. konstruksi atau pembangunan yang memerlukan izin dan persetujuan khusus dari otoritas kereta api setempat; 2. kegiatan yang memerlukan pengawasan tambahan untuk memastikan keamanan bagi pengguna jaringan kereta api; dan 3. kegiatan sementara yang dapat mengganggu jadwal operasional kereta api, tetapi diizinkan dengan penjadwalan yang tepat dan persetujuan dari pihak berwenang; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. dilengkapi dengan stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api; 2. dilengkapi dengan jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu dan bangunan pengaman jalur kereta api; dan 3. dilengkapi fasilitas parkir di stasiun sesuai kapasitas dan skala pelayanan stasiun kereta. d. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku		
Pasal 65 Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam 63 huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; 2. kegiatan angkutan massal dengan memperhatikan pemanfaatan ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; 2. pemanfaatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan	Pasal 62 Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam 60 huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemanfaatan ruang di sekitar badan air sepanjang alur pelayaran dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran; 2. kegiatan angkutan massal dengan memperhatikan pemanfaatan ruang perairan dan aspek keselamatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. penempatan dan pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan termasuk di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku.	2. pemanfaatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan 3. kegiatan bernavigasi yang berdekatan dengan alur migrasi biota laut dan/atau kawasan konservasi dengan menjaga kecepatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. dilengkapi dengan tanda batasan yang jelas pada kawasan pelayaran di sungai dan danau; dan 2. dilengkapi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait pelayaran di sungai dan danau. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 66 Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas: 1. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut; 2. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan; dan 3. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut dan/atau perlintasan.	Pasal 63 Indikasi arahan zonasi jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d terdiri atas: 1. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut; 2. indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan; dan indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di laut dan/atau perlintasan.		**Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang. **Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 67 (1) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi kegiatan penyediaan dan / atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, pengerukan alur pelabuhan, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, pembangunan bangunan pelindung pantai, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi; dan (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati,	Pasal 64 (1) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi kegiatan penyediaan dan / atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, pengerukan alur pelabuhan, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, pembangunan bangunan pelindung pantai, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi: 1. dilengkapi dengan tanda batasan sesuai dengan batas DLKr daratan dan perairan yang telah ditetapkan; dan 2. dilengkapi penyediaan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : e. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; f. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. ketentuan khusus yang disesuaikan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, salvage, pembangunan bangunan pelindung pantai, serta kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan perikanan monitoring dan evaluasi; dan (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan; 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengerukan alur pelayaran; dan 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pendidikan dan penelitian; dan 2. setelah memperoleh izin untuk monitoring dan evaluasi. 3.	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, salvage, pembangunan bangunan pelindung pantai, serta kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan perikanan monitoring dan evaluasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. dermaga, tambatan kapal, dan area parkir kapal; 2. tempat untuk menyimpan dan memelihara peralatan perikanan; 3. fasilitas pemrosesan ikan dan hasil perikanan lainnya, seperti pemotongan, pembekuan, atau pengemasan; 4. tempat untuk perawatan dan perbaikan kapal-kapal perikanan; 5. fasilitas Penanganan limbah; dan 6. sistem sanitasi dan jaringan air bersih. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang. **Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : e. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; f. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	(3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan; 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengerukan alur pelayaran; dan 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pendidikan dan penelitian; dan 2. setelah memperoleh izin untuk monitoring dan evaluasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. koridor Alur Pelayaran harus memperhatikan kondisi batimetri, kondisi angin, dan ukuran kapal rencana dan rencana manuver yang diperbolehkan; dan 2. terdapat penetapan sistem rute dengan memperhitungkan keadaan lalu lintas kapal, keberadaan area penangkapan ikan, keberadaan daerah konservasi, dan keandalan sarana bantu navigasi-pelayaran. 3. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang. **Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
			kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 67 (4) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas: c. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang,	Pasal 64 (1) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal,		**Diakomodir BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : i. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut,

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi kegiatan penyediaan dan / atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, pengerukan alur pelabuhan, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, pembangunan bangunan pelindung pantai, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi; dan (5) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas: c. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, salvage, pembangunan bangunan pelindung pantai, serta kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan perikanan monitoring dan evaluasi; dan (6) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas: c. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan;	fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi kegiatan penyediaan dan / atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang, kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, pengerukan alur pelabuhan, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, pembangunan bangunan pelindung pantai, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi: 1. dilengkapi dengan tanda batasan sesuai dengan batas DLKr daratan dan perairan yang telah ditetapkan; dan 2. dilengkapi penyediaan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Indikasi arahan zonasi untuk pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan		udara, dan ruang dalam bumi; j. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; k. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang. **Diakomodir** **BINDA 2,** **KEMENTERIAN ATR/BPN**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
5. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengerukan alur pelayaran; dan 6. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan. d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 3. pendidikan dan penelitian; dan 4. setelah memperoleh izin untuk monitoring dan evaluasi.	berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat setelah memperoleh izin meliputi penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, salvage, pembangunan bangunan pelindung pantai, serta kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan perikanan monitoring dan evaluasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. dermaga, tambatan kapal, dan area parkir kapal; 2. tempat untuk menyimpan dan memelihara peralatan perikanan; 3. fasilitas pemrosesan ikan dan hasil perikanan lainnya, seperti pemotongan, pembekuan, atau pengemasan; 4. tempat untuk perawatan dan perbaikan kapal-kapal perikanan; 5. fasilitas Penanganan limbah; dan 6. sistem sanitasi dan jaringan air bersih. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran laut dan/atau perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:		Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : i. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; j. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; k. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undanga n; dan l. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan; 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengerukan alur pelayaran; dan 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pendidikan dan penelitian; dan 2. setelah memperoleh izin untuk monitoring dan evaluasi. c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. koridor Alur Pelayaran harus memperhatikan kondisi batimetri, kondisi angin, dan ukuran kapal rencana dan rencana manuver yang diperbolehkan; dan 2. terdapat penetapan sistem rute dengan memperhitungkan keadaan lalu lintas kapal, keberadaan area penangkapan ikan, keberadaan daerah konservasi, dan keandalan sarana bantu navigasi-pelayaran. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pasal 68 (2) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum; dan b. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara khusus. (3) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian landasan pacu, terminal penumpang, apron, dan fasilitas pendukung lainnya untuk penerbangan sipil dan kepentingan umum; dan 2. aktivitas pemeliharaan dan perawatan fasilitas bandar udara untuk memastikan keamanan dan kinerja operasional yang optimal; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pengembangan bandar udara dengan pertimbangan mitigasi terhadap dampak lingkungan, konsultasi dengan masyarakat lokal, dan pemenuhan regulasi keamanan penerbangan; dan 2. penggunaan lahan di sekitar bandar udara untuk kegiatan komersial atau industri dengan persyaratan menjaga jarak aman, memperhitungkan tingkat kebisingan, dan menghindari gangguan terhadap operasi bandar udara; (4) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian landasan pacu, terminal, apron, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk penerbangan khusus, seperti penerbangan militer, penerbangan pribadi, atau penerbangan kargo khusus; dan 2. kegiatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas bandar udara untuk memastikan keamanan dan kinerja operasional yang optimal. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:	Pasal 65 (1) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum; dan b. indikasi arahan zonasi untuk bandar udara khusus. (2) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian landasan pacu, terminal penumpang, apron, dan fasilitas pendukung lainnya untuk penerbangan sipil dan kepentingan umum; dan 2. aktivitas pemeliharaan dan perawatan fasilitas bandar udara untuk memastikan keamanan dan kinerja operasional yang optimal; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pengembangan bandar udara dengan pertimbangan mitigasi terhadap dampak lingkungan, konsultasi dengan masyarakat lokal, dan pemenuhan regulasi keamanan penerbangan; dan 2. penggunaan lahan di sekitar bandar udara untuk kegiatan komersial atau industri dengan persyaratan menjaga jarak aman, memperhitungkan tingkat kebisingan, dan menghindari gangguan terhadap operasi bandar udara; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos; dan 2. fasilitas penunjang pelayanan jasa terkait Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : e. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; f. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. pengembangan bandar udara khusus dengan memperhitungkan mitigasi dampak lingkungan, keamanan, dan kebutuhan masyarakat lokal; dan 2. penggunaan lahan di sekitar bandar udara untuk kegiatan komersial atau industri terkait penerbangan dengan syarat menjaga jarak aman, memperhitungkan tingkat kebisingan, dan memperhatikan gangguan terhadap operasi bandar udara.	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Indikasi arahan zonasi untuk bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian landasan pacu, terminal, apron, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk penerbangan khusus, seperti penerbangan militer, penerbangan pribadi, atau penerbangan kargo khusus; dan 2. kegiatan pemeliharaan dan perawatan fasilitas bandar udara untuk memastikan keamanan dan kinerja operasional yang optimal. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pengembangan bandar udara khusus dengan memperhitungkan mitigasi dampak lingkungan, keamanan, dan kebutuhan masyarakat lokal; dan 2. penggunaan lahan di sekitar bandar udara untuk kegiatan komersial atau industri terkait penerbangan dengan syarat menjaga jarak aman, memperhitungkan tingkat kebisingan, dan memperhatikan gangguan terhadap operasi bandar udara; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos; dan 2. fasilitas penunjang pelayanan jasa terkait bandar udara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 69 (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas: a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.	Pasal 66 (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c terdiri atas: a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. indikasi arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi. (3) Indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian fasilitas produksi minyak dan gas bumi, seperti sumur bor minyak dan gas, platform pengeboran lepas pantai, atau fasilitas pemisahan dan pemurnian; dan 2. pembangunan dan pengoperasian jaringan pipa transportasi minyak dan gas, termasuk pipa bawah tanah dan pipa bawah laut, untuk mendistribusikan sumber daya energi ke lokasi pemrosesan atau pemasaran; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi; 1. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di area yang sensitif secara lingkungan, seperti kawasan perlindungan alam atau kawasan pesisir, dengan persyaratan mitigasi dampak lingkungan yang ketat dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan 2. penggunaan teknologi canggih dan praktik terbaik dalam pengoperasian fasilitas minyak dan gas bumi untuk meminimalkan risiko kebocoran, polusi, atau dampak negatif lainnya; (4) Indikasi arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan eksploitasi dan produksi minyak dan gas bumi di area yang telah ditetapkan sebagai zona pengembangan minyak dan gas; 2. pembangunan infrastruktur pendukung seperti sumur bor, fasilitas produksi, dan pipa pengangkut minyak dan gas; dan 3. pemanfaatan ruang untuk zona kabel/pipa bawah laut yaitu lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan umum dan perlintasan, pembangunan dan pemeliharaan Sarana Bantu	(2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. indikasi arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi. (3) Indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan dan pengoperasian fasilitas produksi minyak dan gas bumi, seperti sumur bor minyak dan gas, platform pengeboran lepas pantai, atau fasilitas pemisahan dan pemurnian; dan 2. pembangunan dan pengoperasian jaringan pipa transportasi minyak dan gas, termasuk pipa bawah tanah dan pipa bawah laut, untuk mendistribusikan sumber daya energi ke lokasi pemrosesan atau pemasaran; b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi; 1. pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di area yang sensitif secara lingkungan, seperti kawasan perlindungan alam atau kawasan pesisir, dengan persyaratan mitigasi dampak lingkungan yang ketat dan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan 2. penggunaan teknologi canggih dan praktik terbaik dalam pengoperasian fasilitas minyak dan gas bumi untuk meminimalkan risiko kebocoran, polusi, atau dampak negatif lainnya; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. penanda antar zona pada jaringan energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi maupun sekitarnya; 2. penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing, berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus, dan lainnya		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Navigasi-Pelayaran dan pelestarian/perlindungan lingkungan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan eksplorasi di daerah yang belum dieksplorasi sebelumnya mungkin memerlukan evaluasi lingkungan yang ketat dan pemeriksaan keselamatan; 2. pembangunan infrastruktur baru di area yang sensitif secara lingkungan atau sosial mungkin memerlukan izin khusus dan mitigasi dampak yang ketat; dan 3. kegiatan pada zona kabel/pipa bawah laut berupa penelitian dan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi; (5) Indikasi arahan zonasi untuk untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. (6) Indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan atau ekspansi infrastruktur pembangkit tenaga listrik seperti pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, atau pembangkit listrik tenaga air di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri atau kawasan yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur energi; dan 2. pembangunan sarana pendukung seperti pembangkit listrik, transformator, saluran distribusi listrik, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar yang memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan oleh otoritas terkait; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau ekspansi infrastruktur pembangkit tenaga listrik di daerah yang	3. dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan 4. dilengkapi bangunan pelengkap infrastruktur minyak dan gas bumi. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Indikasi arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan eksploitasi dan produksi minyak dan gas bumi di area yang telah ditetapkan sebagai zona pengembangan minyak dan gas; 2. pembangunan infrastruktur pendukung seperti sumur bor, fasilitas produksi, dan pipa pengangkut minyak dan gas; dan 3. pemanfaatan ruang untuk zona kabel/pipa bawah laut yaitu lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan umum dan perlintasan, pembangunan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan pelestarian/perlindungan lingkungan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan eksplorasi di daerah yang belum dieksplorasi sebelumnya mungkin memerlukan evaluasi lingkungan yang ketat dan pemeriksaan keselamatan; 2. pembangunan infrastruktur baru di area yang sensitif secara lingkungan atau sosial mungkin memerlukan izin khusus dan mitigasi dampak yang ketat; dan 3. kegiatan pada zona kabel/pipa bawah laut berupa penelitian dan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi; c. sarana dan prasarana minimum, meliputi: 1. jaringan pipa transmisi, distribusi dan pipa hulu yang terdapat di dasar laut; 2. Stasiun Pemompa; 3. anker atau struktur penyangga yang terpasang di dasar laut; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang berlaku; (7) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan b. indikasi arahan zonasi untuk gardu listrik. (8) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan jaringan transmisi antarsistem di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri atau kawasan yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur energi; dan 2. peningkatan kapasitas atau perluasan jaringan transmisi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan jaringan transmisi antarsistem di area yang melintasi wilayah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus; dan 2. perluasan jaringan transmisi yang melewati daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah berpenduduk padat, mungkin memerlukan mitigasi dampak yang ketat dan konsultasi dengan pihak terkait; (9) Indikasi arahan zonasi untuk gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan gardu listrik di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau	4. perangkat perlindungan dan pengamanan tambahan untuk melindungi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau aktivitas manusia; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Indikasi arahan zonasi untuk untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya. (6) Indikasi arahan zonasi untuk infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan atau ekspansi infrastruktur pembangkit tenaga listrik seperti pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga uap, atau pembangkit listrik tenaga air di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri atau kawasan yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur energi; dan 2. pembangunan sarana pendukung seperti pembangkit listrik, transformator, saluran distribusi listrik, dan fasilitas penyimpanan bahan bakar yang memenuhi standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan oleh otoritas terkait; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau ekspansi infrastruktur pembangkit tenaga listrik di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
kawasan pemukiman yang sesuai dengan peraturan zonasi setempat; dan 2. peningkatan atau perluasan gardu listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan gardu listrik di area yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus; dan 2. perluasan gardu listrik yang melewati daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah berpenduduk padat, mungkin memerlukan mitigasi dampak yang ketat dan konsultasi dengan pihak terkait.	pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang berlaku; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. infrastruktur fisik mencakup bangunan pembangkit, tiang listrik, saluran kabel, dan struktur penyangga lainnya yang diperlukan untuk mendukung semua komponen dan peralatan dalam pembangkit listrik; 2. sistem keamanan termasuk perlindungan fisik seperti pagar, CCTV, sistem akses terbatas, serta perlindungan terhadap kebocoran gas atau kebakaran; dan 3. sistem pemadam kebakaran untuk melindungi pembangkit dari risiko kebakaran dan memastikan keselamatan personel dan peralatan; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan b. indikasi arahan zonasi untuk gardu listrik. (8) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan jaringan transmisi antarsistem di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri atau kawasan yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur energi; dan 2. peningkatan kapasitas atau perluasan jaringan transmisi yang diperlukan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	untuk memenuhi permintaan energi yang meningkat. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan jaringan transmisi antarsistem di area yang melintasi wilayah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus; dan 2. perluasan jaringan transmisi yang melewati daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah berpenduduk padat, mungkin memerlukan mitigasi dampak yang ketat dan konsultasi dengan pihak terkait; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. tiang listrik yang berfungsi sebagai struktur penyangga untuk mengangkat dan mendukung saluran udara tegangan tinggi di atas tanah; 2. sistem keamanan termasuk pengamanan fisik seperti pagar, CCTV, dan akses terbatas untuk melindungi SUTT dari akses yang tidak sah atau kecelakaan; dan 3. peralatan perlindungan tambahan seperti perangkat penangkal petir dan sistem pemadam kebakaran diperlukan untuk melindungi SUTT dari bahaya lingkungan dan kejadian darurat lainnya; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (9) Indikasi arahan zonasi untuk gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan gardu listrik di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau kawasan pemukiman yang sesuai dengan peraturan zonasi setempat; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	2. peningkatan atau perluasan gardu listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan gardu listrik di area yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus; dan 2. perluasan gardu listrik yang melewati daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah berpenduduk padat, mungkin memerlukan mitigasi dampak yang ketat dan konsultasi dengan pihak terkait; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. transformator dan alat ukur untuk memantau tegangan, arus, dan daya yang diproduksi dan dikonsumsi; 2. sistem keamanan termasuk pengamanan fisik seperti pagar, CCTV, dan akses terbatas untuk melindungi gardu listrik dari akses yang tidak sah atau kecelakaan; dan 3. sistem pemadam kebakaran yang mencakup perlengkapan dan peralatan pemadam kebakaran untuk mengatasi kebakaran yang mungkin terjadi di gardu listrik; (10) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 70 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d berupa: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:	Pasal 67 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d berupa: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:		**Diakomodir** **BINDA 2, KEMENTERIAN ATR/BPN** Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan infrastruktur jaringan tetap di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau wilayah yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur telekomunikasi; dan 2. penyediaan layanan jaringan tetap di wilayah perkotaan, pedesaan, dan komunitas yang membutuhkan konektivitas telekomunikasi; a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan infrastruktur jaringan tetap di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penyediaan layanan jaringan tetap di daerah yang sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah adat, mungkin memerlukan konsultasi dengan pihak terkait dan pemenuhan persyaratan khusus; (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pendirian stasiun basis (*base station*) dan menara antena di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau wilayah yang sesuai dengan regulasi zonasi setempat; dan 2. penyediaan layanan jaringan bergerak di area perkotaan dan pedesaan yang membutuhkan konektivitas telekomunikasi. a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pendirian stasiun basis dan menara antena di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif dan izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penyediaan layanan jaringan bergerak di daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah adat, mungkin memerlukan konsultasi dengan pihak terkait dan pemenuhan persyaratan khusus.	1. pembangunan infrastruktur jaringan tetap di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau wilayah yang diizinkan untuk pengembangan infrastruktur telekomunikasi; dan 2. penyediaan layanan jaringan tetap di wilayah perkotaan, pedesaan, dan komunitas yang membutuhkan konektivitas telekomunikasi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan infrastruktur jaringan tetap di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penyediaan layanan jaringan tetap di daerah yang sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah adat, mungkin memerlukan konsultasi dengan pihak terkait dan pemenuhan persyaratan khusus; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. disediakan penanda dan batas pada Zona Inti dan zona penyangga di sekitar jaringan dan fasilitas telekomunikasi dan informatika; dan 2. disediakan fasilitas penyedia energi cadangan, dan fasilitas lainnya untuk menunjang operasional dan menjamin kelancaran telekomunikasi dan informatika; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pendirian stasiun basis (*base station*) dan menara antena di area yang telah ditetapkan sebagai zona industri, komersial, atau wilayah yang sesuai dengan regulasi zonasi setempat; dan 2. penyediaan layanan jaringan bergerak di area perkotaan dan pedesaan yang membutuhkan konektivitas telekomunikasi;		a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan ruang dalam bumi; b. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undang an; dan d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan wilayah provinsi dalam

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pendirian stasiun basis dan menara antena di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan penilaian dampak lingkungan yang komprehensif dan izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penyediaan layanan jaringan bergerak di daerah sensitif, seperti daerah lindung alam atau daerah adat, mungkin memerlukan konsultasi dengan pihak terkait dan pemenuhan persyaratan khusus; c. ketentuan sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. menara BTS, shelter untuk perangkat elektronik, dan perlengkapan pendukung lainnya diperlukan untuk melindungi peralatan dari cuaca ekstrem; 2. generator darurat; dan 3. antena, pemancar, penerima, dan perangkat lainnya untuk mentransmisikan dan menerima sinyal; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		mengendalikan pemanfaatan ruang. Untuk IAZ stuktur tidak perlu menggunakan ketentuan khusus, mohon disesuaikan untuk penambahan sarana dan pasarana serta arahan pemanfaatan ruang.
Pasal 71 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas: a. sistem jaringan irigasi; dan b. bangunan sumber daya air. (2) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi di area yang telah ditetapkan sebagai zona pertanian atau wilayah yang diizinkan untuk penggunaan air irigasi; dan 2. peningkatan atau perluasan jaringan irigasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau memenuhi kebutuhan air di area pertanian;	Pasal 68 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e terdiri atas: a. sistem jaringan irigasi; dan b. bangunan sumber daya air. (2) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi di area yang telah ditetapkan sebagai zona pertanian atau wilayah yang diizinkan untuk penggunaan air irigasi; dan 2. peningkatan atau perluasan jaringan irigasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau memenuhi kebutuhan air di area pertanian;		**Tidak diakomodir** Untuk kawasan perlindungan setempat dijadikan ketentuan khusus kawasan sempadan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau perluasan sistem jaringan irigasi di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penggunaan air irigasi yang efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya air yang diperlukan untuk operasi sistem jaringan irigasi; (3) Indikasi arahan zonasi pada bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan atau pemeliharaan bangunan sumber daya air seperti bendungan, waduk, atau embung di area yang telah ditetapkan sebagai zona pengelolaan sumber daya air atau daerah yang ditunjuk untuk pembangunan infrastruktur air; dan 2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi pertanian, pasokan air minum, pembangkit listrik tenaga air, atau keperluan industri yang sesuai dengan regulasi setempat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau pemeliharaan bangunan sumber daya air di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya air yang dihasilkan oleh bangunan sumber daya air, termasuk pengaturan aliran air, pemantauan kualitas air, dan mitigasi dampak terhadap lingkungan. 3.	b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau perluasan sistem jaringan irigasi di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. penggunaan air irigasi yang efisien dan berkelanjutan serta pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya air yang diperlukan untuk operasi sistem jaringan irigasi; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung keamanan dan operasional sistem jaringan sumber daya air; dan 2. dilengkapi tanda peringatan pada jaringan sumber daya air terutama jaringan bawah tanah untuk menghindari konflik dengan kegiatan lainnya; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Indikasi arahan zonasi pada bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pembangunan atau pemeliharaan bangunan sumber daya air seperti bendungan, waduk, atau embung di area yang telah ditetapkan sebagai zona pengelolaan sumber daya air atau daerah yang ditunjuk untuk pembangunan infrastruktur air; dan 2. pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi pertanian, pasokan air minum, pembangkit listrik tenaga air, atau keperluan industri yang sesuai dengan regulasi setempat; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan atau pemeliharaan bangunan sumber daya air di daerah yang memiliki potensi dampak lingkungan atau		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	sosial mungkin memerlukan evaluasi dampak lingkungan yang komprehensif dan pemberian izin khusus dari otoritas terkait; dan 2. pengelolaan yang berkelanjutan dari sumber daya air yang dihasilkan oleh bangunan sumber daya air, termasuk pengaturan aliran air, pemantauan kualitas air, dan mitigasi dampak terhadap lingkungan; c. sarana dan prasarana minimum, terdiri dari: 1. saluran air digunakan untuk mengalirkan air dari sumber ke instalasi pengolahan atau distribusi. 2. pintu air atau katup pengaturan dibutuhkan untuk mengontrol aliran air, mengatur tinggi air, dan mengelola distribusi air sesuai dengan kebutuhan; 3. jaringan pipa, katup, hydrant, dan infrastruktur lainnya untuk mengalirkan air; 4. pompa air diperlukan untuk mengangkut air dari sumber (seperti bendungan atau sumur) ke instalasi pengolahan atau distribusi; dan 5. instalasi pengolahan air harus dilengkapi dengan peralatan untuk filtrasi, koagulasi, sedimentasi, dan desinfeksi untuk menghilangkan kontaminan dan memastikan keamanan air minum; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Pasal 72 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f terdiri atas : a. sistem penyediaan air minum (SPAM); b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL); c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan d. sistem jaringan persampahan. (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:	Pasal 69 (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f terdiri atas : a. sistem penyediaan air minum (SPAM); dan b. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** Pada Pasal 77 tentang IAZ Kawasan Konservasi untuk kegiatan bersyarat pada ayat (1) huruf b angka 5 : disebutkan bahwa pembangunan permukiman atau industri yang diperbolehkan dengan persetujuan khusus dan mengikuti pedoman mitigasi dampak lingkungan yang	**Tidak diakomodir** Tidak diakomodir lagi untuk IAZ yang mengatur di kawasan konservasi diperbolehkan bersyarat untuk permukiman dan industri karena kawasan konservasi memiliki fungsi untuk menjaga dan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang sistem penyediaan air minum; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pemrosesan air limbah menjadi air baku atau sisa lainnya; 2. bangunan pendukung instalasi pengolahan air limbah; 3. pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja; dan 4. pemanfaatan ruang untuk jaringan pengelolaan air limbah diprioritaskan pada kawasan peruntukan industri dan/atau kawasan permukiman wilayah perkotaan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan air limbah serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah; (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman; dan 2. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan yang meliputi sarana dan prasarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan 2. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	prasarana penunjang sistem penyediaan air minum; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar sistem jaringan penyediaan air minum sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. c. sarana dan prasarana minimum, meliputi: 1. sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku, meliputi bangunan penampung air, bangunan pengambilan/ penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya; 2. sarana dan prasarana unit air produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; dan 3. sarana dan prasarana unit distribusi meliputi jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampung dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan; d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. lokasi jaringan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan di luar kawasan permukiman; dan 2. pembangunan unit pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun memperhatikan prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:	ketat. Terkait hal ini agar dijelaskan secara detail permukiman dan industri seperti apa yang dimaksud.	melindungi keanekaragaman hayati (flora dan fauna) di dalamnya

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: (a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah; dan 2. kegiatan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah berupa pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan dan industri terkait pengolahan sampah yang terintegrasi dan terpadu dengan jaringan prasarana lainnya. (b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. untuk kegiatan sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan teknis yang berlaku; 2. untuk kegiatan penelitian; dan ruang terbuka hijau.	1. kegiatan yang meliputi sarana dan prasarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan 2. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. ketentuan sarana prasarana minimum, meliputi: fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang. d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
Paragraf 3 **Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang** **Pasal 74** (1) Indikasi arahan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung; dan b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan budidaya. (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. indikasi arahan zonasi untuk badan air; b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat; d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi; e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat; f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove. (3) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :	Paragraf 3 Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang Pasal 70 (1) Indikasi arahan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung; dan b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan budidaya. (2) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. indikasi arahan zonasi untuk badan air; b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi; d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat; e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove. (3) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi; b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian; c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan; d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri; e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata; f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman; g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan 3. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.	b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian; c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan; d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri; e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata; f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman; g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan h. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.		
Pasal 75 (1) Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. sekitar sungai berupa bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga air, kegiatan pariwisata, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai, kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan; dan 2. sekitar danau meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, prasarana dan sarana sanitasi, bangunan ketenagalistrikan, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, aktivitas budaya dan keagamaan dan kegiatan pengamanan danau serta pengamanan sempadan; a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. sekitar sungai meliputi kegiatan penambangan pasir, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air serta fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan	Pasal 71 (1) Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. sekitar sungai berupa bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga air, kegiatan pariwisata, kegiatan budidaya pertanian dan kegiatan budidaya lainnya yang tidak mengganggu fungsi perlindungan aliran sungai, kegiatan pengamanan sungai serta pengamanan sempadan; dan 2. sekitar danau meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, prasarana dan sarana sanitasi, bangunan ketenagalistrikan, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan perikanan, kegiatan olahraga, kegiatan pariwisata, aktivitas budaya dan keagamaan dan kegiatan pengamanan danau serta pengamanan sempadan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. sekitar sungai meliputi kegiatan penambangan pasir, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan		**Diakomodir** Karena kawasan cagar budaya yang solid dihapuskan karena luasan tidak sampai 1 Ha sehingga untuk IAZ kawasan cagar budaya juga dihapuskan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
2. sekitar danau yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. bangunan pelindung tepi badan air; b. os petugas dan sarana penyelamatan; c. fasilitas sanitasi yang memadai; dan d. pembangunan outlet danau. (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan badan air meliputi KKOP, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98. h.	sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air serta fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan 2. sekitar danau yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. bangunan pelindung tepi badan air; b. os petugas dan sarana penyelamatan; c. fasilitas sanitasi yang memadai; dan d. pembangunan outlet danau. (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan badan air meliputi KKOP, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara. i.		
Pasal 76	Pasal 72		
(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan; 2. kegiatan pengamatan alam dan ekowisata yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti hiking, birdwatching, atau diving di kawasan yang ditentukan; dan 3. penelitian ilmiah yang dilakukan dengan izin dan pengawasan yang ketat, yang bertujuan untuk memahami ekosistem dan keanekaragaman hayati kawasan tersebut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 3. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai	(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan; 2. kegiatan pengamatan alam dan ekowisata yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti hiking, birdwatching, atau diving di kawasan yang ditentukan; dan 3. penelitian ilmiah yang dilakukan dengan izin dan pengawasan yang ketat, yang bertujuan untuk memahami ekosistem dan keanekaragaman hayati kawasan tersebut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 4. kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan serta harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan 6. kegiatan wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Hutan Lindung tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 97 dan Pasal 98.	3. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 4. kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan budidaya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan serta harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan 6. kegiatan wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Hutan Lindung tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 77 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. cagar budaya dan ekosistem mangrove; 2. kegiatan RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk Kawasan perlindungan setempat, penelitian, pariwisata berbasis ekologis dan pendidikan; 3. pengembangan jalur evakuasi bencana; 4. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.			

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam kawasan perlindungan setempat; 3. kegiatan pariwisata dan permukiman menyediakan jalan akses dan Ruang bagi publik guna mencapai badan air; 4. kegiatan prasarana lalu lintas air meliputi jalan akses, jembatan, pelabuhan/dermaga, dan landing point pipa dan/atau kabel bawah Laut; 5. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jaringan pipa gas, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, bangunan prasarana SPAM, SPAL, dan jaringan drainase, serta rekreasi air; 6. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 7. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya; 8. kegiatan nelayan dan prasarana pendukung; 9. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan 10. pertahanan dan keamanan. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana; b. area pejalan kaki yang ramah disabilitas; c. pos penjagaan; dan d. sarana prasarana sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu			

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98.			
Pasal 78 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penelitian ilmiah dengan izin khusus, pemantauan lingkungan, dan pemeliharaan fasilitas konservasi; 2. kegiatan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi, seperti pengelolaan vegetasi, pemantauan lingkungan, pendidikan lingkungan, dan beberapa jenis pariwisata yang terkontrol; 3. kegiatan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti kegiatan pertanian organik, pariwisata ekowisata, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan; dan 4. pengembangan infrastruktur ringan, fasilitas pendidikan atau penelitian, dan pengembangan pariwisata terkendali yang mendukung ekonomi lokal. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. restorasi habitat atau tindakan untuk memulihkan spesies tertentu; 2. aktivitas pertanian terbatas, perikanan tradisional, atau penggunaan sumber daya alam lainnya dengan izin dan panduan yang jelas untuk meminimalkan dampak negatif; 3. kegiatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dengan mengacu sesuai ketentuan yang berlaku; 4. kegiatan komersial tertentu dengan izin, seperti pengumpulan hasil hutan non-kayu atau perikanan berkelanjutan, dengan mematuhi pedoman dan kuota yang ditetapkan; dan 5. pembangunan permukiman atau industri yang diperbolehkan dengan persetujuan khusus dan	Pasal 73 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penelitian ilmiah dengan izin khusus, pemantauan lingkungan, dan pemeliharaan fasilitas konservasi; 2. kegiatan yang mendukung pengelolaan kawasan konservasi, seperti pengelolaan vegetasi, pemantauan lingkungan, pendidikan lingkungan, dan beberapa jenis pariwisata yang terkontrol; 3. kegiatan yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti kegiatan pertanian organik, pariwisata ekowisata, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan; dan 4. pengembangan infrastruktur ringan, fasilitas pendidikan atau penelitian, dan pengembangan pariwisata terkendali yang mendukung ekonomi lokal. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. restorasi habitat atau tindakan untuk memulihkan spesies tertentu; 2. aktivitas pertanian terbatas, perikanan tradisional, atau penggunaan sumber daya alam lainnya dengan izin dan panduan yang jelas untuk meminimalkan dampak negatif; 3. kegiatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat dengan mengacu sesuai ketentuan yang berlaku; dan 4. kegiatan komersial tertentu dengan izin, seperti pengumpulan hasil hutan non-kayu atau perikanan berkelanjutan, dengan mematuhi pedoman dan kuota yang ditetapkan.	**KEMENTERIAN PERTANIAN** Berdasarkan telaah batang tubuh revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, kami sampaikan adanya perbaikan/penyempurnaan sebagai berikut: **Pasal 82** (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau; dan 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan di bidang pertanian; 2. sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. irigasi dan drainase; b. jalan usaha tani; jalan produksi; c. ~~gudang~~; (agar ditulis secara spesifik gudang yang dimaksud); d. jaringan energi; dan e. jaringan air bersih dan sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
mengikuti pedoman mitigasi dampak lingkungan yang ketat. (2) sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan kawasan konservasi. (3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan konservasi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98.	(2) sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan kawasan konservasi. (3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan konservasi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
-	Pasal 74 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari, seperti berburu, mengumpulkan tanaman liar, atau berkebun; 2. penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, atau peternakan skala kecil yang tidak merusak ekosistem hutan dan dilakukan secara berkelanjutan; dan 3. kegiatan pelestarian budaya dan tradisi masyarakat adat, seperti upacara adat, ritual kepercayaan, atau kegiatan sosial dan budaya lainnya. b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan ekstraktif yang diizinkan dengan persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat adat, serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan; 2. penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek pengembangan yang memperhitungkan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat, serta dilakukan dengan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat timbul; dan 3. kegiatan wisata berkelanjutan yang mendukung pendapatan ekonomi masyarakat adat dan mempromosikan pelestarian budaya dan lingkungan hutan adat; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. perbatasan dan penandaan kawasan hutan adat; b. jalur dan akses transportasi; c. fasilitas kesehatan dan keselamatan; d. pusat informasi; e. sumber daya air bersih dan sanitasi; dan f. tempat pembuangan sampah. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan adat meliputi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan sempadan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 79 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan tradisional masyarakat adat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari, seperti berburu, mengumpulkan tanaman liar, atau berkebun; 2. penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, atau peternakan skala kecil yang tidak merusak ekosistem hutan dan dilakukan secara berkelanjutan; dan 3. kegiatan pelestarian budaya dan tradisi masyarakat adat, seperti upacara adat, ritual kepercayaan, atau kegiatan sosial dan budaya lainnya. b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan ekstraktif yang diizinkan dengan persetujuan dan partisipasi aktif masyarakat adat, serta dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan;	Pasal 75 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf g, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata; 3. kegiatan pelacakan mangrove; dan 4. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala tradisional; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan bangunan pelindung pantai; 2. kegiatan monitoring dan evaluasi; 3. pembangunan tambat perahu; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. aksesibilitas; b. penanda batas dan informasi; c. pusat informasi; d. fasilitas penelitian; e. fasilitas pelayanan; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
2. penggunaan lahan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek pengembangan yang memperhitungkan hak-hak dan kepentingan masyarakat adat, serta dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat timbul; dan 3. kegiatan wisata berkelanjutan yang mendukung pendapatan ekonomi masyarakat adat dan mempromosikan pelestarian budaya dan lingkungan hutan adat; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. perbatasan dan penandaan kawasan hutan adat; b. jalur dan akses transportasi; c. fasilitas kesehatan dan keselamatan; d. pusat informasi; e. sumber daya air bersih dan sanitasi; dan f. tempat pembuangan sampah. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(4)** Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan adat meliputi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan sempadan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 92, Pasal 95 dan Pasal 98	f. pengelolaan limbah; (3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan mangrove meliputi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan sempadan serta kawasan pertahanan dan keamanan.		
Pasal 80 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan konservasi dan restorasi yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki keaslian struktur atau artefak bersejarah; 2. penggunaan lahan yang tidak merusak atau mengganggu integritas visual atau arkeologis kawasan cagar budaya, seperti kegiatan pertanian tradisional atau pelestarian alam; dan 3. penggunaan lahan untuk kegiatan pendidikan atau penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai budaya dan sejarah kawasan tersebut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:	-		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. kegiatan pembangunan yang diharuskan untuk mendapatkan izin khusus dan persetujuan dari otoritas yang berwenang, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap integritas dan keaslian kawasan cagar budaya; dan 2. penggunaan lahan untuk kegiatan komersial atau rekreasi yang tidak secara signifikan merusak atau mengubah karakteristik visual atau arkeologis kawasan, dengan dilakukan mitigasi risiko yang memadai; (2) Sarana dan prasarana minimum, meliputi: a. aksesibilitas; b. papan informasi; c. pintu masuk dan keluar; d. tempat parkir; e. jaringan BTS; f. jaringan persampahan; dan g. jaringan sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya meliputi KKOP, kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi dan kawasan sempadan dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92 dan Pasal 95.			
Pasal 81 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf g, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata; 3. kegiatan pelacakan mangrove; dan 4. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala tradisional; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan bangunan pelindung pantai; 2. kegiatan monitoring dan evaluasi; 3. pembangunan tambat perahu; c. Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. aksesibilitas; b. penanda batas dan informasi;	Pasal 76 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan ekowisata; 3. kegiatan pelacakan mangrove; dan 4. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya skala tradisional; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pembangunan bangunan pelindung pantai; 2. kegiatan monitoring dan evaluasi;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
c. pusat informasi; d. fasilitas penelitian; e. fasilitas pelayanan; dan f. pengelolaan limbah; (2) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan mangrove meliputi kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan sempadan serta kawasan pertahanan dan keamanan dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 92, Pasal 95 dan Pasal 96.	3. pembangunan tambat perahu; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. aksesibilitas; b. penanda batas dan informasi; c. pusat informasi; d. fasilitas penelitian; e. fasilitas pelayanan; dan f. pengelolaan limbah; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan mangrove yaitu KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 82 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan; 2. pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan 3. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung, dan transportasi air masyarakat lokal; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai	Pasal 77 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya hutan; 2. pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan 3. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung, dan transportasi air masyarakat lokal; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan selain kehutanan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu sesuai ketentuan yang berlaku; 4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan budidaya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan; 7. pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan 9. pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana; (2) Penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan	peraturan perundang-undangan sektor kehutanan; 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seperti penelitian, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat dengan mengacu sesuai ketentuan yang berlaku; 4. kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan budidaya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan; 7. pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8. kegiatan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan 9. pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana; (2) Penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa dan kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98.	(4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan produksi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa dan kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 83 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau; dan 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan; 2. sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku; 3. kegiatan permukiman; 4. kegiatan pertambangan golongan batuan; 5. kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai ketentuan teknis yang berlaku; 6. kegiatan kawasan pembangkitan tenaga listrik; 7. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan 8. penyimpanan sementara hasil kegiatan pertambangan batu bara yang membutuhkan lokasi khusus. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. irigasi dan drainase; b. jalan; c. gudang; d. jaringan energi; dan	Pasal 78 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau; dan 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan; 2. sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku; dan 3. kegiatan permukiman eksisting. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. irigasi dan drainase; b. jalan usaha tani dan jalan produksi; c. gudang penyimpanan hasil pertanian dan gudang penggilingan; d. jaringan energi; dan e. jaringan air bersih dan sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pertanian meliputi KKOP, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan cagar	**KEMENTERIAN PERTANIAN** Berdasarkan telaah batang tubuh revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, kami sampaikan adanya perbaikan/penyempurnaan sebagai berikut: **Pasal 82** (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, dan ruang terbuka hijau; dan 2. pemanfaatan ruang untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. untuk kegiatan wisata, penelitian, dan pendidikan di bidang pertanian; 2. sarana dan utilitas sesuai ketentuan teknis yang berlaku; ~~1. kegiatan permukiman;~~ ~~2. kegiatan pertambangan golongan batuan;~~ ~~3. kegiatan agrobisnis dan agroindustri sesuai ketentuan teknis yang berlaku;~~	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
e. jaringan air bersih dan sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pertanian meliputi KKOP, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa dan kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 960, Pasal 97 dan Pasal 98.	budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa dan kawasan pertambangan mineral dan batubara.	~~4. kegiatan kawasan pembangkitan tenaga listrik;~~ ~~5. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan~~ ~~6. penyimpanan sementara hasil kegiatan pertambangan batu bara yang membutuhkan lokasi khusus.~~ (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. irigasi dan drainase; b. jalan usaha tani; jalan produksi; c. ~~gudang~~; (agar ditulis secara spesifik gudang yang dimaksud); d. jaringan energi; dan e. jaringan air bersih dan sanitasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Pasal 84 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; 2. kegiatan ekosistem mangrove; 3. intensifikasi air dan lahan serta ekstensifikasi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 4. pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, pengelolaan kesehatan ikan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budi daya, panen dan pemasaran pembudidayaan ikan;	Pasal 79 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya; 2. kegiatan ekosistem mangrove; 3. intensifikasi air dan lahan serta ekstensifikasi lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 4. pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, pengelolaan kesehatan ikan, pengendalian dan rehabilitasi lingkungan budi daya, panen dan pemasaran pembudidayaan ikan;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
5. penyediaan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan; 6. penelitian, pendidikan, dan penyuluhan; 7. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; 8. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan 10. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan kawasan perikanan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan perlindungan setempat, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan; 2. prasarana pendukung kawasan perikanan; 3. kegiatan industri perikanan dan industri pengolahan perikanan; 4. kegiatan pergaraman dan pemanfaatan air Laut selain energi; 5. kegiatan integrasi antara kegiatan perikanan dengan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pariwisata, ekosistem mangrove, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan perikanan; 6. kegiatan kesenangan dan wisata; 7. permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, balai kesehatan, dan pendidikan untuk pembudidaya ikan; 8. alih fungsi lahan dapat dilakukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus; 10. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis;	5. penyediaan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan ikan; 6. penelitian, pendidikan, dan penyuluhan; 7. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestari atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; 8. penggunaan alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan, dan ukuran kapal yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. pemasangan peralatan pendeteksi tsunami; dan 10. pemanfaatan lainnya yang selaras dengan kawasan perikanan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan perlindungan setempat, pariwisata, serta pertahanan dan keamanan; 2. prasarana pendukung kawasan perikanan; 3. kegiatan industri perikanan dan industri pengolahan perikanan; 4. kegiatan pergaraman dan pemanfaatan air Laut selain energi; 5. kegiatan integrasi antara kegiatan perikanan dengan kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pariwisata, ekosistem mangrove, dan/atau kehutanan yang mendukung fungsi kawasan perikanan; 6. kegiatan kesenangan dan wisata; 7. permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, balai kesehatan, dan pendidikan untuk pembudidaya ikan; 8. alih fungsi lahan dapat dilakukan bagi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9. kegiatan industri pengolahan yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
11. penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan; 12. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; 13. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan 15. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan perikanan. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. alat penangkapan ikan; b. alat bantu penangkapan ikan; c. kapal; d. wadah melaksanakan pembenihan, produksi, peralatan sarana untuk pengelolaan lingkungan; dan e. prasarana dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perikanan meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan serta pertambangan mineral dan barubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98.	10. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; 11. penetapan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan; 12. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut; 13. pertambangan terbuka, pembuangan (dumping), dan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 14. sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan sistem jaringan prasarana lainnya; dan 15. pemanfaatan lainnya yang selaras dan tidak mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan di kawasan perikanan. (2) Sarana dan prasarana minimum pada kawasan perikanan berupa infrastruktur penunjang kegiatan perikanan. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perikanan meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 85 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:	Pasal 80 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf d, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. kegiatan peruntukan industri dan logistik barang; dan 2. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pengembangan permukiman di kawasan peruntukan industri; 2. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 3. kegiatan pemanfaatan air baku berdasarkan prinsip manajemen air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 4. perusahaan industri besar baru wajib berada di kawasan industri, kecuali belum tersedia kawasan industri atau tersedia kawasan industri tetapi sudah penuh; dan 5. pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. infrastruktur industri; b. infrastruktur penunjang; dan c. alokasi lahan untuk industri kecil dan industri menengah di dalam kawasan peruntukan industri; (3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan peruntukan industri meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan sempadan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95 dan Pasal 98.	1. kegiatan peruntukan industri dan logistik barang; dan 2. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan pengembangan permukiman di kawasan peruntukan industri; 2. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 3. kegiatan pemanfaatan air baku berdasarkan prinsip manajemen air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 4. perusahaan industri besar baru wajib berada di kawasan industri, kecuali belum tersedia kawasan industri atau tersedia kawasan industri tetapi sudah penuh; dan 5. pemanfaatan ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. infrastruktur industri; b. infrastruktur penunjang; dan c. alokasi lahan untuk industri kecil dan industri menengah di dalam kawasan peruntukan industri; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan peruntukan industri meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan sempadan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 86	Pasal 81		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia; dan 2. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 3. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 4. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan; dan 5. kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. tersedia akses transportasi dan konektivitas jaringan transportasi publik antar Kawasan dan antar Wilayah; b. tersedia jaringan energi ramah lingkungan dilengkapi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan; c. tersedia jaringan telekomunikasi; d. tersedia jaringan pelayanan air minum; e. tersedia jaringan pengelolaan limbah terpusat dan individual; f. tersedia jaringan pengelolaan persampahan berbasis sumber; g. tersedia jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan h. penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan	(1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia; dan 2. kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau pada kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 2. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan; dan 3. kegiatan permukiman, pertanian dan perikanan. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. tersedia akses transportasi dan konektivitas jaringan transportasi publik antar Kawasan dan antar Wilayah; b. tersedia jaringan energi ramah lingkungan dilengkapi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan; c. tersedia jaringan telekomunikasi; d. tersedia jaringan pelayanan air minum; e. tersedia jaringan pengelolaan limbah terpusat dan individual; f. tersedia jaringan pengelolaan persampahan berbasis sumber; g. tersedia jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana; dan h. penyediaan fasilitas parkir yang cukup bagi setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penunjang pariwisata. (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pariwisata meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan resapan air, kawasan sempadan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 98.	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pariwisata meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan dan kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 87 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 2. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, serta ruang terbuka hijau; 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan 4. penyediaan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan budidaya lainnya dengan tidak mengganggu fungsi kawasan; dan 4. perkembangan permukiman yang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung; (2) sarana dan prasarana minimum meliputi: a. prasarana lingkungan; b. utilitas umum; dan c. lokasi dan jalur evakuasi bencana;	Pasal 82 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf f, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 2. kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, pemerintahan, serta ruang terbuka hijau; 3. kegiatan yang menunjang untuk peri kehidupan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi serta pertahanan dan keamanan. 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan 5. penyediaan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, dan sarana penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan teknis; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan budidaya lainnya dengan tidak mengganggu fungsi kawasan; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan permukiman meliputi KKOP, KP2B, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98.	4. perkembangan permukiman yang berada atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung; (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi: a. prasarana lingkungan; b. utilitas umum; dan c. lokasi dan jalur evakuasi bencana; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan permukiman meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya, kawasan resapan air, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 88 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf g, terdiri atas : a. kegiatan yang diperbolehkan berupa sarana transportasi, fasilitas penunjang kawasan transportasi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kegiatan usaha sektor informal; dan 2. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan mitigasi bencana.	Pasal 83 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf g, terdiri atas : a. kegiatan yang diperbolehkan berupa sarana transportasi, fasilitas penunjang kawasan transportasi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau serta kawasan lindung; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, fasilitas perdagangan dan jasa skala kota, kegiatan campuran, perkantoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pergudangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta kegiatan usaha sektor informal; dan 2. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kawasan transportasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan transportasi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 98.	3. pembangunan dan / atau pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; 4. objek vital nasional; 5. kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 6. kegiatan industri perikanan dan kelautan serta kemaritiman pada kawasan transportasi laut sesuai peraturan perundang-undangan; dan 7. kawasan lindung. c. Pengaturan objek vital nasional dengan ketentuan sebagai berikut: 1. kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Transportasi; 2. ketentuan zona aman fuel terminal bahan bakar minyak dengan jarak 500 (lima ratus) meter sampai dengan 1 (satu) kilometer dari bangunan; dan 3. dalam hal bangunan sudah berada pada jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, maka dilakukan pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang. (2) Sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kawasan transportasi; (3) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan transportasi meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan migrasi satwa serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 89 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana	Pasal 84 (1) Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana	**DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf h, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kantor, gudang, rumah dinas, bangunan asrama dan/atau barak dan bangunan sejenis lainnya yang terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan; 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; 3. kegiatan pemanfaatan ruang untuk penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan 4. penyediaan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya non bangunan di sekitar pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga. (2) sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana; (3) arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan indikasi arahan yang mengacu pada Pasal 90, Pasal 92, Pasal 96 dan Pasal 98.	dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf h, terdiri atas: a. kegiatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan; dan b. kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan. (2) Kegiatan di dalam kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengembangan sarana prasarana jalan atau jembatan; 2. jaringan listrik, air, dan telekomunikasi; 3. Ruang Terbuka Hijau; dan 4. kawasan lindung; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kerjasama pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundangan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, Sutet dan kabel bawah tanah; (3) Kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu: 1. terdapat jalan/ jembatan, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi; 2. ruang terbuka hijau; 3. terdapat *buffer zone* (pagar) untuk pangkalan/wilayah pertahanan tidak berbahaya; 4. terdapat buffer zone berupa tanaman keras untuk daerah latihan militer, daerah penyimpanan muhandak, daerah disposal munisi, daerah uji coba senjata dan munisi, daerah disposal muhandak dan daerah lapangan tembak; 5. terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI/kapal patroli TNI AL; dan	Saran perubahan Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan; a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; b. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana; c. Ketentuan di dalam kawasan pertahanan keamanan dan ketentuan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan antara lain: 1) Kegiatan di dalam kawasan hankam a. Kegiatan yang diperbolehkan, pengembangan sarana prsarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, jaringan air, dan jaringan telkom b. Kegiatan yang tidak di perbolehkan di kawasan hankam meliputi pengembangan prasarana jaringan pipa Migas, Sutet, kabel bawah tanah c. Diperbolehkan dengan syarat kerjasama pemanfaatan sesuai peraturan perundangan. 2) Kegiatan pemanfaatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan a. Mendukung fungsi pertahanan dan keamanan,	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	6. terdapat dermaga/ pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisian BBM dan sandar Kapal KRI/ kapal patroli TNI AL. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, yaitu: 1. mendapatkan ijin dari pertahanan dan keamanan; 2. tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan; 3. kegiatan industri kecuali industri bahan peledak; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan mengacu sesuai ketentuan perundang-undangan. (4) pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan; (5) pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan; (6) Sarana dan prasarana minimum meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana; (7) Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (8) Ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan pertahanan dan keamanan serta kawasan pertambangan mineral dan batubara.	b. Diperbolehkan kegiatan pengembangan sarana prasarana yang mendukung fungsi wilhan (1) Terdapat jalan/ jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telkom (2) Terdapat ruang terbuka hijau untuk mendukung kegiatan stelling senjata armed dan arhanud seluas 120 M X 100 M (3) Terdapat bufferzone (pagar) untuk pangkalan/wilhan tidak berbahaya (4) terdapat buferzon 500 m berupa tanaman keras untuk daerah latihan militer, daerah penyimpanan muhandak, dearah disposal munisi, daerah uji coba senjata dan munisi, daerah disposal muhandak dan daerah lapangan tembak. (5) Terdapat alur laut yang dapat di lalui oleh KRI/kapal patroli TNI AL (6) Terdapat dermaga/ pelabuhan dan depot BBM yang dapat digunakan pengisin BBM dan sandar Kapal KRI/ kapal patroli TNI AL d. Diperbolehkan dengan syarat, (1) Mendapatkan ijin dari hankam (2) Tdk mengganggu fungsi wilhan (3) Bukan industri bahan peledak (4) Terdapat bufferzone e. Tidak diperbolehkan pengembangan (1) membangun gedung bertingkat pada radius tembakan 400 m untuk di sekitar Korem dan Lanud (2) membangun tempat/lokasi/bangunan yang dapat digunakan untuk kegiatan sabotase	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		(3) Pemukiman padat penduduk di daerah latihan militer, daerah penyimpanan muhandak, dearah disposal munisi, daerah uji coba senjata dan munisi, dan daerah lapangan tembak. (4) Eksplorasi Migas (5) Jaringan pipa Migas, dan Sutet kawasan industri bahan peledak	
Pasal 90 (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. ketentuan khusus KKOP; b. ketentuan khusus KP2B; c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; e. ketentuan khusus kawasan resapan air; f. ketentuan khusus kawasan sempadan; g. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan; h. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa; dan i. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.	Pasal 85 (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. ketentuan khusus KKOP; b. ketentuan khusus KP2B; c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya; e. ketentuan khusus kawasan resapan air; f. ketentuan khusus kawasan sempadan; g. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan; h. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa; dan i. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.		
Pasal 91 (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Lamandau. (3) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan	Pasal 86 (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; c. kawasan di bawah permukaan transisi; d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam; e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar. (3) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Lamandau. (4) Bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 92 (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdapat dalam kawasan pertanian seluas kurang lebih 123.874 (seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare berada di seluruh Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi	Pasal 87 (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b terdapat dalam kawasan pertanian kurang lebih seluas 179.109 (seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan) berada di seluruh Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. alih fungsi lahan KP2B untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional;	**KEMENTERIAN PERTANIAN** **Pasal 91** (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdapat dalam kawasan pertanian seluas kurang lebih 123.874 (seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektare 244.516 (duaratus empat puluh empat lima ratus enam belas) hektar berada di seluruh Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian,	**Diakomodir sebagian** Sebagian tidak dapat diakomodir karena sudah terdapat izin dan atau hak atas tanah dan secara eksisting berupa non kawasan pertanian dan akan dijelaskan dalam justifikasi .

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional; 2. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki sistem jaringan irigasi lengkap wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap; 3. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. sarana dan prasarana pertanian; 5. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan (3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	2. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap; 3. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 4. sarana dan prasarana pertanian; 5. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan (3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. alih fungsi lahan KP2B ~~yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau lahan sawah yang dilindungi dapat dilakukan~~ untuk kepentingan umum atau terjadi bencana atau proyek strategis nasional sesuai peraturan perundangan; 2. alih fungsi KP2B sebagaimana dimaksud pada angka 1 ~~yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki sistem jaringan irigasi lengkap~~ wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap; 3. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. sarana dan prasarana pertanian; 5. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; 1. Sebanyak 3 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah (Pulang Pisau, Katingan dan Kapuas) pada tahun 2022 dan 2023 mendapatkan alokasi kegiatan Kementerian berupa Rekomendasi PLP2B dengan output SK atau Peraturan Bupati tentang penetapan KP2B, LP2B dan/atau LCP2B berbasis spasial dengan skala peta 1:5.000 (terlampir).	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		2. Barito Utara sudah menetapkan KP2B dalam Perda No 3 tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Barito Utara yang saat ini masih berlaku. 3. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan wilayah pengembangan sentra produksi pangan (KSPP)/Food Estate (FE) sehingga lokasi atau wilayah pengembangan tersebut harus ditetapkan sebagai KP2B agar terjadi keberlanjutan program sesuai arahan Direktur Jenderal PSP dalam surat Nomor B.170/SR.20/B/06/2022. 4. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki lahan baku sawah seluas 136.410 Ha yang harus diakamodir untuk ditetapkan sebagai KP2B karena termasuk dalam wilayah penyangga ketahanan pangan IKN. 5. Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, setelah disahkan, akan menjadi rujukan dalam revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota sehingga jika penetapan KP2B dalam draft revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah adalah seluas 123.874 hektar maka berpengaruh pada potensi penetapan KP2B yang lebih luas pada revisi RTRW Kabupaten/Kota. 6. Analisa spasial dan data *shp* penetapan KP2B melalui SK Bupati dan Peraturan Bupati yang masih berlaku hingga saat ini disertakan dalam masukan (terlampir) sebagai acuan untuk	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		analisa di Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. (3) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Beberapa data/informasi yang melandasi pengaturan di dalam batang tubuh revisi Perda RTRW Kalimantan Tangah terkait dengan perlindungan lahan dan pembangunan pertanian, adalah sebagai berikut: Analisa terhadap usulan penetapan KP2B di revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah seluas 244.516 hektar (terlampir file shp), dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut: a. Penetapan KP2B seluas 108.370 hektar telah di akomodir dalam draft revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Telah adanya penetapan KP2B seluas 133.200 hektar (telah ditetapkan melalui SK Bupati dan Peraturan Bupati di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah) dan kawasan KSPP/Food Estate (termasuk didalamnya kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan cetak sawah) yang telah masuk di dalam kawasan pertanian pada	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		pola ruang draft revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, namun belum diakomodir sebagai KP2B. Terkait hal tersebut, agar kawasan/lahan yang disebutkan diakomodir sebagai KP2B. Terdapat seluas 2.965 hektar kawasan food estate, KP2B dan lahan baku sawah dimuat dalam revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sebagai kawasan industri, permukiman dan jasa. Terkait luasan tersebut agar diakomodir sebagai KP2B.	
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT • Di Kab.Kotawaringin Barat terdapat Kawasan Tanaman Pangan yang dikembangkan untuk kegiatan agrowisata. Mohon kegiatan tersebut juga diakomodir didalam Ketentuan Khusus KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan), sehingga kegiatan yang eksisting sudah ada tetap dapat diakomodir. • Terkait Luas dan Persebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kab. Kotawaringin Barat, dari 6 (enam) kecamatan yang ada, saat ini yang sudah diinventarisasi sebaran KP2Bnya berada di 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Arut Utara, Pangkalan Lada, Kotawaringin Lama, dan Pangkalan Banteng yang luasnya kurang lebih sebesar 1.063,27 Ha.	**Diakomodir** Sesuai hasil sinkronisasi paska linsek

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pasal 93 (1) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, terdiri atas: a. ketentuan khusus rawan kebakaran lahan dan hutan tingkat tinggi; b. ketentuan khusus rawan banjir tingkat tinggi; (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kawasan rawan kebakaran lahan dan hutan tingkat tinggi, terdapat di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kota Palangka Raya; b. kawasan rawan banjir tingkat tinggi tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengembangan kawasan lindung; 2. pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan; dan 3. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan; dan 2. kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman berbasis	Pasal 88 (1) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, terdiri atas: a. ketentuan khusus rawan bencana kebakaran lahan dan hutan tingkat tinggi; b. ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi; (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kawasan rawan bencana kebakaran lahan dan hutan tingkat tinggi, terdapat di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara dan Kota Palangka Raya; b. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi tersebar di seluruh Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pengembangan kawasan lindung; 2. pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan; dan 3. pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan; dan	**KEPALA PUSAT AIR TANAH, GEOLOGI TATA LINGKUNGAN, BADAN GEOLOGI, KEMENTERIAN ESDM** • Untuk peta zona rawan bencana harap memperhatikan sebaran zona rawan bencana baik Gempa Bumi, Gerakan Tanah, Gunung Api, Tsunami maupun Likuefaksi yang dikeluarkan oleh Badan Geologi, terutama rekomendasi pada setiap zona KRB. Data peta dapat diunduh pada : Portal Mitigasi Bencana Geologi Indonesia (esdm.go.id), • Penentuan lokasi evakuasi sementara ataupun akhir dari setiap bencana diharapkan melakukan penyelidikan geologi tata lingkungan yang terpadu sehingga dihasilkan rekomendasi GTL tapak yang mempertimbangkan beberapa aspek sumberdaya geologi (kelerengan, sumberdaya air, maupun sebaran bahan permukaan) maupun bencana geologi kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan.	**Diakomodir sebagian** Penentuan kawasan rawan bencana yang ada menggunakan data dari INARIS untuk rawan bencana dengan tingkat tinggi dan untuk kegiatan mitigasi bencana akan diatur lebih lanjut dalam RTRWK dan RDTR

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kebakaran hutan dan lahan; (4) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir; 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy*; 3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase; 4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen (checkdam), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air; 5. pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam; 6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; dan 7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengendalian kawasan permukiman, penyediaan instalasi SPAL, fasilitas limbah bahan berbahaya dan beracun, serta Tempat Pengolahan Akhir Sampah di kawasan bencana banjir. (5) Kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat.	2. kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kebakaran hutan dan lahan; (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir; 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy*; 3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase; 4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen (*checkdam*), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air; 5. pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam; 6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; dan 7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengendalian kawasan permukiman, penyediaan instalasi SPAL, fasilitas limbah bahan berbahaya dan beracun, serta Tempat		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(6) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota. (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pengolahan Akhir Sampah di kawasan bencana banjir. (5) Kegiatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Masyarakat. (6) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota. (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 94 (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d terdiri atas: a. Rumah Betang Tumbang Gagu di Kabupaten Kotawaringin Timur; b. Bangunan Komplek Rumah Juang Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; c. Barisan Empat Sapundu Di Pelataran Rumah Adat Bulau Sahebun di Kabupaten Lamandau; d. Batu Batanggui di Kabupaten Lamandau; e. Gedung Serbaguna Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; f. Makam Keramat Al-Amanah Syekh H.M.Gazali Arsyad Al Banjari di Kabupaten Kotawaringin Timur; g. Makam Keramat Said Agiel Al-Idrus di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Makam Keramat Sungai Langgana di Kabupaten Kotawaringin Timur;	Pasal 89 (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d terdiri atas: a. Rumah Pangeran Adipati Mangkubumi di Kabupaten Kotawaringin Barat; b. Astana Al-Nursari di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Masjid Kyai Gede di Kabupaten Kotawaringin Barat; d. Rumah Betang Tumbang Gagu di Kabupaten Kotawaringin Timur; e. Bangunan Komplek Rumah Juang Anjir Serapat di Kabupaten Kapuas; f. Barisan Empat Sapundu Di Kotawaringin Timur g. Rumah Adat Bulau Sahebun di Kabupaten Kotawaringin Timur; h. Batu Batanggui di Kabupaten Lamandau; i. Gedung Serbaguna Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya;	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT** • Didalam rencana pola ruang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah terdapat Kawasan Cagar Budaya yang seluruhnya lokasinya berada di Kab.Kotawaringin Barat dan digambarkan sebagai kawasan solid. • Mohon seluruhnya digambarkan sebagai Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya (CAGBUD). Hal ini karena Kawasan Cagar Budaya tersebut kepemilikannya masih milik masyarakat/perorangan, kecuali ada mekanisme dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi	**Diakomodir** Semua cagar budaya dijadikan ketentuan khusus karena luasan kurang dari 6,25 Ha

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
i. Makam Tamanggung Luhing Dan Sandung Desa Tumbang Atei di Kabupaten Katingan; j. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tehang Kedamangan Manuhing Raya di Kabupaten Gunung Mas; k. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Bahanei Kedamangan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas; l. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Kuayan Kedamangan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas; m. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Malahoi Kedamangan Rungan di Kabupaten Gunung Mas; n. Hutan Adat Dayak Ot Danum Himba Antang Ambun Liang Bungai Kedamangan Miri Manasa di Kabupaten Gunung Mas; o. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Karetau Rambangun Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; p. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Karetau Sarian Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; q. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Lawang Kanji Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; r. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Anoi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; s. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Hatung Kedamangan Miri Manasa di Kabupaten Gunung Mas; t. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Mahuroi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; u. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Maraya Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; v. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Marikoi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas;	j. Makam Keramat Al-Amanah Syekh H.M.Gazali Arsyad Al Banjari di Kabupaten Kotawaringin Timur; k. Makam Keramat Said Agiel Al-Idrus di Kabupaten Kotawaringin Timur; l. Makam Keramat Sungai Langgana di Kabupaten Kotawaringin Timur; m. Makam Tamanggung Luhing Dan Sandung Desa Tumbang Atei di Kabupaten Katingan; n. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tehang Kedamangan Manuhing Raya di Kabupaten Gunung Mas; o. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Bahanei Kedamangan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas; p. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Kuayan Kedamangan Rungan Barat di Kabupaten Gunung Mas; q. Hutan Adat Dayak Ngaju Lewu Tumbang Malahoi Kedamangan Rungan di Kabupaten Gunung Mas; r. Hutan Adat Dayak Ot Danum Himba Antang Ambun Liang Bungai Kedamangan Miri Manasa di Kabupaten Gunung Mas; s. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Karetau Rambangun Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; t. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Karetau Sarian Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; u. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Lawang Kanji Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; v. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Anoi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; w. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Hatung Kedamangan Miri Manasa di Kabupaten Gunung Mas;	untuk membebaskan Kawasan Cagar Budaya tersebut.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
w. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Posu Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; x. Hutan Adat Rungan di Kabupaten Gunung Mas; y. Pesanggrahan Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; z. Rumah Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; aa. Rumah Tradisional (HUMA HAI) Mahin di Kota Palangka Raya; bb. Rumah Tradisional Sei Gohong di Kota Palangka Raya; cc. Sandung Ngabe Soekah Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya; dan dd. Tugu Tiang Pancang Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya. (2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j s.d x, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertahanan dan keamanan; 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; 3. pengendalian pemanfaatan ruang untuk perlindungan penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya. (4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala	x. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Mahuroi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; y. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Maraya Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; z. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Marikoi Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; aa. Hutan Adat Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Posu Kedamangan Damang Batu di Kabupaten Gunung Mas; bb. Hutan Adat Rungan di Kabupaten Gunung Mas; cc. Pesanggrahan Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; dd. Rumah Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya; ee. Rumah Tradisional (Huma Hai) Mahin di Kota Palangka Raya; ff. Rumah Tradisional Sei Gohong di Kota Palangka Raya; gg. Sandung Ngabe Soekah di Kota Palangka Raya; dan hh. Tugu Tiang Pancang di Kota Palangka Raya. (2) Hutan Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf n s.d bb, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; 3. pengendalian pemanfaatan ruang untuk perlindungan penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan 4. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya. (4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 95 (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemertahanan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air; 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan atau resapan air tanah pada wilayah kaki bukit atau kaki pegunungan (bagian atas tekuk lereng), sungai orde ketiga dan keempat atau yang lebih rendah, bagian hulu dari titik kemunculan mata air, dan lahan dengan kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen; 3. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan	Pasal 90 (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pemertahanan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air; 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan imbuhan atau resapan air tanah pada wilayah kaki bukit atau kaki pegunungan (bagian atas tekuk lereng), sungai orde ketiga dan keempat atau yang lebih rendah, bagian hulu dari titik kemunculan mata air, dan lahan dengan kelerengan lebih besar dari 40 (empat puluh) persen; 3. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan 4. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan gambut dan pelestarian gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim;	**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN** Berdasarkan ranperda Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, dicantumkan bahwa peraturan perundangan telah menimbang mengenai substansi ekosistem gambut. Terkait hal tersebut, disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan analisis spasial Arahan Pola Ruang RTRWP Kalimantan Tengah (Kalteng) dan IGT Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), terdapat 36 kesatuan hidrologis gambut di areal RTRWP Kalteng dengan 4 KHG telah ditetapkan Fungsi Ekosistem Gambut pada skala 1:50.000 dan 32 lainnya masih berada pada skala 1:250.000 berikut rincian kondisi ekosistem gambut di areal RTRWP Kalteng tersebut :	**Diakomodir** penggambaran kawasan gambut sudah mempertimbangkan data dari Kebijakan Satu Peta. Dijadikan ketentuan khusus kawasan resapan air.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
4. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan gambut dan pelestarian gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim; a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, sumur resapan air tanah dalam; 3. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut; 4. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan gambut; 5. Kawasan lindung di areal puncak kubah gambut; 6. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budi daya di fungsi lindung ekosistem gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut; 7. tanaman budi daya pada areal areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan; 8. areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut; dan 9. pertanian, perikanan, permukiman, dan jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada di fungsi lindung ekosistem gambut dilaksanakan sesuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut; (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan	b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah; 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, sumur resapan air tanah dalam; 3. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut; 4. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan gambut; 5. Kawasan lindung di areal puncak kubah gambut; 6. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budi daya di fungsi lindung ekosistem gambut yang berada di luar areal puncak kubah gambut; 7. tanaman budi daya pada areal areal puncak kubah gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan; 8. areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut; dan 9. pertanian, perikanan, permukiman, dan jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada di fungsi lindung ekosistem gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;	a) Analisis FEG 1:50.000 Sehubungan butir 1 tersebut di atas, disampaikan beberapa hal sebagai berikut: a. Terhadap kawasan lindung gambut, apakah deliniasi telah mempertimbangkan fungsi ekosistem gambut skala 1:250.000 dan 1:50.000 termutakhir ? b. Terhadap pengaturan mengenai gambut, apakah sudah dikoordinasikan dengan direktorat pengendalian kerusakan ekosistem gambut? c. Terhadap butir a dan b tersebut di atas, saya sarankan beberapa hal sebagai berikut Terhadap kawasan lindung gambut dapat menggunakan IGT Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 dan 1:50.000 termutakhir sebagai pertimbangan delinasi kawasan lindung gambut sebagai salah satu bentuk sinkronisasi peraturan pemerintah mengenai tata kelola gambut; Terhadap substansi tata kelola gambut, sarankan untuk dapat berkoordinasi dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 96 (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f, terdiri atas: a. ketentuan khusus untuk sempadan sungai; b. ketentuan khusus untuk sempadan danau dan/atau waduk; dan c. ketentuan khusus untuk sempadan alur pipa/kabel bawah laut. (2) Kawasan sempadan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air; 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai; 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH; 5. pengembangan struktur alami dan buatan; dan 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air; 2. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga; 3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,	Pasal 91 (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. ketentuan khusus untuk sempadan pantai; b. ketentuan khusus untuk sempadan sungai; c. ketentuan khusus untuk sempadan danau; dan d. ketentuan khusus untuk sempadan alur pipa/kabel bawah laut. (3) Ketentuan khusus untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; 2. ruang terbuka hijau, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; 3. penanaman tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai; 4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, serta jaringan drainase; 4. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan; 5. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai; 6. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; 7. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi baik kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung untuk menghindari pencemaran sungai; 8. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi sungai; dan 9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai; (4) Ketentuan khusus untuk sempadan danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan danau dan/atau waduk; 2. pemanfaatan sebagai Ruang publik dan RTH; 3. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan 4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:	kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gelombang pasang; dan 5. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi. b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan pantai; 3. kegiatan pertanian dan permukiman yang eksisting; dan 4. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai. (4) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air; 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai; 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH; 5. pengembangan struktur alami dan buatan; dan 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air; 2. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan: 2. kegiatan pariwisata dan/atau rekreasi air, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan, serta bangunannya; 3. bangunan prasarana sumber daya air; 4. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa jalan akses, jembatan, dan dermaga; 5. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, prasarana dan sarana air limbah dan sampah, serta jaringan drainase; 6. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan danau dan/atau waduk; 7. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; 8. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi baik kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran danau dan/atau waduk; 9. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi danau dan/atau waduk; dan 10. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan danau dan/atau waduk. (5) Ketentuan khusus untuk sempadan alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:	3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, serta jaringan drainase; 4. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan; 5. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai; 6. kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman; 7. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi baik kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung untuk menghindari pencemaran sungai; 8. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan guna menjaga letak tepi sungai; dan 9. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai. (5) Ketentuan khusus untuk sempadan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 2. pariwisata; 3. olah raga; dan 4. aktivitas budaya dan keagamaan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
1. kegiatan pelayaran dengan tetap memperhatikan keberadaan dan jarak keselamatan alur pipa/kabel laut di Wilayah perairan; dan 2. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dengan tetap memperhatikan keberadaan dan jarak keselamatan alur pipa /kabel laut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfaatan diluar zona keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa dan/atau kabel bawah Laut. Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	5. pembangunan prasarana sumber daya air, misalnya bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air; dan 6. pembangunan prasarana lalu lintas air, misalnya dermaga dan prasarana penyeberangan; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan tidak menghilangkan fungsi utama sebagai sempadan danau. (6) Ketentuan khusus untuk sempadan pipa/kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pelayaran dengan tetap memperhatikan keberadaan dan jarak keselamatan alur pipa/kabel laut di Wilayah perairan; dan 2. kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dengan tetap memperhatikan keberadaan dan jarak keselamatan alur pipa /kabel laut; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. pemanfaatan diluar zona keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan 2. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa dan/atau kabel bawah Laut. (7) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		
Pasal 97	Pasal 92 (1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g terdapat di:	**DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI PERTAHANAN DIREKTORAT WILAYAH PERTAHANAN**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g terdapat di: a. Lapangan Bak Jatri Kapuas Lapangan Tembak Parikesit Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; b. Lapangan Bak Jatri Yonif R 631/Atg di Kota Palangka Raya; c. Lapangan Bak Jatri Sababilah di Kabupaten Barito Selatan; d. Daerah Latihan Pendaratan Militer TNI-AL di Pantai Umbang Kecamatan Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat; e. Daerah Latihan Pendaratan Militer TNI-AL Hanaut di Kabupaten Kotawaringin Timur; f. Fuel Terminal Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau; g. Fuel Terminal Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; h. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Iskandar Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat; i. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) H. Asan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan j. DPPU Tjilik Riwut di Kota Palangka Raya. (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan/atau instalasi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; 2. pembangunan kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal; 3. pembangunan instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer; dan 4. kawasan untuk kepentingan kepolisian;	a. Lapbak Jatri Yonif R 631/Atg dan sekitarnya di Kota Palangka Raya; b. Daerah Latihan Pendaratan Militer TNI-AL di Pantai Umbang Kecamatan Kumai dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat; c. Daerah Latihan Pendaratan Militer TNI-AL Hanaut dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur; d. Lanud IKR di Kabupaten Kotawaringin Barat e. Fuel Terminal Pulang Pisau dan sekitarnya di Kabupaten Pulang Pisau; f. Fuel Terminal Pangkalan Bun dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat; g. DPPU Iskandar Pangkalan Bun dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat; h. DPPU H. Asan Sampit dan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Timur; dan i. DPPU Tjilik Riwut dan sekitarnya di Kota Palangka Raya. j. Sekitar Lapbak Kodim 1013/Mtw di Kabupaten Barito Utara; k. Sekitar Lapbak Kodim 1011/Klk di Kabupaten Kapuas; l. Sekitar Rahlat Murung Raya di Kabupaten Murung Raya; dan m. Sekitar Lapbak Jalan Padat Karya Sababilah di Kabupaten Barito Selatan. (2) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan/atau instalasi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; 2. pembangunan kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal;	Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. pembangunan pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan/atau instalasi militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dan daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; 2. pembangunan kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal; 3. pembangunan instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer; dan 4. kawasan untuk kepentingan kepolisian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan perlindungan setempat, kegiatan konservasi, kegiatan hutan adat, kegiatan lindung geologi, kegiatan cagar budaya, kegiatan ekosistem mangrove, kegiatan hutan produksi, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan industri, dan pariwisata; 2. pemanfaatan ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan perlindungan setempat, kegiatan konservasi, kegiatan hutan adat, kegiatan lindung geologi, kegiatan cagar budaya, kegiatan ekosistem mangrove, kegiatan hutan produksi, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan industri, dan pariwisata; 2. pemanfaatan ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kegiatan industri, khususnya bahan kimia; 3. pemanfaatan ruang di sekitar daerah latihan militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, serta listrik tegangan tinggi; 4. pemanfaatan ruang di sekitar instalasi militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia; dan 5. penyediaan prasarana, penyediaan sarana, dan penyediaan tempat kegiatan pendukung; 6. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana. (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional mengikuti peraturan perundangan yang berlaku; dan (4) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIV yang	3. pembangunan instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer; dan 4. kawasan untuk kepentingan kepolisian; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan perlindungan setempat, kegiatan konservasi, kegiatan hutan adat, kegiatan lindung geologi, kegiatan cagar budaya, kegiatan ekosistem mangrove, kegiatan hutan produksi, kegiatan perkebunan rakyat, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan industri, dan pariwisata; 2. pemanfaatan ruang di sekitar pangkalan militer atau kesatrian meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kegiatan industri, khususnya bahan kimia; 3. pemanfaatan ruang di sekitar daerah latihan militer, lapangan/gudang tembak, daerah uji coba, disposal dan objek vital nasional mengikuti ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku; 4. pemanfaatan ruang di sekitar instalasi militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia; dan 5. Pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk kepentingan kawasan industri harus mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan; c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi; 1. Pemukiman padat penduduk di sekitar daerah Latihan militer dan lapangan tembak, daerah disposal, daerah uji coba senjata; 2. Terdapat Buffer zone 500 meter berupa tanaman keras di sekitar Latihan militer,	meliputi kegiatan pertanian, perikanan, dan pariwisata serta mempunyai jarak aman dengan kegiatan industri, khususnya bahan kimia; 3. pemanfaatan ruang di sekitar daerah latihan militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, serta listrik tegangan tinggi; 4. pemanfaatan ruang di sekitar instalasi militer berupa kegiatan hutan produksi dan mempunyai jarak aman dengan depo bahan bakar atau kegiatan industri, khususnya bahan kimia; dan 5. Pemanfaatan ruang di sekitar kawasan hankam untuk kepentingan kawasan industri harus mendapatkan ijin dari Kemhan; c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi; 1. Pemukiman padat penduduk di sekitar daerah Latihan militer dan lapangan tembak, daerah disposal, daerah uji coba senjata 2. Terdapat Bufferson 500 meter berupa tanaman keras di sekitar Latihan militer, lapangan tembak, daerah disposal munisi/bahan peledak, daerah uji coba senjata 3. Kawasan industri bahan peledak atau bahan kimia 4. Pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang, antara lain :	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	lapangan tembak, daerah disposal munisi/bahan peledak, daerah uji coba senjata;dan 3. Kawasan industri bahan peledak atau bahan kimia. d. Pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang, antara lain : 1. kawasan permukiman terdapat perkantoran/gedung yang memiliki basement/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang). 2. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi kawasan pertanian bahwa kawasan pertanian dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang). 3. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi kawasan industri bahwa terdapat kawasan industri yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan (kondisi darurat perang). 4. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi jaringan transportasi bahwa terdapat ruas jalan arteri/tol di tiap provinsi yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur kondisi darurat perang.	a. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi kawasan permukiman terdapat perkantoran/gedung yang memiliki basement/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang). b. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi kawasan pertanian bahwa kawasan pertanian dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang). c. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi kawasan industri bahwa terdapat kawasan industry yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan (kondisi darurat perang). d. agar diakomodir dalam indikasi arahan zonasi jaringan transportasi bahwa terdapat ruas jalan arteri/tol di tiap provinsi yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur kondisi darurat perang.	
Pasal 98 (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h, terdiri atas: a. migrasi satwa di daratan atau disebut koridor satwa; dan b. migrasi satwa di perairan pesisir atau disebut migrasi biota laut. (2) Kawasan migrasi satwa di daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi : a. koridor satwa orangutan, meliputi alur migrasi orangutan Taman Nasional Sebangau-Taman	Pasal 93 (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf h, terdiri atas: a. migrasi satwa di daratan atau disebut koridor satwa; dan b. migrasi satwa di perairan pesisir atau disebut migrasi biota laut. (2) Kawasan migrasi satwa di daratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi : a. koridor satwa orangutan, meliputi alur migrasi orangutan Taman Nasional Sebangau-Taman		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Nasional Bukit Baka Bukit Raya – Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*; HoB); dan b. koridor satwa beruang madu, meliputi alur migrasi antara Taman Nasional Sebangau – Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya; (3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pariwisata melihat migrasi satwa dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam; 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi satwa; dan 3. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan migrasi satwa; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : 1. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan bukan kayu dengan cara yang ramah lingkungan; 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku migrasi satwa di alam; 3. penelitian dan pendidikan; dan 4. monitoring dan evaluasi; (4) Kawasan migrasi satwa di perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi: a. migrasi biota penyu laut, meliputi alur : 1. dari dan Tanjung Pandan - Gosong Senggora Kecil, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan 2. dari Gosong Salaka - Tanjung Puting – Pesisir Tengah - Timur Kalimantan Tengah menuju Pesisir Kalimantan Selatan; b. migrasi biota mamalia laut, meliputi alur : 1. dari dan ke Teluk Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat; dan 2. dari dan ke Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur; (5) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa di perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:	Nasional Bukit Baka Bukit Raya – Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*; HoB); dan b. koridor satwa beruang madu, meliputi alur migrasi antara Taman Nasional Sebangau – Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya; (3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pariwisata melihat migrasi satwa dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam; 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi satwa; dan 3. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan migrasi satwa; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi : 1. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan bukan kayu dengan cara yang ramah lingkungan; 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku migrasi satwa di alam; 3. penelitian dan pendidikan; dan 4. monitoring dan evaluasi; (4) Kawasan migrasi satwa di perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi: a. migrasi biota penyu laut, meliputi alur : 1. dari dan Tanjung Pandan - Gosong Senggora Kecil, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan 2. dari Gosong Salaka - Tanjung Puting – Pesisir Tengah - Timur Kalimantan Tengah menuju Pesisir Kalimantan Selatan; b. migrasi biota mamalia laut, meliputi alur : 1. dari dan ke Teluk Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat; dan 2. dari dan ke Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut; 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut; 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak dan kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan; 4. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan 5. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan; 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; 3. penelitian dan pendidikan; dan 4. monitoring dan evaluasi. (6) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	(5) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa di perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut; 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut; 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak dan kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan; 4. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan 5. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan; 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam; 3. penelitian dan pendidikan; dan 4. monitoring dan evaluasi. Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pasal 99 (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf i terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, terdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pertambangan dan sarana serta prasarana pendukung kegiatan pertambangan berdasarkan jenis penambangan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; dan 3. kegiatan yang memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan pengembangan permukiman pendukung kegiatan pertambangan; dan 3. kegiatan industri pengolahan hasil tambang; (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal 94 (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf i terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara, terdiri atas: (4) kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: 1. kegiatan pertambangan dan sarana serta prasarana pendukung kegiatan pertambangan berdasarkan jenis penambangan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan; dan 3. kegiatan yang memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi: 1. kegiatan reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. kegiatan pengembangan permukiman pendukung kegiatan pertambangan; dan 3. kegiatan industri pengolahan hasil tambang; (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**ASDEP PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN, KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN** Berdasarkan data IUP Minerba yang terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta, terdapat >350 SK IUP Minerba aktif di wilayah Kalimantan Tengah sehingga perlu konsolidasi lebih lanjut dengan para pemegang izin untuk mensinkronisasi pola-pola pemanfaatan ruang, mengingat tidak seluruh area IUP dimanfaatkan sebagai area penambangan.	**Diakomodir** Wilayah pertambangan digambarkan sebagai ketentuan khusus.

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		DIREKTORAT JENDERAL MINERBA Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat Perizinan : - Izin Batubara sebanyak 174 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan 15 Perjanjian Kerjasama (PKP2B) - Izin Mineral Logam 19 IUP dan 4 Kontrak Karya (KK) - Izin batuan dan Bukan Logam sebanyak 148 - Blok siap dilelang sebanyak 10 Perizinan pertambangan ini sifatnya dinamis sehingga dalam konsesinya tidak secara keseluruhan dapat dilakukan penambangan, pemilik izin perlu melengkapi kewajiban dokumen teknis dan lingkungan sebelum dilakukan bukaan lahan untuk operasi produksi, sehingga dapat saja bukaannya berpindah dari tahun ke tahun sesuai dengan dokumen RKAB nya. Wilayah konsesi ini diharapkan sudah masuk dalam Kawasan Peruntukan Pertambangan ataupun Kawasan Budidaya yang nantinya dapat diusahakan untuk perizinan penambangan. Blok Izin Pertambangan dapat diakses melalui geoportal ESDM atau melalui link berikut https://tinyurl.com/yc86ruak	**Diakomodir** Semua perizinan IUP masuk dalam ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ● Didalam Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (PTBGMB) pada Pasal 98 ayat (2) huruf b : mohon ditambahkan terkait jaminan reklamasi/rekondisi lahan pasca tambang, karena bekas galian tambang seringkali berdasarkan hasil Kajian AMDAL (Analisis mengenai	**Diakomodir sebagian** ● Ketentuan khusus pertambangantelah menapis KP2B ● untuk kawasan hutan mengikuti ketentuan di bidang kehutanan untuk klausul IAZ yang diusulkan akan menjadi pertimbangan

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		Dampak Lingkungan) direkomendasikan menjadi Kolam Perikanan Budi Daya, yang kondisi eksistingnya sering menelan korban jiwa. • Terkait penggambaran Kawasan Pertambangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kab. Kotawaringin Barat bersepakat untuk menggambarkan sebagai Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (PTBGMB). Berdasarkan hasil pembahasan Bersama oleh FPR Kab. Kotawaringin Barat, menyepakati bahwa penggambaran Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (PTBGMB) sepakat dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang deliniasinya berdasar Wilayah Pertambangan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 109.K/MB.01/MEM.B/2022, namun dengan catatan penggambatannya memperhatikan: a. Arahan dari Kementerian ATR/BPN pada saat Bimtek bahwa Kawasan Hutan harus clear dari Ketentuan Khusus; b. Penetapan Kawasan Hutan yang ditetapkan melalui Kepmen LHK Nomor SK.6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020; c. Penetapan Taman Nasional Tanjung Puting yang ditetapkan melalui Kepmen LHK Nomor SK.	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		332/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/1/2022 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting seluas 389.368 Hektar di Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah; d. Penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA) melalui Kepmen LHK Nomor SK.940/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2023 tentang Perubahan Fungsi Antar Fungsi Pokok Kawasan Hutan dari Sebagian Kawasan Hutan produksi Tetap seluas + 4.609 Ha menjadi Kawasan Hutan Konservasi (Taman Hutan Raya) di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah; e. Kawasan yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); f. Kawasan yang Menjadi Rencana Strategis Kabupaten, khususnya pada Rencana Kawasan Bandar Udara Sebuai; g. Selain hal tersebut di atas, didalam Indikasi Arahan Zonasi (IAZ) yang tercantum didalam batang tubuh terkait Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 98) perlu ditambahkan klausul antara lain: 1. Apabila pengajuan izin kegiatan pertambangan ingin memakai jalan umum, maka harus ada Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota 2. Penetapan lokasi kegiatan pertambangan dilarang di Kawasan Permukiman Perkotaan, dan	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		terhadap Kawasan Permukiman Perdesaan mematuhi ketentuan mengenai radius minimum sejauh 500 meter.	
Bagian Ketiga **Penilaian Pelaksanaan KKPR** **Pasal 100** (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada ruang darat dan ruang laut untuk memastikan : a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode : a. selama pembangunan; dan b. pasca pembangunan. (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR. (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian. (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam	Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan KKPR Pasal 95 (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada ruang darat dan ruang laut untuk memastikan : a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR. (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode : a. selama pembangunan; dan b. pasca pembangunan. (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR. (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	(7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 101 Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.	Pasal 96 Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.		
Pasal 101 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 97 Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 102 (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR. (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR. (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)	Pasal 98 (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum. (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR. (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR. (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Keempat **Penilaian Perwujudan RTR** **Pasal 103** (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang. (3) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : c. kesesuaian program; d. kesesuaian lokasi; dan e. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.	Bagian Keempat Penilaian Perwujudan RTR Pasal 99 (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. (2) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang. (3) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : a. kesesuaian program; b. kesesuaian lokasi; dan c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang. Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.		
Pasal 104	Pasal 100		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a berisikan : a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud; b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang. (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b berisikan : a. muatan rencana pola ruang yang terwujud; b. muatan rencana pola ruang yang belum terwujud; dan c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana pola ruang. (3) Tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.	(1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a berisikan : a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud; a. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan b. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang. (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b berisikan : a. muatan rencana pola ruang yang terwujud; b. muatan rencana pola ruang yang belum terwujud; dan c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana pola ruang. (3) Tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.		
Pasal 105 (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR. (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi : a. konsentrasi pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan	Pasal 101 (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR. (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi : a. konsentrasi pemanfaatan ruang tertentu pada wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
b. dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu. (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada : a. zona kendali; atau b. zona yang didorong. (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung. (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR. (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang.	b. dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu. (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada : a. zona kendali; atau b. zona yang didorong. (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung. (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan pemanfaatan ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR. (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang.		
Pasal 106 (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah. (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 102 (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus-menerus. (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah. (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Bagian Kelima **Arahan Insentif dan Disinsentif** **Pasal 107** Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d diselenggarakan untuk : a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR Wilayah; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR Wilayah; dan c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR Wilayah.	Bagian Kelima Arahan Insentif dan Disinsentif Pasal 103 Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf d diselenggarakan untuk : a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan RTR Wilayah; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan RTR Wilayah; dan c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR Wilayah.		
Pasal 108 (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR Wilayah. (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.	Pasal 104 (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTR Wilayah. (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.		
Pasal 109 (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:	Pasal 105 (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. Insentif fiskal; dan/atau		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Insentif fiskal; dan/atau b. Insentif non fiskal.	b. Insentif non fiskal.		
Pasal 110 (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak. (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dapat berupa: a. Pemberian Kompensasi; b. Subsidi; c. Imbalan; d. Sewa Ruang; e. Urun Saham; f. Fasilitasi Persetujuan KKPR; g. Penyediaan Prasarana dan Sarana; h. Penghargaan; dan/atau i. Publikasi atau Promosi. (4) Pelaksanaan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 106 (1) fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak. (2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b dapat berupa: a. Pemberian Kompensasi; b. Subsidi; c. Imbalan; d. Sewa Ruang; e. Urun Saham; f. Fasilitasi Persetujuan KKPR; g. Penyediaan Prasarana dan Sarana; h. Penghargaan; dan/atau i. Publikasi atau Promosi. (4) Pelaksanaan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 111 (1) Insentif dapat diberikan oleh : a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa : a. Subsidi; b. Penyediaan Prasarana dan Sarana di Daerah; c. Pemberian Kompensasi;	Pasal 107 (1) Insentif dapat diberikan oleh : a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa : a. Subsidi; b. Penyediaan Prasarana dan Sarana di Daerah; c. Pemberian Kompensasi;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
d. Penghargaan; dan/atau e. Publikasi atau Promosi Daerah. (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa : a. Pemberian Kompensasi; b. Pemberian Penyediaan Prasarana dan Sarana; c. Penghargaan; dan/atau d. Publikasi atau Promosi Daerah. (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa : a. Pemberian Keringanan Pajak Dan/Atau Retribusi; b. Subsidi; c. Pemberian Kompensasi; d. Imbalan; e. Sewa Ruang; f. Urun Saham; g. Fasilitasi Persetujuan KKPR; h. Penyediaan Prasarana dan Sarana; i. Penghargaan; dan/atau j. Publikasi atau Promosi.	d. Penghargaan; dan/atau e. Publikasi atau Promosi Daerah. (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa : a. Pemberian Kompensasi; b. Pemberian Penyediaan Prasarana dan Sarana; c. Penghargaan; dan/atau d. Publikasi atau Promosi Daerah. (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa : a. Pemberian Keringanan Pajak Dan/Atau Retribusi; b. Subsidi; c. Pemberian Kompensasi; d. Imbalan; e. Sewa Ruang; f. Urun Saham; g. Fasilitasi Persetujuan KKPR; h. Penyediaan Prasarana dan Sarana; i. Penghargaan; dan/atau j. Publikasi atau Promosi.		
Pasal 112 Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan upaya untuk memperoleh insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan dari provinsi yang berbatasan.	Pasal 108 Dalam rangka pengelolaan Kawasan Lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan upaya untuk memperoleh insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan dari provinsi yang berbatasan.		
Pasal 113 (1) Untuk mewujudkan kawasan lindung, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di wilayahnya.	Pasal 109 (1) Untuk mewujudkan kawasan lindung, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan keuangan dan/atau jasa lingkungan kepada Kabupaten/Kota dengan pertimbangan proporsi luas kawasan lindung dan apresiasi terhadap upaya perwujudan program pencapaian luas kawasan lindung di wilayahnya.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar Kabupaten/Kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir daerah aliran sungai yang ditetapkan melalui pola kerja sama antar daerah.	(2) Dalam rangka pengelolaan kawasan lindung berbasis daerah aliran sungai dan pemanfaatan sumberdaya air, Pemerintah Daerah Provinsi memfasilitasi pengaturan insentif dan pembagian peran dalam pembiayaan antar Kabupaten/Kota yang secara geografis terletak di daerah hulu dan hilir daerah aliran sungai yang ditetapkan melalui pola kerja sama antar daerah.		
Pasal 114 (1) Untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. keringanan retribusi daerah; b. kompensasi biaya sosial petani; c. pengembangan infrastruktur pertanian; d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul; e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; f. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; g. penghargaan bagi petani berprestasi; h. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah; i. pemberian beasiswa pertanian; j. pemberian program magang ke negara maju di bidang pertanian; dan k. pemberian fasilitasi asuransi pertanian. (3) Pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. penambahan luas lahan; b. penghargaan; c. penyediaan sarana prasarana; d. kemudahan pelayanan perizinan; dan e. bantuan keuangan untuk sektor pertanian.	Pasal 110 (1) Untuk mewujudkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan insentif kepada masyarakat petani dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (2) Pemberian insentif kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. keringanan retribusi daerah; b. kompensasi biaya sosial petani; c. pengembangan infrastruktur pertanian; d. pembiayaan penelitian serta pengembangan benih dan varietas unggul; e. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; f. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; g. penghargaan bagi petani berprestasi; h. penyediaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian dan peningkatan nilai tambah; i. pemberian beasiswa pertanian; j. pemberian program magang ke negara maju di bidang pertanian; dan k. pemberian fasilitasi asuransi pertanian. (3) Pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk : a. penambahan luas lahan; b. penghargaan; c. penyediaan sarana prasarana;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
	d. kemudahan pelayanan perizinan; dan e. bantuan keuangan untuk sektor pertanian.		
Pasal 115 (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. disinsentif fiskal; dan/atau b. disinsentif nonfiskal.	Pasal 111 (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. disinsentif fiskal; dan/atau b. disinsentif nonfiskal.		
Pasal 116 (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi. (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 112 (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi. (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 117 Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b dapat berupa : a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau c. pemberian status tertentu.	Pasal 113 Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b dapat berupa : a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau c. pemberian status tertentu.		
Pasal 118 (1) Disinsentif dapat diberikan oleh :	Pasal 114 (1) Disinsentif dapat diberikan oleh :		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk: a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau b. pemberian status tertentu. (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa : a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.	a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk: a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau b. pemberian status tertentu. (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa : a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.		
Pasal 119 Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 118 diatur dengan Peraturan Gubernur.	Pasal 115 Tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 114 diatur dengan Peraturan Gubernur.		
Bagian Keenam **Arahan Sanksi** **Paragraf 1** **Umum** **Pasal 120**	Bagian Keenam Arahan Sanksi Paragraf 1 Umum Pasal 116		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e berupa sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang. (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit tata ruang. (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi ruang laut, pemeriksaan fungsi ruang laut dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.	(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf e berupa sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang. (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit tata ruang. (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi ruang laut, pemeriksaan fungsi ruang laut dilaksanakan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan. (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya. (6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.		
Pasal 121 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR Wilayah. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.	Pasal 117 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR Wilayah. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.		
Pasal 122 Perbuatan tidak menaati RTR Wilayah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)	Pasal 118 Perbuatan tidak menaati RTR Wilayah yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
dan tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) meliputi : a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/ atau b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.	pemanfaatan ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) meliputi : a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/ atau b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.		
Pasal 123 (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap : a. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah; b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan: d. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan/atau e. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.	Pasal 119 (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen. (3) Dalam hal pemanfaatan ruang laut, sanksi administratif dikenakan terhadap : a. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah; b. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan; c. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan: d. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan/atau e. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.		
Pasal 124 Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan: a. penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR; b. hasil pengawasan penataan ruang; c. hasil audit tata ruang; dan/atau	Pasal 120 Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan: a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR; b. hasil pengawasan penataan ruang;		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.	c. hasil audit tata ruang; dan/atau d. pengaduan pelanggaran pemanfaatan ruang.		
Pasal 125 (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. (3) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Bupati/Walikota, menteri mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 121 (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif, Gubernur mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. (3) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah adanya penetapan pengenaan sanksi administratif oleh Bupati/Walikota, menteri mengambil alih pengenaan sanksi administratif yang tidak dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 126 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; a. denda administratif; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan KKPR; f. pembatalan KKPR; g. pembongkaran bangunan; dan/atau h. pemulihan fungsi ruang. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran pemanfaatan ruang.	Pasal 122 (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. penutupan lokasi; f. pencabutan KKPR; g. pembatalan KKPR; h. pembongkaran bangunan; dan/atau i. pemulihan fungsi ruang. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran pemanfaatan ruang.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.	(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.		
Pasal 127 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang penataan ruang. (2) Basis data dan informasi digital bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR Wilayah.	Pasal 123 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang penataan ruang. (2) Basis data dan informasi digital bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTR Wilayah.		
Pasal 128 (1) Revisi RTR Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) tidak dimaksudkan untuk pemutihan. (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran pemanfaatan ruang dalam revisi RTR Wilayah tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang.	Pasal 124 (1) Revisi RTR Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (2) tidak dimaksudkan untuk pemutihan. (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran pemanfaatan ruang dalam revisi RTR Wilayah tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang.		
Pasal 129 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang Penataan Ruang diatur dengan peraturan perundang-undangan.	Pasal 125 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang Penataan Ruang diatur dengan peraturan perundang-undangan.		
BAB IX **PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN** **Bagian Kesatu** **Hak dan Kewajiban Masyarakat**	BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pasal 130 Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk : a. mengetahui RTR; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang; d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR; e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya; f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat yang berwenang; g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR; dan h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 126 Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk : a. mengetahui RTR; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. mengajukan usulan pemanfaatan ruang; d. memperoleh penggantian yang layak atas akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR; e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya; f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat yang berwenang; g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau kepada pelaksana kegiatan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR; dan h. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja: Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk : 1. tetap; 2. tetap; 3. tetap; 4. tetap; 5. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya; 6. tetap; 7. tetap; dan 8. tetap.	
Pasal 131 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.	Pasal 127 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. menaati RTR yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian kawasan; dan f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan pemanfaatan ruang.		

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Bagian Kedua **Peran Masyarakat** **Pasal 132** (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui partisipasi dalam : a. penyusunan RTR; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bagian Kedua Peran Masyarakat Pasal 128 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui partisipasi dalam : a. penyusunan RTR; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Pasal 133 (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan b. mendorong kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.	Pasal 129 (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang. (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. melakukan fasilitasi peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, dan akses ekonomi produktif lainnya; dan b. mendorong kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi.		
Pasal 134 (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat harus membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.	Pasal 130 (1) masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan Penataan Ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat harus membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.		
Bagian Ketiga **Kelembagaan**	Bagian Ketiga Kelembagaan	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI**	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Pasal 135 (1) Dalam rangka Penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang. (3) Ketua Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi. (4) Keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah terdiri atas : a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat ex-officio; b. anggota yang berasal dari asosiasi profesi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Profesi atas permintaan Gubernur; c. anggota yang berasal dari asosiasi akademisi ditunjuk oleh Ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan Gubernur; dan d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan keanggotaan, tugas, fungsi dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 131 (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, Gubernur membentuk Forum Penataan Ruang. (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang. (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Sesuai Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang: FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam **Penyelenggaraan** Penataan Ruang	
BAB X **KETENTUAN LAIN-LAIN** **Pasal 136** Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 – 2043 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam album peta yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 132 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023 – 2043 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam album peta yang merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Memuat ketentuan mengenai jangka waktu dan hal-hal terkait peninjauan kembali serta sebagai cantolan pasal untuk lampiran album peta. Rumusan Pasal: Pasal xxx	**Diakomodir** sudah di akomodir di Pasal 137

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		(1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk: a. RPJPD b. RPJMD c. .... d. ... (2) Jangka waktu RTRW ... adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan. (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW... dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah ... tentang RTRW ... dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang. (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:	

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
		a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Peraturan Daerah ... tentang RTRW .... ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
Pasal 137 (1) Dalam hal terdapat pelepasan kawasan hutan dari Menteri yang membidangi kehutanan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pemanfaatan ruangnya dengan Persetujuan Forum Penataan Ruang melalui persetujuan KKPR mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus menunggu perubahan Peraturan Daerah ini. (2) Dalam hal terdapat rencana perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.	Pasal 133 Dalam hal terdapat rencana perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	**SEKRETARIAT KABINET** Pasal 137 agar dihapuskan, karena pemberian KKPR di kawasan hutan diatur dalam rezim tersendiri. Pengaturan ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku di bidang kehutanan.	**Diakomodir sebagian** Pasal ini menjelaskan tentang pemanfaatan ruang untuk kawasan yang sudah mendapatkan status pelepasan kawasan hutan dari Menteri yang membidangi kehutanan bukan untuk pemberian KKPR di kawasan hutan.
Pasal 138 (1) Jangka waktu RTR Wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun. (2) RTR Wilayah Provinsi dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (3) Peninjauan kembali RTR Wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa : a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; a. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; b. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan	Pasal 134 (1) RTR Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD); dan b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (2) Jangka waktu RTR Wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan. (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTR Wilayah	**DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I, KEMENTERIAN DALAM NEGERI** Peninjauan kembali RTR Wilayah Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: bencana alam yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; a. tetap; a. tetap;	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (4) Mekanisme Peninjauan Kembali RTR Wilayah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)	Provinsi dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. bencana alam yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Provinsi dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang. (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria: a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya. (7) Peraturan Daerah tentang RTR Wilayah Provinsi ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	b. tetap.	
Pasal 139 (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan Wilayah Laut, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.			

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
(2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut : a. merupakan organisasi resmi di Wilayah tersebut atau organisasi nasional; b. berbentuk badan hukum; c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata dibayarkan.			
Pasal 140 (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh Masyarakat. (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. arahan pemanfaatan ruang; b. indikasi program; c. data pemanfaatan ruang; dan d. data pemegang izin dan/atau KKPR. (3) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang.	Pasal 135 (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengembangkan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang berkualitas, mutakhir, efisien, terpadu, dan mudah diakses oleh Masyarakat. (2) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. arahan pemanfaatan ruang; b. indikasi program; c. data pemanfaatan ruang; dan d. data pemegang izin dan/atau KKPR.		
BAB XI **PENYIDIKAN** **Pasal 141** (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :	BAB XI PENYIDIKAN Pasal 136 (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :	**BAGIAN HUKUM DAN ORTALA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG, KEMENTERIAN ATR/BPN** Sesuaikan dengan aturan Ditjen DAL atau Masukan dari Ditjen DAL	**Diakomodir**

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. menindak saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. menyita benda dan/atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau (3) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.	a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. menindak saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menghentikan seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. menyita benda dan/atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan/atau (3) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.		
BAB XII **KETENTUAN PERALIHAN** **Pasal 142** (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku : a. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan : 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa	BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 137 (1) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 36 tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan. (2) Dalam hal terdapat pelepasan kawasan hutan dari Menteri yang membidangi kehutanan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pemanfaatan ruangnya mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa harus menunggu perubahan Peraturan Daerah ini.	**SEKRETARIAT KABINET** (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku: a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.	**Diakomodir** Juga disesuaikan dengan masukan dari BINDA II Kementerian ATR/BPN

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut : a. memperhatikan harga pasaran setempat; a. sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau b. sesuai dengan kemampuan daerah. 5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang/KKPR/KKPRL tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 6. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang/KKPR/KKPRL ditentukan sebagai berikut : 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR/KKPRL yang diperlukan. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.	(3) Dalam hal terdapat rencana perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. (4) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (5) izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir; (6) izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. (7) izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.		
BAB XIII **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 143** Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 138 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan		**Diakomodir sebagian** Karena menyesuaikan juga dengan masukan dari Sekretariat Kabinet

RANCANGAN PERDA SEBELUM PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	RANCANGAN PERDA SETELAH PERTEMUAN LINTAS SEKTOR	TANGGAPAN	KETERANGAN
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tengah Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
Pasal 144 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pasal 139 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah		

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 -2043.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Alamat : Jl. S. Parman Nomor 2 Telpon (0536) 3236320, Fax. 3236329 Palangka Raya 73112

DAFTAR HADIR : RAPAT KERJA TIM PANSUS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
HARI / TANGGAL : RABU, 16 JULI 2025
PUKUL : 09.00 WIB – SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT GABUNGAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ACARA : Membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	YETRO MIDEL YOSEPH	KETUA PANSUS	
2	H.M. RUSDI GAZALI, S.P., M.M.	WAKIL KETUA PANSUS	
3	H. SUGIYARTO, M.A.P.	SEKRETARIS PANSUS	
4	Ir. LOHING SIMON	ANGGOTA PANSUS	
5	Dr. AMPERA A.Y. MEBAS, S.E., M.M.	ANGGOTA PANSUS	
6	Dra. Hj. SITI NAFSIAH, M.Si	ANGGOTA PANSUS	
7	RAHADIAN FANI	ANGGOTA PANSUS	
8.	WENGGA FEBRI DWI TANANDA	ANGGOTA PANSUS	
9	H. HELMI, S.Ag.	ANGGOTA PANSUS	
10	HERO HARAPANNO MANDOUW	ANGGOTA PANSUS	
11.	HERI SANTOSO, S.T.	ANGGOTA PANSUS	
12.	ASDY NARANG, S.H., MCL.	ANGGOTA PANSUS	
13	BRYAN ISKANDAR, S.E.	ANGGOTA PANSUS	
14.	HABIB SAYID ABDUL RASYID	ANGGOTA PANSUS	
15	TOMY IRAWAN DIRAN, S.E.	ANGGOTA PANSUS	

Pimpinan Rapat,

YETRO MIDEL YOSEPH

Dipindai dengan CamScanner

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan S. Parman Nomor 02 ☎ (0536) 3236320, 🖷 3236329
PALANGKA RAYA

LEMBARAN DISPOSISI

SURAT DARI	:	ASDY NARANG, SH., MCL (Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Prov. Kalteng)	NOMOR AGENDA	:	**479**
TGL SURAT	:	14 Juli 2025	TGL DITERIMA	:	14 Juli 2025
NOMOR	:	040/F.PND-Prov.KTG/VII/2025			
SIFAT	:	-			
HAL	:	SURAT IZIN			
KABAG UMUM	:	**Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**			

DITERUSKAN KEPADA :	DISARANKAN :	PETUNJUK :
☐ **WAKIL KETUA I** **RISKA AGUSTIN,S.Ak.M.M.**	☐ **KOMISI I** **Ir.MUHAJIRIN,M.P** ☐ **KOMISI** **Dra.Hj.SITI NAFSIAH,M.Si**	☐ UNTUK DISELESAIKAN ☐ UNTUK DIKOORDINASIKAN SELANJUTNYA
☐ **WAKIL KETUA II** **MUHAMMAD ANSYARI**	☐ **KOMISI III** H.SUGIYARTO,M.AP.	☐ TELITI & SARAN / PERTIMBANGAN
☐ **WAKIL KETUA III**	☐ **KOMISI IV** Ir.LOHING SIMON	☐ PERBAIKI
☐ **SEKERTARIS DPRD** **Dr.H.PAJARUDINNOOR,S.Pd.,M.Si** 14/7 25	☐ **Kabag Umum** ☐ **Kabag TU Keuangan** ☐ **Kabag Persidangan**	☐ ACC / MFAKAT

14/7 25

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI NasDem
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. S. Parman No. 2 Kode Pos 73112 Tlp. (0536) 3236330
Fax. (0536) 3236230 Palangka Raya - Kalimantan Tengah

Nomor : 041 /F.PND-Prov.KTG/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Surat Izin**

Kepada
Yth. **Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**

Di-
Palangka Raya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 005/1164/DPRD/2025 tertanggal 15 Juli 2025 Perihal Rapat Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Yang dilaksanakan pada hari Rabu 16 Juli 2025 Pukul 09.00 WIB s/d selesai di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah , saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Asdy Narang, SH.,MCL**
Jabatan : Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Prov.Kalteng

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut diatas, Pada Tanggal 16 Juli 2025 untuk :

Alasan / Keperluan : Ada Kegiatan di Luar Kota

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 15 Juli 2025

ASDY NARANG, SH.,MCL
Wakil Ketua Fraksi
Partai NasDem DPRD Prov.Kalteng

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Ketua Badan Kehormatan DPRD Prov.Kalteng di Palangka Raya;
2. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Arsip/Pertinggal.

16/7-25.

Dipindai dengan CamScanner

FRAKSI NasDem
DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jl. S. Parman No. 2 Kode Pos 73112 Tlp. (0536) 3236320
Fax. (0536) 3236239 Palangka Raya - Kalimantan Tengah

Nomor : 090/F.PND-Prov.KTG/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Surat Izin**

Kepada
Yth. **Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**

Di-
Palangka Raya

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 005/1144/DPRD/2025 tertanggal 11 Juli 2025 Perihal Rapat Pansus DPRD Provinsi Kalimanatan Tengah. Yang dilaksanakan pada hari Senin 14 Juli 2025 Pukul 13.30 WIB s/d selesai di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah , saya yang bertanda tangan dibawah Ini :

Nama : **Asdy Narang, SH.,MCL**
Jabatan : Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Prov.Kalteng

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut diatas, Pada Tanggal 14 Juli 2025 untuk :

Alasan / Keperluan : Ada Kegiatan di Luar Kota

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 14 Juli 2025

ASDY NARANG, SH.,MCL
Wakil Ketua Fraksi
Partai NasDem DPRD Prov.Kalteng

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Ketua Badan Kehormatan DPRD Prov.Kalteng di Palangka Raya;
2. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Arsip/Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR : **KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI RAPAT KERJA TIM**

HARI / TANGGAL : RABU, 16 JULI 2025
PUKUL : 09.00 WIB – SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT GABUNGAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ACARA : Membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. YOHANES JONI PAMBELUM, S.E., M.Si.	KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI PANSUS	1.
2.	DODDY IRAWAN PITOYO NAUN, S.T.	KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI PANSUS	2.
3.	HAFIDZ RIDHA TRI SJAHPUTRA, S.IP., InternatRel, CLMA	KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI PANSUS	3.
4.	MARTHA, SS., M.A.P.	KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI PANSUS	4.
5.	TATAU WIJAYA GARIB, S.T., M.T.	KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI PANSUS	5.
6.	DEDDY HERNAWAN, S.T., M.S.	KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI PANSUS	6.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR : **PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
HARI / TANGGAL : RABU, 16 JULI 2025
PUKUL : 09.00 WIB – SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT GABUNGAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ACARA : Membahas Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Plt. SEKRETARIS DAERAH PROV. KALTENG	1.
(2.)	HERSON B. ADEN	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH BIDANG EKONOMI	2.
(3)	YUAS ELLO	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	3.
4.		KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KALIMANTAN TENGAH	4.
5.		KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTENG	5.

Dipindai dengan CamScanner

6.		KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	6.
7.		KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	7.
8.	ANANG ORJI	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	8.
9.	ANDI ARSYAD	KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	9.
10.	Bahyadi Kris A.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	10.
11.	Fitta Maria D	KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	11.
12.		KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	12.
13.		KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	13.
14.		KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROV.KALTENG	14.
15.		KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV.KALTENG	15.

Dipindai dengan CamScanner

16.	KURNIA FARIDA	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV.KALTENG	16.
17.	ISNAWATI	KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROV.KALTENG	17.
18.		KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROV.KALTENG	18.
19.		KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV.KALTENG	19.
20.		KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV.KALTENG	20.
21.		Plt. INSPEKTUR PROV. KALTENG	21.
22.		KEPALA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV.KALTENG	22.
23.		KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PROVINSI PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTENG	23.
24.	Novarina	Bappenida	24.
25.	Akwila f. A. Ava	Bappenida	25.

Dipindai dengan CamScanner

26.	Emellya Ciptami	Bappeda	26.
27.	Agustin Setyorini	Disparbudpora	27.
28.	ISRAWAN	Dishub	28.
29.	Luqman Atholla	Bappeda	29.
30.	Tonny Ramadhan	Disperindag	30.
31.	Bumeiko A.	Unsp. Prov	31.
12.	Edy Siswanto	Unsp. Prov	12.
33.	Aleksia Tri W	Unsp. Prov	33.
34.	Erwin Prasetyo	Unsp. Prov	34.
35.			35.

Dipindai dengan CamScanner

b.	Neraca	Lihat
c.	Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan	Lihat
d.	Daftar Aset	Lihat
5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik		
a.	Ringkasan Pelayanan Informasi Publik	Lihat
6. Informasi tentang Peraturan, Keputusan, Kebijakan		
a.	Daftar Rancangan dan Tahap Pembentukan Peraturan Per UU, Keputusan, Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan	Lihat Lihat
b.	Daftar Rancangan dan Tahap Pembentukan Peraturan Per UU, Keputusan, Kebijakan yang telah disahkan/ditetapkan	Lihat
7. Hak dan Tata Cara Akses Informasi Publik		
a.	Prosedur permintaan informasi	Lihat
b.	Prosedur pengajuan keberatan	Lihat
c.	Prosedur penyelesaian sengketa	Lihat
8. Hak dan Tata Cara Pengaduan		
		Lihat

Konsultasi Live Chat !!

NOTULEN

FASILITASI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	25 Juni 2025
Pukul	:	09.00 WIB – selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Kepala Bapperida

I. DASAR PELAKSANAAN RAPAT

Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Undangan Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah Nomor: 005/870/II/Bapperida/ 2025 tanggal 24 Juni 2025 Hal Undangan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Rkpd Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 pada Rabu, tanggal 25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB – selesai di Ruang Rapat Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah.

II. PESERTA RAPAT

A. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
10. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
12. Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
14. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
15. Kepala Dinas TPH dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah

17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
19. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
20. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
21. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah
23. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
24. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
25. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
26. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah
27. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
28. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah
29. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
30. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
31. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
32. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
33. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
34. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah
35. Direktur RSUD Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
36. Direktur RSJ Kalawa Atei Palangka Raya
37. Direktur RSUD Hanau
38. Kepala Biro Kesra SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
39. Kepala Biro Pemerintahan & Otda SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
40. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
41. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
42. Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
43. Kepala Biro Adm. Pembangunan SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
44. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
45. Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
46. Kepala Biro Adm. Pimpinan SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
47. Kepala Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta

B. Pejabat Lingkup Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah

1. Sekretaris Bapperida Prov.Kalteng
2. Kepala Bidang Riset dan Inovasi daerah pada Bapperida Prov.Kalteng
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Prov.Kalteng
4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapperida Prov.Kalteng
5. Kepala Bidang Ekonomi SDA dan Kerjasama pada Bapperida Prov.Kalteng
6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bapperida Prov.Kalteng
7. Fungsional Perencana pada Bapperida Prov.Kalteng
8. Staf teknis pada Bapperida Prov.Kalteng
9. Pejabat Fungsional Lingkup BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Tengah

III. PELAKSANAAN RAPAT

- Pembukaan Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bapperida Prov.Kalteng.
- Paparan
  1. Direktur PEIPD Ditjen Bia Pembangunan Daerah Kemendagri
     - SInkronisasi ; Perenanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perenanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran bersama (SEB) MDN dengan MPPN
     - Konsistensi ; apa yang direnanakan dibuat anggarannya dan apa yang di anggarkan telah (ada) dasar perenanaannya. Tidak boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga sebaliknya
     - Dasar hukum Penyusunan RKPD :
       a. Pasal 5 ayat (3) UU 25/2004 tentag system perenanaan Pembangunan Nasional
       b. Pasal 258 ayat (3) UU 23/2014 entang pemerintahan daerah
       c. PermenPPN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Raangan RKP Tahun 2026, RPJMD – RPD dan Pedum RKPD Tahun 2026
     - Pedoman RKPD Tahun 2026
       a. Permendagri 90 Tahun 2029 dan Kepmendagri Pemutakhiran Nomenklatur
       b. PermenPPN/Bappenas 3 Tahun 2025
       c. Permendagri 70 Tahun 2025
       d. Permendagri 86 Tahun 2017
       e. Permendagri tentang Pedu RKPD 2026

f. Perda (RTRW,RPJJPD,RPJMD)
g. Kondisi dan Potensi Daerah serta Aspirasi Masyarakat

- Muatan yang akan dipedomi oleh daerah
  a. Penyelarasan terhadap Tema, Prioritas dan sasaran Makro Pembangunan Nasional yang berimplikasi dengan daerah;
  b. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional;
  c. Arah kebijakan urusan (a. Arah Kebijakan Bidang Urusan Dalam Mendukung Asta Cita; b. Hasil Kesepakatan RakortekbangNas 2025; dan c. Program Strategis Nasional (ProSN);
  d. Hal Khusus Lainnya;
  e. Agenda Kerja Penyusunan RKPD 2026;
  f. Format Gambaran Konsistensi Program RPJMD dgn RKPD;
  g. Format Fasilitasi.
- Tindak lanjut Pemerintah Daerah
  a. Melakukan pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan dukungan pencapaian Program Strategis Nasional (ProSN); 83 KPU; dan Highlight Intervansi.
  b. Menyelaraskan target sasaran Pembangunan nasional yang sudah ditetapkan dalam Permen PPN/Bappenas tentang Rancangan RKP 2026.
  c. Memastikan Perda RPJPD sudah ditetapkan
  d. RKPD 2026 mengacu pada rancangan RPJMD 2025-2029 (sudah mengakomodir visi dan misi)
- Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029.
- RKPD Tahun 2026 memuat:
  a. Rancangan Kerangka Ekonomi;
  b. Prioritas Pembanguan Daerah;
  c. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  d. Program Strategis Nasional; dan
  e. Kesepakatan Rakortekbang nasional Tahun 2025.
- Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilakukan simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD 2025-2029.
- Bagi daerah yang Kepala Daerah masih dijabat Penjabat Kepala Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2026 mengunakan RPD atau RPJMD yang masih berlaku dengan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2029.

- Dalam hal Daerah telah memiliki Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah, dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan atau penyesuaian terhadap rancangan RKPD Tahun 2026.
- Rakortekbang Provinsi dilakukan untuk:
  a. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi dan Prioritas Pembangunan Daerah Kab/Kota;
  b. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah provinsi dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kab/Kota;
  c. Sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/lembaga dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah provinsi, dan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah kab/kota dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan nasional;
  d. Sinkronisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah provinsi dengan program, kegiatan , dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kab/kota dalam mendukung pencapaian sasaran Pembangunan daerah; dan
  e. Menyepakati pendanaan untuk mendukung sasaran Pembangunan daerah provinsi yang bersumber dari belanja bantuan keuangan daerah
- Lampiran Fasilitasi Rkpd:
  1. Surat permohonan fasilitasi rkpd;
  2. Rankir RKPD 2026;
  3. Berita acara kesepakatan musrenbang 2026;
  4. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan;
  5. Gambaran konsistensi program antara Ranc/Rankir RPJMD 2025-2029 dan RKPD;
  6. Hasil Reviu APIP; dan
  8. Daftar Isian Fasilitasi RKPD 2026
- Fasilitasi merupakan tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan. (Permendagri 80/2015)
- Menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD Tahun 2026 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan

2. Paparan Direktorat Perencanaan< Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

- Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur peraturan perundag-undangan. Pemerintah Daerah perlu mempedomani program Kesehatan nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) dengan memperhatikan kebutuhan kesehatan daerah dan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 diwajibkan untuk memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan sebagaimana diukur melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 perlu memperhatikan kebijakan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besaranya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan (mandatory spending) .
- Dalam Mendukung Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas pengurus TP PKK provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/kelurahan/desa.
- Menindaklanjuti RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dalam rangka pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (Posyandu 6 Bidang SPM), Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota sesuai kewenangannya bermitra dengan Tim Pembina Posyandu dalam penyusunan RKPD Tahun 2026, merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Tematik Pembangunan "Posyandu" pada SIPD melalui tautan www.sipd.kemendagri.go.id
- Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai Undang_undang Nomor 43 Tahun 2008 dan Peratutan BNPP Nomor 4 Tahun 2023, dalam penyusunan RKPD tahun 2026 perlul memperhatikan pemberdayaan masyarakat desa terdepan kawasan perbatasan dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara.

- Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan Pergub/Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2026 .
- Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah, bertugas untuk menetapkan Pergub/Perbup/Perwali tentang RKPD Tahun 2026 .
- Pemerintah Daerah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan kabupaten/kota di wilayah tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 memuat form perbandingan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Rencana Anggaran dan Program (RAP) Dana Otonomi Khusus dengan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
- Lampiran Fasilitasi Rkpd:
  a. Surat permohonan fasilitasi rkpd;
  b. Rankir RKPD 2026;
  c. Berita acara kesepakatan musrenbang 2026;
  d. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan;
  e. Gambaran konsistensi program antara Ranc/Rankir RPJMD 2025-2029 dan RKPD;
  f. Hasil Reviu APIP; dan
  g. Daftar Isian Fasilitasi RKPD 2026

  Demikian Notulen Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 25 Juni 2025

1. Ika Sulistiani, ST (Notulis) .....

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

INSTRUKSI KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 800/379/V.1/DLH

TENTANG
PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SE-DUNIA TAHUN 2025

Dasar : Surat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/946/V.1/DLH Tanggal 4 Juni 2025 Hal Undangan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia Tahun 2025.

MENUGASKAN :

Kepada : Seluruh PNS, PPPK, Tenaga Kontrak dan Tenaga Outsourcing Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk : Mengikuti Apel Bersama Peringatan Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia Tahun 2025

Hari / Tanggal	:	Rabu, 11 Juni 2025
Pukul	:	07.30 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Pakaian	:	Kaos dan Training Hari Lingkungan Hidup

Demikian Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 04 Juni 2025

KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NAMA – NAMA YANG BERTUGAS PADA
APEL BERSAMA PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SE-DUNIA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	TUGAS
1.	GLEN WILDODO, S.Hut	KOMANDAN UPACARA
2.	DIMAS TEJA KUSUMA, S.Hut	AJUDAN
3.	RIRIN, S.Hut	PEMBAWA ACARA
4.	1. JESSICA EKA PRATIWI, S.T., M.Si (Kristen) 2. BINARIA, ST (Islam)	PEMBACA DOA
5.	1. WANGUNDI 2. SOFIAN ERGAT ISAK TIRAJOH 3. MUHAMMAD AGUS SALIM, S.T 4. FAJERI MUH ROMADHON 5. HANDRAI TARUNA 6. BUDI MAINA PUTRA 7. HARPATMAN 8. WAHYU PATMORAHARJO	BAGIAN PERLENGKAPAN
6.	ANGGOTA PPID	BAGIAN DOKUMENTASI
7.	SATPAM	BAGIAN PENGAMANAN

Catatan :
Untuk Petugas Apel Melaksanakan Gladi Persiapan pada Selasa, 10 Juni 2025 Pukul 15.30 WIB

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 4200241 Fax. (0536) 4200241 Email: biroadpim@kalteng.go.id

NOTULA

Sidang/Rapat	:	Rapat Internal Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan
Hari / Tanggal	:	Senin, 30 September 2024
Waktu Sidang/Rapat	:	Pukul 09.00 WIB s/d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Biro Administrasi Pimpinan
Acara	:	Monitoring dan Evaluasi Penilaian Keterbukaan Informasi Biro Administrasi Pimpinan
Pimpinan Rapat	:	1. Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Johni Sonder, S.STP, M.Si 2. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Dr. Ngismatul Choiriyah, M. Pd
Pencatat	:	Dewi Yuliyanti, S.Sos
Peserta Rapat	:	(Daftar Terlampir)
Kegiatan Rapat	:	1. Pembukaan 2. Pembahasan 3. Penutup
1. Pembukaan	:	**Kepala Biro Adpim, Johni Sonder, S.STP., M.Si :** 1. Terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu, dalam acara ini, khususnya kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Komisioner ibu Dr. Ngismatul Choiriyah, M.Pd 2. Mohon maaf bila jadwal Monev diundur sampai 2x karena jadwal pimpinan yang sangat padat sehingga kami harus mengikuti.
2. Pembahasan	:	**Kepala Biro Adpim, Johni Sonder, S.STP., M.Si:** 1. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan good governance yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi masyarakat. Sebab, KIP memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna mengambil keputusan dan ikut serta dalam pengambilan kebijakan. 2. Monev KIP sendiri dimaksudkan untuk menilai sejauh mana Badan Publik menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat. Penilaian mencakup berbagai aspek, seperti komitmen, inovasi, strategi, sarana dan prasarana, serta digitalisasi dalam pelayanan informasi publik. 3. Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) akan selalu berusaha untuk meningkatkan layanan informasi publiknya. Masukan-masukan dari Komisi Informasi

akan segera kami tindak lanjuti.

4. Yang penting, bukan sekadar mendapatkan juara (dalam Anugerah Keterbukaan Badan Publik, red), tetapi bagaimana kita benar-benar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pemohon informasi.
5. Saya juga selalu menekankan pada anak buah saya untuk mengikuti perkembangan zaman dalam publikasi program dan kegiatan pimpinan serta pelayanan informasi publik lainnya.

Komisioner KI Kalteng Ngismatul Choiriyah dan pihak PPID Utama Kalteng yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfosantik Provinsi Kalteng:

1. Memberikan arahan dan masukannya mendorong Badan Publik di lingkup Pemprov Kalteng untuk senantiasa meningkatkan keterbukaan informasi dan transparansi pelayanan yang sejalan dengan upaya meningkatkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
2. Tanya jawab link kuesioner (SAQ) yang telah dikumpulkan Biro Adpim ke Komisi Informasi.
3. Diberikan waktu perbaikan SAQ selama 3 jam dimulai dari sejak selesainya acara Monev.
4. Uji fisik kelengkapan meja layanan PPID Biro Adpim oleh Tim penilai.

3. Penutup : **Kepala Biro Adpim, Johni Sonder, S.STP., M.Si:**

Demikian rapat kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya minta kawan-kawan tetap jaga kekompakan dan berkoordinasi dengan Kasub yang membidangi untuk hal-hal teknis lainnya.

FOTO-FOTO :

KALIMANTAN TENGAH
Tengah Semakin Berkah

Kalimantan Tengah Semakin
KANTOR GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
sekretariat.daerah.kalten

BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3221274 - 3228038 Faximile (0536) 3228038
www.dispora.kalteng.go.id | email: dispora.kalteng@gmail.com

NOTULEN FGD DOD KALTENG

Kegiatan	:	FGD Desain Olahraga Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Hari, tanggal	:	Sabtu, 27 April 2024
Waktu	:	09.30 – selesai
Tempat	:	Grand Ballroom Luwansa Palangka Raya
Acara	:	Pembahasan tentang DOD Kalteng 2024
Pemimpin	:	Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kalteng
Peserta	:	1. Dispora Provinisi Kalimantan Tengah 2. Biro Hukum Provinisi Kalimantan Tengah 3. Inspektorat Provinisi Kalimantan Tengah 4. KONI Kalimantan Tengah 5. KORMI Kalimantan Tengah 6. NPC Kalimantan Tengah 7. KADIN Kalimantan Tengah 8. PJOR Universitas Palangka Raya 9. Pengprov Cabor Se-Kalimantan Tengah 10. Dispora Kabupaten/Kota Se- Kalimantan Tengah

Rangkuman Hasil FGD Desain Olahraga Daerah (DOD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 :

1. Bahwa DOD Kalteng Tahun 2024 harus segera disusun sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa di dalam DOD Kalteng Tahun 2024 (dan turunannya) tercantum pengalokasian anggaran minimum dari APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota untuk pembinaan keolahragaan daerah.
3. Bahwa di dalam DOD Kalteng Tahun 2024 (dan turunannya) tercantum terkait pelibatan dunia usaha (melalui KADIN Provinsi maupun Kabupaten/Kota) untuk terlibat aktif mendukung pembinaan keolahragaan daerah melalui kemudahan CSR (Corporate Social Responsibility).
4. Pendalaman lebih lanjut akan dilaksanakan oleh Tim Perumus / Tim Sembilan.
5. Seluruh peserta FGD sepakat untuk menunjuk nama-nama berikut ini sebagai bagian dari Tim Perumus DOD Kalteng (Tim Sembilan) :
    1. – sebagai perwakilan Dispora Kalimantan Tengah
    2. – sebagai perwakilan Biro Hukum Setda Kalimantan Tengah
    3. – sebagai perwakilan Inspektorat Kalimantan Tengah
    4. – sebagai perwakilan KONI Kalimantan Tengah
    5. – sebagai perwakilan KORMI Kalimantan Tengah
    6. – sebagai perwakilan NPC Kalimantan Tengah
    7. – sebagai perwakilan KADIN Kalimantan Tengah
    8. – sebagai perwakilan PJOR Universitas Palangka Raya
    9. – sebagai perwakilan Cabang Olahraga

Sesi Diskusi

No.	Uraian	Pengusul/Penanya
1	Menyusun pergub atau penyusunan tim koordinasi terlebih dahulu (?)	PDBI Drum Band
2	Peta Jalan (Road Map) DOD yang diturunkan hingga Rencana Aksi	PDBI Drum Band
3	Sepakat dengan kerja sama antara KADIN dengan olahraga di daerah	PDBI Drum Band
4	Di dalam DOD dan Pergub diharapkan diatur pula mengenai penganggaran keolahragaan (APBD)	Dispora Katingan
5	Standarisasi honorarium atlet/pelatih	Dispora Katingan
6	Di dalam DOD/Pergub diharapkan diatur pula keberlanjutan tentang atlet berprestasi	Dispora Katingan
7	Adanya penetapan/penunjukan dari Kepala Daerah agar pelaku usaha dapat terlibat membantu	Dispora Katingan
8	Ada persentase APBD yang jelas yang dialokasikan untuk urusan keolahragaan di dalam pergub/DOD	KONI Gunung Mas
9	Diharapkan ada surat edaran dari KADIN Provinsi kepada pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pembinaan olahraga	KONI Gunung Mas
10	Prasarana dayung (sebagai cabor unggulan) untuk kabupaten/kota	KONI Provinsi
11	Pergub/Perda sebagai ketegasan dari pemerintah tentang CSR yang berkontribusi pada pembinaan olahraga (dan sudah ditentukan besaran dananya)	KONI Provinsi
12	Standarisasi bonus/honor untuk atlet/pelatih	KONI Katingan
13	Standarisasi dana hibah untuk olahraga	KONI Katingan
14	Pendanaan olahraga dari CSR Perusahaan di daerah	KONI Katingan
15	Menjadikan olahraga unggulan Kalteng ke arah olahraga industri	TI Taekwondo
16	Sulitnya pertanggungjawaban dana CSR. Penerima dana CSR tidak langsung ke pelaku olahraga. Perlu ada aturan yang jelas untuk hal tersebut yang dituangkan dalam DOD	TI Taekwondo
17	Dalam DOD diatur pula terkait koordinasi lintas sektor/stakeholder (sekolah, dinas pendidikan, orang tua atlet)	ISSI Balap Sepeda
18	Dalam diskusi selanjutnya dapat melibatkan pengusaha	ISSI Balap Sepeda
19	Pelaksanaan Pelatprov (VO2Max)	PDBI

20	Diharapkan olahraga prestasi, rekreasi, dan disibalitias terangkum di dalam DOD dan turunannya	KORMI Kalteng

Palangka Raya, 27 April 2024

Notulen Rapat,

OLAV IBAN, S.S., M.A.

NOTULEN

Rapat	:	**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LINTAS SEKTOR TERHADAP DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU DAN BATUAN**
Hari/ Tanggal	:	Senin, 26 Agustus 2024
Tempat	:	Aula Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah
Waktu	:	09.00 WIB – selesai
Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
Peserta	:	Terlampir dalam Absensi
Materi	:	Focus Group Discussion (FGD) lintas sektor terhadap Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan
Absensi	:	Terlampir

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PEMBUKAAN : Sambutan Pembukaan oleh Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah
2. PAPARAN : Paparan Oleh Narasumber :
   Dr. Rorry Pramudya, SH., MH (Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah)
3. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

No	Saran/Masukan/ Pertanyaan	Tanggapan
1.	**Masrun Asyrofi** **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah** • Sehubungan dengan Raperda pengelolaan pertambangan ini, RTRWP Kalimantan Tengah juga sedang melakukan revisi dan berkoordinasi dengan ATR BPN. Harapan kami agar Perda RTRWP agar bersinergi dengan Perda Pengelolaan Pertambangan. • Saran kami agar Wilayah Pertambangan jika memungkinkan disajikan secara lebih detail misalnya dilengkapi dengan peta. • Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus dilengkapi KKPR, agar dalam di dalam Raperda ini persyaratan perizinan pertambangan yang mencakup terkait KKPR. **Tanggapan terhadap saran ESDM** Dalam Pasal 7 ayat 1, Menteri menetapkan batas dan luas Wilayah Pertambangan setelah ditentukan oleh Gubernur dan berkoordinasi dengan DPR, apakah prosesnya seperti hal tersebut?	**Ir. Vent Christway, ST, M.Si** **Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah** Secara khusus sinergi RTWRP dengan Raperda Pengelolaan Pertambangan, terkait usulan agar dilengkapi peta, menurut kami pada pasal 11, menurut kami Wilayah Pertambanagn tidak perlu secara detail dalam Raperda. **Dr. Rorry Pramudya, SH., MH** **Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah** Bahwa Raperda ini nantinya akan tersinkronisasi dengan Perda RTWRP karena dalam raperda RTWP telah termuat lahan untuk pemanfataan ruang disertai peta tata ruang dan peta struktur ruang sehingga dalam Raperda Pengelolaan Pertambangan ini agar dimasukan kutipan agar menyesuaikan dengan Perda Tata Ruang. Saran kami agar untuk hal-hal yang bersifat detail, bisa dituangkan dalam Pergub. Karena jika dituangkan dalam perda memerlukan proses yang lebih lama dibandingkan dengan Pergub. **Ir. Vent Christway, ST, M.Si** **Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah** Terkait setiap kegiatan pertambangan harus mengacu pada RTRWP, mungkin nanti pada pasal 11 akan ditambahkan 1 ayat, bahwa agar setiap kegiatan pertambangan harus mengacu pada ketentuan di dalam RTRWP yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. Terkait pasal 7 ayat 1, bahwa hal tersebut memang ketentuan dan SOP yang mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 4 tahun 2009

No	Saran/Masukan/ Pertanyaan	Tanggapan
2.	**<u>Andreas Palem</u>** **Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah** • Dengan adanya kegiatan pertambangan, terkait jalan umum serta keluhan masyarakat. Mohon agar dapat diatur penggunaan jalan umum oleh kegiatan usaha pertambangan agar perusahaan pertambangan diberikan batas waktu dalam membuat jalan untuk kepentingan sendiri • Agar Andal Lalin bisa menjadi salah satu persyaratan bersama-sama dengan KKPR • Terkait Izin tambang dalam tubuh air, agar diatur supaya kegiatan pertambangan pada sungai tidak menghalangi jalur pelayaran ataupun merusak/merubah alur pelayaran sehubungan adanya kegiatan pertambangan. **<u>Tanggapan terhadap pertanyaan Kabid ESDM</u>** • Terkait Izin pengerjaan bawah air, sebenarnya jika tujuannya untuk mengeruk alur maka jenis perizinannya adalah izin keruk. Namun kami sarankan agar mengadakan pertemuan antara ESDM dengan KSOP agar menyamakan persepsi • Dishub sedang mengajukan perda jalan khusus	**<u>Susan Nadya Irawan, ST, M.S</u>** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** Terkait izin tambang pada kegiatan pertambangan pada sungai, KSOP menyurati beberapa kegiatan pertambangan yang mewajibkan untuk memiliki izin keruk di badan Sungai. Mohon penjelasannya dari sektor perhubungan **<u>Ir. Vent Christway, ST, M.Si</u>** **Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah** Terkait penggunaan jalan ini, sudah kita tuangkan dalam perda namun masih belum lengkap. Dan setiap masukan dari dishub tadi akan kami coba clear kan lagi apakah bisa dimasukan di dalam pasal dalam Raperda **<u>Dr. Rorry Pramudya, SH., MH</u>** **Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah** Bahwa Dishub sedang menyusun Kerjasama Pembangunan jalan khusus. Sehubungan hal tersebut di bahas juga terkait kapal yang melintas di bawah jembatan.
3	**<u>I Gede Data</u>** **Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah** • Terkait SIPB pada alur sungai, jika bisa dalam Raperda ditambahkan terkait kewenangan DLH baik berupa rekom teknis dan sebagainya • Berkaitan dengan reklamasi dan revegetasi, agar disarankan agar penggunaan flora yang endemic bisa berupa kayu ulin, tengkawang dan sebagainya misalnya dengan persentase sekurang-kurangnya 10% serta melibatkan dinas teknis terkait seperti Dinas Kehutanan. **<u>Tanggapan terhadap pertanyaan Kabid ESDM terkait Pengajukan Izin Lingkungan menggunakan WIUP</u>** • Dalam pengajuan lingkungan, agar Izin SIPB terbit terlebih dahulu. Setelah itu baru permohonan izin lingkungan bisa diproses.	**<u>Susan Nadya Irawan, ST, M.S</u>** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** • Terkait pelibatan instansi terkait dalam pemberian izin SIPB pada badan sungai, sebelumnya diterapkan bahwa setiap perizinan tambang pada badan sungai perlu mendapatkan telaah/rekomendasi teknis dari instansi yang memiliki kewenangan pada wilayah sungai. Namun hal tersebut menyebabkan tidak adanya telaahan teknis yang bisa diterbitkan karena salah satu persyaratan yang diminta adalah izin lingkungan. • Terkait dalam SIPB, dalam raperda disebutkan bahwa SIPB boleh melakukan kegiatan setelah mendapatkan dokumen rencana penambangan dan dokumen lingkungan. Namun ada rencana bahwa SIPB diberikan setelah terbit izin lingkungan, sebelum kami merubah proses perizinan tersebut apakah dari DLH tetap memproses Izin Lingkungan seandainya bahwa SIPB belum terbit? • Terkait penggunaan flora endemic, saran kami sebaiknya ditekankan dalam dokumen lingkungan hidup
4	**<u>John Deddy Pariatno, ST</u>** **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah** • Penyusunan Raperda agar menyesuaikan dengan Perpres 55 tahun 2022 dan untuk memperkuat isi dalam Raperda ini agar bisa menambahkan masukan dari instansi teknis lainnya	

No	Saran/Masukan/ Pertanyaan	Tanggapan
5	**Simon Fahmi Obos** **Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah** - Tentang pabrik pengolahan/pemurnian yang terintregasi dengan IUP OP, agar terdata di dalam Sistem Informasi Nasional (SINAS)	**Susan Nadya Irawan, ST, M.S** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** • Akan kami coba akomodir terkait penambangan unsur-unsur yang terdapat dalam PP Nomor 5 tahun 2021 dan PP Nomor 96 tahun 2021 tentang penyesuaian yang berlaku
6.	**RIRIE** **Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** Sehubungan Raperda ini akan dituangkan terkait pungutan pajak dan opsen pajak	**Dr. Rorry Pramudya, SH., MH** **Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah** • Opsen Pajak MBLB mulai berlaku Januari 2025, Bapenda seharusnya sudah menyiapkan draft Rapergub terkait hal tersebut. paling tidak Pergub terkait hal tersebut sudah clear bulan Nopember • Saran kami baik Perda dan Pergub agar dimasukan saja terlebih dahulu ke Kemenhunkam dengan segala kekurangannya agar mempercepat prosesnya
6	**Tri Minarni** **Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah** Kami akan memantau perkembangannya agar raperda bisa sebagai bahan pertimbangan kami dalam penyusunan RPJM Provinsi Kalimantan Tengah	
7	**ARIFDA FIRDAUS** **Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah** • Agar bersamaan dengan Raperda ini dibahas terkait Pengawasan dan Pengelolaan pascatambang dari Izin Pertambangan Rakyat (IPR) • Ada 4 Rapergub yang berhubungan dengan Raperda ini. Sehubungan hal tersebut agar segera diajukan Rapergubnya. • Terkait pendelegasian kewenangan dari Gubernur kepada Kepala Dinas terkait, apakah hal tersebut dapat dituangkan dalam raperda agar tidak menghambat proses dikemudian hari	**Susan Nadya Irawan, ST, M.S** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** • Rapergub sudah kami siapkan tinggal menunggu persetujuan. Untuk pendelegasian, memang ada beberapa masalah yang perlu pertimbangkan dan kami minta masukan dari Biro hukum apakah bisa dimasukan dalam Raperda atau tidak? **Ir. Vent Christway, ST, M.Si** **Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah** • Terkait pendelegasian kepada Kepala Dinas, pendelegasian terkait pemberian persetujuan dokumen teknis oleh kepala Dinas dapat menyederhanakan proses. Maka kami berpendapat bahwa pasal ayat 5 akan dituangkan bahwa Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan dokumen teknis kepada Kepala Dinas teknis. Namun sebelumnya kami minta masukan dari Biro Hukum? **Dr. Rorry Pramudya, SH., MH** **Biro Hukum Setda Prov Kalimantan Tengah** • Dari biro hukum tidak masalah terkait penambahan ayat terkait pendelegasian karena pada nantinya akan dibahas bersama dengan DPRD dan kami informasikan bahwa rata-rata hampir semua jenis perizinan di daerah lain sudah didelegasikan.
8	**Yohanis Borosenga** **Inspektur Tambang Perwakilan Kalimantan Tengah**	**Susan Nadya Irawan, ST, M.S** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** Terkait ketentuan umum yang terlewat akan kami

No	Saran/Masukan/ Pertanyaan	Tanggapan
	• Agar dikaji kembali terkait redaksi dan penulisan ketentuan umum serta penyesuaian terkait peraturan terbaru	tambahkan serta kami kaji kembali terkait penyusunan pada ketentuan peraturan
9	**Mindasari** **Kanwil ATR BPN Provinsi Kalimantan Tengah** • Terkait dengan Raperda Pengelolaan pertambangan dan sehubungan dengan PP Nomor 5 tahun 2021 agar dituangkan dalam Raperda apakah produk perizinan nantinya adalah produk dari OSS atau produk ESDM	**Susan Nadya Irawan, ST, M.S** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** Untuk ketentuan rinci terkait perizinan akan dituangkan dalam peraturan Gubernur **Ir. Vent Christway, ST, M.Si** **Kepala Dinas ESDM Prov Kalimantan Tengah** Sesuai dengan Perpes 55 tahun 2022 yang menjadi dasar perizinan namun tetap mengacu pada ketentuan PP Nomor 5 tahun 2021 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur ataupun BKPM.
9	**Yuliet Tita** **Bidang Geologi Dinas ESDM Prov Kalteng** • Terkait dengan pemberian wilayah pada pasal 19, bahwa ada beberapa persyaratan yang belum termuat misalnya rekomendasi BWS **Endah Kartika Susanti** **Bidang Geologi Dinas ESDM Prov Kalteng** • Terkait reklamasi dan pascatambang WPR apakah kewenangannya dilimpahkan ke pemerintah provinsi, agar sebelum WPR diusulkan, reklamasi dan pascatambangnya sudah dianggarkan	**Susan Nadya Irawan, ST, M.S** **Kabid Pertambangan Dinas ESDM Prov Kalteng** • Saran masukan dari Bidang akan kami pertimbangan • Jadi harus ada Dokumen Pengelolaan Pertambangan dan Lingkungan yang disetujui oleh Menteri sebelum rencana reklamasi dan pascatambang di bahas

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025/2026.

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2025/2026. telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana dan susunan acara dari 02 Juni — 04 Juni 2025, Adapun peserta yang hadir selama kegiatan berlangsung adalah 39 orang.
2. Seluruh peserta rapat menyadari pentingnya penyusunan kalender pendidikan yang selaras antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien tanpa hambatan yang berarti.
3. Disepakati bahwa kalender pendidikan harus mampu mengakomodasi kekhasan dan potensi lokal, seperti hari libur keagamaan daerah, tradisi budaya, atau kondisi geografis tertentu, tanpa mengorbankan standar pendidikan nasional.
4. Penyusunan kalender pendidikan membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penjadwalan hari efektif belajar, libur nasional dan daerah, serta waktu pelaksanaan evaluasi dan ujian.
5. Rapat ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait, seperti dinas pendidikan, kementerian agama, dan organisasi profesi guru, untuk memastikan kalender pendidikan yang komprehensif dan dapat diimplementasikan.
6. Kalender pendidikan yang disusun diharapkan memiliki tingkat fleksibilitas tertentu untuk dapat beradaptasi dengan kondisi darurat atau perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di kemudian hari.
7. Tujuan utama dari penyusunan kalender pendidikan adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi peserta didik.
8. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak untuk saling mendukung baik panitia, narasumber, peserta Ketua MKKS, Kepala Sekolah SMA di Palangka Raya dan serta pihak-pihak lainnya.

B. SARAN / REKOMENDASI

1. Menetapkan mekanisme evaluasi tahunan terhadap implementasi kalender pendidikan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan penyesuaian di masa mendatang.
2. Adanya peningkatan koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Ketua MKKS dan Kepala Sekolah SMA di Palangka Raya sehingga visi dan tujuan Kalender Pendidikan dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.

Palangka Raya 10 Juni 2025
Kepala Bidang PSMA,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

H. SAFRUDIN, S.Pd.,M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 197104192000121001

NOTULEN
RAPAT KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BIRO ORGANISASI

Hari, Tanggal	: Senin, 2 Juli 2025
Waktu	: Pukul 13.30 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Biro Organisasi
AgendaPembahasan	: Rapat Koordinasi terkait persiapan Survei Indeks BerAKHLAK
Peserta	: 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Anggota PPID 2025

Pelaksanaan rapat koordinasi persiapan evaluasi PPID tahun anggaran 2025 Provinsi Kalimantan Tengah. Poin-poinnya sebagai berikut :

1. Pembagian tugas dengan adanya anggota baru dari CPNS TA 2024.
2. Pengarahan terkait hasil evaluasi evaluasi PPID tahun 2024.
3. Review bahan evaluasi monev PPID TA 2025

Tanggapan- tanggapan :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
   a. Mengucapkan selamat datang kepada CPNS TA 2024;
   b. Memperkenalkan tugas dan fungsi dari PPID serta siapa saja yang terlibat di dalamnya;
   c. Membagi tugas dan memberikan review terkait dokumen yang perlu dilengkapi;
   d. Menerangkan hal-hal yang menjadi kekurangan pada evaluasi PPID Biro Organisasi TA 2024;
   e. Mengenalkan aplikasi e-monev terbaru dari PPID TA 2025 dan Form Online Permohonan dan Keberatan atas Informasi Publik (Forhonlik – Foratlik);
   f. Berharap agar para anggota bisa bekerja sama dalam monev PPID 2025.
2. Anggota PPID - Vitorio :
   a. Memberikan tambahan terkait beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam monev PPID 2024.
   b. Memberikan penjelasan dan pengarahan dalam teknis emonev PPID 2025 terkait data dukung apa saja dan bagaimana mekanisme penginputan data dukung.
   c. Mengingatkan bahwa pelaksanaan monev merupakan suatu hal yang penting karena penganugerahan dihadiri oleh sejumlah pejabat dan pemberian ranking pada badan publik yang produktif, sehingga tidak boleh dianggap sebelah mata.

Palangka Raya 3 Juni 2025

Pimpinan Rapat	Notulis Rapat,
ASTRI ROSELIN S.P., S. Si., M.Si	**VITORIO DA VINCENZO, S. IP.**
Penata Tk. I / III.d	Penata Muda / III.b
NIP. 198804152011012001	NIP. 199901102021081001

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008, PALANGKA RAYA 73112
website : https.satpolpp.kalteng.go.id email : gakda.polppkalteng@gmail.com

NOTULEN RAPAT

1. Hari/ Tanggal : Senin, 17 Februari 2020
2. Waktu : 13.30 WIB – 16.00 WIB
3. Tempat : Ruang Rapat Gabungan DPRD Prov. Kalteng
4. Materi Rapat : Rapat Kerja Pansus Raperda Prov. Kalteng
5. Pemimpin Rapat : Wakil Ketua Komisi I (Bapak Muhajirin)
6. Pembahasan :

1. Dalam pembahasan Raperda Trantibum, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Ass I) Bapak Hamka, Asisten Administrasi Umum (Ass III) Ibu Lies Fahimah, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ibu Endang Kusriatum, Karo Hukum Setda Bapak Saring, Kasatpol PP Bapak Baru, Pejabat Eselon III Satpol PP dan Pejabat Eselon IV Satpol PP beserta staf.
2. Penyampaian kata pengantar dan kronologis raperda Trantibum oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Ass I) Bapak Hamka dan tambahan penjelasan oleh Kasatpol PP Bapak Baru.
3. Pansus menyampaikan pertanyaan, pendapat dan masukan/saran terkait Raperda trantibum sebagai berikut :
   a. Mencermati kembali Tata Naskah untuk judul perda;
   b. Mencermati kembali tata bahasa agar konsisten antara judul dan isi seperti pada ketentuan umum pasal 8, 9, 10, 11 seharusnya didahului dari Ketertiban Masyarakat, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
   c. Mencermati kembali cakupan Perda yang terlalu luas sehingga tidak berbenturan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
   d. Terkait Pasal 17 ayat (1) Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang menggunakan Plat KH (Provinsi Kalimantan Tengah) untuk dicermati kembali seperti apa tindaklanjut dalam proses pelaksanaan perda nantinya;
   e. Pengaturan tertib tentang unjuk rasa (demo);
   f. Pengaturan tertib tentang izin bangunan yang salah guna/ fungsi (IMB);
   g. Pengaturan tertib Sosial Pasal 32 tentang anak keluar tanpa izin dengan indikator dibawah umur 19 tahun;
   h. Pengaturan tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian pasal 37 tentang senjata tajam untuk diakomodir apabila senjata tajam untuk kegiatan adat (Tiwah) ataupun keamanan apabila pergi ke daerah;
   i. Untuk diakomodir pengaturan tertib tentang pasangan bukan suami isteri;
   j. Untuk diakomodir pengaturan tertib tentang polusi suara (petasan, suara burung wallet);
   k. Untuk diakomodir pengaturan tertib tentang pengelolaan sampah;
   l. Pengaturan tertib tentang pemasangan baliho/ spanduk
   m. Pengaturan dalam pasal 24 butir (a) setiap perusahaan wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial atau lingkungan perusahaan (TSLP), apakah Satpol PP sanggup melaksanakan perda tersebut ?
   n. Pengaturan untuk lokasi acara/kegiatan dan pasar kaget di bundaran besar yang mengganggu lalulintas.

4. Pansus menanyakan sudah dilakukan kaji banding ke provinsi lain di Indonesia yang telah memiliki dan melaksanakan penyelenggaraan perda Trantibum.
5. Demikian disampaikan mohon arahan, petunjuk dan keputusan lebih lanjut, terima kasih.

Pimpinan Rapat
Kepala Satuan,

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008, PALANGKA RAYA 73112
website : https.satpolpp.kalteng.go.id email : gakda.polppkalteng@gmail.com

JAWABAN ATAS PERTANYAAN PANSUS

1. Hari/ Tanggal : Selasa, 18 Februari 2020
2. Waktu : 09.30 WIB – 12.00 WIB
3. Tempat : Ruang Sekretaris Satpol PP Prov. Kalteng
4. Materi Rapat : Tindak Lanjut Pembahasan Raperda Trantibum bersama Pansus DPRD Prov. Kalteng
5. Pemimpin Rapat : Sekretaris Satpol PP Prov. Kalteng
6. Pembahasan :

1. Dalam pembahasan Raperda Trantibum,dihadiri oleh Pejabat Eselon III Satpol PP dan Pejabat Eselon IV Satpol PP beserta staf yang masuk dalam tim Penyusunan Raperda Trantibum.
2. Pembahasan jawaban atas pertanyaan, pendapat dan masukan/saran terkait Raperda trantibum oleh Pansus DPRD Prov. Kalteng sebagai berikut :
   a. Mencermati kembali tata naskah untuk judul perda
      Tanggapan :
      judul perda yang menggunakan kata Gubernur Kalimantan Tengah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ….. Tahun 2015;

   b. Mencermati kembali tata naskah agar konsisten antara judul dan isi seperti pada ketentuan umum pasal 8, 9, 10, 11 seharusnya didahului dari Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
      Tanggapan :
      Akan ditindaklanjuti dengan menyesuaikan antara judul dengan isi raperda Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat.

   c. Mencermati kembali cakupan Perda yang terlalu luas sehingga tidak berbenturan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
      Tanggapan :
      Terkait cakupan perda mengenai kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah diakomodir pada pasal 9 ayat (2) dan pasal 12. **Pada pasal 12 untuk menambahkan ayat 2 dengan bunyi : Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan berdasarkan batas kewenangan pemerintah provinsi dan secara koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.**

   d. Terkait Pasal 17 ayat (1) Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut bahan tambang menggunakan Plat KH (Provinsi Kalimantan Tengah) untuk dicermati kembali seperti apa tindaklanjut dalam proses pelaksanaan perda nantinya;
      Tanggapan :
      Akan ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait materi pada pasal 17 ayat (1) dengan menyesuikan materi : Setiap pelaku usaha yang akan dan/atau sudah melakukan usaha dan/atau di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menggunakan kendaraan operasional bernomor polisi Kalimantan Tengah (KH).

e. Pengaturan tertib tentang unjuk rasa (demo);
   Tanggapan :
   Telah diatur dalam pasal 42 halaman 22 tentang tertib Peran Serta Masyarakat dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.

f. Pengaturan tertib tentang izin bangunan yang salah guna/ fungsi (IMB);
   Tanggapan :
   Telah diatur dalam pasal 29 halaman 17 tentang tertib Bangunan dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.

g. Pengaturan tertib Sosial Pasal 32 tentang setiap anak yang berusia kurang dari 19 tahun keluar tanpa izin yang jelas dan atau didampingi oleh orang tua atau wali;
   Tanggapan :
   Terkait dengan pasal 32 tentang setiap anak yang berusia kurang dari 19 tahun keluar tanpa izin yang jelas dan atau didampingi oleh orang tua atau wali akan dikoordinasikan dengan Biro Hukum terkait penjelasan penggunaan parameter usia dibawah 19 Tahun.

h. Pengaturan tertib Tempat Hiburan Dan Keramaian pasal 37 tentang senjata tajam untuk diakomodir apabila senjata tajam untuk kegiatan adat (Tiwah) ataupun keamanan apabila pergi ke daerah;
   Tanggapan :
   Tertib ini untuk pengunjung yang hadir pada tempat hiburan dan keramaian dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.

i. Pengaturan tertib tentang pasangan bukan suami isteri;
   Tanggapan :
   Telah diatur dalam pasal 34 ayat (2) butir (a) halaman 19 tentang tertib Sosial dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.

j. Pengaturan tertib tentang polusi suara (petasan, suara burung wallet);
   Tanggapan :
   Telah diatur dalam pasal 24 halaman 15 tentang tertib Lingkungan dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.

k. Pengaturan tertib tentang pengelolaan sampah;
   Tanggapan :
   Telah diatur dalam pasal 21 halaman 14 tentang tertib Tempat Umum dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.

l. Pengaturan tertib tentang pemasangan baliho/ spanduk;
   Tanggapan :
   Telah diatur dalam pasal 24 huruf (i) halaman 16 tentang tertib Lingkungan dan akan berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12.

m. Pengaturan dalam pasal 24 butir (a) setiap perusahaan wajib menyelenggarakan tanggung jawab sosial atau lingkungan perusahaan (TSLP), apakah Satpol PP sanggup melaksanakan perda tersebut ?
   Tanggapan :
   Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah sanggup melaksanakan penyelenggaraan tanggung jawab sosial atau lingkungan perusahan (TSLP) sesuai dengan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12, berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dan perangkat daerah lainnya dengan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

n. Pengaturan untuk lokasi acara/kegiatan dan pasar kaget di bundaran besar yang mengganggu lalulintas.
   Tanggapan :
   Akan dibahas bersama oleh Pemprov dengan Anggota Pansus.

3. Pansus menanyakan sudah dilakukan kaji banding ke provinsi lain di Indonesia yang telah memiliki dan melaksanakan penyelenggaraan perda Trantibum.
   Alternatif Pilihan :
   1. Provinsi Banten
   2. Provinsi Jawa Timur

4. Demikian disampaikan mohon arahan, petunjuk dan keputusan lebih lanjut, terima kasih.

Notulis,

YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. YosSudarso No. 008, Palangka Raya 73111
website : https.satpolpp.kalteng.go.id email : gakda.polppkalteng@gmail.com

NOTULEN RAPAT

1. Hari/ Tanggal : Kamis, 02 Juli 2020
2. Waktu : 13.00 WIB – 15.00 WIB
3. Tempat : Ruang Rapat Gabungan DPRD Prov. Kalteng
4. MateriRapat : Rapat Kerja Pansus Raperda Prov. Kalteng tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah
5. Ketua Tim : Kepala Satpol PP Prov. Kalteng
6. Pembahasan :

1. Dalam pembahasan Raperda Trantibum, Tim Eksekutif dipimpin dan dihadiri oleh Kasatpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III Satpol PP dan Pejabat Eselon IV Satpol PP beserta staf yang masuk dalam tim Penyusunan Raperda Trantibum, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pembahasan jawaban atas pertanyaan, pendapat dan masukan/saran terkait Raperda Trantibum oleh Pansus DPRD Prov. Kalteng sebagai berikut:
   a. Dalam Raperda Trantibum untuk dapat mengacu dan mengadopsi dari Perda Provinsi Jawa Timur dan Perda Provinsi Jawa Tengah sehingga Raperda dapat lebih sempurna dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
   b. Diharapkan ada pertemuan antara Pansus DPRD, Biro Hukum dan Satpol PP guna memfinalisasi draft Raperda sebelum memasuki jadwal sidang lebih lanjut.
   c. Guna memastikan muatan Raperda dimaksud sesuai dengan kondisi atau kebutuhan lapangan dapat dilakukan kaji banding untuk ke provinsi yang telah memiliki Perda Trantibum, dan pilihan provinsi dimaksud adalah ProvinsiJawaTimur.
   d. Pelaksanaan kaji banding ke Provinsi Jawa Timur akan dijadwalkan kemudian apakah memungkinkan untuk dilaksanakan yang dikarenakan virus COVID-19.
   e. Sambil menunggu jadwal pelaksanaan kaji banding dimaksud diharapkan proses finalisasi draft Raperda oleh pihak Pansus DPRD, Biro Hukum dan Satpol PP dapat selesai dan sempurna.

3. Tanggapan/ jawaban oleh Tim Eksekutif Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Kasatpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan Sekretaris Satpol PP terkait pertanyaan, pendapat dan masukan/saran terkait Raperda Trantibum oleh Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:
   a. Pihak Eksekutif sepakat untuk melakukan kaji banding Raperda Trantibum ke Provinsi Jawa Timur.

b. Pihak Eksekutif sepakat untuk diadakan jadwal pertemuan bersama Pansus terkait Finalisasi Raperda Trantibum dengan mengadopsi Perda Provinsi Jawa Timur dan Perda Provinsi Jawa Tengah sebagai referensi sebelum memasuki masa siding pembahasan Perda.
c. Pihak Eksekutif menyampaikan informasi Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentangPenyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat sebagai landasan hokum dalam penyempurnaan Raperda Trantibum Provinsi Kalimantan Tengah.
d. Judul dan materi Raperda untuk direvisi dan disinkronisasikan dari kata **Perlindungan** menjadi **Pelindungan**.

4. Demikian disampaikan mohon arahan, petunjuk dan keputusan lebih lanjut, terimakasih.

Notulis,

YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73111
Website: satpolpp.kalteng.go.id Email : polppp@kalteng.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal	: Senin, 27 Juli 2020
Waktu	: 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Pemimpin Rapat	: Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.
Agenda	: Rapat Kerja Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah (Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat).

1. Dalam Rapat Kerja Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Hamka, S.Pd., M.Pd, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Baru, S.Pd., M.Si, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Saring S.H., M.H, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Agus Pramono, S.Sos, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staf dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III dari Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dan Pejabat Eselon III dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pembukaan Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.**

3. Pemaparan Matriks Perbandingan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Kepala Satuan Polisi Praja Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Baru S.Pd., M.Si.** (Matriks Terlampir)

4. Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat :

   a. **Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**
      Bapak Saring, S.H., M.H

      - Agar dikaji kembali pasal yang mengatur mengenai tertib dan sanksi, apakah sudah sesuai dengan tertib yang dibutuhkan penegakannya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan sanksinya agar disesuaikan dengan ketentuan yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat serta ketentuan lain yang mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran peraturan daerah sehingga tidak melampaui batas kewenangan.
      - Agar Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dibagikan ke SKPD terkait agar masing-masing dapat melihat keterlibatan dan wewenangnya dalam penegakan peraturan daerah tersebut dengan harapan akan ada masukan/saran dari pihak SKPD terkait.
      - Memperhatikan kembali pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan, agar kedepannya tidak ada benturan kewenangan dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
      - Agar dilakukan kaji banding ke Provinsi yang telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

   b. **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah**
      Bapak Agus Pramono, S.Sos

      - Agar pada matriks perbandingan disandingkan pasal demi pasal dengan tujuan terlihat perbedaan yang mendasar dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

c. **Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Drs. H. Sugiyarto., M.A.P

- Memperhatikan kembali ketentuan mengenai kewenangan agar tidak ada benturan kewenangan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dikemudian hari.
- Lokasi kaji banding akan ditentukan kemudian dengan mempertimbangkan daerah mana yang sesuai kebutuhan penyelenggaraannya dengan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Agar tidak terpaku hanya mengadopsi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tapi mengutamakan kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga ada unsur kemandirian daerah dalam menentukan kebutuhan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

d. **Asisten I Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.**

Bapak Hamka, S.Pd., M.Pd

- Agar diperhatikan kembali ketentuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat lebih dominan kemana penyelenggaraan, wewenang penegakan juga sanksinya.
- Agar tidak terpaku pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur saja tapi memperhatikan literatur lain yang sesuai juga memperhatikan kebutuhan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

e. **Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Drs. Yohannes Freddy Ering., M.Si

- Untuk singkatan Trantibum dalam rancangan peraturan daerah agar tidak disingkat melainkan dituliskan sesuai dengan judul rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sendiri, karena singkatan Trantibum menunjukan bahwa Ketenteraman ada dibagian awal judul seperti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, sementara Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Kertertiban Umum berada diawal Judul sehingga penggunaan singkatan Trantibum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kurang sesuai.

- Agar diperhatikan kembali ketentuan mengenai Tertib Angkutan Sungai, apakah ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

f. Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Drs. H. Sugiyarto., M.A.P

- Agar regulasi terkait angkutan sungai diperjelas dan diperkuat khususnya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai Barito (DAS Barito).
- Agar dimuat ketentuan mengenai pembuangan sampah ke daerah aliran sungai, karena di Peraturan Daerah Jawa Timur tidak diatur mengenai ketentuan tersebut tetapi di Provinsi Kalimantan tengah ketentuan tersebut sangat penting mengingat banyaknya sampah yang dibuang ke aliran sungai.

g. Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Toga Hamonangan Nadeak., S.H., M.H

- Agar kegiatan-kegiatan di Daerah Aliran Sungai Barito seperti kegiatan angkutan pasir dan batubara juga diperhatikan dan ketentuan mengenai sanksi dimuat dalam raperda mengingat kegiatan tersebut memiliki dampak baik dampak dilingkungan.
- Agar dalam ketentuan mengenai tertib sungai diperhatikan pula hal-hal seperti kegiatan penangkapan ikan dengan alat setrum yang berdampak bagi lingkungan dan juga merugikan masyarakat yang menangkap ikan dengan cara tradisional.

h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Baru, S.Pd., M.Si

- Mengenai ketentuan tertib, wewenang dan sanksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sudah disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah dengan mengadopsi beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- Siap membagikan Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat ke SKPD terkait agar masing-masing dapat melihat keterlibatan dan wewenangnya dalam penegakan peraturan daerah tersebut serta memberikan masukan/saran guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

- Terkait permintaan pembuatan matriks perbandingan yang dibuat perpasal tidak dapat diakomodir mengingat perbedaan jumlah BAB dan pasal, perbedaan kebutuhan sesuai wilayah, dan ruang lingkup penyelenggaraan yang berbeda.
- Untuk seluruh ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang memuat singkatan "Trantibum" akan diganti menyesuaikan Judul Rancangan Peraturan Daerah dimaksud (tidak disingkat).
- Untuk ketentuan mengenai kegiatan-kegiatan di Daerah Aliran Sungai Barito (DAS Barito) yang menimbulkan kerusakan pada aset daerah dapat dilihat pada ketentuan paragraf 17 tentang Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, Pasal 34 Ayat (5) huruf b yaitu pengembalian pada kondisi semula, dan apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan maka dapat diberlakukan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana .
- Perihal saran penguatan ketentuan dan sanksi penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum tidak dapat dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat mengingat ketentuan mengenai hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Perikanan.

i. Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.

- Ditekankan kepada seluruh SKPD terkait agar memperhatikan keterlibatan dan kewenangannya didalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, jika ada kekeliruan atau ketentuan yang tidak sesuai dengan kewenangannya agar dikoreksi dan disampaikan ke Tim Raperda Provinsi Kalimantan Tengah.
- Perlu adanya pengaturan khusus dalam hal adanya pasal dalam peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur ketentuan yang sama.
- Diharapkan agar setiap pihak terkait berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembahasan dan mempersiapkan secara matang bahan/materi dan saran/masukan sehingga pembahasan tidak berlarut-larut mengingat belum masuk ke pembahasan isi pasal.

5. Penutupan Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.**

Notulis,

YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73111
Website: satpolpp.kalteng.go.id Email : polppp@kalteng.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal	: Kamis, 06 Agustus 2020
Waktu	: 14.00 WIB s.d. 16.10 WIB
Tempat	: Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Pemimpin Rapat	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Baru S.Pd.,M.Si
Agenda	: Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

1. Pembukaan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Baru,S.Pd.,M.Si**

2. Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat :
   a. **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah**
      Bapak Baru, S.Pd., M.Si
      - Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan adopsi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dan terdapat pasal tambahan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu pada Pasal 9, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 48.
      - Agar rapat pembahasan difokuskan pada ketentuan pasal Pasal 9, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 48.

b. **Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Andreas P Santoso, ST., MT

- Sepakat dengan seluruh isi pasal 9 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- Agar pada pasal 24 ayat (1) mengenai Sumber Daya Alam dibuat lebih spesifik jenis sumber daya alamnya.
- Untuk menghindari benturan dengan masyarakat agar ketentuan "Setiap orang" dirubah menjadi Perusahaan dengan harapan pemilik alat angkut dan Perusahaan seluruhnya bertanggung jawab atas penggunaan plat nomor kendaraan non KH di Provinsi Kalimantan Tengah. Contoh :

  "Perusahaan atau pelaku usaha di bidang sumber daya alam yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah wajib menggunakan alat angkut bernomor polisi Kalimantan Tengah"
- Agar semua alat angkut yang di gunakan untuk mengangkut sumber daya alam di Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan menggunakan Plat Nomor Kendaraan Kalimantan Tengah.
- Pada Pasal 26 ayat (3) apabila disepakati agar dapat diubah menjadi " Setiap orang wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas jalan dan diatas air"
- Pada Pasal 26 ayat (4) apabila disepakati agar diubah menjadi "Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan Izin Penyelenggaraan angkutan yang telah ditentukan dengan perundang-undangan.
- Sepakat dengan seluruh isi pasal 27 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

c. **Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.**

Bapak Dr. Maslin, S.Sos., M.M.

- Sepakat dengan seluruh isi pasal 9 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- Pada ketentuan pasal 24 agar semua pihak baik itu pelaku usaha perorangan maupun koorporasi bertanggung jawab atas setiap kegiatan usahanya termasuk alat angkut yang digunakan untuk mengangkut hasil sumber daya alam karena pada dasarnya jika ingin melakukan suatu usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah agar mematuhi

semua ketentuan di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk ketentuan mengenai alat angkut yang digunakan oleh pelaku usaha perorangan ataupun koorporasi.

- Sepakat dengan seluruh isi pasal 27 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

d. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Rio Janiero, S.H

- Perlu pertimbangan mengenai dampak dari setiap ketentuan dalam peraturan daerah, khususnya dampak bagi masyarakat mengingat plat nomor kendaraan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan tidak semua menggunakan plat nomor kendaraan Kalimantan Tengah.
- Setiap pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai jalan agar didampingi oleh petugas dari Dinas Perhubungan dan petugas Kepolisian.
- Sepakat dengan seluruh isi pasal 9 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- Ketentuan mengenai Surat Angkut Asal Barang (SAAB) perlu diperbaharui karena pada ketentuan baru tidak lagi menggunakan Surat Angkut Asal Barang (SAAB) melainkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)
- Yang berwenang menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Untuk mempermudah dan meminimalisir kesulitan dalam penerapan ketentuan mengenai Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) setiap orang diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan apapun yang dapat menjelaskan asal barang yang diangkut sehingga tidak terpaku hanya pada satu jenis surat.
- Sebenarnya tertib jalur hijau merupakan wewenang pemerintah kota, namun ketentuan dalam raperda hanya mengatur secara normatif dan sifatnya hanya menertibkan bukan melakukan tindakan yang mengarah pada pemberian sanksi.
- Beberapa ketentuan seperti pada pasal 23 ayat (1) itu hanya mengatur secara normatif, jadi dirasa tidak akan menimbulkan permasalahan dan tidak perlu diadakan perubahan selain penambahan kata “kota” setelah kabupaten.
- Pada Pasal 23 ayat (2) agar “Setiap Orang” di ganti menjadi Pemerintah Daerah.
- Pada ketentuan pasal 24 ayat (3) apabila disepakati agar diubah menjadi “ Dalam hal alat angkut dan kapasitas angkut yang tidak memenuhi ketentuan jalan umum, harus melalui jalan khusus untuk angkutan sumber daya alam”
- Pada ketentuan Pasal 24 ayat (4) apabila disepakati agar dapat diubah menjadi “ Alat angkut harus mengangkut barang sesuai data surat keterangan asal barang”

- Sepakat dengan seluruh isi pasal 27 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

e. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

- Sepakat dengan seluruh isi pasal 9 pada rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.
- Agar Ketentuan pasal 12 huruf e apabila disepakati agar dapat diubah menjadi "beternak dan melakukan aktifitas lainnya di lingkungan permukiman aupun perkantoran yang menimbulkan gangguan suara, pencemaran maupun bau yang tidak sedap sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat".
- Agar Ketentuan pasal 24 ayat (1) apabila disepakati agar dapat diubah menjadi "Perusahaan atau pelaku usaha di bidang sumber daya alam yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah wajib menggunakan alat angkut bernomor polisi Kalimantan Tengah"
- Setiap pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah selalu melibatkan Pihak Kepolisian dan Dinas/Badan terkait.

f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Rio Janiero, S.H

- Pada Pasal 48 ayat (2) yang sebelumnya "Gubernur dapat memberikan tunjangan khusus berupa tunjangan resiko kepada Pegawai Negeri Sipil Satpol PP" apabila disepakati agar dapat diubah menjadi " Gubernur memberikan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP berdasarkan kriteria kondisi kerja" (menyesuaikan dengan ketentuan mengenai tunjangan resiko di Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah)
- Pada Pasal 48 ayat (2) yang sebelumnya "pengaturan lebih lanjut terkait ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Gubernur Kalimantan Tengah" apabila disepakati agar dapat diubah menjadi " Pengaturan lebih lanjut tentang pemenuhan hak lain nya Pegawai Negeri Sipil Satpol PP dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah".

3. Pembukaan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Baru,S.Pd.,M.Si**

Notulis,

YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Kegiatan Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat

Kegiatan Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73111
Website: satpolpp.kalteng.go.id Email : polppp@kalteng.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal	: Kamis, 27 Agustus 2020
Waktu	: 09.00WIB s.d. 11.24 WIB
Tempat	: Ruang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Pemimpin Rapat	: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H
Agenda	: Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

1. Pembukaan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

   Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

2. Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat :

   a. **Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisi pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

      Ibu Herlina Pandang

      - Untuk pasal 11 huruf a, sempadan pantai yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat batasnya sampai dimana?
      - Untuk ketentuan pasal 11 huruf a yang berbunyi “Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini” agar dikaji kembali mengingat wewenang penentuan zona sempadan pantai merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota. Contohnya : Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Untuk pasal 11 huruf d dapat digunakan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039 dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2009 TentangTata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagai dasar.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki wewenang dalam menentukan Garis Sempadan Pantai.
- Agar saat pelaksanaan penegakan peraturan daerah dapat berkoordinasi dengan pihak terkait yang berwenang memberi informasi/menentukan garis Sempadan Pantai.

b. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat mengatur penyelenggaraan secara normatif.
- Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan adopsi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan tambahan beberapa pasal yang menyesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa semua Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah kewenangan penegakkannya berada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pasal yang sudah ada di Peraturan Daerah Atau Peraturan Kepala Daerah di SOPD lainnya tidak perlu dimasukkan kedalam raperda Tibumtranmas.
- Terkait pelaksanaan teknis akan tetap dikoordinasikan dengan OPD terkait dengan pendampingan dari pihak Kepolisian.
- Agar dipastikan kembali relevansi perubahan dan penambahan ketentuan pasal 11 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat, apakah relevan muatan materi yang ditambahkan dengan judul paragraf.
- Untuk pasal 11 jika perubahan/penambahan ketentuan tidak relevan maka dapat digunakan beberapa opsi yaitu judul paragraf diganti, ketentuan yang ditambahkan dihapus, atau di pisahkan di paragraph dan masuk ke pasal baru (tidak digabung di pasal 11).

c. **Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Ibu Zur Rawdoh

- Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki dasar hukum terkait kewenangan menentukan Garis Sempadan Pantai.
- Pada pasal 11 huruf a yang berbunyi "Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini" tidak ada perubahan selama pelaksanaannya nanti dikoordinasikan dengan pihak terkait.
- Pada pasal 11 huruf b yang berbunyi "setiap orang dilarang membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen diperairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin" agar dirubah menjadi "Setiap orang dilarang mendirikan dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut tanpa izin", saran didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2020 tentang Bangunan dan Insatalasi di Laut, pendirian bangunan di laut harus memenuhi persyaratan administrative (izin lokasi dan izin lingkungan) dan persyaratan teknis (berdasarkan fungsi bangunan). Terkait dengan pembangunan bangunan di wilayah perairan pesisir.
- Pada pasal 11 huruf c yang berbunyi "setiap orang dilarang membuang limbah dan/atau sampah dipantai dan/atau perairan pesisir" disepakati mengingat tujuannya untuk mencegah dampak negatif kegiatan/ aktifitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, maka ada upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air (laut dan sungai), pencemaran tanah yang mempengaruhi kawasan konservasi.
- Pasal 11 huruf d yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin" apabila disepakati agar diubah menjadi "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil tanpa Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan" mengingat Ketentuan perizinan merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi.

d. **Staf pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Budi Setiawan

- Untuk pasal 11 huruf e yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukan reklamasi tanpa izin" apabila disepakati agar diubah menjadi "setiap orang dilarang

melakukan kegiatan reklamasi tanpa Izin Lokasi Perairan dan Izin Pelaksanaan Reklamasi".

- Untuk pasal 11 huruf f yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin.

e. Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisi pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Ibu Herlina Pandang

- Apabila disepakati agar pada pasal 11 dapat ditambahkan ketentuan mengenai larangan kegiatan yang merusak dan/atau merubah struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik yang memiliki fungsi sebagai pertahanan pantai dan mitigasi bencana, laranganmelakukan kegiatan yang berpotensi dapat merusak hutan mangrove, dan larangan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak sesuai peruntukannya dengan zona pemanfaatannya.

f. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Bernandus Tuahnu

- Zona Sempadan Pantai tidak termasuk dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta telah diatur dalam Pasal 20 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat, jadi ketentuan pasal 11 huruf a dapat dihapuskan guna menghindari tumpang tindih pengaturan.
- Untuk ketentuan dalam pasal 11 huruf c tidak ada yang perlu dihapus atau diubah melainkan ditambahkan kata yang menyatakan tempat yaitu "di perairan pesisir".
- Agar ketentuan yang ingin ditambahkan mengenai larangan kegiatan yang merusak dan/atau merubah struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik yang memiliki fungsi sebagai pertahanan pantai dan mitigasi bencana, laranganmelakukan kegiatan yang berpotensi dapat merusak hutan mangrove, dan larangan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak sesuai peruntukannya dengan zona pemanfaatannya diatur kembali menyesuaikan urutan sebagaimana telah disepakati.
- Ketentuan dalam pasal 11 huruf i yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin" telah diatur dalam pasal 13 yang mengatur tentang tertib dan tenteram sumber daya mineral, sehingga dapat menghapus salah satu ketentuan guna menghindari tumpang tindih pengaturan.
- Pasal 11 untuk judul paragraf agar dikawasan diganti menjadi wilayah menyesuaikan ketentuan yang berlaku.
- Perubahan-perubahan akan dikaji kembali di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan di bahas kembali bersama pimpinan.

g. **Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Lugiaketer, S.Hut., M.Si

- Jika diperhatikan lebih lanjut sebenarnya ketentuan dalam pasal 11 huruf d itu sudah mengakomodir semua ketentuan tambahan di huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i.
- Pada pasal 11 huruf a yang berbunyi "Setiap orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini" apabila disepakati agar dapat dihapus mengingat ketentuan tersebut telah diatur dalam Paragraf 12 pasal 20 tentang tertib dan tenteram tata ruang.
- Agar diperhatikan kembali ketentuan yang ditambahkan mengingatRancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat tidak mengatur pelaksanaan teknis terkait penataan atau pengaturannya tapi lebih ke penertiban terhadap dampaknya.

h. **Kasi RTS KPO pada Dinas Sosial Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak J Bambang

- Pihak Dinas Sosial menyepakati setiap ketentuan dalam pasal yang mengatur tentang Tertib dan Tenteram Sosial pada BAB IV/ Paragraf 11/ Tertib dan Tenteram Sosial/ Pasal 19.
- Pada ketentuanBAB IV/ Paragraf 17/ Tertib dan Tenteram Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum/ Pasal 27 Saran untuk dirubah menjadi mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat umum;

i. **Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

- Bahwa ketentuan mengenai "Narkoba" diganti dengan "Narkotika" dan ditambah dengan "Psikotropika"
- Penjelasan mengenai Narkoba dan Psikotropika dimuat dalam Penjelasan Pasal.

j. **Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

Ibu Anna N

- Pada ketentuan pasal 23 ayat (1) tidak ada perubahan, hanya berubah pada ketentuan "antar provinsi" menjadi "antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota".

- Apabila disepakati agar ketentuan pasal 23 ayat (2) agar diubah menjadi "Pemerintah Daerah wajib mengamankan batas daerah yang telah ditegaskan di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", kata "Wilayah" diubah menjadi kata "daerah" menyesuaikan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017.
- Apabila disepakati agar ketentuan pasal 23 ayat (3) agar diubah menjadi "Setiap orang dilarang merusak, memindahkan dan meniadakan tanda-tanda batas yang telah dipasang pada jalur atau titik batas yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang" sesuai dengan amanat dalam Permendagri Nomor 141 Tahun 2018 Pasal 20 s.d. 33 : "Pemerintah Provinsi agar melakukan pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah antar provinsi dan mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan perapatan pilar dan pembangunan pilar batas antar daerah Kabupaten/Kota (Tanda-tanda batas berupa pilar batas atau tanda batas lainnya dipasang di titik batas yang telah ditetapkan dengan Permendagri).

k. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

- Berdasarkan hasil rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat hari Kamis, 27 Agustus 2020 disepakati dan dimuat dalam draft hal-hal sebagai berikut :
  - ketentuan dalam pasal 11 huruf a akan dihapus mengingat ketentuan tersebut telah diatur dalam Paragraf 12 pasal 20 tentang tertib dan tenteram tata ruang.
  - ketentuan mengenai larangan kegiatan yang merusak dan/atau merubah struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik yang memiliki fungsi sebagai pertahanan pantai dan mitigasi bencana, laranganmelakukan kegiatan yang berpotensi dapat merusak hutan mangrove, dan larangan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang laut tidak sesuai peruntukannya dengan zona pemanfaatannya akan ditambahkan kedalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat pada Pasal 11 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h.
  - Ketentuan dalam pasal 11 huruf i yang berbunyi "setiap orang dilarang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin" dihapus karena telah diatur dalam pasal 13 yang mengatur tentang tertib dan tenteram sumber daya mineral.

- perubahan kata atau kalimat dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat diubah sesuai dengan masukan dan saran dari Peserta Rapat Pembahasan yang membidangi pelaksanaan teknis dari ketentuan dalam Raperda dimaksud.

3. Penutupan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
   Bapak Hari Wibowo Thomas, S.H

Notulis,

YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Kegiatan Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat

Kegiatan Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya 73111
website : https.satpolpp.kalteng.go.id email : gakda.polppkalteng@gmail.com

NOTULEN RAPAT

1. Hari/ Tanggal : Selasa, 15 September 2020
2. Waktu : 11.00 WIB – 12.00 WIB
3. Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPRD Prov. Kalteng
4. Materi Rapat : Rapat Kerja Pansus Raperda Prov. Kalteng tentang Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah
5. Pimpinan Rapat : Ir. Muhajirin, MP
6. Pembahasan :

1. Pada Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat Pihak Eksekutif dihadiri oleh Kasatpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III Satpol PP dan Pejabat Eselon IV Satpol PP beserta staf yang termasuk dalam tim Penyusunan Raperda Trantibum, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah beserta Pejabat Eselon III dan Staf, Pejabat Eselon III pada Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III pada Biro Ekonomi Sekda Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pembukaan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Bpk Ir. Muhajirin, MP.
3. Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat :
   a. **DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**

      Bapak Ir. Muhajirin, MP.

      - Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat ditargetkan selesai pada Tahun 2020 ini. Raperda mengadopsi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Pansus memberikan apresiasi kepada pihak Eksekutif yang telah melakukan pembahasan isi/materi raperda dengan instansi terkait sehingga pada saatnya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dapat diterapkan di masyarakat.

b. **Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Baru, S.Pd., M.Si.

- Penyampaian salam pembuka kepada pimpinan dan peserta rapat. Penyampaian pengantar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang mengadopsi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dengan menyesuaikan kondisi di Provinsi Kalimantan Tengah serta tambahan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah pada substansi materi muatan :
  - tertib dan tenteram batas wilayah;
  - tertib dan tenteram angkutan jalan dan angkutan sungai;
  - tertib dan tenteram jalur hijau, taman dan tempat umum.
- Materi/ isi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar dalam pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah dimasyarakat tidak terjadi benturan kewenangan antar instansi pelaksana. Rapat koordinasi telah dilakukan bersama dengan instansi terkait didampingi Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun instansi yang telah memberikan saran dan masukan adalah sebagai berikut :
  1. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
  4. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
  5. Biro Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

c. **Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Saring, SH., MH.

- Pada prinsipnya sepakat dengan pengantar yang diisampaikan oleh Kasatpol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Rapat Koordinasi bersama OPD terkait telah dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2020 dan 27 Agustus 2020 dimana telah dilakukan penyisiran pasal demi pasal Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sehingga mendapatkan keputusan sepakat dengan materi pada draft raperda. Tinggal menunggu Saran, Masukan dan Tambahan dari Pihak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

d. **DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Ir. Muhajirin, MP.

- Jadwal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat berikutnya diagendakan tanggal 28 September 2020 dengan mengundang

instansi terkait. Dikarenakan pembahasan Raperda sudah memasuki tahap finalisasi agar menjadwalkan kunjungan kerja/study banding ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan perda ke masyarakat dan koordinasi/konsultasi ke Kemendagri di Jakarta.

e. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Ibu Ir. Yulilis

- Pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat Bab I Pasal 1 Angka 18 yang berbunyi : "Pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat dsiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta kegiatan sosial masyakarat". Pada draft raperda ini (mungkin saya yang kurang teliti membaca) termuat pada pasal berapa terkait implementasi Pelindungan Masyakarat tersebut ?

f. Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Baru, S.Pd., M.Si.

- Tanggapan atas pertanyaan Ibu Yulilis terhadap implementasi Pelindungan Masyarakat telah termuat dan terakomodir pada Bab V Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat Pasal 33 dan Pasal 34 serta Bab VIII Peran Serta Masyarakat Pasal 50. Untuk Pengaturan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah.

g. DPRD Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Drs. Yohannes Freddy Ering., M.Si

- Pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat telah mengalami perbaikan yang signifikan sehingga dapat dibahas lebih lanjut dan raperda dapat diselesaikan segera. kunjungan kerja/study banding ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadwalkan akhir Bulan September 2020 atau awal bulan Oktober 2020.

h. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Saring, SH., MH.

- Saran dan masukan kepada Pansus untuk dapat menyusun inventaris daftar masalah pasal demi pasal sehingga dapat menghemat waktu pada pembahasan berikutnya. Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat telah diperbanyak dan dibagikan untuk anggota Pansus. Dokumen sebanyak 15 Eksemplar.

i. **DPRD Provinsi Kalimantan Tengah**

Bapak Ir. Muhajirin, MP.

- Dokumen Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat untuk dibagikan kepada anggota pansus agar dapat dipelajari sehingga pada rapat pembahasan berikutnya dapat dibahas permasalahan pasal demi pasal guna mempersingkat waktu. Jadwal Pembahasan Finalisasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat berikutnya diagendakan tanggal 28 September 2020 dengan mengundang instansi terkait. Dikarenakan pembahasan Raperda sudah memasuki tahap finalisasi agar mengangendakan *second opinion* kunjungan kerja/study banding ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4. Penutupan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Bpk Ir. Muhajirin, MP.

Notulis,

YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

DOKUMENTASI KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Alamat : Jl. Yos Sudarso No.008 Palangka Raya 73111
Website: satpolpp.kalteng.go.id Email : gakda.polppkalteng@gmail.com

NOTULEN RAPAT

Hari/ Tanggal	: Jum'at, 25 September 2020
Waktu	: 08.00 WIB s.d. 09.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
Pemimpin Rapat	: Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.
Agenda	: Rapat Kerja Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah (Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat).

1. Dalam Rapat Kerja Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bapak Hamka, S.Pd., M.Pd, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Baru, S.Pd., M.Si, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Saring S.H., M.H, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Agus Pramono, S.Sos, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV beserta Staf dari Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Pembukaan Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.**

3. Pemaparan muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang mengalami perubahan dan disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah serta beberapa ketentuan yang diadopsi dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat oleh Kepala Satuan Polisi Praja Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Baru S.Pd., M.Si.** (draft perubahan terlampir)

4. Pembahasan, jawaban atas pertanyaan, dan masukan/saran terkait Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat :

   a. **Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah**

      Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.

      - Agar Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dapat difinalkan dalam rapat ini namun dapat kembali dipertimbangkan apabila ada saran/masukan.
      - Kepada SOPD terkait apabila ada saran/masukan agar disampaikan mengingat Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat tidak mutlak hanya menjadi payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja tetapi juga menjadi paying hukum bagi pelaksaan tugas dan wewenang SOPD terkait.
      - Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat akan di kaji kembali melalui kegiatan Kaji Banding.

   b. **Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

      Bapak Saring, S.H., M.H

      - Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan dan saran yang dikirimkan oleh beberapa SOPD terkait.
      - Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat telah diperbaiki dan menunggu persetujuan Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah.

   c. **Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah**

      Bapak Hamka, S.Pd., M.Pd

      - Berdasarkan pemaparan muatan materi dan perubahan yang dipaparkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ada beberapa perubahan dan penyesuaian kembali.
      - Apabila ada yang tidak disetujui atau dirasa kurang tepat dari muatan materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang telah dipaparkan agar disampaikan Masukan/Saran.

d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Agus Pramono, S.Sos

- Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah telah ikut serta memberikan masukan dan saran terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat yang telah dipaparkan agar disampaikan Masukan/Saran.
- Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah menyepakati ketentuan-ketentuan yang telah dilakukan perubahan mengingat tidak ada pertentangan dengan ketentuan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Saring, S.H., M.H

- ketentuan pada BAB II (Pasal 57 dan Pasal 58) yang merupakan ketentuan mengenai sanksi akan dikaji kembali oleh pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk disesuaikan kembali agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- Tujuan menyesuaikan kembali pasal tersebut adalah untuk memastikan tidak adanya ketentuan yang bertentangan, yang tidak sesuai ataupun melampaui wewenang pemberian sanksi berdasarkan ketentuan yang lebih tinggi.

f. Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Drs. Yohannes Freddy Ering., M.Si

- Agar dikaji dan disesuaikan kembali ketentuan mengenai sanksi.
- Beberapa ketentuan contohnya mengenai batas wilayah juga perlu ketentuan yang spesifik mengenai sanksi.
- Perlu ketelitian dalam menetapkan sanksi mengingat adanya ketentuan yang lebih tinggi yang dapat menjadi dasar penetapan sanksi serta untuk menjaga kemungkinan pertentangan antara sanksi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

g. Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah

Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.

- Jika tidak ada masukan/saran maka semua dianggap telah sepakat dengan ketentuan dan perubahan-perubahan yang telah dilakukan terhadap Rancangan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

- Finalisasi akan dilakukan setelah dilakukan kaji banding.
- Ketentuan dari Judul, ketentuan Menimbang, Mengingat, Memutuskan, BAB I (3 Pasa), BAB II (1 Pasal), BAB III (2 Pasal), BAB IV (3 Bagian, 21 Paragraf dan 25 Pasal), BAB V (2 Pasal), BAB VI (4 Bagian, 8 Pasal), BAB VII (6 Pasal), BAB VIII (4 Pasal), BAB IX (2 Pasal), BAB X (1 Pasal), BAB XI (1 Pasal), BAB XIII (1 Pasal) dan ketentuan penjelasan disepakati oleh seluruh peserta rapat yang hadir dengan catatan ketentuan pada BAB II (Pasal 57 dan Pasal 58) yang merupakan ketentuan mengenai sanksi belum disepakati dan akan dikaji kembali oleh pihak Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk disesuaikan kembali agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya.
- Rapat selanjutnya akan dilaksanakan setelah kaji banding.

+

5. Penutupan Rapat Kerja Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat oleh Ketua Pansus Raperda Provinsi Kalimantan Tengah **Bapak Ir. H. Muhajirin, M.P.**

Notulis,

YOSEPHA MIHING, ST
NIP. 19870227 201402 2 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN,

BARU, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007

RAPAT KERJA PANSUS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
(Jum'at, 25 September 2020)

NOTULEN

FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP I PENYUSUNAN GDPK

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Selasa, 17 September 2024

Tempat: Aula Bawi Bahalap DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

1. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
7. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
11. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah
12. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
13. Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah
14. Badan Riset dan Inovasi Nasional

Agenda FGD:

1. Pembukaan
2. Penyampaian Latar Belakang Penyusunan GDPK
3. Pemaparan Narasumber
4. Diskusi dan Sesi Tanya Jawab
5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Materi Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan rapat Penyusunan GDPK ini adalah untuk merencanakan dan menyusun kerangka kerja untuk GDPK. Rapat ini difokuskan pada persiapan dan penyusunan kebijakan atau panduan terkait pengelolaan pembangunan kependudukan, yang sering melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Hal-hal penting lainnya terkait hal tersebut adalah:

- Peran koordinasi antar lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan GDPK sesuai dengan target dan kebijakan nasional.
- Pembahasan terkait sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung program dan kebijakan yang direncanakan.

- Penekanan pada pendekatan yang inklusif, mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan kependudukan.

GDPK tesusun tidak boleh terpisah dari RPJMD. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) merupakan rancangan induk pembangunan kependudukan yang diderivasi mengacu kepada RPJPN yang sudah dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014, untuk menjadi acuan K/L serta Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan kependudukan, kedudukan GDPK pada hakikatnya dapat menjadi acuan untuk RPJMN atau RPJMD. Penyusunan Dokumen Grand Design Kependudukan 5 Pilar Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045.

Adapun panduan penyusunan sebagai berikut :

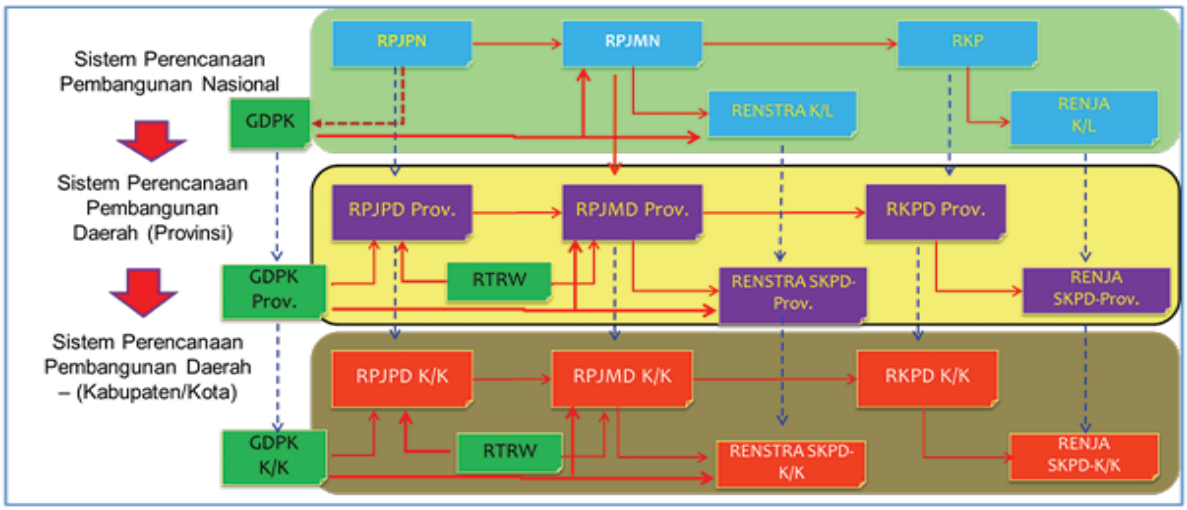

Dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK, pasal 4 disebutkan bahwa strategi pelaksanaan GDPK dilakukan melalui 5 pilar pembangunan, yaitu:

1. Pengendalian kuantitas penduduk

   Grand Design Kependudukan merupakan kerangka perencanaan strategi jangka panjang untuk mengelola aspek kependudukan secara holistik. Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah salah satu dari lima pilar yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas wilayah dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

   Adapun isu-isu strategis yang terkait pilar ini antara lain:

a. Program Keluarga Berencana (KB) antara lain Peningkatan akses layanan KB, Pendidikan dan kampanye kesadaran serta pemberdayaan perempuan
b. Pengendalian Migrasi antara lain Penguatan kebijakan migrasi dan Pengembangan kawasan pedesaan
c. Regulasi Perkawinan dan Usia Kelahiran

2. Peningkatan kualitas penduduk

   Tujuan dari pilar ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah melalui peningkatan di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan ketenagakerjaan. Dengan kualitas penduduk yang lebih baik, diharapkan produktivitas dan daya saing Provinsi Kalimantan Tengah di tingkat nasional dan global

   Adapun isu-isu strategis yang terkait pilar ini antara lain:

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan
   - Pemerataan akses pendidikan berkualitas
   - Penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan kerja
   - Pendidikan literasi digital
   - Beasiswa dan dukungan pendidikan tinggi
b. Peningkatan Kesehatan Penduduk
   - Penurunan angka stunting dan gizi buruk
   - Perbaikan akses layanan kesehatan
   - Program kesehatan ibu dan anak
   - Kesehatan reproduksi dan keluarga berencana (KB)
c. Peningkatan Keterampilan dan Daya Saing Tenaga Kerja
   - Pengembangan pelatihan keterampilan kerja
   - Penyediaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM
   - Penguatan kemitraan industri
d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial
   - Program perlindungan sosial
   - Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi
e. Penguatan Moral dan Karakter Bangsa
   - Pendidikan karakter
   - Pemberdayaan pemuda melalui organisasi kepemudaan

3. Pembangunan keluarga

   Pembangunan Keluarga mencakup aspek-aspek berikut:

a. **Penguatan Kualitas Keluarga**: Fokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memadai untuk menciptakan lingkungan keluarga yang kondusif.
b. **Pemberdayaan Keluarga**: Melibatkan program-program yang bertujuan meningkatkan peran serta keluarga dalam pembangunan sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan perempuan, akses kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan anak.
c. **Penguatan Nilai-Nilai Keluarga**: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya fungsi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dengan memperkuat nilai-nilai moral, agama, dan sosial budaya dalam mendukung ketahanan keluarga.
d. **Akses terhadap Layanan Keluarga**: Mendorong akses yang lebih baik ke berbagai layanan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, yang membantu keluarga berkembang secara holistik.
e. **Kebijakan Inklusif**: Memastikan bahwa kebijakan pembangunan keluarga bersifat inklusif, mempertimbangkan keluarga rentan seperti keluarga miskin, difabel, atau lansia, agar turut berperan dalam pembangunan nasional.

Keseluruhan strategi pembangunan keluarga ini bertujuan untuk memperkuat fondasi sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup keluarga secara berkelanjutan

4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk;

   Dalam penyusunan GDPK Kalimantan Tengah Tahun 2024, poin-poin penting terkait Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk meliputi:

a. Pengendalian Persebaran Penduduk: Mengarahkan pertumbuhan penduduk agar tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu, melainkan tersebar secara merata untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah perkotaan dan mendukung pembangunan di daerah-daerah yang kurang berkembang.
b. Pengarahan Mobilitas Penduduk: Mengatur pergerakan penduduk, baik internal (antar-daerah) maupun eksternal (masuk/keluar daerah), dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini termasuk menciptakan insentif untuk mengarahkan penduduk ke wilayah yang lebih membutuhkan tenaga kerja atau memiliki potensi pembangunan yang lebih tinggi.
c. Pengembangan Wilayah Baru: Mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar di daerah-daerah baru untuk mendukung persebaran penduduk, sehingga daerah tersebut lebih menarik bagi masyarakat untuk bermigrasi dan menetap.
d. Penguatan Konektivitas Antarwilayah: Meningkatkan jaringan transportasi dan komunikasi untuk mendukung mobilitas penduduk antar-wilayah dengan tujuan mempermudah akses ke pekerjaan, layanan publik, dan peluang ekonomi.
e. Penyusunan Kebijakan Penataan Wilayah: Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan strategi pembangunan kependudukan agar setiap wilayah di Kalimantan Tengah memiliki daya dukung yang memadai bagi pertumbuhan penduduk.
f. Mitigasi Dampak Urbanisasi: Mengelola dampak urbanisasi yang tidak terkendali dengan memperhatikan aspek lingkungan, seperti pencemaran, kemacetan, dan penurunan kualitas hidup di daerah perkotaan. Fokus pada penyediaan perumahan yang layak dan infrastruktur dasar di daerah urban dan suburban.

   Strategi ini bertujuan untuk memastikan bahwa mobilitas dan persebaran penduduk di Kalimantan Tengah berjalan seimbang dan mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan

5. Penataan administrasi kependudukan.

   Dalam penyusunan GDPK Kalimantan Tengah Tahun 2024, poin-poin penting terkait Penataan Administrasi Kependudukan mencakup beberapa aspek berikut:

a. **Penguatan Sistem Pencatatan Sipil**: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pencatatan sipil, seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penduduk terdaftar dengan baik dalam sistem administrasi negara.
b. **Digitalisasi Layanan Kependudukan**: Mendorong transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan untuk mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran, perubahan data, dan akses terhadap dokumen kependudukan secara daring (online).
c. **Validasi dan Integrasi Data Kependudukan**: Melakukan validasi dan pembaruan data kependudukan secara berkala untuk memastikan keakuratan data. Selain itu,

integrasi data dengan instansi lain untuk memudahkan aksesibilitas dan pemanfaatan data oleh berbagai lembaga pemerintahan.

d. **Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah**: Meningkatkan keterampilan dan kapasitas aparatur yang menangani administrasi kependudukan, termasuk pelatihan terkait penggunaan teknologi dan pelayanan publik yang efektif.
e. **Peningkatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**: Mendorong masyarakat, terutama kelompok rentan seperti penduduk miskin, lansia, dan difabel, untuk memiliki dokumen kependudukan yang sah. Ini penting untuk akses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
f. **Penyederhanaan Proses Administratif**: Mengurangi prosedur birokrasi yang berbelit dalam pengurusan dokumen kependudukan, dengan tujuan mempercepat pelayanan dan mengurangi beban administratif bagi masyarakat.
g. **Penegakan Hukum dan Kepatuhan**: Menegakkan aturan yang mewajibkan pendaftaran penduduk dan kepatuhan terhadap administrasi kependudukan, termasuk sanksi bagi yang tidak melaporkan perubahan status atau alamat.
h. **Kolaborasi Antar Lembaga**: Memastikan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat sistem administrasi kependudukan yang terpadu dan efektif.

Poin-poin ini bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, inklusif, dan mampu mendukung pembangunan di Kalimantan Tengah

Tahapan Penyusunan GDPK 5 Pilar, antara lain:

a. Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan GDPK 5 Pilar.
b. Penyusunan kajian akademis GDPK 5 Pilar.
c. Penyusunan proyeksi penduduk 25 tahun.
d. Penyusunan visi-misi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
e. Harmonisasi dan penetapan visi-misi, arah kebijakan pembangunan kependudukan 25 tahun.
f. Penyusunan *Roadmap* Pembangunan Kependudukan 25 Tahun.
g. Penyusunan Naskah GDPK 5 Pilar.
h. Penyepakatan Dokumen Rancangan GDPK 5 Pilar.
i. Pengesahan dan Penetapan Dokumen GDPK
j. Publikasi dan sosialisasi.
k. Pelaporan.

Sistematika Penulisan

- **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang tujuan dan sasaran pengertian kedudukan ruang lingkup dan pendekatan pengembangan *grand design* pembangunan kependudukan.

- **Bab II Analisis situasi kependudukan dan capaian pembangunan kependudukan**

Bab ini berisikan analisis situasi kependudukan dan capaian pelaksanaan pembangunan pilar kependudukan yang mendeskripsikan sejumlah temuan yang merupakan hasil dari kajian dokumen kebijakan kajian praktik program unggulan maupun kajian akademik.

- **Bab III Proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan**

Bab ini berisi data parameter kependudukan tahun hasil perhitungan proyeksi analisis potensi serta dampak yang ditimbulkan serta kondisi ideal yang diharapkan.

- **Bab IV Visi dan isu strategis pembangunan kependudukan daerah.**

Bagian ini menjabarkan visi - misi dan isu strategis dari GDPK yang diharapkan menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan nasional maupun daerah.

- **Bab V Kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan daerah**

Bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan pilar kependudukan yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada lima pilar pembangunan kependudukan.

- **Bab VI Peta Jalan (*roadmap*)**

Bagian ini merupakan penahapan implementasi GDPK sesuai periode tertentu (5 tahunan). Selain penahapan yang bersifat umum sebagai derivasi RPJPN, terdapat pula penahapan akselerasi yang diproyeksikan sebagai upaya percepatan pemenuhan kebutuhan pembangunan kependudukan (program prioritas).

- **Bab VII Penutup**

Berisi kesimpulan serta rekomendasi kegiatan prioritas yang harus dilaksanakan.

Diskusi

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah

Peran Bappedalitbang antara lain:

1. **Penyusunan Rencana Strategis**:

    - Menyusun dokumen perencanaan strategis yang mencakup visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah dalam GDPK.
    - Mengembangkan rencana aksi yang jelas untuk implementasi GDPK.
2. **Pengumpulan dan Analisis Data**:
    - Mengumpulkan, menganalisis, dan memvalidasi data yang diperlukan untuk penyusunan GDPK.
    - Menggunakan data tersebut untuk mendukung pembuatan keputusan yang berbasis bukti.
3. **Koordinasi dan Sinergi**:
    - Memfasilitasi koordinasi antara berbagai stakeholder dalam proses perencanaan dan implementasi GDPK.
    - Mendorong sinergi antara program-program pembangunan yang ada.

Dinkes

AKI,AKB, Angka Kematian Balita dan capaian 10 tahun terakhir dan target sampai dengan 2045, Umur Harapan Hidup, Angka Kesakitan serta jaminan Kesehatan

Dinas Pendidikan

Peran Dinas Pendidikan antara lain:

1. **Penyusunan Rencana Pendidikan**:
    - Mengembangkan rencana pendidikan jangka panjang yang sejalan dengan GDPK, mencakup aspek infrastruktur, kurikulum, dan pengembangan sumber daya manusia.
    - Merumuskan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.
2. **Pengembangan Infrastruktur Pendidikan**:
    - Memastikan bahwa rencana penataan kota mencakup pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan, dan pusat belajar.
    - Mengidentifikasi lokasi strategis untuk pembangunan institusi pendidikan.
3. **Koordinasi Program Pendidikan**:
    - Berkolaborasi dengan instansi lain untuk mengintegrasikan program pendidikan dengan rencana pembangunan kota.
    - Mendorong sinergi antara program-program pendidikan dan sektor lain seperti ekonomi dan kesehatan.
4. **Peningkatan Kapasitas SDM:**
    - Mengadakan pelatihan dan pengembangan profesional bagi tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
    - Menyediakan dukungan bagi pengembangan keterampilan siswa agar siap menghadapi tantangan di masa depan.

BPS

Data proyeksi penduduk tersedia sampai tahun 2035 di BPS. Ada beberapa data yang diinginkan tidak tersedia di BPS namun tersedia di OPD lain seperti BKKBN dan lainnya,

Perwakilan BKKBN

Diharapkan nanti pada saat menyampaikan data sebelumnya dapat berkonsultasi dengan pimpinan masing-masing OPD.

Dukcapil

Dukcapil siap memberikan data terkait data agregrat layanan dan kependudukan. Selain itu yang diperlukan antara lain Data KTP, Akta Lahir, Kartu Nikah, KIA dan lain-lain

Biro Hukum

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) harus diusulkan melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Proses ini umumnya dilakukan oleh pemerintah daerah, DPRD, atau pihak lain yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pengajuan Raperda juga harus disertai dengan naskah akademik sebagai dokumen pendukung yang berisi kajian ilmiah dan argumentasi yang melandasi penyusunan peraturan tersebut. Naskah akademik ini bertujuan untuk memberikan justifikasi ilmiah dan hukum atas materi muatan dalam Raperda.

Dengan demikian, pengusulan Raperda GDPK memerlukan proses formal dan harus didukung dengan argumen yang kuat dalam bentuk naskah akademik yang komprehensif.

Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah berperan, antara lain :

a. Mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk penyusunan GDPK, termasuk data demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan
b. Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang memudahkan akses informasi bagi pemangku kepentingan dan masyarakat.
c. Mengkomunikasikan rencana dan strategi yang tertuang dalam GDPK kepada publik melalui media massa, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya.

Disnakertrans

Permasalahan kualitas dan kuantitas penduduk harus diperhatikan.Permasalahan di Kalteng antara lain :

- **Tingkat Pengangguran**: Salah satu masalah utama adalah tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan penduduk usia produktif. Keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah ini sering kali tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia.
- **Keterampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja**: Banyak tenaga kerja lokal yang belum memiliki keterampilan atau kompetensi yang memadai, sehingga mereka sulit bersaing dalam pasar kerja. Kurangnya akses terhadap pelatihan keterampilan juga menjadi masalah utama.

- **Minimnya Peluang Kerja di Daerah Transmigrasi**: Wilayah-wilayah transmigrasi sering kali kurang berkembang dari sisi ekonomi, sehingga minim peluang pekerjaan bagi para transmigran. Banyak dari mereka yang akhirnya kembali ke daerah asal atau menganggur di wilayah tersebut.
- **Mobilitas Penduduk yang Tinggi**: Banyak penduduk lokal, terutama generasi muda, cenderung bermigrasi ke kota-kota besar atau bahkan ke luar daerah dalam mencari pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan kebutuhan tenaga kerja lokal.
- **Kurangnya Investasi Industri**: Industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, seperti manufaktur, masih sangat minim di Kalteng. Hal ini menyebabkan dominasi sektor informal dan sulitnya pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
- **Ketimpangan Keterampilan dengan Kebutuhan Industri**: Banyak tenaga kerja lokal di Kalteng yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri swasta. Sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan membutuhkan keterampilan khusus yang sering kali tidak dimiliki oleh penduduk lokal. Akibatnya, banyak perusahaan swasta yang mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.

Dinas Sosial

Dinas Sosial berperan dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial. Ini selaras dengan pilar pembangunan keluarga dalam GDPK, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. Dinas Sosial memainkan peran penting dalam memastikan bahwa program dan kebijakan kependudukan yang disusun dalam GDPK dapat mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah

Dinas Koperasi dan UKM dapat mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM. Hal ini berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk dan kesejahteraan keluarga melalui kewirausahaan dan pengembangan koperasi. UKM juga diharapkan dapat berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi daerah. Ini mencakup pelatihan, akses ke modal, dan pendampingan bisnis untuk memperkuat pilar Peningkatan kualitas penduduk dalam GDPK.

K[illegible]NAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. VICTORIA ADEN ,M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

NOTULEN

FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP I PENYUSUNAN GDPK

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Rabu, 30 Oktober 2024

Tempat: Aula Bawi Bahalap DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

1. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
7. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
11. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah
12. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
13. Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah
14. Badan Riset dan Inovasi Nasional

Agenda

a. Pembahasan Pilar 1: Pengendalian Kuantitas Penduduk
b. Pembahasan Pilar 2: Peningkatan Kualitas Penduduk
c. Pembahasan Pilar 3: Pembangunan Keluarga

Ringkasan Pembahasan

Pilar 1: Pengendalian Kuantitas Penduduk

Tujuan: Mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk untuk mencapai keseimbangan antara jumlah dan kualitas penduduk.

Strategi:

a. Implementasi program keluarga berencana yang efektif.
b. Penyuluhan dan edukasi mengenai pengendalian kelahiran.

c. Pengembangan kebijakan yang mendukung pengendalian jumlah penduduk.

Hasil Diskusi:

Beberapa rekomendasi penting terkait Pilar 1, yaitu Pengendalian Kuantitas Penduduk, diusulkan sebagai berikut:

a. Peningkatan Program Keluarga Berencana : Memperkuat dan memperluas akses program keluarga berencana untuk mengurangi angka kelahiran dan membantu dalam merencanakan masyarakat jumlah anggota keluarga secara efektif.
b. Edukasi dan Penyuluhan : Melaksanakan kampanye edukasi yang mengintensifkan mengenai pentingnya pengendalian jumlah penduduk dan manfaat dari perencanaan keluarga. Ini termasuk penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak keluarga.
c. Pengembangan Kebijakan Kependudukan yang Efektif : Menyusun dan menerapkan kebijakan yang mendukung pengendalian jumlah penduduk, termasuk insentif bagi keluarga yang mengikuti program keluarga berencana.
d. Kolaborasi Antar Instansi : Mendorong kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, LSM, dan komunitas lokal untuk meningkatkan efektivitas program pengendalian kuantitas penduduk.
e. Penggunaan Data Akurat : Mengumpulkan dan memanfaatkan data demografi yang akurat untuk merencanakan dan mewujudkan kebijakan pengendalian penduduk secara lebih efektif.
f. Monitoring dan Evaluasi : Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk menilai keberhasilan program-program yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.

Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan penduduk yang seimbang, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pilar 2: Peningkatan Kualitas Penduduk

Tujuan: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Strategi:

a. Penyediaan akses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
b. Peningkatan fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan masyarakat.
c. Program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Hasil Diskusi:

Beberapa rekomendasi utama terkait Pilar 2, yaitu Peningkatan Kualitas Penduduk, diusulkan sebagai berikut:

a. Pendidikan Berkualitas : Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Ini mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan peningkatan kompetensi guru.
b. Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau : memperbaiki fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.
c. Pemberdayaan Ekonomi : Mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas kerja masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha kecil dan menengah.
d. Peningkatan Kesejahteraan Sosial : Memberikan bantuan sosial bagi kelompok rentan serta meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan air bersih.
e. Kampanye Kesadaran Masyarakat : Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan kualitas masyarakat.
f. Monitoring dan Evaluasi Program : Membaca sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program-program yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas masyarakat.

g. Diperlukan sinergi antara sektor pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik.
h. Perlu adanya pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja

Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, dan memiliki keterampilan yang memadai untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pilar 3: Pembangunan Keluarga

Tujuan: Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, dan harmonis.

Strategi:

a. Program peningkatan ketahanan keluarga melalui pendidikan nilai-nilai keluarga.
b. Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.
c. Dukungan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dalam pengembangan ekonomi keluarga.

Hasil Diskusi:

Beberapa rekomendasi utama terkait Pilar 3, yaitu Pembangunan Keluarga, diusulkan sebagai berikut:

a. Program Ketahanan Keluarga : Mendorong program pengembangan yang fokus pada peningkatan ketahanan keluarga melalui pendidikan nilai-nilai keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan.
b. Edukasi Kesehatan Reproduksi : Melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kesehatan dan perencanaan dalam keluarga.
c. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga : Mengimplementasikan program pemberdayaan ekonomi yang mendukung keluarga dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, termasuk pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha.
d. Dukungan untuk Kelompok Masyarakat : Memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok masyarakat dalam program-program pengembangan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga, seperti kelompok wanita atau kelompok tani.

e. Peningkatan Akses Layanan Sosial : memblokir akses yang lebih baik terhadap layanan sosial dan kesehatan bagi keluarga, terutama bagi kelompok rentan dan kurang mampu.
f. Monitoring dan Evaluasi Program Keluarga : Mengingatkan sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program-program yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan keluarga.
g. Perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pembangunan keluarga, yang melibatkan berbagai pihak seperti LSM dan komunitas lokal.
h. Penekanan pada pentingnya peran serta laki-laki dalam program-program pemberdayaan keluarga.

Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera, sehat, dan harmonis, serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Rapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dalam pelaksanaan GDPK. Setiap pilar harus diintegrasikan dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

Tindak Lanjut

1. Penyusunan dokumen rencana aksi untuk setiap pilar.
2. Penjadwalan rapat lanjutan untuk evaluasi kemajuan pelaksanaan GDPK.

Penutup

Rapat ditutup dengan harapan agar semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam pelaksanaan GDPK demi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. VICTORIA ADEN ,M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

NOTULEN

FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP I PENYUSUNAN GDPK

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Kamis, 31 Oktober 2024

Tempat: Aula Bawi Bahalap DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

1. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
7. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
11. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah
12. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
13. Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah
14. Badan Riset dan Inovasi Nasional

Agenda

d. Pembahasan Pilar 4: Pengendalian Kuantitas Penduduk

e. Pembahasan Pilar 5: Peningkatan Kualitas Penduduk

Ringkasan Pembahasan

Pilar 4: Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Tujuan: Mengelola dan memindahkan mobilitas penduduk untuk mencapai keseimbangan dalam persebaran penduduk di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Strategi:

a. Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur transportasi dan aksesibilitas untuk mendukung mobilitas penduduk yang efisien.

b. Kebijakan Migrasi: Menyusun kebijakan yang mendukung migrasi yang terencana, termasuk perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang padat.
c. Penyuluhan dan Edukasi : Melaksanakan program penyuluhan mengenai pentingnya penataan persebaran penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup.

Hasil Diskusi:

Berikut adalah rekomendasi utama dari Pilar 4:

a. Pengembangan Infrastruktur Transportasi: Meningkatkan dan memperluas infrastruktur transportasi untuk mendukung mobilitas penduduk yang lebih baik. Ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum yang efisien.
b. Kebijakan Migrasi Terencana: Menyusun kebijakan yang mendukung terencana migrasi, termasuk perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah tertentu dan mendistribusikan sumber daya secara lebih merata.
c. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat: Melaksanakan program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penataan persebaran penduduk. Edukasi ini akan membantu masyarakat memahami manfaat dari pengaturan mobilitas penduduk yang lebih baik.
d. Penggunaan Data Demografi: Mengumpulkan dan menganalisis data demografi secara akurat untuk merencanakan penataan persebaran penduduk. Data ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kependudukan.
e. Kolaborasi Antar Instansi: Mendorong kerjasama antara berbagai instansi pemerintah, LSM, dan komunitas lokal dalam pelaksanaan program penataan persebaran penduduk. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.
f. Perlunya data demografi yang akurat untuk merencanakan penataan persebaran penduduk.
g. Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan program ini.

Pilar 5: Penataan Administrasi Kependudukan

Tujuan: Meningkatkan sistem administrasi kependudukan agar lebih tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Strategi:

a. Digitalisasi Data Penduduk: Mengimplementasikan sistem digital untuk pengelolaan data kependudukan yang memudahkan akses dan pengolahan informasi.
b. Peningkatan Kapasitas SDM: Melatih petugas administrasi kependudukan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data.
c. Sosialisasi Kebijakan Administrasi: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan yang baik.

Hasil Diskusi:

Beberapa rekomendasi utama terkait Pilar 5, yaitu Penataan Administrasi Kependudukan, diusulkan sebagai berikut:

a. Digitalisasi Data Penduduk : Mengimplementasikan sistem digital untuk pengelolaan data kependudukan yang memudahkan akses dan pemrosesan informasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam administrasi kependudukan.
b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) : Melatih petugas administrasi kependudukan agar memiliki kompetensi yang lebih baik dalam pengelolaan data dan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi informasi terbaru.
c. Integrasi Data Antar Instansi : Mendorong integrasi data kependudukan antara berbagai instansi pemerintah untuk menjamin konsistensi dan keakuratan informasi. Hal ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
d. Sosialisasi Kebijakan Administrasi : Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan yang baik dan benar. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses administrasi.
e. Monitoring dan Evaluasi Sistem Administrasi : Membaca sistem monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan administrasi kependudukan. Hal ini penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem yang ada.

f. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) : Menyusun dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam bentuk Perda sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan di tingkat daerah.
g. Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
h. Diperlukannya integrasi data antara berbagai instansi untuk mempermudah pengelolaan administrasi kependudukan.
i. Pemantauan secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sistem administrasi berjalan dengan baik.

Rapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat penataan persebaran penduduk dan administrasi kependudukan di Kalimantan Tengah. Setiap pilar harus diintegrasikan dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Tindak Lanjut

a. Penyusunan dokumen rencana aksi untuk setiap pilar.
b. Penjadwalan rapat lanjutan untuk evaluasi kemajuan pelaksanaan GDPK.

Penutup

Rapat ditutup dengan harapan agar semua pihak dapat berkontribusi aktif dalam pelaksanaan GDPK demi kemajuan Provinsi Kalimantan Tengah.

K[illegible]AS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. VICTORIA ADEN ,M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

NOTULEN

FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP III PENYUSUNAN GDPK

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Kamis, 5 Desember 2024

Tempat: Aula Bawi Bahalap DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

1. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
7. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
8. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
11. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah
12. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
13. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
14. Badan Riset dan Inovasi Nasional

Poin-Poin Diskusi:

Pemaparan Tim Penyusun:

Isu utama: Prevalensi stunting, ketahanan keluarga remaja, lansia, dan lingkungan fisik keluarga di Kalimantan Tengah memerlukan perhatian khusus.

Data utama:

a. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) masih perlu ditingkatkan.
b. Persentase rumah layak huni, akses sanitasi, dan air bersih menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota.
c. Prevalensi stunting menunjukkan penurunan tetapi masih di atas target nasional.

Masukan dari Peserta Diskusi:

Peningkatan Ketahanan Balita dan Anak:

a. Perlunya penguatan program Bina Keluarga Balita (BKB) di daerah terpencil.
b. Edukasi ASI eksklusif dan imunisasi harus lebih intensif dengan melibatkan kader Posyandu.

Ketahanan Remaja:

a. Pentingnya mencegah perkawinan anak melalui pendidikan berbasis komunitas.
b. Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) perlu diselaraskan dengan kurikulum pendidikan formal.

Ketahanan Lansia:

a. Bina Keluarga Lansia (BKL) harus diperluas dengan program yang mendukung lansia tetap produktif.
b. Penyediaan layanan kesehatan khusus untuk lansia di desa-desa.

Lingkungan Fisik Keluarga:

a. Masalah sanitasi dan akses air bersih memerlukan intervensi lintas sektor.
b. Rumah layak huni harus menjadi prioritas dalam kebijakan alokasi anggaran daerah.

Strategi dan Rekomendasi:

a. Penguatan koordinasi lintas sektor antara DP3APPKB, Dinas Kesehatan, dan Bappeda.
b. Penetapan target capaian berbasis kabupaten untuk ketahanan balita, remaja, dan lansia.
c. Pemanfaatan data berbasis digital untuk memantau kemajuan program BKB, BKR, dan BKL.
d. Pelibatan lebih aktif masyarakat dan LSM dalam pelaksanaan program-program keluarga.

Tindak Lanjut:

a. Penyempurnaan dokumen GDPK Pilar 3 berdasarkan masukan FGD.
b. Penyusunan roadmap operasional Pilar 3 untuk periode 2025-2045.
c. Koordinasi lebih lanjut antara tim penyusun dan pemangku kepentingan untuk finalisasi dokumen GDPK.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. VICTORIA ADEN ,M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

NOTULEN

FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) TAHAP III PENYUSUNAN GDPK

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Jum'at, 06 Desember 2024

Tempat: Aula Eka Hapakat Sekda Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

1. Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
4. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
7. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Prov Kalimantan Tengah
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
9. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah
10. Biro Hukum SETDA Provinsi Kalimantan Tengah
11. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
12. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
13. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
14. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
15. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah
18. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
19. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalimantan Tengah
21. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah
23. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah
24. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
25. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah
26. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
27. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
28. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
29. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah
30. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
31. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah

Agenda:

1. Pemaparan hasil sementara Pilar 4 dan 5 GDPK oleh tim penyusun.
2. Diskusi tantangan dan peluang terkait penataan mobilitas penduduk dan administrasi kependudukan.
3. Penajaman indikator dan rekomendasi kebijakan Pilar 4 dan 5.

Poin-Poin Diskusi:

1. Pilar 4: Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pemaparan Tim Penyusun:

- **Masalah utama**: Ketimpangan persebaran penduduk dan urbanisasi tinggi di beberapa wilayah.
- **Data utama**:
    - Wilayah dengan kepadatan rendah menghadapi tantangan infrastruktur.
    - Tingginya tingkat urbanisasi di beberapa Kabupaten dan Kota menyebabkan tekanan pada fasilitas kab/kota.
    - Mobilitas non-permanen pekerja meningkat, terutama untuk sektor pertambangan dan perkebunan.

Masukan Peserta Diskusi:

- **Persebaran Penduduk**:
    - Perlunya pengembangan kawasan ekonomi baru untuk mengurangi beban kota Palangka Raya.
    - Optimalisasi transmigrasi lokal untuk meningkatkan daya dukung daerah dengan penduduk rendah.
- **Mobilitas Penduduk**:
    - Penyediaan data yang lebih rinci tentang pekerja komuter untuk meningkatkan pelayanan transportasi.
    - Perlunya program pelatihan kerja di daerah asal untuk mengurangi urbanisasi.

Rekomendasi:

1. Pemanfaatan teknologi digital untuk memantau mobilitas dan persebaran penduduk.
2. Pengembangan wilayah baru berbasis potensi lokal melalui insentif ekonomi.
3. Penyusunan kebijakan khusus untuk mengatur urbanisasi dan migrasi komuter.

2. Pilar 5: Penataan Administrasi Kependudukan

Pemaparan Tim Penyusun:

- **Masalah utama**: Ketidakmerataan cakupan administrasi kependudukan di wilayah terpencil.
- **Data utama**:
    - Cakupan KTP elektronik di beberapa kabupaten seperti Murung Raya dan Sukamara masih rendah.
    - Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum merata di seluruh kabupaten/kota.

Masukan Peserta Diskusi:

- **Pelayanan Administrasi**:
    - Layanan jemput bola oleh Disdukcapil perlu diperluas ke daerah terpencil.
    - Penggunaan teknologi berbasis aplikasi untuk mempercepat proses registrasi dan pencatatan.
- **Integrasi Data Kependudukan**:
    - Pentingnya mengintegrasikan data kependudukan dengan layanan kesehatan dan pendidikan.
    - Sistem database kependudukan harus mendukung sinkronisasi antar kabupaten/kota.

Rekomendasi:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Disdukcapil untuk mendukung layanan digital.

2. Memperluas cakupan layanan IKD dengan pendekatan berbasis komunitas.
3. Penetapan standar pelayanan minimum untuk pencatatan sipil di daerah terpencil.
4. Mengintegrasikan data kependudukan dengan program penanggulangan kemiskinan dan pendidikan.

Tindak Lanjut:

1. Penyempurnaan dokumen GDPK Pilar 4 dan 5 berdasarkan masukan FGD.
2. Penyusunan roadmap operasional untuk Pilar 4 dan 5, mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang.
3. Koordinasi lintas sektor dengan Disdukcapil, Bappeda, DP3APPKB dan OPD terkait lainnya untuk implementasi kebijakan terkait.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. VICTORIA ADEN ,M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

NOTULEN

RAPAT PENENTUAN TARGET ROADMAP GDPK

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal: Senin 23 Desember 2024

Tempat: Aula Bawi Bahalap Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelenggara: DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta:

15. Sekretaris DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kepala Bidang I DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
17. Kepala Bidang II DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
18. Kepala Bidang III DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
19. Kepala Bidang IV DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
20. Kepala Bidang V DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
21. Kepala UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
23. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
24. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
25. Kepala Seksi Pengaduan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
26. Kepala Seksi Tindak Lanjut UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah beserta Staf
27. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah
28. OPD terkait Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Agenda:

1. Pembahasan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045.
2. Penentuan langkah implementasi roadmap GDPK sesuai dengan program dan kegiatan DP3APPKB.

Hasil Pembahasan

1. Paparan Dokumen GDPK

- **Visi**: Mewujudkan penduduk berkualitas untuk mencapai Kalimantan Tengah Tangguh 2045.
- **Lima Pilar Strategis**:
    - Pengendalian Kuantitas Penduduk.
    - Peningkatan Kualitas Penduduk.
    - Pembangunan Keluarga.
    - Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk.
    - Penataan Administrasi Kependudukan.

2. Roadmap Implementasi GDPK (2025-2045)

- Fokus utama pada:
    - **2025-2030**: Optimalisasi program keluarga berencana, pengurangan stunting, dan digitalisasi data kependudukan.
    - **2031-2040**: Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan keluarga.
    - **2041-2045**: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.

3. Identifikasi Tantangan dan Solusi

- Tantangan:
    - Kesenjangan pembangunan antar wilayah.
    - Masalah urbanisasi tidak terkendali.
    - Kesulitan dalam koordinasi lintas sektor.
- Solusi yang diusulkan:
    - Penguatan perencanaan berbasis data.
    - Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
    - Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.

3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

- **Bidang I** : Indikator Keberhasilan Pada Akhir Roadmap Terkait Kualitas Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2045 untuk indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan.
- **Bidang III** : Indikator Keberhasilan Pada Akhir Roadmap Terkait Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2045, indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
- **Bidang V** : Indikator Keberhasilan Pada Akhir Roadmap Terkait Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2025-2045, Perkawinan Anak
- **DP3APPKB**: Penanggung jawab utama pelaksanaan roadmap GDPK.
- **Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial, dan lainnya**: Implementasi program-program sesuai pilar masing-masing.
- **Bappelitbangda**: Pemantauan dan evaluasi implementasi GDPK.

Rencana Tindak Lanjut

- Finalisasi rancangan dokumen GDPK menjadi Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah (Pergub/Perda).
- Penyusunan anggaran dan sumber daya untuk pelaksanaan roadmap.
- Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Keputusan Rapat

1. Dokumen GDPK akan segera difinalisasi dalam bentuk Peraturan Gubernur/Peraturan Daerah (Pergub/Perda).
2. Pembentukan tim kerja lintas sektor untuk mendukung implementasi roadmap.

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

dr. VICTORIA ADEN ,M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jalan Tjilik Riwut Km.7,8 Telp(0536)3232729 Fax. 3232729
Email :bpbd.kalteng@yahoo.co.id
PALANGKA RAYA 73112

NOTULEN RAPAT SOSIALISASI PEMBENTUKAN KLASTER LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari : Selasa,
Tanggal : 30 April 2024
Pukul : 09.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Kerja Masing-masing Perserta
Acara : Rapat Sosialisasi Pembentukan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah

A. Dasar :

Undangan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 005/165/BPB-PK/2/IV/2024 tanggal 24 April 2024

B. Pimpinan dan Peserta Rapat

Pimpinan Rapat : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta Rapat :

1. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah
   Cq. Kepala Biro Operasi dan
   Kepala Biro Logistik
2. Komandan Korem 102/Pjg
   Cq. Kepala Seksi Operasi dan
   Kepala Seksi Logistik
3. Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB (Mohon Menyampaikan Paparan Sosialisasi Pembentukan Klaster Logistik Provinsi);
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Tengah;

23. Kepala Balai.....

23. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Pemimpin Wilayah Perum Bulog Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah
27. Executive Manager / Kepala Kantor di PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Kalimantan Tengah;
28. General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Palangka Raya;
29. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah;
30. General Manager PT Pertamina Regional Kalimantan Tengah;
31. Direktur Utama PT Bank Kalteng;
32. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kalimantan Tengah;
34. Ketua Komisariat Daerah Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Komda APHI) Kalimantan Tengah;
35. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Tengah;
36. Ketua Asosiasi Perusahaan Tambang (APTA) Kalimantan Tengah;
37. General Manager PT. Adaro Indonesia;
38. Ketua PMI Provinsi Kalimantan Tengah;
39. Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah;
40. Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah;
41. Ketua Badan Amal Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah; dan
42. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Kalimantan Tengah

C. Pemandu Rapat:

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBPK – Alpius Patanan, S.Hut

D. Paparan Kalaksa BPBPK Prov. Kalteng-Ahmad Toyib

a. Klaster Logistik Penanggulangan Bencana merupakan wadah koordinasi yang terdiri dari sekumpulan Organisasi yang terdiri atas Instansi Pemerintah, Lembaga Usaha dan masyarakat yang bekerja bersama-sama untuk meningkatkan respon penanggulangan bencana pada bidang logistik dan bersifat sukarela
b. Tujuan Klaster Logistik Penanggulangan Bencana membangun koordinasi diantara pelaku-pelaku logistik tingkat Provinsi ataupun Kabupaten/Kota, terbangunnya manajemen data dan informasi logistik, tersalurnya bantuan secara tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat waktu, terciptanya kemudahan akses dalam pemberian pelayanan logistik dan memobilisasi kapasitas dan sumber daya logistik secara mandiri.
c. Pembentukan Klaster Logistik PB di Indonesia menurut data BNPB 19 Maret 2024, Klaster Logistik PB telah dibentuk oleh 8 Provinsi se Indonesia yakni Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan sudah membetuk Kalster logistik PB kemudian Kalimantan Tengah akan menyusul membentuk Kalster logistik PB.
d. B*est practice* logistik PB selama ini di Kalimantan Tengah sudah melaksanakan kerja sama dalam pemenuhan dan didtribusi logistik dengan pihak terkait mulai dari instansi pemerintah, lembaga usaha dan organisasi kemasyarakatan, kemudian mengindentifikasi awal pihak terkait terdiri dari 47 Instansi Pemerintah, Lembaga Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan.
e. Klaster Logistik diharapkan semakin meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mulai dari instansi pemerintah, lembaga usaha dan organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan. Pendistribusi logistik telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah meskipun belum terbentuk Klaster Logistik. Kemudian pembentukan/legalisasi klaster logistik di harapkan semakin meningkatkan koordinasi manajemen logistik mulai dari perencanaan, pemenuhan, penyimpanan dan distribusi logistik yang melibatkan instansi pemerintah, Lembaga usaha dan masyarakat/organisasi kemasyarakatan.

E.Paparan .....

E. Paparan Kasubdit Kemitraan Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB-Erry Prawisuda

a. Penyelenggaraan Klaster Logistik pada saat pra bencana yaitu untuk berkoordinasi meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kajian di bidang logistik, pemetaan sumber daya dan pemanfaatan sistem peringatan dini.
b. Manfaat klaster logistik ini sebagai wadah koordinasi, komunikasi dan kolaborasi multi sektor, *sharing* informasi, *sharing* pengetahuan dan *sharing* sumber daya logistik
c. Klaster Logistik Bertugas untuk Melaksanakan Perencanaan, Penyelenggaraan, Monitoring serta Evaluasi Kegiatan di Bidang Logistik pada saat terjadi bencana maupun situasi normal.
d. Proses Pembentukan Klaster Logistik Daerah
   - Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit yang membidangi terkait produk hukum di daerah
   - Sosialisasi rencana pembentukan Klaster Logistik Daerah kepada seluruh calon anggota
   - Rapat pembahasan awal rancangan produk hukum
   - Penetapan produk hukum oleh Kepala Daerah

F. Tanya Jawab:

1. Forum PRB-Siti Maemunah
   Apakah perlu ada SK Klaster Logistik? sebab selama ini PRB belum adanya koordinasi dengan Kab/Kota. Contoh pada saat menggalang dana, donasi dan menyalurkan dari dunia usaha ke Kab/Kota

2. Kadin Kalteng-Roni Khairil
   Apa saja hak dan kewajiban Kadin untuk memenuhi Kalster logistik

3. Korem 102/PP-Parjono
   Apakah ada kaitannya Kalster logistik?.
   Perlu di dalam SK KL untuk melaksanakan pelatihan sebelum bencana terjadi contoh: Pelatihan TTX, FGD dll

4. Orari-Joko
   Apakah Orari dalam saluran komunikasi perlu membentuk Klaster Logistik sampai ke Kab/Kota

5. BPTD Kalteng-Yohanes Andika
   Apakah prasarana transportasi BPTD yang sudah ada dimiliki dapat di masukan dalam SK Klaster Logistik

G. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut:

1. Koordinasi pihak terkait mulai dari instansi pemerintah, lembaga usaha dan organisasi kemasyarakatan dalam pemenuhan dan distribusi Logistik PB telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah meskipun belum terbentuk Klaster Logistik PB.

2. Peserta Rapat sepakat untuk menjadi anggota Klaster Logistik PB Kalimantan Tengah. Selain itu, peserta rapat mengusulkan instansi/Lembaga terkait yang belum hadir dalam rapat untuk ditambahkan menjadi anggota Klaster Logistik PB Kalimantan Tengah.

3. Badan.....

3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah melakukan sosialisasi draft SK kepada calon anggota Klaster Logistik, setelah draft SK disepakati oleh calon anggota Klaster Logistik, dilakukan finalisasi draft Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Rapat ditutup oleh Sekretaris BPBPK Prov. Kalteng pada pukul : 10.00 WIB

Mengetahui
Kepala Pelaksana,

AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197903191997111001

Notulen Rapat,

DEWI SHINTA, S.Kom, M.Si
NIP. 197612152007012013

DOKUMENTASI

NOTULEN RAPAT SOSIALISASIPEMBENTUKAN KLASTER LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TATA CARA ANGKUTAN LAUT DAN SUNGAI MELINTASI JEMBATAN BENTANG PANJANG

Agenda Style

01 PEMILIHAN JUDUL

02 REVISI AYAT DALAM PASAL

.

03 KAJIAN

Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang

Tata Cara Angkutan Laut Dan Sungai Melintasi Jembatan Bentang Panjang

ALASAN

1. Pengaturan Lalu Lintas merupakan kewenangan dari Kesyabandaran dimana sesuai UU 23 th 2014 tentang Otonomi Daerah menjadi kewenanga pusat
2. Perpres Nomer 23 tahun 2022 Tentang Tupoksi Kementerian Perhubungan dimana Lalu Lintas Kapal di bawah Otoritas Kesyahbandaran Kementerian Perhubungan
3. Melibatkan Angkutan Sungai dan Laut krn berdasarkan PM 60 Tahun 2021 terjadi perbedaan antara angkutan Laut dan angkutan Sungai
4. Aturan ini hanya mengatur perlintasan di bawah jembatan dengan fasilitas yang di berikan Pemda atau yang di tunjuk oleh Pemda

Bedasarkan tipe strukturnya, jembatan dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah jembatan pelat atau *slab bridge*. Jembatan pelat atau *slab bridge* tersusun dari pelat monolit, dengan bentang dari tumpuan menuju ke tumpuan tanpa didukung oleh balok melintang ataupun balok *girder* atau balok gelagar, sehingga pelat tersebut hanya ditopang oleh *abutment* jembatan. Pelat pada jembatan sendiri berfungsi untuk mendistribusikan beban-beban sepanjang bentang jembatan menuju *abutment* jembatan yang kemudian bebannya ditahan oleh pondasi. Suatu jembatan beton dengan struktur atas berupa *slab* atau pelat akan lebih efisien bila digunakan untuk bentang pendek (Supriyadi & Muntohar, 2007). Suatu jembatan dikatakan bentang pendek apabila bentangnya masih dibawah 40 m. Untuk bentang antara 40 m sampai 150 m biasanya disebut dengan jembatan bentang menengah dan yang lebih dari 150 m , disebut dengan jembatan bentang panjang.

Menurut Supriyadi dan Muntohar 2007
Bentang Jembatan <40 meter "Jembatan Bentang Pendek "
Bentang Jembatan 40 m – 150 m " Jembatan Bentang Menengah"
Bentang Jembatan >150 meter " Jembatan bentang Panjang "

Pada Perda ini mengatur Bentang Jembatan dari 60 meter – 250 meter
Maka Pemilihan Jembatan Bentang Panjang mencakup krn Sistem Pembangunan jembatan dengan Slab Bridge

Pasal 8

Isi Perda Lama	Isi Perda Baru
a. Bentang 60 (enam puluh) meter sampai dengan 150 meter, lebar kapal/tongkang lebih dari 20 (dua puluh) meter atau sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dengan muatan paling banyak 5.500 (lima ribu lima ratus) ton wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan di bantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal bantu dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 500 (lima ratus) PK; dan	Bentang 60 (enam puluh) meter sampai dengan 150 meter, lebar kapal/tongkang lebih dari 20 (dua puluh) meter atau sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dengan muatan paling banyak 5.500 (lima ribu lima ratus) ton wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan di bantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal bantu dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 500 (lima ratus) PK dan 1 (satu) buah kapal pendorong dari belakang dengan kapasitas mesin paling rendah 900 PK ; dan

Menambahkan 1 Kapal Pendorong dengan kapasitas mesin paling rendah 900 PK

Pasal 11

Isi Perda Lama

(3) Tarif jasa pekerjaan pengamanan jembatan bentang panjang yang disediakan pemerintah kabupaten/kota dan atau perusahaan/masyarakat ditentukan secara musyawarah mufakat antar penyedia jasa dan pemilik kapal/barang yang difasilitasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Pelaksanaan pekerjaan pengamanan jembatan bentang panjang wajib memiliki Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Isi Perda Baru

(3) Tarif jasa pekerjaan pengamanan jembatan bentang panjang yang disediakan pemerintah kabupaten/kota dan atau perusahaan/masyarakat ditentukan secara musyawarah mufakat antar penyedia jasa dan pemilik kapal/barang yang difasilitasi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Dalam hal penetapan kesepakatan tarif pada ayat (3) wajib memperhitungkan komponen retribusi daerah;

ADANYA AYAT YANG MEWAJIBKAN PEMBANYARAN RETRIBUSI KE DAERAH

Pasal 15

Isi Perda Lama

(1) Pembangunan Pos Pengawasan Terpadu di Kabupaten /Kota yang mempunyai jembatan bentang panjang dengan kegiatan angkutan sungai yang mempunyai risiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan jembatan bentang panjang.

(2) Pada jarak paling jauh 2.000 (dua ribu) meter sebelum jembatan bentang panjang di hulu sungai dibangun Pos Pengawasan Terpadu dengan menyesuaikan kondisi alur pelayaran.

(3) Desain Pos Pengawasan Terpadu, pengadaan lahan dan pembangunannya dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Isi Perda Baru

(1) Pos Pengawasan Terpadu di bangun oleh pemerintah kabupaten / kota yang memiliki jembatan betang Panjang

(2) Jembatan betang Panjang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memiliki kegiatan angkutan laut dan sungai yang mempunyai risiko tinggi terhadap keselamatan dan keamanan jembatan bentang panjang.

(3) Pada jarak paling jauh 2.000 (dua ribu) meter sebelum jembatan bentang panjang di hulu sungai dibangun Pos Pengawasan Terpadu dengan menyesuaikan kondisi alur pelayaran.

(4) Desain Pos Pengawasan Terpadu, pengadaan lahan dan pembangunannya dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Ayat 1 (satu) di jabarkan lebih mendetel menjadi 2 ayat (ayat 1 dan 2 pada perda baru)

Pasal 12

Penghapusan Komando Distrik Militer mengganti menjadi instansi-instansi terkait

Lanjutan Pasal 15

Isi Perda Lama

(5) Biaya pengawasan, operasional Petugas Pengawas dan Operasional Pos Pengawasan Terpadu serta Tim Pengawas Terpadu dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan atau dari sumber lain yang sah dan legal sesuai dengan perundang - undangan

Isi Perda Baru

(6) Biaya pengawasan, operasional Petugas Pengawas dan Operasional Pos Pengawasan Terpadu serta Tim Pengawas Terpadu dianggarkan melalui:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi ;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
c. Sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang - undang.

Biaya Pengawasan di Urai Lebih Detail

Lanjutan Pasal 15

Isi Perda Lama

(5) Biaya pengawasan, operasional Petugas Pengawas dan Operasional Pos Pengawasan Terpadu serta Tim Pengawas Terpadu dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan atau dari sumber lain yang sah dan legal sesuai dengan perundang - undangan

Isi Perda Baru

(6) Biaya pengawasan, operasional Petugas Pengawas dan Operasional Pos Pengawasan Terpadu serta Tim Pengawas Terpadu dianggarkan melalui:

a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi ;
b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
c. Sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang - undang.

Biaya Pengawasan di Urai Lebih Detail

Pada Penjelasan Pasal 15 di tambah

Pasal 15

Beresiko tinggi adalah jembatan bentang panjang dimana dibawah jembatan memiliki priodik alur pelayaran kapal laut atau kapal sungai, memiliki potensi bahaya navigasi dimana di buktikan melalui kajian teknis dan memerlukan bantuan sarana prasarana untuk melindungi bagian-bagian dari jembatan saat di lalui .

DIMENSI JEMBATAN KH. HASAN BASRI

PANJANG JEMBATAN

± 270 Meter

LEBAR JEMBATAN

± 5 Meter

BENTANG 61 Meter

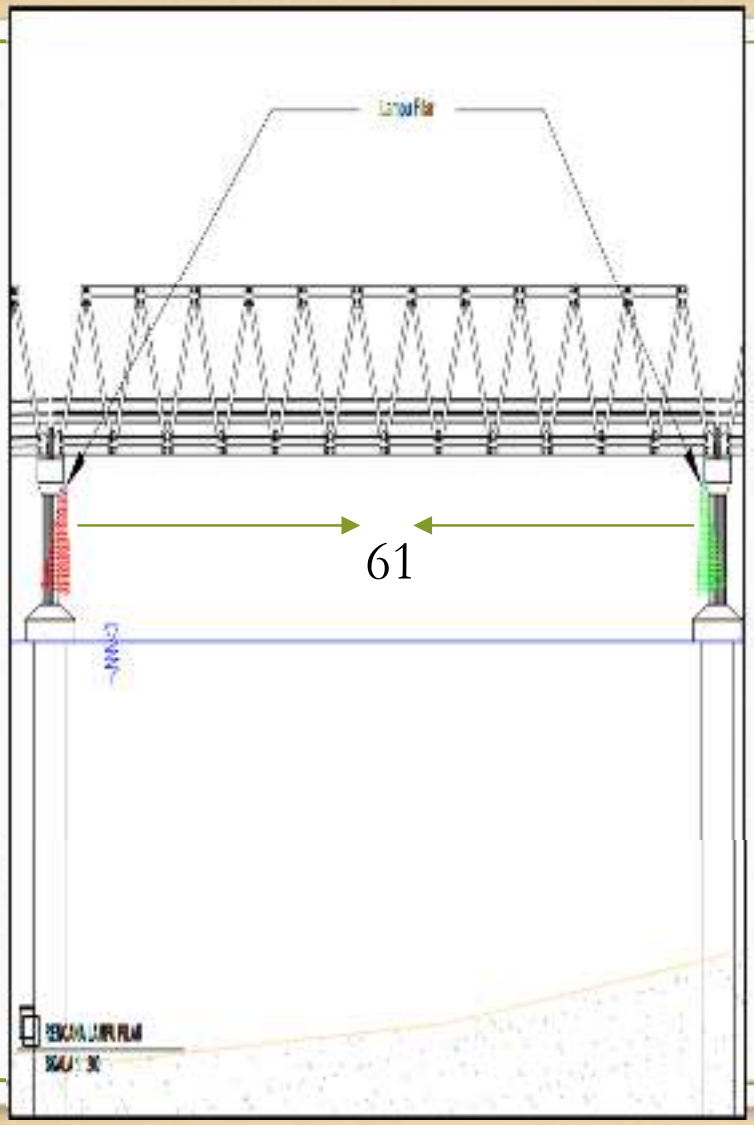

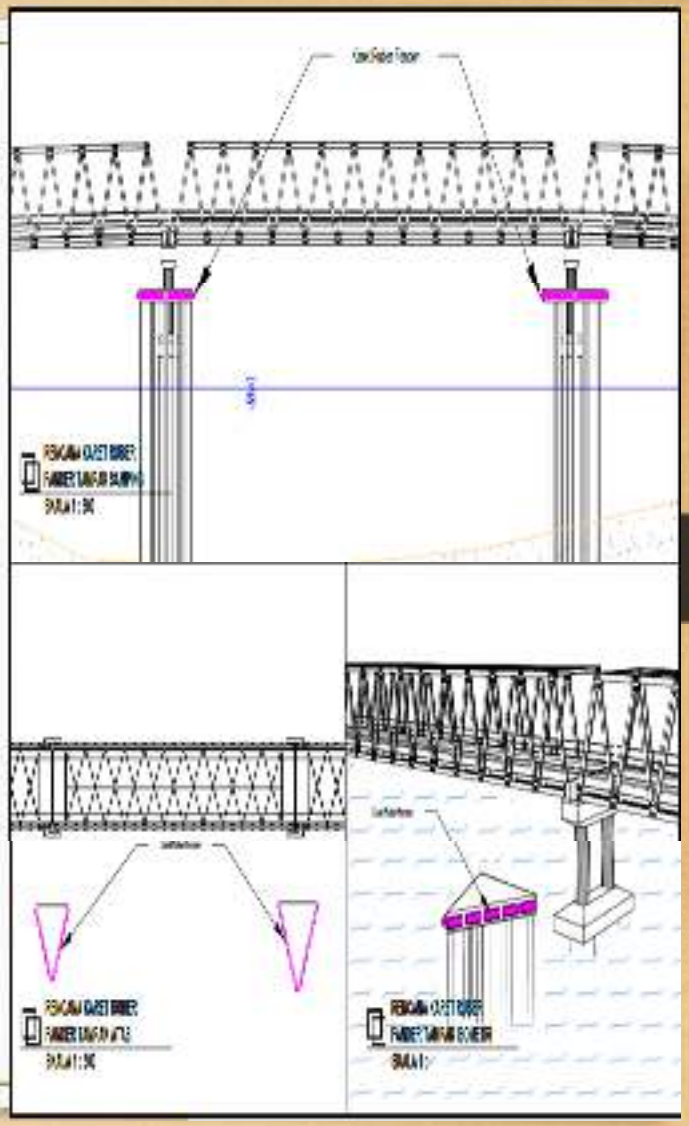

PASANG SURUT (TINGGI MUKA AIR)

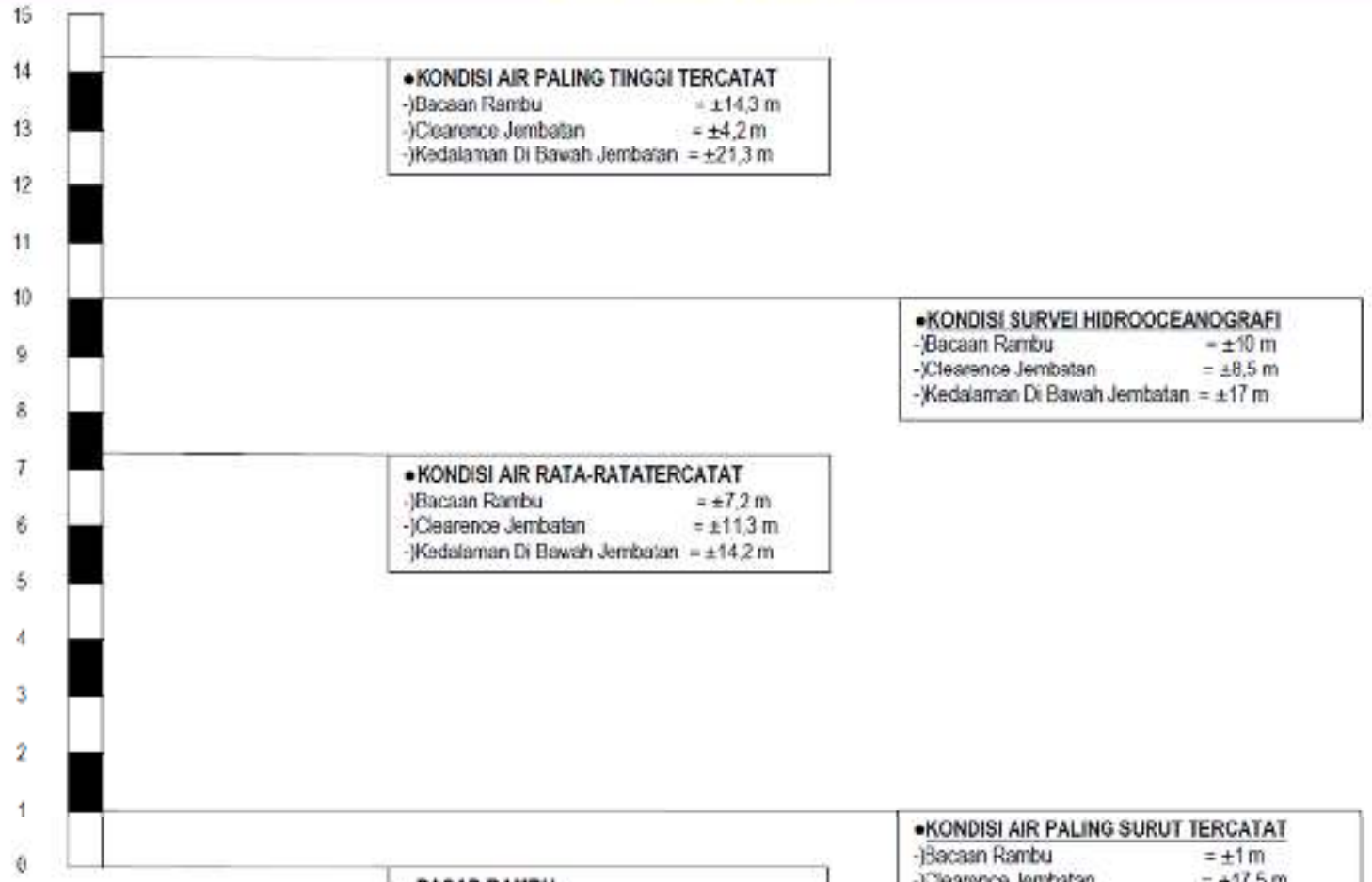

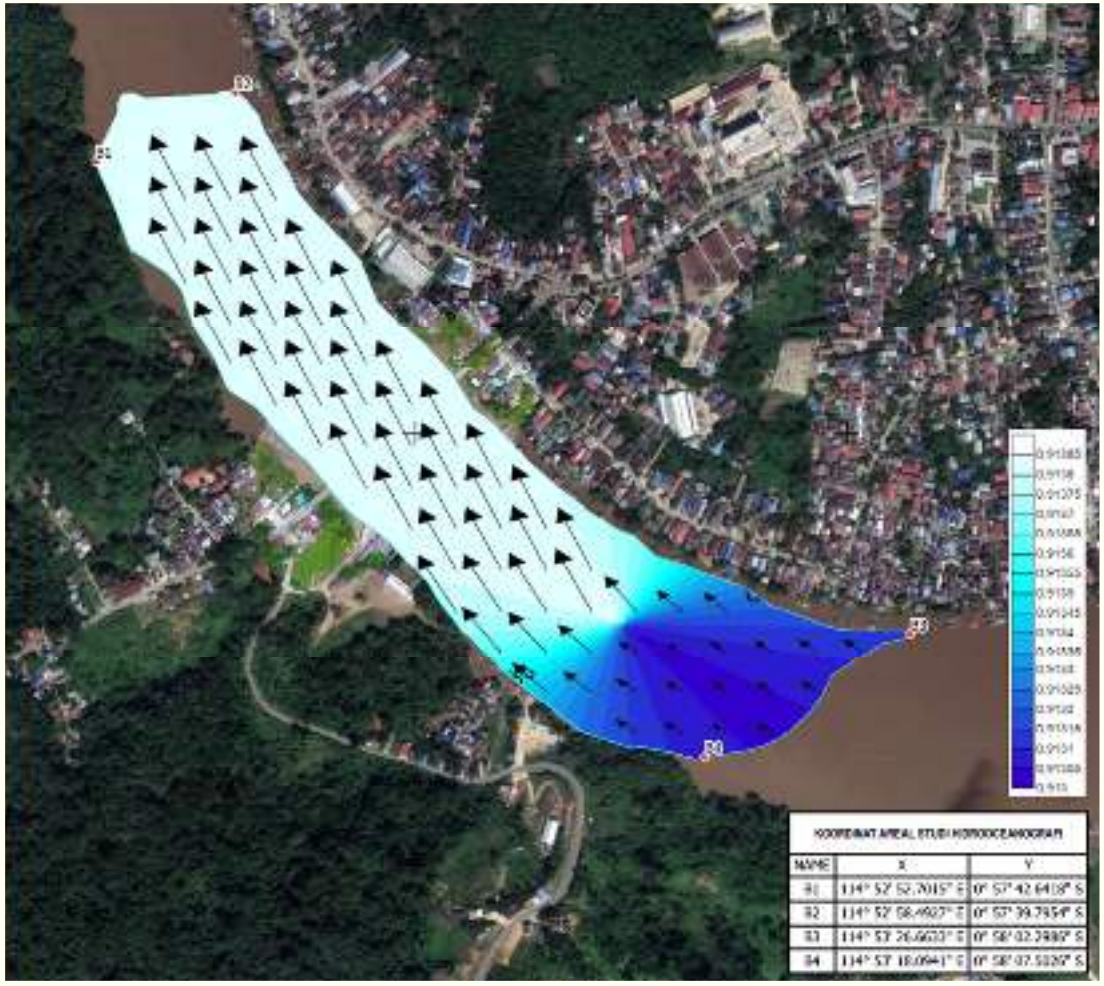

ARUS

Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa kece patan rata-rata arus di sekitar Jembatan KH. Hasan Basri be rkisar antara ±0,913 m/s dengan arah antara 304° s.d.339°.

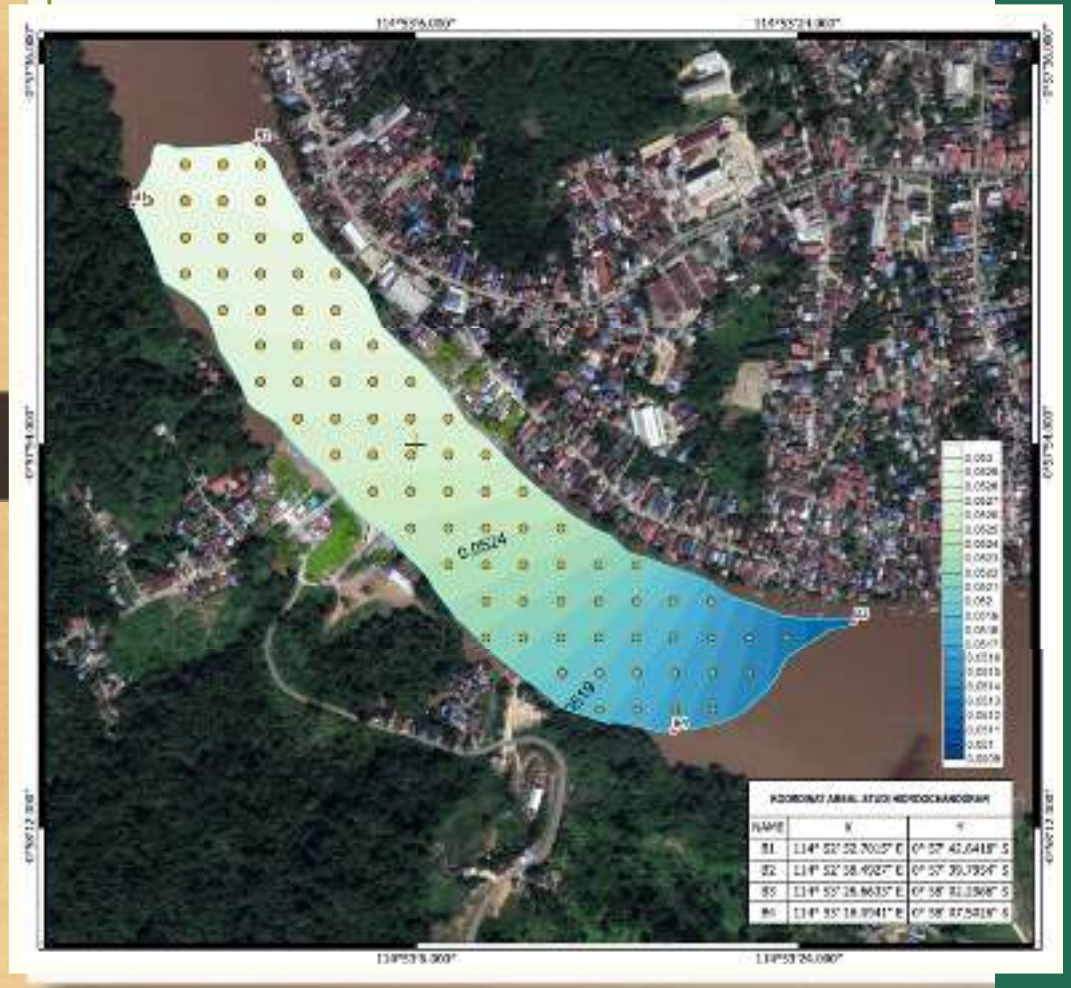

GELOMBANG

Berdasarkan hasi peramalan gelombang di sekitar Jembata n KH. Hasan Basri didapatkan tinggi gelombang 0,05 m den gan periode 0,35 detik.

ANALISIS KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYARAN

KAPAL TONGKANG 250 FEET							
No	Kemiringan muatan	Kondisi Muka Air	Bacaan Rambu (m)	Kedalaman di bawah jembatan	Clearance Jembatan (m)	Est. tinggi muatan (m)	Est. kapasitas muatan
1	34°	Paling Tinggi	14,3	21,3	4,2	7,55	±5029,271
2		Rata-rata	7,2	14,2	11,3	7,55	±5029,271
3		Paling Surut	1	8	17,5	7,55	±5029,271
4	36°	Paling Tinggi	14,3	21,3	4,2	8,14	±5413,811
5		Rata-rata	7,2	14,2	11,3	8,14	±5413,811
6		Paling Surut	1	8	17,5	8,14	±5413,811
7	38°	Paling Tinggi	14,3	21,3	4,2	8,75	±5821,712
8		Rata-rata	7,2	14,2	11,3	8,75	±5821,712
9		Paling Surut	1	8	17,5	8,75	±5821,712
KAPAL TONGKANG 270 FEET							
No	Kemiringan muatan	Kondisi Muka Air	Bacaan Rambu (m)	Kedalaman di bawah jembatan	Clearance Jembatan (m)	Est. tinggi muatan (m)	Est. kapasitas muatan
1	34°	Paling Tinggi	14,3	21,3	4,2	6,45	±5953,579
2		Rata-rata	7,2	14,2	11,3	6,45	±5953,580
3		Paling Surut	1	8	17,5	6,45	±5953,581
4	36°	Paling Tinggi	14,3	21,3	4,2	6,95	±6423,623
5		Rata-rata	7,2	14,2	11,3	6,95	±6423,624
6		Paling Surut	1	8	17,5	6,95	±6423,625
7	38°	Paling Tinggi	14,3	21,3	4,2	7,47	±6907,652
8		Rata-rata	7,2	14,2	11,3	7,47	±6907,653
9		Paling Surut	1	8	17,5	7,47	±6907,654
KAPAL TONGKANG 300 FEET							
No	Kemiringan muatan	Kondisi Muka Air	Bacaan Rambu (m)	Kedalaman di bawah jembatan	Clearance Jembatan (m)	Est. tinggi muatan (m)	Est. kapasitas muatan
1	34°	Paling Tinggi	14,3	21,3	4,2	7,55	±7047,415
2		Rata-rata	7,2	14,2	11,3	7,55	±7047,416
3		Paling Surut	1	8	17,5	7,55	±7047,417
4	36°	Paling Tinggi	14,3	21,3	4,2	8,14	±7578,491
5		Rata-rata	7,2	14,2	11,3	8,14	±7578,492
6		Paling Surut	1	8	17,5	8,14	±7578,493
7	38°	Paling Tinggi	14,3	21,3	4,2	8,75	±8149,516
8		Rata-rata	7,2	14,2	11,3	8,75	±8149,517
9		Paling Surut	1	8	17,5	8,75	±8149,518

- KONDISI PERAIRAN SUNGAI MELINTASI JEMBATAN KH. HASAN BASRI BERDASARKAN HASIL SURVEI HIDRO-OCEANOGRAFI:

1. Lebar sungai di bawahJembatan KH. Hasan Basriadalah ± 250 m.
2. Diperoleh bahwa tinggi muka air relatif berubah dalam jangka waktu yang lama secara bertahap. Hal ini membuktikan bah wa muka air di lokasi tidak dipengaruhi oleh pasang surut, namun lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi di hulu sungai & c urah hujan.
3. Kedalaman di sekitar perairan lokasi Jembatan KH. Hasan Basri pada saat bacaan rambu paling tinggi (14,3 m) berkisar antar a -6,5 m s.d. -28,6 m, pada saat bacaan rambu paling rendah (1 m) berkisar antara -0,0 m s.d. -15,3 m, dan pada saat bacaan ra mbu rata-rata (7,2 m) berkisar antara -0.0 s.d. -21,5 m.
4. Kecepatan rata-rata arus di sekitar Jembatan KH. Hasan Basri berkisar antara ±0,913 m/s dengan arah antara 304 ° s.d. 339°.
5. Peramalan gelombang di sekitar Jembatan KH. Hasan Basri didapatkan tinggi gelombang 0,05 m dengan periode 0,35 deti k.
6. Kondisi angin di sekitar Jembatan KH. Hasan Basri didapatkan distribusi kelas kecepatan angin dominan bertiup dengan ke cepatan 3 m/s s.d. 4 m/s, dengan distribusi arah angin dominan berasal dari Barat Daya (225 °) dan Utara Timur Laut (22,5°).

- DATA TEKNIS JEMBATAN KH. HASAN BASRI

1. Panjang jembatan : ± 270 Meter
2. Lebar jembatan : ± 5 Meter
3. Konstruksi : Profil Baja
4. Bentang : 61 Meter
5. Jarak antar fender : 53,23 Meter
6. Kedalaman Maksimum : -21,3 m (bacaan rambu 14,3 m)
7. Kedalaman Minimum : -8 m (bacaan rambu 1,0 m)
8. Kedalaman Rata-rata : -14,2 m (bacaan rambu 7,2 m)
9. Clearance Jembatan :

Kondisi Muka Air	Bacaan Rambu (m)	Clearance Jembatan (m)
Paling Tinggi	14,3	4,2
Rata-rata	7,2	11,3
Paling Surut	1	17,5

- DATA TEKNIS JEMBATAN KH. HASAN BASRI

1. Panjang jembatan : ± 270 Meter
2. Lebar jembatan : ± 5 Meter
3. Konstruksi : Profil Baja
4. Bentang : 61 Meter
5. Jarak antar fender : 53,23 Meter
6. Kedalaman Maksimum : -21,3 m (bacaan rambu 14,3 m)
7. Kedalaman Minimum : -8 m (bacaan rambu 1,0 m)
8. Kedalaman Rata-rata : -14,2 m (bacaan rambu 7,2 m)
9. Clearance Jembatan :

Kondisi Muka Air	Bacaan Rambu (m)	Clearance Jembatan (m)
Paling Tinggi	14,3	4,2
Rata-rata	7,2	11,3
Paling Surut	1	17,5

- Tongkang yang diperkenankan melintasi jembatan KH. Hasan Basri maksimal berukuran 300 feet dengan lebar 26 m.

- UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN BERDASARKAN DATA HASIL ANALISIS DAN PERATURAN DAERAH YANG BERLAKU:

1. Wajib koordinasi mengenai informasi tinggi muka air kepada pos pengawasan lalu lintas jembatan sebelum kapal tongkang melintasi jembatan KH. Hasan Basri
2. Saat kondisi bacaan rambu menunjukkan tinggi muka air >10 m wajib melakukan pengukuran dan/atau pemotongan ketinggian muatan. Tinggi muatan minimal berjarak 1 m dari bagian bawah jembatan
3. Setiap kapal bermuatan yang berlayar melintasi jembatan harus ditunda berlayar pada saat bacaan rambu tinggi muka ari menunjukkan angka ≥11,50 m.
4. Kapal tongkang yang diperkenankan melintasi jembatan KH. Hasan Basri maksimal berukuran 300 feet dengan lebar 26 m dan tinggi muatan minimal berjarak 1 m dari bagian bawah jembatan
5. Kapal bermuatan yang berlayar wajib dibantu minimal 2 buah kapal pendorong (assist) dengan kapasitas mesin masing-masing minimal 1000 PK
6. Kapal bermuatan yang melintasi jembatan KH. Hasan Basri dapat beroperasi selama 24 jam dengan catatan kondisi cuaca mendukung dan tidak berkabut.

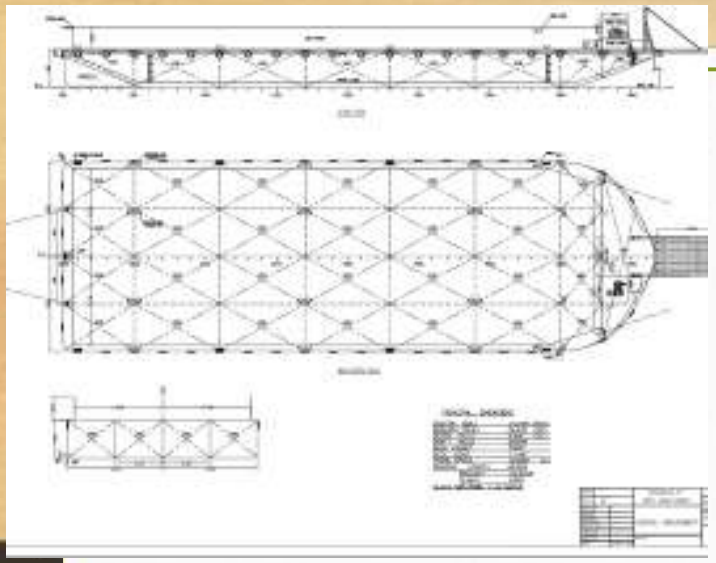

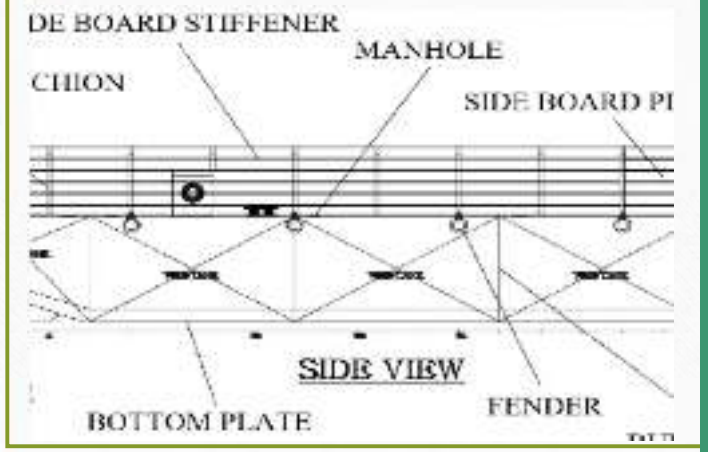

DISEN KONTRUKSI KAPAL

KONTROKSI KAPAL SEKARANG MENGALAMI KEMAJUAN DIMANA DISEN LEBIH PELSIBEL DAN PALKA AGAK CEKUNG SEHINGGA JIKA DI HITUNG DRAFT SURVEI MENJADI

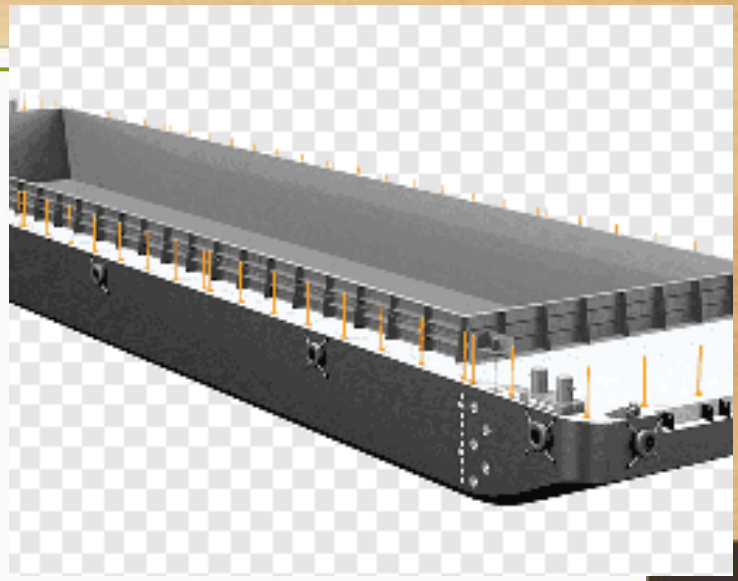

MUATAN KAPAL

- **230**
  MUATAN 4000 TON
- **270**
  MUATAN 6000 TON
- **300**
  MUATAN 8000 TON

Content Here Content Here Content Here Content Here

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 95 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAMANAN JEMBATAN
DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa keberadaan sungai di Kalimantan Barat sebagai jalur transportasi angkutan orang dan barang, sangat menunjang peningkatan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat;

b. bahwa jalur transportasi sungai di Kalimantan Barat banyak melewati jembatan dengan kondisi jarak tiang / pilar maupun ketinggian jembatan yang terbatas;

c. bahwa kondisi alur sungai sebagai jalur transportasi dan kondisi struktur bangunan jembatan, memungkinkan terjadinya tabrakan baik antara kapal dengan kapal maupun antara kapal dengan tiang / pilar jembatan dapat mengakibatkan kerusakan pada fender dan tiang / pilar jembatan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di atas jembatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengamanan Jembatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Rumus 1		Beban *Barge*	
Beban dengan gelombang 1,5 m	:	20,10	ton
Beban dengan gelombang 3 m	:	24,60	ton
Rumus 2		**Beban *Barge***	
Beban dengan *Ordinary Towing* (BFT 4)	:	23,68	ton
Beban dengan *Heavy Weather* (BFT 10-11)	:	48,63	ton

1 HP = 745,7 N m/s

1 PK = 0,7457 Kilowatt

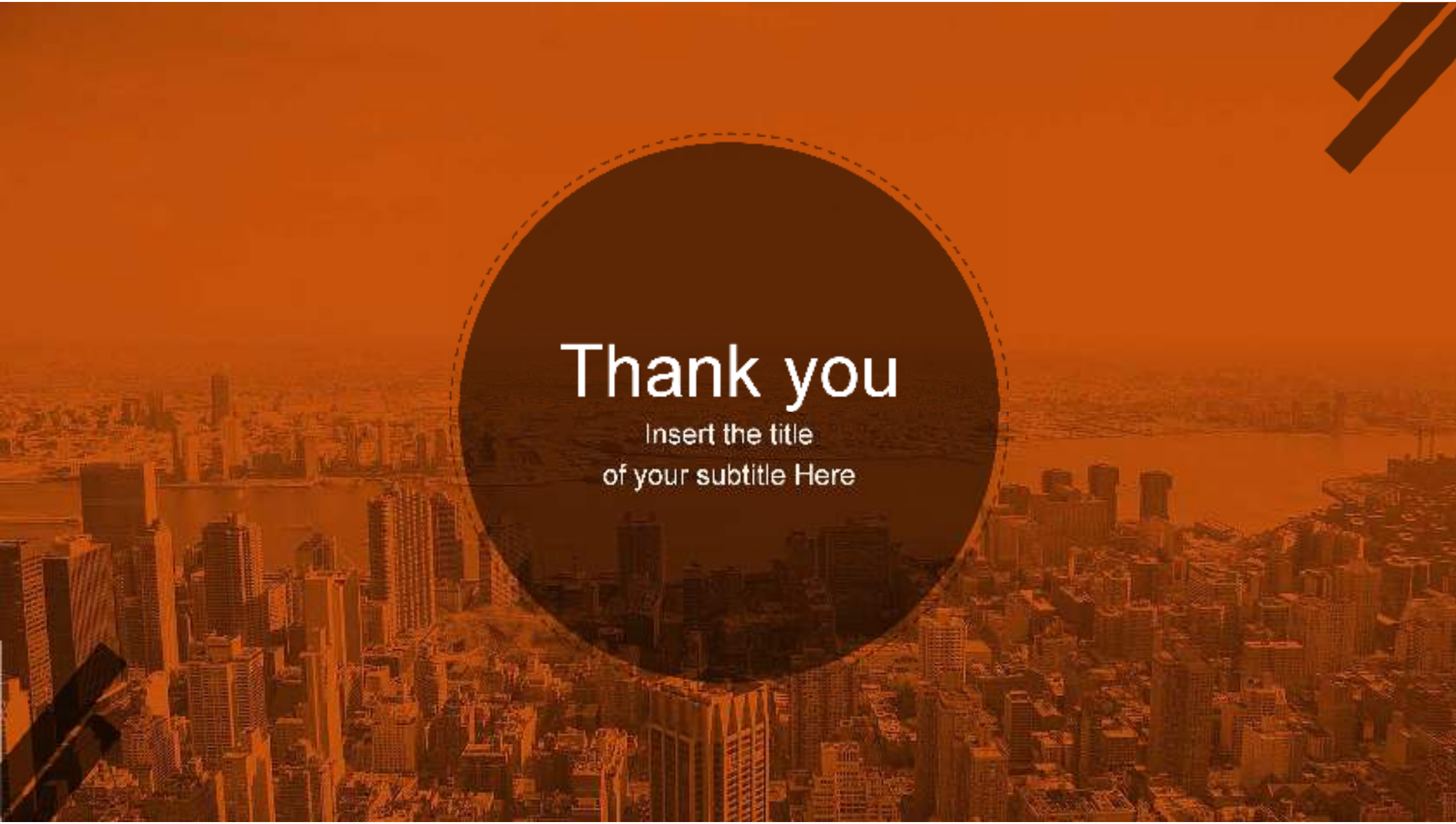
Thank you
Insert the title
of your subtitle Here

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

Palangka Raya, 03 Juni 2025

Nomor : 800/539.a/DPMDes/VI/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Intern

Yth. ASN, Pegawai Kontrak dan *Outsourcing*
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah
di -
Palangka Raya

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional di Lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng), maka bersama ini seluruh pegawai PNS, Pekon dan *Outsourcing* Dinas PMD Prov. Kalteng diminta hadir rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Aula Lewu Pancasila
Dinas PMD Prov. Kalteng
Jl. Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

H. ARYAWAN, S.IP., M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19700514 200604 1 010

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

NOTULA

Rapat	:	Rapat Internal Membahas Kinerja Pegawai
Hari/Tanggal	:	Rabu, 4 Juni 2025
Waktu	:	08.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Aula Lewu Pancasila Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah
Peserta	:	1. ASN 2. Pegawai Kontrak 3. *Outsourcing*

Pimpinan menyampaikan kualitas penyerapan anggaran (output outcome harus benarbenar terukur dan terarah, akuntabilitasnya, harus segera menyelesaikan kegiatan yg sempat tertunda dan menlaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan target sebelumnya), efisiensi dan efektifitas belanja (rencana dan target yang sudah ada harus terukur dengan ketentuan yang ada, kegiatan tidak ada mark up), kemudian mengacu visi misi renstra indikator SPM, jangan sampai melenceng dari rencana strategisnya terutama program/pptk, pegawai ktif dan massive medsos opd/pribadi untuk branding kinerja pimpinan, ASN yang BerAKHLAK harus dibarengi dengan attitude mindset karakter, jaga image di masyarakat karna kita ASN adalah pelayan bukan bos masyarakat.

Hasil rapat ini membahas mengenai peningkatan kedisiplinan pegawai di lingkungan kerja. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa seluruh pegawai wajib mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan, mengenakan atribut kerja sesuai ketentuan, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab. Pimpinan menekankan pentingnya kehadiran tepat waktu dan pelaporan kegiatan harian sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme. Selain itu, akan dilakukan pemantauan rutin dan pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan disiplin. Diharapkan dengan adanya penegakan kedisiplinan ini, kinerja dan produktivitas kerja dapat meningkat secara signifikan.

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian,

YULIDA EKA SINTA, ST
NIP. 19830718 201001 2 009

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

DAFTAR HADIR ASN, PPPK DAN PEKON
RAPAT INTERN
RABU, 04 JUNI 2025 PUKUL 08.00 WIB S.D. SELESAI
DI AULA LEWU PANCASILA KANTOR DINAS PMD PROV. KALTENG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	H. Aryawan, S.IP., M.IP NIP. 197005142006041010	Kepala Dinas	DL
2.	Etty Aprilya, ST., M.Si NIP. 198704102010012002	Sekretaris	DL
3.	Bernie Saputra, S.IP., MA NIP. 198806062007011002	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
4.	Akhmad Suwandi, ST., MT NIP. 196911261997031004	Kepala Bidang Kelembagaan, Perkembangan Desa Dan Pelayanan Sosial Dasar	
5.	Fathuddin Noor, A.KS., S.Sos., M.A.P. NIP. 197310101998031009	Kepala Bidang Pemberdayaan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kawasan Perdesaan Dan Ketahanan Masyarakat	DL
6.	Murtadho Bishri, S.Si.T NIP. 197809232000121004	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dan Investasi Desa	
7.	Yulida Eka Sinta, ST NIP. 198307182010012009	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	
8.	Raden Tata Norata, S.Pd NIP. 197801172008011013	Kasubbag. Keuangan dan Aset	
9.	Takwadi, S.Sos NIP. 196911251992031006	Analis Kebijakan Ahli Muda	
10.	Anatha Hari Agus, S.STP., M.Si NIP. 198608142006021002	Analis Kebijakan Ahli Muda	
11.	Suffie Susilowati, S.Hut., M.Si NIP. 197611262007012014	Analis Kebijakan Ahli Muda	
12.	Zahrounniswah, SP NIP. 198310212010012007	Analis Kebijakan Ahli Muda	Cuti

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
13.	Vira Djati Purwaningsih, SP NIP. 196809121997032003	Penggerak Swadaya Masyarakat Madya	
14.	Tri Handriyanto, S.Kom NIP. 198304022008011010	Pranata Komputer Ahli Muda	
15.	Pinoasi, A.Md NIP. 197905192009031001	Pranata Komputer Mahir	
16.	Muryanto, S.IP NIP. 198106062010011010	Penelaah Teknis Kebijakan	
17.	Yandi, SH NIP. 198411272010011009	Penelaah Teknis Kebijakan	
18.	Masdadi, S.Kom NIP. 198005232005011010	Penelaah Teknis Kebijakan	
19.	Selvi Nora Indah, S.Sos NIP. 198008312006042014	Penelaah Teknis Kebijakan	
20.	Diana Kartika, SE NIP. 198512122014022002	Penelaah Teknis Kebijakan	
21.	Tresy Wigreny, S.IP., M.Si NIP. 199208212014062002	Penelaah Teknis Kebijakan	
22.	Ani, A.Md NIP. 197710272007012009	Pengolah Data dan Informasi	
23.	Eva Suriani Lumban Batu, S.Sos, MPA., MPS NIP. 198807222015032003	Penelaah Teknis Kebijakan	
24.	Bertrand Darma Putra A.Awan, S.STP., M.A.P NIP. 199510192017081001	Penelaah Teknis Kebijakan	
25.	Chandra Riana Dewi, S.STP., M.A.P NIP. 199504132018082003	Penelaah Teknis Kebijakan	
26.	Kristian Eka Stefanus, SM NIP. 199109132019031014	Penelaah Teknis Kebijakan	
27.	Riska Dewita Natalia, SE NIP. 198712152019032009	Penelaah Teknis Kebijakan	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
28.	Rino Prasetyo, S.STP NIP.199712282019081001	Penelaah Teknis Kebijakan	
29.	Alfriadi NIP. 197206021999031005	Operator Layanan Operasional	
30.	Muhamad Sasi, A.Md NIP. 198701282015031002	Pengolah Data dan Informasi	
31.	Rosintha Nauly Putri Sagala, S.IP NIP. 2000061720210820001	Penelaah Teknis Kebijakan	
32.	Agneshynia Budiarti S. IP NIP. 199903302021082001	Penelaah Teknis Kebijakan	
33.	Wardana Mohamat Ikbar, S. Tr.I.P. NIP. 200002272023081002	Penelaah Teknis Kebijakan	
34.	Maria Ikaliskanawaty, S.Sos NIP. 198405062010012001	Operator Layanan Operasional	
35.	Mulyadi NIP. 198105202010011006	Pengadministrasi Perkantoran	
36.	Upriyah Ramadayanti, A.Md NIP. 199502092019032018	Penelaah Teknis Kebijakan	
37.	Hinokarpi NIP. 197112112010011001	Pengadministrasi Perkantoran	
38.	Oscar, S.AN NIP. 199911142025041003	CPNS	
39.	Dewa Raharja Adjisaka, S.Kom NIP. 200204202025041002	CPNS	
40.	Suyati, S.E. NIP. 199307082025042002	CPNS	
41.	Novia Gosawinda, S.IP NIP. 200108172025042006	CPNS	
42.	Jovi Nakalelo Kurniawan, S.Kom NIP. 199612072025041004	CPNS	
43.	Natalia Lumbantobing, S.M. NIP. 199912272025042006	CPNS	
44.	Fioreni Antika, S.Pd., M.Pd NIP. 198903062025212018	PPPK	
45.	Desi Widiyastuti, S.Sos NIP. 198212292025212010	PPPK	
46.	Rizna Ratih Puspa, SH NIP. 199408032025212018	PPPK	
47.	Ervan Mahardhika, SE NIP. 198508172025211030	PPPK	
48.	Siti Maysharoh, SE NIP. 198812252025212023	PPPK	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
49.	Yemima Wahyudha Arsanti, SE NIP. 198412082025212018	PPPK	
50.	Aris Mundziri, SE NIP. 198103282025211014	PPPK	
51.	Erni NIP. 198303122025212015	PPPK	
52.	Szesty Putri Ayu Meintari, ST NIP. 199105162025212004	PPPK	
53.	Fera Rusmauli, SE NIP. 1985090520252120 2	PPPK	
54.	Doby, SE NIP. 198111262025211010	PPPK	
55.	Robbi, S.Pd NIP. 199006162025211020	PPPK	
56.	Galuh Kristianto, S.Pd NIP. 198601042025211023	PPPK	
57.	Rika Christalina Ariani, S.T NIP. 199204232025212022	PPPK	
58.	Biatris Kalombang NIP. 197301032025212005	PPPK	DL
59.	Vivi Novi Yanti NIP. 199206152025212025	PPPK	
60.	Nina Wati NIP. 19860526202521201	PPPK	
61.	Lutfi Pawitra Kencana Putri, S.IP	Pekon (Tenaga Administrasi)	
62.	Maryunah	Pekon (Tenaga Administrasi)	DL
63.	Yandri Beni	Tukang Kebun	
64.	Sujatmiko	Petugas Kebersihan	
65.	Abdul Halik	Satpam	
66.	Kamarani	Supir	DL
67.	Fuji Subekti	Supir	DL
68.	Glori Ade Candra, ST	Jaga Malam TP-PKK Prov. Kalteng	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
69.	Aji Lamiang,S.Sos	Jaga Malam TP-PKK Prov. Kalteng	
70.	Yayan, S.Sos	Petugas Kebersihan TP-PKK Prov. Kalteng	
71.	Ali Mustofa,S.Sos	Tukang Kebun TP-PKK Prov. Kalteng	

Palangka Raya, 04 Juni 2025

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,

ETTY APRILYA, ST., M.Si
Pembina
NIP. 19870410201001200

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Brigjend Katamso No. 9, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telpon/Faksimile (0536) 3221585, Laman www.dpmd.kalteng.go.id, Pos-el dpmdes@kalteng.go.id

DAFTAR HADIR TENAGA OUTSOURCING
RAPAT INTERN
RABU, 04 JUNI 2025 PUKUL 08.00 WIB S.D. SELESAI
DI AULA LEWU PANCASILA KANTOR DINAS PMD PROV. KALTENG

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Angga DwiGuna	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
2.	Alfian Dinata	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
3.	Gilang Wahyu Rosyadie	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
4.	Novita Amelia Sari	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
5.	Adi Mulianto	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
6.	Hendy Winsen	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
7.	Jubaidah	Tenaga *Outsourcing* Bagian Medsos	
8.	Hasanudin	Tenaga *Outsourcing* Bagian *Security*	
9.	Enggo	Tenaga *Outsourcing* Bagian *Security*	
10.	Qomar Susilo	Tenaga *Outsourcing* Bagian *Security*	
11.	Muhammad Efendi	Tenaga *Outsourcing* Bagian *Security*	
12.	Petrus Sanjaya Ranca Yudha	Tenaga *Outsourcing* Bagian *Security*	
13.	Ugus Suseno	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
14.	Rahmania Taufik	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
15.	Anjeli Putri Ariyanti	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
16.	Zainul Khasan	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
17.	Dewi Umama	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
18.	Yudha Pratama	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
19.	Maulana	Tenaga *Outsourcing* Bagian Kebersihan	
20.	Aria Permana	Tenaga *Outsourcing* Bagian Supir	

Palangka Raya, 04 Juni 2025

a.n. Kepala Dinas
Sekretaris,

ETTY APRILYA, ST., M.Si
Pembina
NIP. 198704102010012002

BERITA ACARA
SIDANG DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH DALAM PENGHITUNGAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/KOTA (UMSK) KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Bahwa pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 10.00 WIB s.d. selesai, bertempat di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah, telah melaksanakan musyawarah, koordinasi, dan pembahasan terkait rekomendasi hasil penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025 dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah melalui Bupati/Walikota masing-masing dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

I. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 ditetapkan dengan menggunakan dasar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

II. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 ditetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 dihitung menggunakan formula Penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
2. Bahwa penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, dengan formula sebagai berikut:

   $UMK_{2025} = UMK_{2024} + \text{Nilai Kenaikan } UMK_{2025}$
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, disebutkan bahwa nilai kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2025 adalah sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

4. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari 14 (empat belas) Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretariat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah), diketahui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah telah melakukan penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2025 dengan mengacu kepada poin 1, 2, dan 3 di atas, yang menghasilkan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	KAB/KOTA	UPAH MINIMUM KAB/KOTA		KENAIKAN	KENAIKAN
		2024	2025	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Palangka Raya	Rp 3.310.004,00	Rp 3.525.154,26	6,5%	Rp 215.150,26
2	Pulang Pisau	Rp 3.268.756,00	Rp 3.481.226,00	6,5%	Rp 212.469,14
3	Kapuas	Rp 3.261.700,00	Rp 3.473.710,50	6,5%	Rp 212.010,50
4	Katingan	Rp 3.343.905,00	Rp 3.561.258,83	6,5%	Rp 217.353,83
5	Seruyan	Rp 3.634.451,00	Rp 3.870.690,32	6,5%	Rp 236.239,32
6	Kotawaringin Timur	Rp 3.341.890,00	Rp 3.559.112,85	6,5%	Rp 217.222,85
7	Kotawaringin Barat	Rp 3.474.797,00	Rp 3.700.658,81	6,5%	Rp 225.861,81
8	Lamandau	Rp 3.550.532,00	Rp 3.781.317,00	6,5%	Rp 230.784,58
9	Sukamara	Rp 3.489.521,00	Rp 3.716.340,00	6,5%	Rp 226.818,87
10	Gunung Mas	Rp 3.328.175,00	Rp 3.544.506,38	6,5%	Rp 216.331,38
11	Barito Selatan	Rp 3.595.397,00	Rp 3.829.097,81	6,5%	Rp 233.700,81
12	Barito Timur	Rp 3.285.165,00	Rp 3.498.701,00	6,5%	Rp 213.535,73
13	Barito Utara	Rp 3.662.312,14	Rp 3.900.362,43	6,5%	Rp 238.050,29

5. Bahwa nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 pada poin 4 di atas lebih tinggi dari nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Tengah Tahun 2025 .
6. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, disebutkan bahwa nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang akan ditetapkan oleh Gubernur harus lebih tinggi dari nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025.
7. Bahwa berdasarkan angka 1 s/d 6 di atas, maka Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah untuk dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025 sesuai rekomendasi Bupati/Walikota(tabel poin 4 di atas).

III. Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki:
   a. Karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya; dan
   b. Tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) didasarkan atas kesepakatan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan direkomendasikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.
3. Bahwa Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersepakat untuk nama sektor dan nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025:

No.	UMSK (Rp)	Kapuas	Seruyan	Kotawaringin Timur	Kotawaringin Barat	Lamandau	Barito Selatan	Barito Timur	Barito Utara	Murung Raya
1.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	3.840.000,00	-	-	-
2.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (01262) Perkebunan Buah Kelapa Sawit	3.480.000,00	3.879.000,00	3.565.000,00	-	3.788.261,00	-	3.551.182,00	3.902.312,61	3.831.871,00
3.	Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (02111) Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi	-	-	-	3.735.815,00	-	-	-	-	-
4.	Sektor Pertambangan dan Penggalian	3.500.000,00	-	3.570.000,00	3.756.169,00	3.810.032,00	3.850.000,00	3.568.676,00	3.903.092,68	3.841.356,00
5.	Sektor Industri Pengolahan	-	3.879.000,00	-	3.735.815,00	-	-	-	-	-
6.	Sektor Konstruksi (42) Konstruksi Bangunan Sipil	-	-	-	3.756.169,00	-	-	-	-	-
7.	Sektor Aktivitas Jasa Lainnya (96) Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya	-	-	-	3.735.815,00	-	-	-	-	-
8.	Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin (35) Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin	-	-	-	3.735.815,00	-	-	-	-	-

Demikian Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Kalimantan Tengah Tahun 2025. Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) sebagaimana tersebut di atas, akan disampaikan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Tengah sebagai rekomendasi untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Dibuat di Palangka Raya
Pada tanggal 16 Desember 2024

KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU
KETUA DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

FAKID WAJDI, AKS., MSW.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007241992011001

MEWAKILI.
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
SELAKU
WAKIL KETUA
DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Prof. Dr. IRAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 196009271988101001

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU
SEKRETARIS DEWAN PENGUPAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

FRITMAN BANLO, S.Pt.
Pembina
NIP.196802171999031004

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROV. KALTENG,

MASKUR, S.H., M.H.
NIP. 196910251996031003

KETUA
DPP APINDO KALTENG,

FRANS MARTINUS, S.E.

KETUA DPD REI KALTENG,

ASANI

MEWAKILI,
KETUA
GAPKI CABANG
KALTENG
ASST. SEKRETARIS EKSEKUTIF,

SIGIT W

KETUA APHI KALTENG,

ACHWAN

WAKIL KETUA
ESP PP-KSPSI PROV. KALTENG,

SONYA INDAH, S. Hut.

KETUA
DPD KONFEDERASI
SPSI PROV. KALTENG,

Ir. CORNELIS

KETUA
KONFEDERASI SBSI
WILAYAH PROV.
KALTENG,

JASA TARIGAN

KETUA DPC
SP PT PLN UP3
PALANGKA RAYA,

HERODIANTO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN.TENGAH
DINAS KEHUTANAN
Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112
Telp. 3221834 Fax 3221656 Website: dishut.kalteng.go.id, email:
dishut@kalteng.go.id

NOTULEN

Rapat	: Pendampingan terkait Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Brandingan
Hari/Tanggal	: Rabu / 14 Mei 2025
Waktu Rapat	: 13.30 WIB s.d. selesai
Acara	: Pendampingan terkait Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Brandingan
Pimpinan Rapat	
Ketua	: INDAH FAJAR WANTY, S.Hut., M.Si.
Sekretaris	: JUNITA ASI, A.Md
Pencatat	: MAYA EKAYANTI, S.Hut
Peserta rapat	: Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Tertentu dan Umum serta Tim PPID di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
Kegiatan rapat	: Pendampingan terkait Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Brandingan
1 . Kata Pembukaan	: Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
2. Pembahasan	: a. Core Value BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa:

- Berorientasi Pelayanan
- Akuntabel
- Kompeten
- Harmonis
- Loyal
- Adaptif
- Kolaboratif

b. Narasumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Katimantan Tengah

c. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah selaku Narasumber melakukan pendampingan serta sharing knowledge/Benchmarking,

Pencatat,

MAYA EKAYANTI, S.Hut
NIP. 198110112005212016

NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN PEMBENTUKAN SOTK

DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pimpinan Rapat : Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Hukum dan Politik

Peserta Rapat :
Irban II Inspektorat
Badan Keuangan dan Asset
Biro Hukum
Biro Organisasi
Biro Umum
Bapperida
RSDS
RSJ KA
RS Hanau
Dinkes

Permasalahan :

1. Permasalahan pada SOTK adalah berubahnya Nomenklatur pada Kementrian Kesehatan berasarkan Permenkes no 36 tahun 2023
2. Ruang lingkup Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan meliputi:
   a. penataan organisasi Dinas Kesehatan Daerah;
   b. susunan organisasi serta tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah; dan
   c. pembentukan tim kerja dan penerapan mekanisme kerja
3. Tipelogi Dinas Kesehatan Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan variabel umum (jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah) dan variabel teknis urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan Daerah Tipe A, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang yang terdiri atas :
   a. Sekretariat;
   b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
   c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
   d. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
   e. Bidang Sumber Daya Kesehatan

4. Mengingat Rumah sakit merupakan UPT dinas Kesehatan sehingga ini yang jadi pertanyaan apakah nantinya Renstra, Perencanaan, LKIP dan lain-lainnya akan digabungkan dengan Dinas Kesehatan .

Pembahasan dan saran :

1. Inspektorat
   Untuk Renstra dllnya sebaiknya jangan digabung akan menyulitkan dalam evaluasi dan audit.
2. Bapperida
   Sebaiknya terpisah dan seperti yang kita perhatikan pada Pergub 37 tahun 2022 tidak terdapat perubahan khusus untuk RS yang tertuang hanya DINKES dikarenakan Rumah Sakit memiliki Pergub sendiri untuk tata kelolanya mengingat Rumah Sakit adalah organisasi yang bersifat khusus
3. Biro Hukum
   Perubahan SOTK bersifat masing-masing dan harus adanya sounding antara unsur terkait dalam hal ini RSDS, RSJKA, RS Hanau agar dapat ditemukan kepahaman dan kesepakatan
4. BKAD
   Untuk Perencanaan SIPD masih memungkinkan satu karena sudah ada kamarnya masing-masing dengan catatan harus memperhatikan pagu dan anggaran yang dimiliki agar tidak mengambil milik Rumah sakit
5. Biro Organisasi
   Pada PP 41 tahun 2007 pada pasal 9 bahwa Rumah sakit dapat berbentuk rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah dengan Rumah Sakit Umum kelas A,B dan C serta Rumah Sakit Khusus dengan kelas A dan B dimana Penetapan kriteria klasifikasi rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah dilakukan oleh menteri kesehatan setelah berkoordinasi secara tertulis dengan Menteri dan menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Sehingga dapat dijelaskan bahwa :

1. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit memiliki perbedaan dalam tupoksi meskipun keduanya bergerak dalam bidang kesehatan, tetapi saling melengkapi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Dinkes lebih fokus kepada fungsi perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pembinaan sementara

rumah sakit berfokus pada pelayanan langsung kepada pasien.

3. Rumah Sakit merupakan UPT yang dibentuk sebagai unit organisasi bersifat khusus dan rumah sakit daerah provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian (Pasal 21 Pp 72 Tahun 2019).
4. Dalam hal pertanggungjawaban penyelenggaraannya dilaksanakan melalui laporan kinerja rumah sakit dan disampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas Kesehatan (Pasal 21 Pp 18 Tahun 2019).
5. Dalam Hal Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Dan Lakip masing-masing Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit menyusun secara mandiri, tetapi dalam hal penyampaian dokumen disampaikan secara berkala dan menjadi satu kesatuan dokumen dinas kesehatan dimana dokumen dari rumah sakit menjadi lampiran pada dokumen yang disampaikan tersebut.

Kesimpulan dari Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Politik dan Hukum	Agar dilakukan coaching clinic untuk persamaan persepsi dalam hal pengelolaan Program Kerja serta lakukan kolaborasi dengan Dinas yang terkait dalam hal penyusunan Perencanaan

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Bajakah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal, 15 Juli 2025 memuat Rangkuman pembahasan dan keputusan yang telah disepakati untuk pelaksanaan lebih lanjut,

Notulis

RUSDIANI, SE., MAP

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KESEHATAN

Jalan. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp (0536) 427039 Fax.4270391
Laman dinkes.kalteng.go.id Pos-el : dinkes@kalteng.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

HARI : Selasa

TANGGAL : 15 Juli 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/FARAF
1	H. MARLTANSJAH	AHLI PEMBUMPOL	
2	Bkmi -5	PH. Kord Organisasi	
3	dr. Diana	Wgan TI	
4	Kus Umarso	Kabid Adms	
5	dr. Putu Jagah P	Kabid Yanmedik	
6	Agus Kurniajaya	Kabag TU	
7	Yulianti	Auditor	
8	Danar Danny.	Sekretaris Dinkes	
9	Jenie. H.	Pelaksana. Subbag Keuangan.	
10	Jeh[illegible]ss Meiyanti	Kasub bag Belanja BKAD	
11	Hendra	Perencana Ahli Muda	
12	Evi Mahlia	Kasubag	
13	Asshabul Kahfi	Asmenkes Muda	
14	Rusdiani	Penelaah Teknis Kebijakan	
15	Siti Rahmah	Kasubag umpeg Dinkes	
16	Anita Intya Wenni	Ksb Umpeg RSJKA	
17	Hairil Anwar	Kabid HSM	
18	Lulu	Staf PPID	
19	Genyska Ravdy	Staf PPID	
20	Robin Kurniawan	Perancang Perutlan	
21	Gusti Titin. S	Analis SDMA Muda	

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon 0536-3239379 Pos-el : biroadbang@kalteng.go.id

BERITA ACARA PENYUSUNAN PERUBAHAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 924 / 923 /ADBANG/ 2024

Pada hari ini Selasa tanggal Duapuluh Enam bulan Nopember tahun Duaribu Duapuluh Empat bertempat di Ruang Rapat Kepala Biro telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada pasal 71, 75, dan pasal 77 dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Semula	Menjadi
(1)	(2)
Pasal 71	**Pasal 71**
(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.	(1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ~~dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara~~.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;	(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ~~dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara~~;

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

Semula	Menjadi
(1)	(2)
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya	b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ~~dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara~~; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ~~dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara~~; dan d. Tetap.

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kateng

Semula	Menjadi
(1)	(2)
Pasal 75 (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya.	**Pasal 75** (1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas ~~Perangkat Daerah~~ **perangkat daerah/wilayah**, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah ~~I meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III meliputi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya~~ **yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**.

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kateng

Semula	Menjadi
(1)	(2)
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi:	(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;	a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah ~~I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III~~ **yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**;
b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;	b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas ~~Perangkat~~ Daerah **perangkat daerah/wilayah** di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah wilayah ~~I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III~~ yang bersumber pada **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**;
c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III; dan	c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah ~~I, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II, dan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III~~ **yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya	d. Tetap.

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kaltara

Semula	Menjadi
(1)	(2)
Pasal 77	**Pasal 77**
(1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah.	(1) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas ~~Perangkat Daerah~~ perangkat daerah/wilayah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ~~analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah~~ pelaporan pelaksanaan pembangunan, mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan laporan, dan penyajian data.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pembangunan daerah;	(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah; b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat ~~daerah~~ daerah/wilayah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah; c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

9

Semula	Menjadi
(1)	(2)
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.	d. Tetap.
(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.	(3) Tetap.

Demikian Berita Acara Penyusunan Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai bahan selanjutnya dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196908061989111002

Biro Adm. Pembangunan Setda Prov. Kalteng

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Willem A. S. No. 11 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faksimile (0536) 3235428 e-mail : bkd@kalteng.go.id

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :800/691/I.7/BKD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**LISDA ARRIYANA, S.Sos.**
NIP	:	196809011989112005
Pangkat/ Gol. Ruang	:	Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	:	Kepala Badan
Unit Kerja	:	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2024/2025 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah **belum mencantumkan Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dibentuk.**

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 14 Juli 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

LISDA ARRIYANA, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196809011989112005

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Januari 2023

Nomor : 100.2.2.6/0203/OTDA
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
di
Palangka Raya

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 180/2670/I.1/HUK tanggal 18 November 2022 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi *e-Perda*.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 100.2.2.6/0203/OTDA
TANGGAL : 5 Januari 2023

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR ... TAHUN 2022 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,	Tetap	
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dalam rangka mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba dan Kalimantan	Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya	Konsiderans Menimbang dilakukan penyempurnaan teknik penulisan dan redaksional berdasarkan ketentuan angka 19

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Tengah Bersih dari Narkoba (KALTENG BERSINAR) diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Gubernur mengemban amanat untuk menyusun peraturan daerah mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara, perlu dilakukan upaya pencegahan dan peberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien; b. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan peningkatan peran Pemerintah Daerah; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan	Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Prekursor Narkotika;	
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)	Dasar Hukum Mengingat dilakukan penyempurnaan teknik penulisan berdasarkan angka 43 dan angka 52 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Urutan angka menyesuaikan.

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017	sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352); 12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi	kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;	Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);	
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN	Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.		
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Lembaga atau Instansi Vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. 8. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN	Pasal 1 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, psikotropika, Prekursor Narkotika dan bahan adiktif lainnya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 10. Fasilitasi adalah upaya nyata pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah. 11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. 12. Pemberantasan adalah fasilitasi, upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 13. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna atau pecandu narkotika dan prekursor narkotika melalui wajib lapor, rehabilitasi, pasca rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan. 14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 15. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum 16. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan		

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. 17. Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. 18. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. 19. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika. 20. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari dari ketergantungan narkotika dan prekursor narkotika. 21. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dan prekursor narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. 22. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal dalam pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 23. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal		

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 24. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk/ditetapkan oleh pemerintah. 25. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika dan prekursor narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur. 26. Sanksi adalah tindakan administratif yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.		
Pasal 2 (1) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan: a. kepastian hukum; b. keadilan; c. ketertiban dan keamanan; d. perlindungan; e. pengayoman; f. kemanusiaan; g. nilai-nilai ilmiah; dan h. kearifan lokal.	Pasal 2 (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini berasaskan: Huruf a s/d huruf h Tetap.	Pasal 2 dilakukan penyempurnaan redaksional.

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Tujuan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada Masyarakat; b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. melakukan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. melakukan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan e. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.	(2) Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: Huruf a s/d huruf e Tetap.	
(3) Ruang lingkup pengaturan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi: a. antisipasi dini; 1. pencegahan; 2. deteksi Dini. b. penanganan; 1. fasilitasi Pemberantasan; 2. rehabilitasi. c. partisipasi masyarakat; d. kelembagaan; e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; f. sanksi administatif; dan g. pendanaan.	(3) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. antisipasi dini; b. penanganan; c. partisipasi masyarakat; d. kelembagaan; e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; f. sanksi administatif; dan g. pendanaan.	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 3 (1) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah/Organisasi/Unit Kerja masing-masing. (2) Tata cara pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan bidang kegiatan masing-masing serta sesuai ketentuan perundang-undangan.	Pasal 3 (1) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja. (2) Tata cara fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi dan berdasarkan ketentuan parturan perundang-undangan.	Pasal 3 dilakukan penyempurnaan redaksional.
BAB II ANTISIPASI DINI	BAB II ANTISIPASI DINI	
Bagian Kesatu Pencegahan	Bagian Kesatu Pencegahan	
Paragraf 1 Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah	Paragraf 1 Fasilitasi Pencegahan Oleh Pemerintah Daerah	
Pasal 4 Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika oleh	Pasal 4 Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan: a. seminar; b. lokakarya; c. workshop; d. pagelaran, festival seni dan budaya; e. outbond seperti jambore, perkemahan dan napak tilas; f. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat dan cipta lagu; g. pemberdayaan masyarakat; h. pelatihan masyarakat; i. karya tulis ilmiah; j. pembentukan satgas/relawan/komunitas anti narkotika; k. pembentukan wilayah bersih narkotika dan prekursor narkotika; dan l. sosialisasi, desiminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.	prekursor narkotika oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan: Huruf a dan b Tetap. c. *workshop*; d. Tetap. e. *outbond* seperti jambore, perkemahan dan napak tilas; Huruf f s/d huruf l Tetap.	Lampiran II angka 254 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Pasal 5 Kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Instansi Vertikal/Lembaga/Perangkat Daerah terkait.	Pasal 5 Tetap	
Pasal 6 Kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditujukan kepada: a. masyarakat; b. mahasiswa; c. peserta didik; d. orang tua peserta didik;	Pasal 6 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. tempat usaha, hotel/penginapan, rumah ibadah, dan tempat hiburan; f. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah; dan g. Perusahaan/Swasta.		
Pasal 7 (1) Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, dan Komunitas Intelijen Daerah dan Forum kemasyarakatan lainnya di Daerah. (2) Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama/kemitraan.	Pasal 8 Tetap	
Pasal 8 Ketentuan dan pelaksanaan lebih lanjut mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 disusun ke dalam Rencana Aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika masing-masing perangkat daerah.	Pasal 8 Ketentuan dan pelaksanaan lebih lanjut mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 disusun ke dalam rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.	Penyempurnaan redaksional.
Paragraf 2 Fasilitasi Pencegahan di Sekolah/	Paragraf 2 Fasilitasi Pencegahan di Sekolah/	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta	Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta	
Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berkoordinasi dengan Pihak Sekolah. (2) Kegiatan fasilitasi pencegahan sebagaimana pada ayat (1) meliputi: a. sosialisasi; b. konsultasi khusus; c. kampanye; d. satuan tugas/relawan pelajar/mahasiswa anti-Narkotika; e. melalui materi pembelajaran dalam muatan lokal/materi pembelajaran lainnya; dan/atau f. kegiatan sekolah lainnya.	Pasal 9 Tetap	
Pasal 10 (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan di sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh peserta didik dan/atau orang tua peserta didik. (3) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran. (4) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan: a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sosial, kesatuan	Pasal 10 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
bangsa, dan kesehatan; b. instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan/atau c. Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi urusan kesehatan.		
Pasal 11 Konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ditujukan bagi peserta didik dan orang tua peserta didik setelah mendapat rekomendasi dari Pihak Sekolah.	Pasal 11 Tetap	
Pasal 12 Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c berupa pemasangan spanduk, pamflet, dan/atau media lainnya di sekolah yang berisi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Pasal 12 Tetap	
Paragraf 3 Fasilitasi Pencegahan di Tempat Usaha, Hotel/ Penginapan/Tempat Hiburan/BUMN/BUMD	Paragraf 3 Fasilitasi Pencegahan di Tempat Usaha, Hotel/ Penginapan/Tempat Hiburan/BUMN/BUMD	
Pasal 13 Setiap penanggungjawab tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan di Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.	Pasal 13 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 14 (1) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui pemasangan spanduk, baliho, pamflet dan/atau kegiatan lainnya yang berisi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan di Daerah dapat berkoordinasi dengan BNN. (3) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/ pekerja/ buruhnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	Pasal 14 Tetap	
Bagian Kedua Deteksi Dini	Bagian Kedua Deteksi Dini	
Pasal 15 (1) Pemerintah Daerah melakukan Deteksi Dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Pelaksanaan Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika,	Pasal 15 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya; b. melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi; c. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, pendidikan, keagamaan, kerja atau lingkungan masyarakat; d. melalui tes urine Narkotika bagi aparatur sipil negara/ karyawan swasta/masyarakat: 1. tes urine sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian/ siswa/mahasiswa baru/pengangkatan jabatan publik atau profesi; 2. tes *urine* atau bebas narkotika sebagai salah satu persyaratan pernikahan. e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal tentang pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; f. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti-Narkotika; g. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik; h. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga		

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan Masyarakat; i. melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat yang rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; j. pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika; dan k. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.		
Pasal 16 Dalam pelaksanaan deteksi dini pada karyawan BUMD/BUMS, dan kegiatan usaha lainnya yang berada di Daerah, wajib mengadakan tes *urine* paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.	Pasal 16 Dalam pelaksanaan deteksi dini pada karyawan BUMD/BUMS, dan kegiatan usaha lainnya yang berada di Daerah, wajib mengadakan tes urine paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.	Penyempurnaan redaksional.
BAB III PENANGANAN	BAB III PENANGANAN	
Bagian Kesatu Rehabilitasi	Bagian Kesatu Rehabilitasi	
Pasal 17 (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, salah satunya dilaksanakan melalui upaya pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. (2) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap	Pasal 17 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan kegiatan fasilitasi rehabilitasi. (3) Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Rehabilitasi medis; dan b. Rehabilitasi sosial. (4) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara rawat jalan dan/atau rawat inap. (5) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a, meliputi: a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna narkotika dari ketergantungan narkotika; b. tindakan terapi gawat darurat untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat; c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari narkotika; dan d. tindakan pascadetoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial. (6) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi: a. motivasi dan diagnosis psikososial; b. perawatan dan pengasuhan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; d. bimbingan fisik; e. bimbingan sosial dan konseling psikososial; pelayanan aksesibilitas; f. bantuan dan asistensi sosial; g. bimbingan resosialisasi; h. bimbingan lanjut; dan/atau i. rujukan.		

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(7) Pelaksanaan penanganan rehabilitasi dilaksanakan oleh unit khusus/tenaga ahli/medis sesuai dengan kompetensi.		
Pasal 18 (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL. (2) Pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat menjalani rehabilitasi di BNN dan IPWL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 18 Tetap	
Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penanganan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Penanganan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi rehabilitasi medis oleh Rumah Sakit Umum Daerah/IPWL dan rehabilitasi di BNN. (3) Dalam melakukan penanganan penanggulangan melalui fasilitasi rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal dan/atau lembaga-lembaga swasta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 19 Tetap	
Pasal 20 Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan melalui mekanisme Wajib	Pasal 20 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Lapor bagi Pecandu/Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedua Fasilitasi Rehabilitasi	Bagian Kedua Fasilitasi Rehabilitasi	
Pasal 21 Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Pasal 21 Tetap	
Pasal 22 (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses penilaian/assement sesuai ketentuan atau standar prosedur rehabilitiasi. (2) Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 22 (1) Guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setelah menjalani proses penilaian (*assement*) sesuai ketentuan atau standar prosedur rehabilitiasi. (2) Tetap.	Penyempurnaan teknik penulisan sebagaimana Lampiran II angka 254 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Bagian Ketiga Pasca Rehabilitasi	Bagian Ketiga Pasca Rehabilitasi	
Pasal 23 (1) Terhadap pecandu narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pendampingan berkelanjutan dari pihak	Pasal 23 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
terkait dengan mengikutsertakan masyarakat. (2) Pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. pencegahan kekambuhan; b. menghilangkan semua pikiran negatif atau kriminal yang ada selama ini; c. hidup sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. produktivitas atau pengembangan bakat dan minat.		
Bagian Keempat Fasilitasi Pemberantasan	Bagian Keempat Fasilitasi Pemberantasan	
Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Fasilitasi upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Fasilitasi upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 24 dilakukan penyempurnaan redaksional.
BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT	BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT	
Pasal 25 (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Pasal 25 (1) Tetap.	Pasal 25 dilakukan penyempurnaan. • Ayat (2) disarankan untuk dihapus karena

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta mempunyai hak dan tanggug jawab untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Hapus.	sudah terakomodir dalam ayat (4) usulan Ranpergub.
(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara: a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. memberikan dukungan, semangat dan bantuan masyarakat bagi Penyalahgunaan narkoba dan/atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang pernah direhabilitasi agar dapat diterima masyarakat; d. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; e. membentuk wadah partisipasi masyarakat secara mandiri untuk mengantisipasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan prefentif dalam organisasi kemasyarakatan; f. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan pecandu penyalahgunaan, korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan keluarganya; dan	(2) Tetap.	• Ayat (4) dilakukan penyempurnaan redaksional. • Ayat (5) dilakukan penyempurnaan pada penunjukkan Pasal. • Ayat (6) dilakukan penyempurnaan bahwa terkait dengan kerja sama agar berpedoman pada ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Urutan ayat menyesuaikan.

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan dampak penyalahgunaan Narkoba. (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dan melalui: a. keluarga; b. organisasi kemasyarakatan; c. organisasi kepemudaan; d. BUMN/BUMD/Swasta; e. tokoh masyarakat; f. tokoh adat dan tokoh agama; dan/atau g. masyarakat. (5) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiel dan/atau nonmateriel yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama. (6) Partisipasi badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. (7) Sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) dapat dilaksanakan berkerja sama dengan unsur Kementerian/Lembaga terkait, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Bela Negara (FBN), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Swasta, Perguruan Tinggi, Sekolah yang berada di daerah.	(3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh: a. keluarga; b. organisasi kemasyarakatan; c. organisasi kepemudaan; d. badan usaha milik Daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik swasta; e. tokoh masyarakat; f. tokoh adat dan tokoh agama; dan/atau g. masyarakat. (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau nonmateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama. (5) Partisipasi badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. (6) Sinergitas dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya optimalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) dapat dilaksanakan melalui koordinasi dengan unsur Kementerian/Lembaga terkait, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Bela Negara (FBN), Organisasi Kemasyarakatan	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	(Ormas), Swasta, Perguruan Tinggi, Sekolah yang berada di daerah.	
Pasal 26 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) meliputi: a. menanamkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan etika moral kepada anak mulai dari usia dini; b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak; c. mengawasi perilaku dan tindakan anak di dalam maupun di luar rumah; dan d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.	Pasal 26 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a meliputi: huruf a s/d huruf d Tetap	penyempurnaan pada penunjukkan Pasal.
Pasal 27 Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b dan huruf c meliputi: a. peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika; b. kampanye anti Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan c. pelaporan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungannya.	Pasal 27 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 28 (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.	Pasal 28 Tetap	
BAB V KELEMBAGAAN	BAB V KELEMBAGAAN	
Pasal 29 (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua : Gubernur Kalimantan Tengah b. Wakil Ketua 1 : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah c. Wakil Ketua 2 : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.	Pasal 29 (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Daerah. (2) Susunan Keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua : Gubernur. b. Wakil Ketua 1 : Wakil Gubernur. c. Wakil Ketua 2 : Sekretaris Daerah. d. Wakil Ketua 3 : Kepala Badan Narkotika	Pasal 29 dilakukan penyempurnaan redaksional.

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
d. Wakil Ketua 3 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah e. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah f. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah/Vertikal di daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan. 2. Unsur Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Unsur Korem 102/Panju Panjung Kalimantan Tengah.	Nasional Daerah. e. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. f. Anggota : 1. Unsur Perangkat Daerah/Vertikal di Daerah sesuai dengan kebutuhan. 2. Unsur Kepolisian Daerah. 3. Unsur Korem 102/Panju Panjung Kalimantan Tengah.	
(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas: a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri. (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat (3) dan ayat (4) Tetap.	
BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi	Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi	
Pasal 30 (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. (2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Provinsi, Perangkat Daerah, maupun kabupaten/kota. (3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik bersama Tim Terpadu fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.	Pasal 30 (1) Tetap. (2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah. (3) Tetap.	Penyempurnaan redaksional.
Bagian Kedua Pelaporan	Bagian Kedua Pelaporan	
Pasal 31 (1) Masing-masing Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana Aksi kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah. (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari Tim Terpadu melaporkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan	Ppasal 31 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
prekursor narkotika di Daerah kepada Gubernur selaku ketua Tim Terpadu. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap tahun. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian disusun ke dalam rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (5) Gubernur melaporkan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.		
Pasal 32 Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.	Pasal 32 Tetap	
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF	BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF	
Pasal 33 (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif terhadap badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 33 (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif terhadap badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3). Ayat (2) dan ayat (3) Tetap.	Penyempurnaan redaksional pada penunjukkan Pasal.

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian kegiatan; d. denda administratif; dan e. pencabutan izin usaha. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB VIII PENDANAAN	BAB VIII PENDANAAN	
Pasal 34 Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 34 Pendanaan dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penyempurnaan redaksional terkait pendanaan sebagaimana ketentuan Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	BAB IX KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya	Pasal 35 Tetap	

RANPERDA PROV. KALIMANTAN TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.		
Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NURYAKIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN NOMOR	Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NURYAKIN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: ..	Penyempurnaan redaksional sebagaimana Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah,

Dr. H. Sumarsono, M.Si

KERANGKA PERDA P4GN

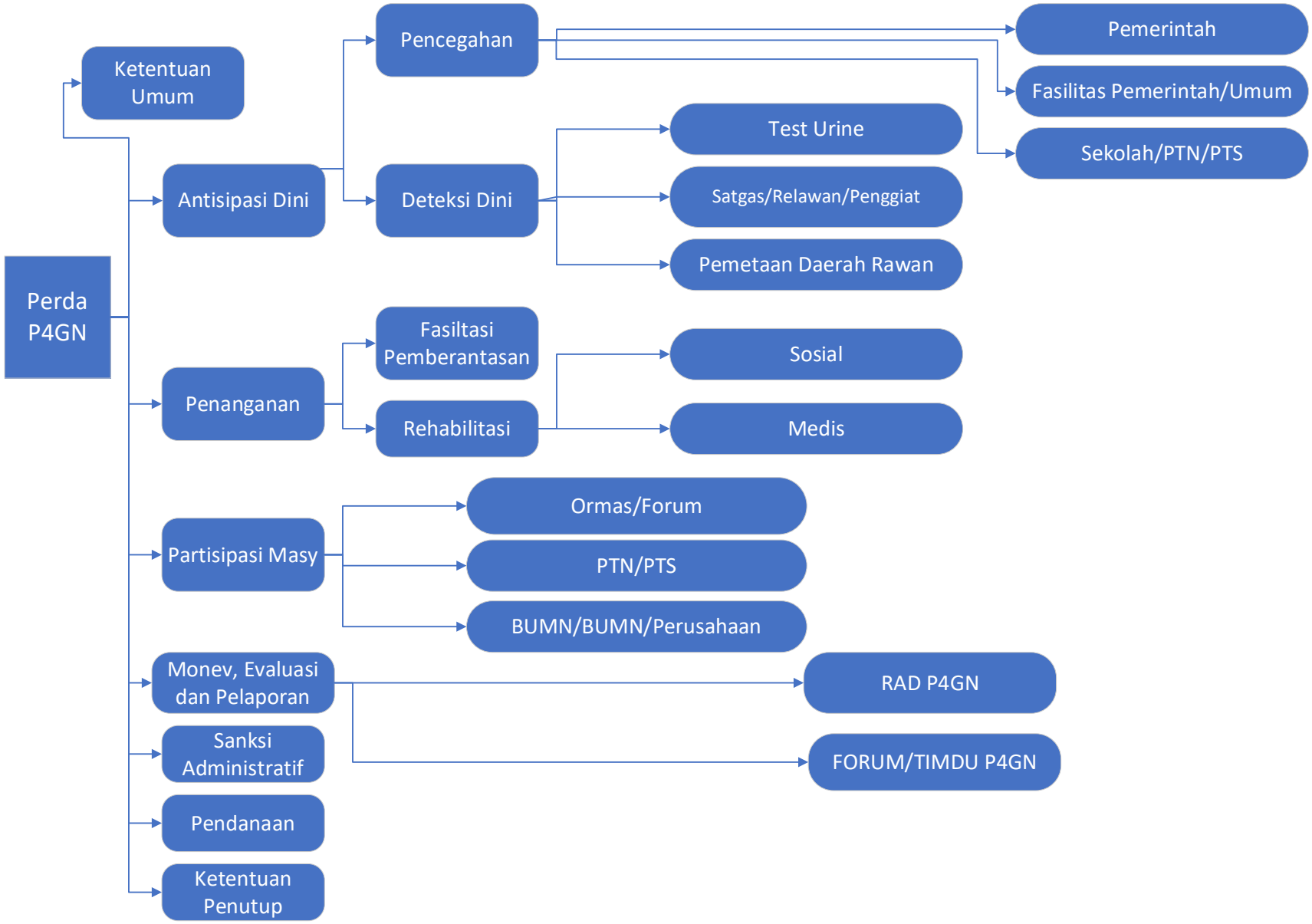

MATRIKS RAPERDA P4GN

(Penyesuaian/Perubahan berdasarkan Masukan/Saran/Evaluasi)

Catatan :

- Bahwa penyusunan Perda P4GN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2019 serta implementasi dari Inpres Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
- Kerangka Perda, terlampir. Terdiri dari 8 Bab dan 34 Pasal
- Ruang Lingkup :
  a. antisipasi dini;
     1) pencegahan
     2) deteksi Dini
  b. penanganan;
     1) fasilitasi Pemberantasan
     2) rehabilitasi
  c. partisipasi masyarakat;
  d. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  e. sanksi administatif;
  f. pendanaan.

NO	BAB	PASAL	AYAT	HURUF	KETERANGAN	PERTIMBANGAN
1	Mengingat				**Sebelum :** **(DIHAPUS)** 1) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan **Sesudah :** **(TAMBAHAN)** 1) PP Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	Karena ketentuan yang sebelumnya kurang relevan dengan subtansi dari Perda P4GN yang selaras dengan Permendagri 12 Tahun 2019 Sehingga ditambahkan ketentuan/regulasi yang relevan dengan pasal/subtansi Perda P4GN yg juga selaran dengan Permendagri 12 Tahun 2019

NO	BAB	PASAL	AYAT	HURUF	KETERANGAN	PERTIMBANGAN
					2) PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3) Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika 4) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 5) Inpres Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	
2	Ketentuan Umum				**Sebelum :** **(DIHAPUS)** 1) Sekolah 2) Penilaian **Sesudah** **(DITAMBAH)** 1) Deteksi Dini 2) Pemberantasan	Pada bagian Ketentuan Umum ada beberapa kata yang dihapus yaitu Sekolah dan Penilaian, karena didalam subtansi Perda P4GN tidak hanya mengatur pencegahan pada sekolah tetapi juga pada Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Kemudian ditambah dengan definisi kata dari Deteksi Dini dan Pemberantasan karena sebagaimana diketahui bahwa Perda P4GN adalah juga tentang deteksi dini dan fasilitasi pemberantasan

NO	BAB	PASAL	AYAT	HURUF	KETERANGAN	PERTIMBANGAN
3	BAB I	Pasal 2	Ayat 1, 2 dan 3		**Sebelum :** Pada Pasal 2 hanya menjelaskan tentang ruang lingkup **Sesudah :** Pada Pasal 2 menjelaskan tentang ruang lingkup, azas fasilitasi dan tujuan umum dari fasilitasi P4GN	Karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta literasi atau contoh dari Perda Provinsi lain dalam penyusunan perda, seharusnya juga menjelaskan tentang azas dan tujuan umum dari perda
4	BAB II ANTISIPASI DINI	Pasal 4 s.d 14 (Pencegahan) Pasal 15 (Deteksi Dini)			**Sebelum :** Pada Bab II adalah mengenai Pencegahan **Sesudah :** **(PENYESUAIAN & TAMBAHAN)** **Pada Bab II Antipasi Dini** adalah memuat Pasal mengenai **Pencegahan** dan **Deteksi Dini** **Pasal 9 huruf e**, mengenai Pencegahan di sekolah, ditambahkan fasilitasi pencegahan dapat melalui materi pembelajaran dalam muatan lokal/materi pembelajaran lainnya **Pasal 10 Ayat 3,** ditambahkan mengenai fasilitasi Pencegahan di Sekolah yaitu Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi P4GN paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran **Pasal 14 Ayat 3,** fasilitasi Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik	Sesuai dengan Kerangka Perda P4GN serta ketentuan yang ada bahwa pencegahan dan deteksi dini merupakan satu bagian dalam suatu proses kegiatan Antisipasi Dini, sehingga pasal mengenai pencegahan dan deteksini dini dijadikan dalam satu rumpun Bab yaitu Antisipasi Dini. Kemudian sebagai optimalisasi aksi langkah preventif dalam fasilitasi pencegahan di lingkungan sekolah dan BUMN/BUMD serta pemilik usaha, diwajibkan untuk melakukan minimal 1 kali sosialisasi mengenai P4GN

NO	BAB	PASAL	AYAT	HURUF	KETERANGAN	PERTIMBANGAN
					kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai P4GN kepada karyawan/ pekerja/ buruhnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun	
5	BAB III PENANGANAN	Pasal 16 s.d 22 (Rehabilitasi) Pasal 23 (Fasilitasi Pemberantasan)			**Sebelum :** Bab III Antipasi Dini **Sesudah :** **(PENYESUAIAN & TAMBAHAN)** **Bab III Penanganan** adalah fasilitasi penanganan melalui **rehabilitasi** dan **fasilitasi pemberantasan** **Pasal 16 Ayat 6,** adalah Pelaksanaan penanganan rehabilitasi dilaksanakan oleh unit khusus/tenaga ahli/medis sesuai dengan kompetensi. **Pasal 23 Ayat 1 dan 2,** adalah Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Sesuai dengan Kerangka Perda P4GN serta subtansi perda yang selaras dengan Permendagri 12 Tahun 2019 bahwa Penanganan yang dimaksud adalah fasilitasi penanganan melalui rehabilitasi dan fasilitasi upaya / tindakan pemberantasan sesuai ketentuan perundang-undangan Kemudian pada Pasal 16 Ayat 6, dijelaskan yang menangani rehabilitasi dilaksanakan oleh unit kerja/tenaga ahli/medis yang harus sesuai dengan kompetensi
6	BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT	Pasal 24 s.d 27			**Sebelum :** Bab IV Penanganan	Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi P4GN

NO	BAB	PASAL	AYAT	HURUF	KETERANGAN	PERTIMBANGAN
					Sesudah : **(PENYESUAIAN & TAMBAHAN)** **BAB IV Partisipasi Masyarakat** memuat Pasal Partisipasi Masyarakat dan Penghargaan **Pasal 27,** Penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya fasilitasi P4GN berupa bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya	Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa piagam/tanda jasa/bentuk lain kepada partisipasi masyarakat dalam fasilitasi P4GN guna memberikan motivasi dan memacu masyarakat untuk mewujudkan Kalteng dan Indonesia bersih dari Narkoba.
7	BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	Pasal 28 (KELEMBAGAAN/ TIM TERPADU) Pasal 29 s.d 31 (MONEV PELAPORAN MELALUI RAD)			**Sebelum :** Bab V Fasilitasi Rehabilitasi **Sesudah :** **(PENYESUAIAN & TAMBAHAN)** **Pasal 28,** memuat kelembagaan mengenai Tim Terpadu Fasilitasi P4GN	Bahwa sebagaimana implementasi dan roadmap Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, bahwa dalam monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai fasilitasi P4GN dilakukan secara berkala dalam Rencana Aksi Daerah oleh Tim Terpadu P4GN dengan instansi yang mengkoordinasikan nya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dimana Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan

NO	BAB	PASAL	AYAT	HURUF	KETERANGAN	PERTIMBANGAN
8	BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF	Pasal 32			**Sebelum :** Bab VI Partisipasi Masyarakat **Sesudah :** **Bab VI Sanksi Administratif**	Sebagaimana sesuai dengan Kerangka Perda P4GN dan selaras/sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 bahwa selain penghargaan juga adanya sanksi dalam bentuk sanksi administratif, sebagai langkah pembinaan dan fasilitasi P4GN
9	BAB VII PENDANAAN	Pasal 33			**Sebelum :** Bab VII Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan **Sesudah :** **Bab VII Pendanaan**	Sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, Pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi P4GN dibebankan pada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP				Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Sesuai dengan tata pembentukan peraturan perundang-undangan (UU 12 Tahun 2011)

Palangka Raya 15 September 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Letjen S. Parman No. 03 Palangka Raya 73111 Telepon (0536) 3242104
website http://pupr.kalteng.go.id email pupr@kalteng.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05/19/DPUPR-SET/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai upaya untuk melindungi informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas, maka perlu adanya pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan (DIK) pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat **:**

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 63)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :

a. Atasan PPID Pelaksana : Kepala SOPD
b. Tim Pertimbangan : Seluruh Eselon III/IV
c. PPID Pelaksana :
   - Ketua : (Esselon III)
   - Sekretaris : (Esselon IV)
   : (Esselon IV/Staf)
d. Bidang-bidang :
   1. Bidang Pendukung Sekretariat PPID Pelaksana (Esselon IV dan Staf)
   2. Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi (Esselon IV dan Staf)
   3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Esselon IV dan Staf)

   Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi (Esselon IV/Staff yang menguasai Bidang Hukum)

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk:

a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/ komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan /atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara infomasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan

Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah selaku Atasan PPID Pelaksana.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SOPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. SHALAHUDDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197107211998031008

Tembusan:
1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
   Up. Kepala Biro Hukum di Palangka Raya;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 05/19/DPUPR-SET/I/2025
TANGGAL : 5 Januari 2025

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	Jabatan Dalam PPID	Nama dan NIP
1.	Pengarah / Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Bina Marga 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air 3. Kepala Bidang Cipta Karya 4. Kepala Bidang Tata Ruang 5. Kepala Bidang Jasa Kontruksi 6. Kepala UPT Lab. Bahan Kontruksi
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris	 Sekretaris Dinas Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, Dan Kepegawaian
	1. Bidang Pengelola Data dan Informasi	1. Imanuel Eterwai, S.kom 2. Ryan Bunawan
	2. Bidang Pelayanan Informasi	1. Mitni Marus, SE 2. Viktor Aprianto A. Pisi, ST
	3. Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Masriadi 2. Kukuh Purwanto ST

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Januari 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. SHALAHUDDIN, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197107211998031008